DAFTAR ISI

BAB HAJI DAN 'UMRAH

PENGERTIAN HAJI, KEDUDUKAN DAN HUKUMNYA

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya makna haji adalah bermaksud menuju Makkah untuk melaksanakan ibaah thawaf, sa'i, wuquf di 'Arafah, dan manasik-manasik haji lainnya dengan tujuan memenuhi pang-gilan Allah Ta'ala juga mencari keridhaan-Nya. Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima, bahkan merupakan kewajiban yang telah diketahui dalam agama secara pasti. Dengan demikian, barangsiapa mengingkarinya, maka ia telah kufur dan keluar dari Islam.[1]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾﴾

"*... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...*" (QS. Ali 'Imran: 97)

Para ulama telah bersepakat bahwa haji hukumnya wajib bagi seorang wanita jika ia sanggup melakukannya.[2] Dan haji hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا! فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ

[1] *Shahiih Fiqhis Sunnah* (I/527) karya Penulis.
[2] *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/313).

حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ...

"Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami, lalu beliau berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian!' Maka seseorang bertanya, 'Untuk setiap tahunkah wahai Rasulullah!' Lalu beliau terdiam sehingga orang tadi bertanya sebanyak tiga kali, kemudian Rasulullah ﷺ menjawab dengan berkata, 'Jika aku mengatakan "ya," niscaya hal itu menjadi wajib, dan kalian tidak akan sanggup melakukannya... .'"[3]

Kecuali jika seorang wanita yang bernadzar, maka ketika itu ia wajib memenuhi nadzarnya, adapun sesisanya hanyalah ibadah sunnah.

KEUTAMAAN-KEUTAMAAN HAJI

1. Haji adalah jihad yang paling utama bagi wanita.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.

"Wahai Rasulullah, kami menganggap bahwa jihad adalah amal yang paling utama, bolehkah kami ikut berjihad?" Beliau berkata, "Tidak, bahkan sebaik-baiknya jihad bagi kalian (kaum wanita) adalah haji yang mabrur."[4]

2. Haji dapat menghapus dosa.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[3] *Shahiih Muslim* (no. 1337), at-Tirmidzi (no. 814), an-Nasa-i (no. 2619), dan Ibnu Majah (no. 2884).

[4] HR. Al-Bukhari (no. 1520), an-Nasa-i (V/114), dan Ibnu Majah (no. 2901).

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

'Barangsiapa menunaikan haji ikhlas karena Allah Ta'ala tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia akan kembali tanpa dosa, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya.'"[5]

3. **Ganjaran melaksanakan haji adalah Surga.**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"Dari satu 'umrah ke 'umrah yang lain merupakan pelebur dosa yang ada di antara keduanya, dan ganjaran haji yang mabrur itu tidak lain adalah Surga."[6]

SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI BAGI WANITA

Enam Syarat Wajib Haji[pent.]

Haji tidak wajib bagi seorang wanita kecuali dengan enam syarat berikut:

1. Seorang muslimah.
2. Telah baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka, bukan hamba sahaya.
5. Mampu melakukannya.

Adanya kemampuan terwujud dengan tiga hal berikut:

a. Ia adalah seorang wanita yang berbadan sehat.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ bahwasanya seorang wanita dari kabilah Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas hamba-Nya di dalam haji telah tetap atas ayahku, sedangkan ia adalah seorang kakek yang sudah tua renta dan tidak sanggup lagi menunggangi kendaraan, boleh-

[5] HR. Al-Bukhari (no. 1521) dan Muslim (no. 1350).

[6] HR. Al-Bukhari (no. 1773) dan Muslim (no. 1349).

kah aku berhaji untuknya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Lakukanlah haji untuknya!"[7]

b. Memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan, biaya hidup selama haji dan ongkos pulang ditambah dengan kebutuhan pribadinya yang lain.

c. Jalan yang ditempuhnya aman, yaitu aman terhadap jiwa dan hartanya.

6. Ia melakukan haji bersama suami atau mahramnya.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, "Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

'Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki masuk ke rumahnya kecuali ada mahram bersamanya.'"

Lalu seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut bersama pasukan ini dan itu sementara isteriku hendak melakukan haji." lalu Rasulullah ﷺ berkata, "Pergilah bersamanya!"[8]

Yang dimaksud dengan mahram adalah suaminya atau siapa saja yang haram menikah dengannya untuk selamanya karena nasab atau sebab mubah, seperti ayahnya, anaknya, saudaranya senasab atau karena persusuan.[9] Pem-bahasan tentang mahram akan dipaparkan lebih luas lagi dalam bab yang khusus untuknya –insya Allah–.

Maksud hadits di atas adalah jika seorang wanita tidak memiliki mahram yang bisa menemaninya, maka ia masuk kategori orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, haji tersebut tidak diwajibkan baginya, dan seandainya ia melakukan haji tidak bersama mahramnya, maka hajinya sah akan tetapi ia berdosa karena melakukan perjalanan tanpa mahram, *wallahu a'lam*.

---

[7] HR. Al-Bukhari (no. 1855) dan Muslim (no. 1334).
[8] HR. Al-Bukhari (no. 3006) dan Muslim (no. 1341).
[9] *Al-Mughni* (III/238).

Apakah Seorang Isteri Harus Memohon Izin kepada Suaminya ketika akan Melaksanakan Haji?[10]

1. Jika haji yang dilakukannya adalah haji sunnah atau menghajikan orang lain, maka ia wajib meminta izin suami, ini adalah ijma' ulama.
2. Adapun jika haji nadzar, maka jika ia bernadzar dengan seizin suami, atau ia bernadzar sebelum menikah, lalu mengabarkannya kepada suami tanpa pengingkaran darinya, maka ketika itu tidak ada hak bagi suami untuk melarang sang isteri. Adapun jika si isteri bernadzar tanpa ada persetujuan darinya, maka sang suami boleh melarangnya.
3. Sedangkan jika haji wajib, maka jika semua syarat wajib yang telah dijelaskan sudah terpenuhi, dianjurkan bagi sang isteri untuk memohon izin kepada suaminya, dan sang suami pun tidak memiliki hak untuk melarangnya, kecuali jika ada alasan lain bagi sang suami, dan dengan sebab itu si isteri boleh menunda pelaksanaan haji pada tahun depan.

SEORANG WANITA MENGHAJIKAN ORANG LAIN

1. Jika seorang wanita meninggal sementara ia masih terbebani kewajiban untuk berhaji, baik haji fardhu atau nadzar, maka walinya wajib mempersiapkan orang yang akan melaksanakan haji baginya dengan harta peninggalan si mayit.

Diriwayatkan dari Musa bin Salamah ﷺ, ia berkata, "Seorang wanita memerintahkan Sinan bin Salamah al-Juhani agar ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ bahwa ibunya telah wafat dan belum melaksanakan haji, apakah diperbolehkan jika ia melakukan haji untuk ibunya? Rasulullah menjawab, "Ya, bisa, karena jika ibunya memiliki hutang lalu ia membayar hutang tersebut, bukankah perbuatan itu sah? Maka hendaklah ia berhaji untuk ibunya."[11]

2. Seorang wanita boleh melakukan haji bagi wanita yang lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits terdahulu. Oleh karena

[10] Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/441).

[11] HR. An-Nasa-i (V/116) dan Ahmad (I/279) dengan sanad yang shahih, demikian pula hadits yang serupa dengannya dari hadits Buraidah dalam riwayat Muslim (no. 1149), dan at-Tirmidzi (no. 667).

itulah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam *al-Fataawaa* (XXVI/13), "Seorang wanita boleh melaksanakan haji untuk wanita yang lain berdasarkan kesepakatan para ulama, apakah dia puterinya atau yang lain."

3. **Seorang wanita boleh melakukan haji bagi seorang laki-laki berdasarkan pendapat kebanyakan ulama termasuk di antaranya imam yang empat dan yang lainnya.**

Dalilnya adalah hadits wanita al-Khats'amiyyah yang hendak melakukan haji untuk ayahnya, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Hajikanlah untuknya!" Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

4. **Jika seorang wanita mendampingi anaknya yang melakukan haji, maka ia diberikan pahala.**

Hal itu karena ia telah membawa anaknya dan menjauhkannya dari segala hal yang dilarang ketika orang sedang melakukan ihram. Demikian pula ia selalu melakukan amalan yang biasa dilakukan orang yang ihram.[12] Ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ tentang kisah seorang wanita yang meng-angkat anaknya kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, "Apakah ada haji untuk anak ini?" "Ya, dan bagimu pahalanya," jawab Rasulullah ﷺ.[13]

Hadits di atas menunjukkan bahwa ibadah haji diterima dari seorang anak dan ia diberikan pahala, akan tetapi hajinya itu belum mencukupinya dari kewajiban haji yang termasuk rukun Islam setelah ia baligh.

5. **Bagi wanita yang menghajikan orang lain disyaratkan bahwa ia telah melakukan haji untuk dirinya sendiri sebelum itu.**

Ini adalah pendapat mayoritas para ulama, sebagaimana dipegang oleh Ibnu 'Abbas ﷺ, dan tidak diketahui ada seorang Sahabat pun yang menyelisihinya –seperti diungkap oleh Ibnu Taimiyyah ﷺ–.

Faedah:

Seorang laki-laki diperbolehkan menghajikan seorang wanita. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, beliau berkata:

---

[12] *Syarh Muslim* karya Imam an-Nawawi ketika menjelaskan hadits no 1336.

[13] HR. Muslim (no. 1336), Abu Dawud (no. 1736), dan an-Nasa-i (V/120).

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

"Seseorang datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya saudariku telah bernadzar untuk melakukan haji, akan tetapi ia telah wafat (sebelum melaksanakannya),' kemudian Nabi ﷺ berkata, 'Seandainya ia memiliki beban hutang bukankah engkau akan membayarnya?' Ia menjawab, 'Ya.' 'Maka bayarlah hutang Allah karena hutang-Nya lebih berhak untuk dipenuhi,' jawab Rasulullah ﷺ."[14]

BAGAIMANA ENGKAU BERHAJI SEPERTI HAJINYA NABI ﷺ YANG BERSABDA, "AMBILLAH MANASIK HAJIMU DARIKU"

Tidak diragukan wahai saudariku muslimah! Bahwasanya engkau selalu berusaha agar ibadah haji yang engkau lakukan sesuai dengan ajaran Nabi ﷺ sehingga lebih pantas diterima dan lebih diharapkan mendapatkan berbagai keutamaan yang telah dijelaskan.

Dalam kesempatan ini saya meringkas tata cara haji bagi seorang wanita seperti yang disebutkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه. Ia adalah Sahabat yang memiliki redaksi hadits paling baik tentang haji Wada' karena ia menuturkannya semenjak Rasulullah ﷺ keluar dari Madinah sampai usai, artinya ia lebih teliti dari yang lainnya.[15]

Kemudian ketika menuturkan tata cara ibadah haji ini, saya menambahkannya dengan perincian ibadah tersebut juga pembagiannya dari sisi rukun, kewajiban, hal-hal yang dianjurkan juga yang lainnya, *wallaahu a'lam*.

---

[14] HR. Al-Bukhari (no. 6699) dan an-Nasa-i (V/116).

[15] *Syarh Muslim* karya an-Nawawi, dan hadits Jabir tentang sifat haji Rasulullah ﷺ diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218), juga yang lainnya. Lihat juga kitab *Hajjatun Nabi* karya Syaikh al-Albani رحمه الله.

Hal-Hal yang Harus Dilakukan sebelum Mengadakan Perjalanan

1. Barangsiapa telah sanggup untuk berhaji, demikian pula niat yang sudah kuat di dalam hatinya, maka hendaklah ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah dari setiap dosa. Begitu juga ia harus berusaha keras untuk mengembalikan hak orang lain yang telah ia zhalimi, berusaha keras membayar hutang yang menjadi tanggungannya, berusaha keras untuk mendapatkan keridhaan dari suami dan kedua orang tuanya, juga berusaha untuk mendapatkan kerelaan dari karib kerabat jika ada masalah dengan mereka.
2. Berusaha agar bekal yang ia bawa adalah harta yang halal lagi baik, dan selalu menjaga dari segala hal yang syubhat, dengan harapan lebih dekat untuk diterima oleh Allah.
3. Memohon izin kepada suami untuk pergi melakukan haji bersama mahram.
4. Pergi dengan tetap menjaga adab Islami di dalam melakukan perjalanan yang dilakukan pada bulan-bulan haji.

Ihram

5. Jika ia telah sampai di miqat, maka hendaklah ia melepaskan seluruh pakaiannya dan mandi sebagaimana dilakukan ketika ia junub walaupun sebelumnya ia haidh atau nifas. Demikian pula ia memakai wewangian dengan wewangian yang paling baik yang ia miliki, adanya wewangian pada pakaian dan badannya sama sekali tidak berdampak apa-apa setelah ihram nanti.[16]
6. Seorang wanita boleh memakai pakaian apa saja selain cadar dan dua sarung tangan. Akan tetapi, ia boleh memakai sesuatu yang menutup wajahnya dengan kain yang terurai.

---

[16] Memakai parfum bagi wanita ketika keluar rumah haram hukumnya, ia hanya boleh memakainya di dalam rumah untuk suaminya. Pengharaman ini berdasarkan hadits yang sangat banyak tentang hal ini, di antaranya sabda beliau ﷺ:

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَى كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا.

"Jika ada di antara kalian (para wanita) yang ingin shalat berjama'ah di masjid, maka janganlah memakai parfum." (HR. Muslim (no. 443)).-pent.

7. Melakukan shalat jika waktu shalat telah tiba, jika belum maka shalatlah dua raka'at dengan niat shalat sunnah Wudhu'. Apabila telah selesai, maka hendaklah ia berniat ihram untuk 'umrah setelah ada di atas kendaraannya (mobil) sambil bertahmid, bertakbir sekaligus menghadap kiblat kemudian mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan 'umrah."

Ini dilakukan jika ia melakukan haji Tamattu', adapun jika ia melaksanakan haji Qiran, maka ia membaca:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan haji dan 'umrah."

8. Jika seorang wanita berada di dalam pesawat, maka ia melakukan ihram ketika pesawat melewati miqat di atasnya, dan sebelumnya ia telah mempersiapkan diri dengan mandi juga memakai wewangian.

9. Jika ia telah mengucapkan niat untuk 'umrah, maka hendaklah ia mengucapkan talbiyah:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, dan nikmat hanya milik-Mu, demikian pula kerajaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Seorang wanita mengeraskan suaranya sebatas bisa didengarkan oleh orang yang ada di sebelahnya.

10. Hendaklah wanita yang sedang melakukan ihram banyak mengucapkan talbiyah terutama ketika ada perubahan keadaan

dan waktu, seperti ketika menanjak atau turun, demikian pula ketika waktu malam tiba atau siang, seorang wanita tetap mengucapkan talbiyah walaupun ia sedang haidh, dan talbiyah tersebut tidak terputus kecuali ketika akan memulai thawaf.[17]

Masuk Makkah dan Melakukan Thawaf (Thawaf Qudum)

11. Jika ia telah sampai di Makkah, maka bersegeralah menuju Masjidil Haram, dan mendekatlah ke Hajar Aswad, ia menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya -jika bisa- jika tidak, maka ia cukup menyentuh Hajar Aswad dan mencium tangannya. Jika tidak bisa juga, maka ia melakukan isyarat kepadanya dengan tangan kanannya dan bertakbir tanpa mencium tangannya, tidak dibenarkan baginya berdesakan dengan kaum pria karena ingin menyentuh Hajar Aswad.

12. Kemudian ia melakukan thawaf -dengan memposisikan Ka'bah berada di sebelah kirinya- Jika ia telah sampai ke rukun Yamani, maka ia menyentuhnya tanpa mencium -jika mungkin-. Selanjutnya ketika ia berada di antara Hajar Aswad dan rukun Yamani, ia membaca:

    رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

    "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa Neraka."

Kemudian ketika ia telah sampai di Hajar Aswad, berarti ia telah menyelesaikan satu putaran yang dilanjutkan dengan amalan yang dilakukan sebelumnya, lalu ia berthawaf kembali hingga menyempurnakan tujuh putaran.

13. Jika ia telah selesai melakuan thawaf, maka hendaklah ia melakukan shalat di belakang maqam Ibrahim dengan membaca surat al-Falaq dan al-Ikhlaash.

14. Selanjutnya ia pergi menuju air Zamzam, meminumnya dan mengucurkannya di kepala.

---

[17] Ini bagi seorang wanita yang melakukan haji tamattu', adapun wanita yang melakukan haji secara ifrad atau qiran, maka sesungguhnya ia tidak memutuskan talbiyahnya, kecuali ketika hendak melakukan jumratul 'aqabah.

15. Kemudian ia kembali ke Hajar Aswad, lalu mengusapnya jika bisa.

Melakukan Sa'i Antara Shafa dan Marwah

16. Kemudian ia pergi ke tempat sa'i, ketika mendekati Shafa, ia membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah."

Dan ucapkanlah:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

"Aku memulai dengan yang dimulai oleh Allah."

17. Selanjutnya ia naik ke bukit Shafa sehingga melihat Ka'bah dengan meng-hadapnya seraya berucap:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah telah menepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan telah mengalahkan golongan musuh sendirian."

Ia mengucapkan sebanyak tiga kali, dan berdo'a dengan do'a yang diinginkan (di antara bacaan tersebut).

18. Kemudian ia turun dari Shafa menuju Marwah dengan berjalan. Seorang wanita tidak boleh berjalan dengan cepat ketika berjalan di antara dua tanda hijau sebagaimana yang dilakukan oleh kaum pria.

19. Jika telah sampai di Marwah, maka hendaklah melakukan apa yang dilakukan di Shafa, ketika itu selesailah satu putaran. Selanjutnya turun menuju Shafa, dan demikianlah yang ia dilakukan sehingga sempurna menjadi tujuh putaran (pergi dihitung satu putaran dan kembali dihitung satu putaran).

Tahallul dari Ihram

20 Jika telah selesai melakukan sa'i, maka hendaklah ia memotong sebagian rambutnya.

21. Kemudian dihalalkan baginya segala hal yang diharamkan ketika sedang ihram (ihram 'umrah), yaitu jima', memakai cadar, minyak wangi atau yang lainnya hingga tiba waktu haji.[18]

Hari Tarwiyah

22. Jika telah tiba tanggal 8 Dzul Hijjah (hari Tarwiyah), maka ia mempersiapkan diri untuk melakukan ihram (ihram haji), sebagaimana telah dijelaskan -dari tempat tinggalnya di Makkah- kemudian ia melakukan ihram untuk melakukan haji dengan membaca:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan haji."

Dan mengucapkan *talbiyah.* Jika ia merasa khawatir ada rintangan yang menghalanginya sehingga tidak bisa menyempurnakan haji, maka ia boleh membuat syarat dengan mengucapkan, "Jika ada penghalang yang menghalangiku, maka tempat (terakhir manasikku) adalah di mana aku tertahan."[19]

---

[18] Yang telah dilakukan ini adalah ibadah 'umrah, dan inilah perjalanan menuju haji Tamattu'.

[19] Sebagian ulama menganjurkan untuk membuat syarat ketika ihram untuk 'umrah atau haji. Dengan syarat ini dapat memberikan dua faedah:

1. Jika ada sesuatu hal yang menghalanginya ketika dalam keadaan ihram seperti musuh, rasa sakit, atau selainnya maka dibolehkan baginya untuk bertahallul.
2. Jika ia bertahallul setelah bersyarat sebelumnya, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar *dam* atau puasa.

Lihat *al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah* (II/196).-pent.

23. Kemudian ia pergi menuju Mina pada waktu Dhuha, dan melakukan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib juga 'Isya' di sana dengan qashar tanpa jama'.

Hari 'Arafah

24. Jika matahari telah terbit pada tanggal 9 Dzul Hijjah (hari 'Arafah), hendaklah ia pergi dari Mina menuju 'Arafah lalu singgah di Namirah dan berdiam di sana sampai matahari tergelincir (waktu Zhuhur) –jika ia bisa melakukannya–.
25. Ketika waktu Zhuhur telah tiba, maka ia melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara jama' dan qashar (jama' taqdim) dengan satu adzan dan dua iqamah –bersama imam– tanpa shalat sunnah.
26. Setelah shalat, hendaklah ia mengkhususkan diri dengan berdzikir, berdo'a dan merendahkan diri di hadapan Allah –di 'Arafah dengan mengangkat kedua tangan menghadap kiblat– dan bukan menghadap gunung!! Dan ia berdiri seperti itu sampai matahari terbenam.
27. Jika matahari telah terbenam, turunlah dengan tenang.

Pergi ke Muzdalifah dan Bermalam di sana

28. Kemudian pergi menuju Muzdalifah, sesampainya di sana ia melakukan shalat Maghrib dan 'Isya' dengan jama' ta-khir, dengan satu adzan dan dua iqamah tanpa melakukan shalat sunnah.
29. Tidur sampai terbit fajar dan tidak melakukan shalat malam.
30. Melakukan shalat Fajar di awal waktu dengan satu adzan dan satu iqamah, selanjutnya berdiri di Masy'aril Haraam[20] dengan menghadap kiblat, berdo'a, bertasbih, bertakbir, dan bertahlil hingga Shubuh terlihat terang.
31. Diberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan yang lainnya untuk mengadakan perjalanan dari Muzdalifah setelah tengah malam dan lenyapnya bulan.

---

[20] Sebuah gunung yang terkenal di Muzdalifah.

Hari Nahr (Tanggal 10 Dzul Hijjah)

Pergi ke Mina dan melempar jumrah.

32. Jika Shubuh sudah agak terang sedangkan matahari belum terbit, ia pergi dari Muzdalifah menuju Mina.

33. Jika ia telah sampai di Mina, maka ia berhenti mengucapkan talbiyah, tepatnya ketika hendak melempar Jumratul 'Aqabah -jumrah yang berada pada urutan terakhir dan menghadap kiblat- dengan tujuh kerikil satu persatu. Setiap kerikil yang dilemparkan disertai (membaca) takbir, melemparnya itu dilakukan setelah matahari terbit.

34. Jika telah selesai melempar Jumratul 'Aqabah, maka halal baginya apa-apa yang diharamkan sebelumnya kecuali bersenggama.[21]

35. Kemudian ia menyembelih kurban (hadyu) di Mina atau Makkah. Ia juga boleh melakukan penyembelihan pada hari-hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13). Jika ia tidak memiliki biaya untuk menyembelih kurban, maka ia boleh menggantikannya dengan puasa selama tiga hari di masa haji dan tujuh hari setelah kembali ke negerinya.

36. Selanjutnya seorang wanita menggunting sedikit rambutnya walaupun sebesar ujung kuku.

Kembali ke Makkah dan Melakukan Thawaf 'Ifadhah

37. Lalu ia kembali ke Makkah dan melakukan thawaf Ifadhah sebanyak tujuh putaran, kemudian melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.[22] Ia juga boleh mengakhirkan thawaf sampai akhir hari Tasyriq. Selanjutnya, jika ia telah selesai melakukan thawaf maka halal baginya apa-apa yang sebelum-nya haram hingga berjima' sekalipun.[23]

38. Jika seorang wanita -ketika melakukan manasik haji- dalam keadaan haidh, maka ia boleh melakukan semua manasik kecuali

---

[21] Ini dinamakan *Tahallul Awwal*, dihalalkan baginya memakai pakaian apa saja, demikian pula menggunting kuku, memakai wewangian dan yang lainnya.

[22] Karena ia melakukan haji tamattu', adapun jika ia melakukan haji Qiran, maka ia tidak harus melakukan kecuali hanya satu kali saja.

[23] Ini dinamakan *Tahallul Akbar*.

thawaf hingga ia bisa mengakhirkannya sampai suci, jika ia bisa melakukannya.

39. Jika ia merasa berat menunggunya -seperti terikat dengan waktu pemberangkatan dan khawatir adanya dampak negatif yang menimpanya jika menunggu- maka ketika itu ia boleh melakukan thawaf walaupun dalam keadaan haidh berdasarkan pendapat yang paling kuat. Karena, ini adalah akhir batas kemampuannya.

Pergi ke Mina

40. Kemudian setelah melakukan thawaf dan sa'i, ia kembali ke Mina untuk bermalam di sana pada malam-malam hari Tasyriq (malam tanggal 11, 12, dan 13).

Hari-Hari Tasyriq

Melempar tiga jumrah pada hari ke-11 dan 12

41. Selanjutnya ia melempar tiga jumrah pada tanggal 11 -setelah Zhuhur walaupun hingga malam- setiap jumrah dengan tujuh kerikil disertai takbir untuk setiap kerikil. Dimulai dari Jumratush Shugra, lalu Jumratul Wustha. Setiap selesai satu jumrah, ia maju ke depan dengan menghadap kiblat dan berdo'a dengan do'a yang panjang -jika memungkinkan- setelah itu dilanjutkan dengan Jumratul 'Aqabah, di mana ia melempar dengan tujuh kerikil di sana, dan tidak diakhiri dengan berdiri untuk berdo'a. Setiap kerikil yang tidak jatuh pada tempat melempar tidak dihitung dan harus diulang.

42. Dan pada tanggal 12 ia melakukan persis seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya.

Jika telah sempurna melakukan jumrah pada tanggal 12, maka ia bisa bersegera pergi dari Mina. Jika ia ingin mengakhirkannya sampai tanggal 13, maka ia harus bermalam pada malam 13, dan itu lebih utama.

Melempar Jumrah pada Tanggal 13 (Akhir Hari Tasyriq)

43. Jika ia memilih untuk bermalam pada malam 13, atau matahari terbenam pada tanggal 13 sementara ia masih berada di Mina, maka ia wajib bermalam pada tanggal 13 untuk melempar tiga

jumrah pada tanggal 13 seperti yang dilakukan pada dua hari sebelumnya setelah Zhuhur.

Thawaf Wada' sebelum Safar

44. Jika seorang wanita yang telah melakukan ibadah haji hendak pulang ke negerinya, maka janganlah ia keluar dari Makkah sebelum melaksanakan thawaf Wada', artinya thawaf tersebut dijadikan sebagai amalan terakhir yang ia lakukan di Makkah. Adapun wanita yang sedang haidh dan nifas diberikan keringanan bagi keduanya untuk tidak melakukan thawaf Wada'.
45. Dianjurkan baginya untuk berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah, akan tetapi hal itu bukan merupakan bagian dari manasik haji, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang.
46. Selanjutnya ia kembali ke negerinya dan menyembelih sapi atau unta untuk keluarga dan fakir miskin jika ada kemudahan baginya, jika tidak maka hal itu bukan merupakan suatu kewajiban, *wallaahu a'lam.*[24]

RUKUN-RUKUN HAJI

Rukun-rukun haji adalah hal-hal yang merupakan pokok terbentuknya ibadah haji. Karena, jika engkau meninggalkan salah satu darinya, maka iba-dahmu tidak sah. Berikut ini adalah rukun-rukun haji yang akan kami jelaskan disertai masalah yang berhubungan dengannya berupa kewajiban, hal-hal yang *mustahabb*, hal-hal yang mubah dan hal-hal yang makruh.

Rukun Pertama: Ihram

Maknanya adalah bermaksud untuk melaksanakan haji atau 'umrah atau keduanya secara bersamaan. Disyaratkan niat di dalamnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ... ﴾ ﴿٥﴾

[24] Perbuatan ini sama sekali tidak ada sandarannya dari Nabi ﷺ, tidak pula para Sahabat beliau dan para Tabi'in, dan meyakininya sebagai penyempurna haji dikhawatirkan termasuk bid'ah.-ed.

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya..." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Niat Wajib Dilakukan di Miqat

Miqat adalah tempat yang telah ditentukan oleh Nabi ﷺ,[25] yang jika engkau melakukan haji atau 'umrah, maka engkau harus melewatinya dalam keadaan ihram.

Miqat tersebut adalah:

1. **Dzul Hulaifah**: Sekarang dinamakan dengan Bi-r 'Ali. Tempat tersebut merupakan miqat untuk penduduk Madinah dan semua orang yang datang dari arahnya, utara ataupun darat.
2. **Juhfah**: Ia adalah sebuah perkampungan yang telah hilang tanda-tandanya dan sekarang bernama Rabigh sebagai penggantinya yang merupakan miqat bagi penduduk Mesir, Syam juga semua orang yang datang dari arahnya melalui darat, udara ataupun lautan.
3. **Yalamlam**: Ia adalah sebuah gunung, sekarang dinamakan as-Sa'diyah yang merupakan miqat bagi penduduk Yaman dan setiap orang yang melewatinya dari selain penduduk Yaman.
4. **Qarnul Manazil**: Dinamakan pula as-Sail yang merupakan miqat bagi penduduk Nejd dan setiap orang yang datang dari arahnya, baik melalui daratan atau udara.
5. **Dzatu 'Irq**: Ia adalah miqat bagi penduduk Irak dan semua orang yang datang dari arahnya, baik melalui daratan ataupun udara.
6. Barangsiapa rumahnya berada sebelum miqat-miqat ini dari arah Makkah, maka ia melakukan ihram dari rumahnya. Dan barangsiapa rumahnya berada di Makkah dan hendak melakukan 'umrah, maka ia harus berihram dari luar Tanah Haram. Adapun haji, ia boleh berihram dari Makkah (rumahnya masing-masing).

Apabila engkau hendak melakukan ibadah haji atau 'umrah dalam keadaan tidak ihram, sementara engkau telah melewati Miqat,

---

[25] Hadits tentang Miqat Makaniyyah diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1524) dan Muslim (no. 1181) dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

maka engkau telah berdosa, dan senantiasa berdosa hingga engkau kembali ke Miqat untuk melakukan ihram di sana. Selanjutnya jika engkau tidak kembali ke Miqat padahal telah menyempurnakan haji, maka ibadah engkau shahih (sah) akan tetapi berdosa.

Macam-Macam Ihram

Ketahuilah bahwa engkau boleh melakukan niat ihram di Miqat dengan salah satu bentuk manasik haji berikut ini:

1. Haji Tamattu'

Yaitu engkau niat melakukan 'umrah pada bulan-bulan haji (Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzul Hijjah). Di Miqat, engkau harus mengatakan -ketika berada dalam kendaraan dan mulai bergerak- dengan menghadap kiblat:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan 'umrah."

Jika telah selesai melakukan 'umrah engkau bertahallul dan boleh menikmati segala hal yang diperbolehkan bagi orang yang tidak melakukan ihram sampai hari *Tarwiyah*, yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah. Ketika itu engkau melakukan ihram untuk melakukan haji dari Makkah, dan engkau wajib membayar *fidyah* (al-hadyu) karena ia melakukan haji Tamattu'.

2. Haji Qiran

Yaitu, engkau berniat untuk melakukan 'umrah dan haji secara bersamaan dari Miqat. Ketika itu engkau berkata:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan haji dan 'umrah."

Engkau melakukan 'umrah dan tetap dalam keadaan ihram hingga selesai melaksanakan ibadah haji.

Catatan:

Jika engkau melakukan ihram hanya untuk 'umrah saja, ke-

mudian datang waktu haji sebelum melaksanakan thawaf, maka ketika itu engkau hanya melaksanakan satu thawaf saja dan hanya melaksanakan satu kali sa'i untuk haji dan 'umrah. Ia harus senantiasa berada dalam keadaan ihram hingga selesai melempar jumrah pada hari Nahr (tanggal 10), dan memotong rambut, akan tetapi engkau diwajibkan membayar *fidyah* (al-hadyu) karena ketika itu engkau melakukan haji Tamattu'.

3. Haji Ifrad

Maksudnya adalah engkau hanya berniat untuk melaksanakan haji saja di Miqat, ketika itu engkau mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا.

"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan haji."

Engkau senantiasa dalam keadaan ihram hingga melempar jumrah pada hari Nahr dan memotong rambut, dan tidak ada kewajiban membayar *fidyah*.

Faedah:

a. (Manasik) yang paling utama dari ketiga manasik tersebut adalah haji Tamattu'.

b. Jika engkau telah berniat untuk hanya melakukan haji (haji Ifrad), atau melakukan haji Qiran, akan tetapi engkau tidak mempersiapkan hadyu dari negerimu, maka yang utama adalah membatalkan niatmu itu dan merubahnya menjadi 'umrah. Karena, Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabatnya semua untuk bertahallul dari ihram (sebelumnya mereka berniat untuk melakukan haji saja), dan menjadikan thawaf juga sa'inya untuk 'umrah, kecuali bagi orang-orang yang telah mempersiapkan al-hadyu dari negerinya. Di antara mereka adalah Rasulullah ﷺ sendiri, dan beliau pun marah kepada orang-orang yang tidak mematuhi perintahnya itu.

   Dijelaskan dalam hadits Jabir رضي الله عنه :

   لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا

عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً... وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ -مَرَّتَيْنِ- لِأَبَدِ لأَبَدٍ.

"Seandainya aku tahu akan seperti ini, niscaya aku tidak akan membawa hadyu dan menjadikan (ibadah) tersebut sebagai 'umrah. Barangsiapa di antara kalian tidak membawa *hadyu* (kurban), maka bertahallullah dan jadikanlah ibadahnya itu sebagai 'umrah..." dan beliau berkata, "Ibadah 'umrah telah masuk kepada ibadah haji," (beliau mengatakannya sebanyak dua kali) untuk selamanya."[26]

c. Jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk melaksanakan haji karena sakit atau yang lainnya, maka engkau boleh bertahallul (keluar dari ibadah) dan engkau wajib membayar dam (denda). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ... ﴿١٩٦﴾ ﴾

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat..." (QS. Al-Baqarah: 196)

Akan tetapi disyari'atkan bagimu untuk mensyaratkannya dalam niat haji ketika dikhawatirkan akan adanya rintangan. Ketika itu engkau berkata:

اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

"Ya Allah tempat *tahallul*ku (terakhir ibadahku) adalah di mana aku tertahan."

Dengan demikian jika terjadi musibah yang merintangimu, baik berupa sakit atau yang lainnya dan engkau telah mensyaratkan sebelumnya, maka saat itu engkau boleh bertahallul dari ibadah haji atau 'umrah tanpa ada kewajiban untuk membayar denda, dan engkau wajib melaksanakan haji lagi pada tahun yang akan datang jika haji yang engkau lakukan adalah haji fardhu.

---

[26] *Shahiih Muslim* (no. 1218).

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها , ia berkata:

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

"Rasulullah ﷺ datang kepada Dhuba'ah binti az-Zubair, lalu Rasulullah berkata kepadanya, 'Apakah engkau hendak melaksanakan haji?' Ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak mendapati diriku kecuali dalam keadaan sakit-sakitan.' Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, 'Lakukanlah haji dan buatlah syarat dengan mengatakan, 'Ya Allah, tempatku bertahallul (terakhir ibadahku) adalah di mana aku tertahan.'"[27]

Sunnah-Sunnah Ihram dan Adab-Adab bagi Wanita

1. **Mandi walaupun engkau sedang haidh atau nifas.**

Dalam hadits Jabir رضي الله عنه , tentang sifat haji Rasulullah ﷺ disebutkan, "...Hingga ketika kami telah sampai di Dzul Hulaifah, maka Asma' binti Humais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian ia mengutus seseorang kepada Rasulullah ﷺ (untuk bertanya), 'Apakah yang harus aku lakukan?' Beliau menjawab, 'Mandi, pakailah pembalut dan berihramlah!... '"[28]

2. **Memakai wewangian sebelum melaksanakan ihram.**

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها , "Dahulu kami keluar bersama Nabi ﷺ, lalu aku mengoleskan minyak *as-suk*[29] di wajah ketika ihram. Ketika wajah salah seorang di antara kami bercucuran keringat, Rasulullah ﷺ melihatnya dan tidak melarang kami."[30]

Adapun setelah ihram, maka memakai wewangian dilarang baik untuk wanita atau pria berdasarkan ijma' para ulama.[31]

---

[27] HR. Al-Bukhari (no. 5089) dan Muslim (no. 1207).
[28] HR. Muslim (no. 1218).
[29] Satu jenis minyak wangi yang terkenal.
[30] HR. Abu Dawud (no. 1830) dan al-Baihaqi (V/48) hadits ini shahih.
[31] Hal ini sebagaimana dinukil oleh an-Nawawi dalam *al-Majmuu'* (VII/270).

3. **Membersihkan badan sebelum melaksanakan ihram dengan menggunting kuku, dan mencukur segala bulu yang disunnahkan untuk dicukur karena waktu ihram biasanya lama, dan semua ini dilarang ketika itu.**

4. **Seorang wanita boleh memakai pakaian apa saja kecuali cadar dan dua sarung tangan, artinya seorang wanita diperbolehkan memakai pakaian apa saja yang menutup auratnya, yang dijahit atau tidak, kecuali cadar dan dua sarung tangan.**

   Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   وَلاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.

   "Dan janganlah wanita yang sedang berihram memakai cadar dan dua sarung tangan."[32]

Tetapi seorang wanita dibenarkan memakai kerudung yang terurai di wajahnya atau yang lainnya ketika kaum pria yang bukan mahram lewat di dekatnya, baik dengan penutup yang menyentuh wajahnya atau tidak.[33]

Diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu kami menutup wajah-wajah kami dari kaum pria, dan kami pun menyisir rambut sebelum itu ketika ihram."[34]

'Aisyah رضي الله عنها berkata, "Dahulu para musafir melewati kami, saat itu kami bersama Rasulullah ﷺ sedang melaksanakan ihram, jika mereka tepat lewat di hadapan kami, maka salah seorang di antara kami menguraikan jilbab dari kepala ke wajahnya, dan ketika mereka telah melewati kami, maka kami pun membukanya."[35]

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya seorang wanita boleh memakai pakaian apa saja, dan tidak khusus dengan satu warna tertentu seperti putih -sebagaimana diyakini oleh se-

---

[32] HR. Al-Bukhari (no. 1838), Abu Dawud (no. 1825), at-Tirmidzi (no. 833), dan an-Nasa-i (II/133).

[33] Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fataawaa* (XXIV/ 112) dan Ibnu Hazm (VII/91).

[34] *Mustadrak al-Hakim* (I/454) dengan sanad yang hasan.

[35] *Musnad Ahmad* (VI/30) dan Abu Dawud (no. 1833) dengan sanad lemah akan tetapi diperkuat dengan hadits yang sebelumnya.

bagian wanita, terutama wanita Mesir (negeri penulis)- artinya ia boleh memakai pakaian yang berwarna-warni, seperti yang dilakukan oleh 'Aisyah رضي الله عنها yang memakai pakaian berwarna kuning ketika melakukan ihram.[36]

Seorang wanita yang melaksanakan ihram boleh mengenakan celana panjang -jika ia mau- demikian pula mengenakan dua *khuff* (sepatu yang menutupi mata kaki) tanpa memotong bagian yang ada di atas mata kakinya.[37]

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata, "Seorang wanita yang sedang melaksanakan ihram boleh mengenakan *khuff* dan celana panjang."[38]

Ia juga boleh memakai perhiasan -jika mau-. Diriwayatkan dari Nafi' رحمه الله bahwasanya isteri-isteri Ibnu 'Umar dan puteri-puterinya memakai perhiasan ketika mereka sedang melaksanakan ihram.[39]

5. Niat berihram setelah shalat fardhu atau sunnah

Yang lebih utama adalah berihram setelah melakukan shalat fardhu atau sunnah karena Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur kemudian berihram ketika haji Wada'. Beliau ﷺ bersabda:

أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَـٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

"Tadi malam telah datang kepadaku utusan Rabb-ku dan berkata, 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini, dan ucapkanlah, 'Aku berniat 'umrah dalam haji.'"[40]

Yang dimaksud dengan shalat fardhu adalah shalat fardhu yang lima waktu. Hadits ini tidak menunjukkan disyari'atkannya shalat dua raka'at dalam rangka ihram, akan tetapi maksudnya adalah jika

---

[36] Al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (III/405) menyambungkan riwayat ini kepada Sa'id bin Manshur رحمه الله, beliau berkata, "Sanadnya shahih."

[37] *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i (II/126), dan *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/488). Semua itu hanya diharamkan bagi kaum pria.

[38] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (IV/92) dengan sanad yang shahih.

[39] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (IV/319) dengan sanad yang shahih.

[40] HR. Al-Bukhari (no. 534), Abu Dawud (no. 1783) dan Ibnu Majah (no. 2976).

seseorang berihram untuk haji atau 'umrah setelah shalat maka hal itu lebih utama, itupun jika memungkinkan baginya.[41]

6. Mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah sebatas terdengar oleh temannya jika aman dari fitnah.

Hal ini berdasarkan hadits as-Sa-ib bin Khallad ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ.

'Telah datang kepadaku Jibril dan berkata, 'Wahai Muhammad, perintah-kanlah para Sahabatmu agar mengeraskan suara mereka ketika membaca talbiyah.''"[42]

Masuk dalam perintah ini adalah kaum wanita.

Dan inilah yang difahami oleh 'Aisyah ﷺ. Diriwayatkan dari al-Qasim, ia berkata, "Mu'awiyah keluar pada malam hari (di mana orang-orang datang dari Mina), lalu beliau mendengar suara talbiyah, ia berkata, 'Siapa itu?' Mereka menjawab, "Aisyah yang melakukan 'umrah dari Tan'im,' akhirnya hal itu diceritakan kepada 'Aisyah, kemudian beliau berkata, 'Seandainya ia (Mu'awiyah) bertanya kepadaku, niscaya aku akan mengabarkannya.'"[43]

Karena itulah Syaikhul Islam dalam *al-Fataawaa* (XXVI/ 115) berkata, "Dan seorang wanita mengeraskan suaranya sebatas didengar oleh temannya."[44]

Adapun kenyataan yang kita saksikan sekarang ini di mana para wanita mengeluarkan suaranya dengan keras sekali, maka sesungguhnya hal itu tidak semestinya terjadi.

---

[41] Diambil dari fatwa-fatwa al-'Allamah bin Baaz ﷺ sebagaimana diungkap dalam kitab *al-Hajj wal 'Umrah*, hal. 69 karya guru kami Fu-ad Siraj 'Abdul Ghaffar حفظه الله.

[42] HR. An-Nasa-i (V/162), at-Tirmidzi (no. 830), Abu Dawud (no. 1197), dan Ibnu Majah (no. 2922) hadits ini shahih.

[43] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (I/4/ 389) dengan sanad yang shahih.

[44] Dan di antara para ulama ada yang melarang mengeraskan suara, lihatlah dalil kedua kelompok tersebut dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/499).

Adapun lafazh talbiyah adalah:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya milik-Mu, demikian pula kerajaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Demikian pula seorang wanita yang sedang haidh atau nifas tidak dilarang untuk mengucapkan talbiyah dan berniat untuk ihram karena Nabi ﷺ memerintahkan Asma' binti 'Umais untuk mandi dan mengucapkan niat ihram padahal ia sedang nifas, seperti dijelaskan dalam hadits yang telah diungkapkan.

Nabi ﷺ berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها yang sedang haidh:

اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

"Lakukanlah apa yang biasa dilakukan orang yang menunaikan haji, hanya saja engkau tidak boleh melakukan thawaf."[45]

7. Bertahmid, tasbih, dan takbir sebelum niat untuk ihram.

Dijelaskan dalam hadits Anas رضي الله عنه, "...Kemudian beliau ﷺ menunggangi kendaraannya hingga ketika beliau telah berada di daerah padang pasir, beliau memuji kepada Allah, bertasbih, dan bertakbir kemudian niat melakukan haji dan 'umrah."[46]

8. Menghadap kiblat ketika niat melakukan manasik.

Diriwayatkan dari Nafi' رحمه الله, ia berkata, "Dahulu Ibnu 'Umar رضي الله عنهما jika melakukan shalat Shubuh di Dzul Hulaifah, beliau memerintahkan orang lain agar mengambil kendaraannya, lalu pelana diletakkan untuknya, setelah itu beliau mengendarainya. Kemudian, ketika beliau telah duduk di atasnya, beliau berdiri dengan

---

[45] HR. Al-Bukhari (no. 294) dan Muslim (no. 1218)
[46] HR. Al-Bukhari (no. 1551) dan Abu Dawud (no. 1779)

menghadap kiblat dan bertalbiyah... dan beliau meyakini bahwa Rasulullah melakukan hal itu."[47]

Larangan-Larangan bagi Wanita yang sedang Ihram

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya ada beberapa hal yang dilarang bagi para wanita yang sedang ihram sehingga ia telah keluar dari manasik. Larangan tersebut terbagi kepada dua bagian:

Larangan yang jika dilakukan maka akan menyebabkan haji tersebut *fasad* (rusak), yaitu jima'.

Hal itu terjadi jika dilakukan sebelum melempar Jumratul 'Aqabah. Adapun jika dilakukan setelah melempar Jumratul 'Aqabah dan sebelum thawaf Ifadhah, maka jima' itu tidak menjadikan ibadah hajinya batal, tetapi ia berdosa karenanya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ ﴿١٩٧﴾ ﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang diketahui, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (QS. Al-Baqarah: 197)

Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar dan Qatadah berkata, "Makna *ar-rafats* dalam ayat (di atas) adalah jima'."[48]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Umar, lalu bertanya tentang seseorang yang menggauli isterinya padahal ia sedang ihram? Kemudian beliau (Ibnu 'Umar) menunjukinya agar bertanya kepada 'Abdullah bin 'Amr, tetapi ia tidak mengenalnya." Syu'aib berkata, "Akhirnya aku pergi bersamanya, selanjut-

---

[47] HR. Al-Bukhari (no. 1553).

[48] Lihat atsar-atsar dari mereka dalam *Tafsiir ath-Thabari* (IV/125-126) dengan sanad-sanadnya yang shahih.

nya ia bertanya, dan ('Abdullah) menjawab, "Hajinya batal." Orang tersebut bertanya kembali, "Berarti ia tidak harus melanjutkan ibadahnya (berhenti)?" "Tidak, akan tetapi ia harus pergi bersama yang lainnya dan melakukan apa yang mereka lakukan, jika tiba tahun depan, maka ia harus melakukan hajinya kembali dan membayar kurban," jawab 'Abdullah. Setelah itu keduanya kembali kepada Ibnu 'Umar dan mengabarkannya. Selanjutnya Ibnu 'Umar mengutus mereka kepada Ibnu 'Abbas ﷺ, lalu beliau mengatakan seperti yang diungkapkan oleh 'Abdullah bin 'Amr. Ia kembali kepada Ibnu 'Umar dan mengabarkannya, lalu orang tersebut bertanya kepada Ibnu 'Umar, "Lalu bagaimana pendapatmu?" Ia menjawab, "Pendapatku seperti yang keduanya (Ibnu 'Abbas dan 'Abdullah bin 'Amr) katakan."[49]

Beberapa faedah:

a. Jika seorang suami menggauli isterinya sebelum Tahallul Awwal, maka keduanya melanjutkan ibadahnya, dan keduanya wajib membayar satu unta, dan qadha' pada tahun yang akan datang. Ini adalah madzhab Ibnu 'Umar, Ibnu 'Amr dan Ibnu 'Abbas ﷺ, seperti itu pula yang diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali dan Abu Hurairah ﷺ. Tidak diketahui ada seorang Sahabat pun yang menyelisihi pendapat tersebut, dan itulah pendapat sekelompok dari ulama Salaf.[50]

b. Jika seorang suami menggauli isterinya karena lupa bahwa ia sedang ihram, maka menurut pendapat yang kuat hajinya tidak batal dan tidak ada kewajiban apa-apa karenanya, demikian pula tidak ada kaffarat atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۞ ﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu lupa pada-

---

[49] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (I/4/142) dengan sanad yang hasan.

[50] Ibnu Hazm menyelisihi pendapat ini dalam kitabnya *al-Muhallaa* (VII/189), demikian pula asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authaar* (V/16).

nya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Ahzaab: 5)[51]

c. Jika seorang isteri dipaksa untuk melakukan jima', maka haji si isteri sah dan tidak ada kewajiban membayar hadyu, berbeda lagi dengan suaminya.

Larangan-Larangan yang Tidak Menjadikan Hajinya Fasad (Rusak)

Kebanyakan ulama mewajibkan orang yang melakukan larangan ini dengan membayar fidyah (!!). Akan tetapi, tidak ada dalil yang menjadi landasan bagi pendapat tersebut karena pada dasarnya harta seorang muslim itu terjaga kecuali ada nash yang menetapkan wajibnya dikeluarkan. Jadi, yang jelas menurut kami bahwa orang yang melakukan larangan tersebut berdosa akan tetapi ia tidak diwajibkan untuk membayar hadyu kecuali jika ada nash yang mewajibkannya, *wallaahu a'lam*. Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Memakai cadar dan dua sarung tangan bagi seorang wanita, hal ini telah dijelaskan sebelumnya.
2. Memakai minyak wangi.

   Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

   وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ.

   "Dan janganlah memakai pakaian yang dioles (minyak) za'faran dan wars."[52]

3.4. Memotong kuku dan mencukur atau memotong rambut.

   Sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

   ﴿... وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... ﴿١٩٦﴾﴾

   "... *Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya...*" (QS. Al-Baqarah: 196)

Dan para ulama telah bersepakat bahwa haram hukumnya memotong kuku orang yang sedang melakukan ihram.

---

[51] *Al-Muhallaa* (VII/186) dan *al-Majmuu'* (VII/364).
[52] HR. Al-Bukhari (no. 1542) dan Muslim (no. 117).

Akan tetapi jika engkau merasa tidak enak dengan adanya kuku atau rambut tersebut, lalu engkau menghilangkannya, maka engkau wajib membayar *fidyah*, yaitu melakukan puasa selama tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin, atau memotong kambing.[53] Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴾ ١٩٦

"... *Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka ia wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban...*" (QS. Al-Baqarah: 196)

5. Daya tarik bercampur (berjima') dan pembukaannya. Maka haram baginya mubasyarah (bercumbu) dengan syahwat, seperti saling bersentuhan paha, ciuman atau yang lainnya selain jima' karena semua itu masuk ke dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَلَا رَفَثَ ... ﴾ ١٩٧

"... *Maka tidak melakukan rafats...*" (QS. Al-Baqarah: 197)

Akan tetapi semua itu tidak menjadikan hajinya rusak tanpa ada perbedaan di antara para ulama, baik dengan keluar mani atau tidak.

6.7. Melamar dan melakukan akad nikah.

Hal ini berdasarkan hadits 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

"Seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak juga ditikahkan dan melamar."[54]

---

[53] Penjelasan ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1814) dan Muslim (no. 1201) dari hadits Ka'ab bin 'Ujrah secara *marfu'*.

[54] HR. Muslim (no. 1409), Abu Dawud (no. 1841), at-Tirmidzi (no. 842), dan an-Nasa-i (V/192).

Catatan:

Seorang wanita yang melakukan akad nikah sebelum ihram boleh melakukan perayaan nikahnya walaupun ia sedang ihram. Akan tetapi, suaminya tidak boleh bercumbu dengannya kecuali setelah melaksanakah thawaf Ifa-dhah.[55]

8.9. Melakukan kemaksiatan dan berdebat.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾﴾

"Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (QS. Al-Baqarah: 197)

10.11. Membunuh atau menyembelih hewan darat (hewan buruan), atau memakannya kecuali jika diburu oleh orang lain (yang tidak melakukan haji).

Sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ... ﴿٩٥﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram." (QS. Al-Maa-idah: 95)

Barangsiapa membunuhnya dengan sengaja, maka ia harus membagikan makanan kepada fakir miskin yang ada di Tanah Haram senilai binatang buruan yang telah ia bunuh, atau berpuasa satu hari untuk satu porsi makanan orang miskin.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ... ﴿٩٥﴾﴾

[55] *Al-Majmuu'* (VII/285) dan *Jaami' 'Ahkaamin Nisaa'* (II/557).

"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadya (hewan kurban) yang di bawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya." (QS. Al-Maa-idah: 95)

Dan jika yang memburunya adalah orang yang tidak sedang ihram, maka engkau boleh memakan binatang tersebut karena para Sahabat telah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang memakan binatang buruan ketika ihram yang diburu oleh Abu Qatadah –sementara ia ketika itu tidak sedang ihram– Rasulullah ﷺ berkata, "Apakah ada salah seorang di antara kalian memerintahkannya untuk membawakan binatang itu, atau mensyaratkannya?" "Tidak," jawab mereka. Rasulullah ﷺ berkata, "Maka silahkan kalian makan!"[56]

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang melakukan ihram –demikian juga laki-laki– boleh memakan binatang buruan dengan syarat tidak sengaja diburu untuknya.

Faedah:

Diperbolehkan membunuh lima binatang yang berbahaya, demikian pula setiap binatang yang berbahaya.

Hal itu berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

"Ada lima binatang berbahaya yang dianjurkan untuk dibunuh di tanah halal atau haram: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing galak."[57]

[56] HR. Al-Bukhari (no. 1824) dan Muslim (no. 1196).
[57] HR. Al-Bukhari (no. 1829) dan Muslim (no. 839).

Demikian pula dibolehkan membunuh setiap binatang yang mengganggu seperti lalat, nyamuk dan yang lainnya.

Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Wanita yang sedang Melakukan Ihram

Berikut ini beberapa hal yang seharusnya dijauhi oleh wanita yang melakukannya, ketika mereka tengah ihram. Akan tetapi tidak ada dosa baginya jika ia melakukannya, di antaranya:

1. Mandi -walaupun bukan karena mimpi- dan mengganti pakaian.

   Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Ayyub, " Rasulullah ﷺ membasuh kepalanya padahal beliau sedang melakukan ihram."[58]

   Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata, "Umar bin al-Khath-thab رضي الله عنه pernah berkata kepadaku, 'Ayo, aku ceburkan kalian ke dalam air, siapakah di antara kalian yang paling lama di dalamnya?' Ketika itu kami sedang melakukan ihram."[59]

2. Menyisir dan merapikan rambut.

   Nabi ﷺ pernah berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها :

   "Uraikanlah rambutmu dan sisirlah!"[60]

3. Menggaruk badan dan kepala.

   Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها , bahwasanya ia ditanya tentang seseorang yang menggaruk badannya padahal ia sedang melakukan ihram, beliau men-jawab, "Ya, garuklah dengan kuat!"[61]

   Syaikhul Islam رحمه الله berkata, "Jika sehelai rambut jatuh karenanya, maka hal itu tidak mengapa baginya."

4. Berbekam walaupun dengan menggunting rambut ketika melakukannya.

   Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه :

---

[58] HR. Al-Bukhari (no. 1840) dan Muslim (no. 1205).
[59] HR. Al-Baihaqi (V/63) dengan sanad yang shahih.
[60] HR. Al-Bukhari (no. 316) dan Muslim (no. 1211).
[61] Lihat *Muwaththa' Imam Malik* (no. 803).

"Rasulullah ﷺ berbekam di bagian tengah kepalanya, ketika beliau sedang ihram di (Lahyul Jamal) –nama sebuah tempat menuju Makkah–."[62]

Masuk dalam hal ini mencabut gigi dan yang lainnya, sebagaimana akan dijelaskan dalam riwayat Ibnu 'Abbas.

5. Mencium wewangian karena dibutuhkan dan bukan untuk dinikmati.

   Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

   الْمُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَنْزِعُ الضِّرْسَ، وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ، وَيَقُوْلُ: أَمِيطُوْا عَنْكُمُ الْأَذَى، فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا.

   "Seseorang yang sedang ihram boleh masuk ke dalam kamar mandi, mencabut gigi, mencium wewangian, dan jika kukunya patah, maka ia boleh membuangnya," beliau juga berkata, "Buanglah segala hal yang mengganggu kalian! Karena Allah tidak pernah menghukumi hal-hal yang mengganggu kalian."[63]

6. Membuang kuku yang patah berdasarkan atsar yang telah disebutkan.

7. Menguraikan kerudung dari kepala ke wajah.

8. Memakai pakaian apa saja dan warna apa saja bagi wanita.

9. Memakai celana panjang (di dalam baju luar) dan *khuff* (seperti yang menutupi mata kaki).

10. Memakai perhiasan jika ia mau, masalah yang empat ini telah dibahas terdahulu dalam pembahasan sunnah-sunnah ihram.

11. Memakai pewarna kuku dengan pacar atau yang sejenisnya jika mau karena tidak adanya larangan untuk menggunakannya, sebab hal itu tidak termasuk wewangian, inilah madzhab asy-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah.

---

[62] HR. Al-Bukhari (no. 1836) dan Muslim (no. 1203).
[63] HR. Al-Baihaqi (V/62-63) dengan sanad yang shahih.

12. Memakai celak mata karena dibutuhkan, seperti karena sakit mata atau yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, beliau berkata, "Seseorang yang melakukan ihram boleh menggunakan celak mata apa saja selama tidak ada wewangian padanya."[64]

Sikap hati-hati dalam hal ini adalah menggunakan celak karena dibutuhkan saja karena ada sebuah riwayat dari Nabi ﷺ yang mengisyaratkan makruh bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, yaitu ketika 'Ali رضي الله عنه datang dari Yaman, beliau mendapati Fathimah di antara orang yang bertahallul dengan memakai pakaian yang berwarna dan ia menggunakan celak mata, lalu 'Ali mengingkarinya, selanjutnya Fathimah berkata, "Sesungguhnya ayahku memerintahkanku untuk melakukan hal itu... ."[65]

'Ali رضي الله عنه mengira bahwa hal itu dilarang baginya saat ihram.

13. Berteduh dengan menggunakan kemah, payung atau di dalam mobil.

Diriwayatkan dari Ummu Hushain رضي الله عنها, beliau berkata, "Aku melakukan haji bersama Rasulullah ﷺ ketika haji Wada', lalu aku melihat Usamah bersama Bilal. Salah seorang di antara mereka memegang tali kendali unta Nabi ﷺ sementara yang lain mengangkat bajunya guna menaunginya dari panas hingga beliau melempar Jumratul 'Aqabah."[66]

Hadits ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji (biasa dilakukan oleh orang-orang Syi'ah,[pent.]) dengan menggunakan mobil tanpa atap adalah perbuatan yang berlebihan dan tidak diizinkan oleh Allah تعالى.

14. Memakai cincin, jam tangan dan kaca mata. Semua itu karena tidak adanya larangan untuk menggunakannya, sementara Allah تعالى berfirman:

﴿... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾

"*... Dan tidaklah Rabb-mu lupa*[67]*.*" (QS. Maryam: 64)

---

[64] HR. Ibnu Abi Syaibah (III/352) dengan sanad yang shahih.
[65] HR. Muslim (no. 1218).
[66] HR. Muslim (no. 1298), Abu Dawud (no. 1834), dan al-Baihaqi (V/69).
[67] Allah Ta'ala tidak lupa untuk menjelaskan hal itu, jika termasuk larangan.

15. Membunuh hewan yang berbahaya seperti lima hewan yang dianjurkan untuk dibunuh.

Memasuki Makkah

Jika engkau memasuki Makkah, dianjurkan bagimu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Mandi.
2. Bermalam di Dzu Tuwa (sebuah tempat di luar Makkah mengarah ke Madinah).-ed..

Diriwayatkan dari Nafi' رَحِمَهُ اللَّهُ, "Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menahan ucapan talbiyah ketika telah masuk (daerah yang) dekat dengan Tanah Haram, kemudian beliau bermalam di Dzu Tuwa, lalu melakukan shalat Shubuh di sana, mandi dan menceritakan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu."[68]

3. Masuk Makkah dari bukit tinggi yang diberi nama *Kada*, jika ia bisa melakukannya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

"Dahulu Rasulullah ﷺ masuk (Makkah) melalui bukit tinggi dan keluar dari bukit yang rendah."[69]

4. Bersegera masuk ke Masjidil Haram setelah menitipkan barang-barang di tempat yang aman, dan masuk dari pintu as-Salam dengan membaca:

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung dan dengan wajah-Nya yang mulia, kerajaan-Nya yang abadi dari syaitan

[68] HR. Al-Bukhari (no. 1573) dan Muslim (no. 1259).
[69] HR. Al-Bukhari (no. 1575) dan Muslim (no. 1257).

yang terkutuk. Dengan menyebut Nama Allah, ya Allah, curahkanlah shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad ﷺ. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."[70]

5. Mengangkat tangan dan berdo'a ketika melihat Ka'bah dengan do'a berikut:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.

"Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami, dengan penuh kesejahteraan, wahai Rabb kami."[71]

Larangan-Larangan di Tanah Haram bagi Wanita yang sedang Ihram atau Penduduk Tanah Haram

1. Memburu burung dan mengganggunya:
2. Memotong pepohonan juga semua duri kecuali karena darurat.
3. Membawa senjata.
4. Mengambil barang temuan kecuali untuk mengumumkannya.

Dalil semua itu adalah sabda Rasulullah ﷺ pada Fat-hu Makkah:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلاَّ الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: إِلاَّ الْإِذْخِرَ.

"Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan ketika langit

---

[70] Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Kalimut Thayyib* (no. 65) walaupun diperdebatkan dalam menshahihkannya.

[71] HR. Al-Baihaqi (V/72) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Manaasikul Hajj*, hal. 20 dari do'a 'Umar رضي الله عنه.

dan bumi diciptakan. Negeri ini diharamkan dengan ketetapan Allah sampai hari Kiamat. Dan sesungguhnya peperangan tidak dihalalkan di sana untuk seorang pun sebelumku tidak dihalalkan pula untukku kecuali satu saat di siang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai hari Kiamat. Duri-durinya tidak boleh dicabut, binatang buruannya tidak boleh diusik, barang temuannya tidak boleh diambil, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tumbuhannya yang masih segar tidak boleh dicabut." Al-'Abbas berkata, "Kecuali *idzkhir*[72] wahai Rasu-lullah! Sebab hal itu digunakan untuk bahan kayu bakar tukang besi atau penutup liang lahat kuburan, dan atap rumah mereka (para Sahabat)." Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, "Kecuali *idzkhir*."[73]

Rukun Kedua: Thawaf (Thawaf Ifadhah)

Macam-Macam Thawaf

Ketahuilah wahai saudariku! Sesungguhnya thawaf di Ka'bah ada tiga macam:

1. **Thawaf Qudum[74].**
2. **Thawaf Ifadhah.**

Thawaf ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji berdasarkan *ijma'* para ulama. Barangsiapa meninggalkannya maka hajinya batal. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj: 29)

Ketika Shafiyyah binti Huyay ﵂ haidh setelah melaksanakan thawaf Ifadhah, beliau ﷺ bersabda:

أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ.

---

[72] Tumbuhan yang harum baunya.-penj.

[73] HR. Al-Bukhari (no. 1834) dan Muslim (no. 1353).

[74] Thawaf yang pertama dilakukan ketika jama'ah haji memasuki Makkah.-pent.

"Apakah ia akan menghalangi kita?" lalu 'Aisyah رضي الله عنها berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah melakukan thawaf Ifadhah, kemudian datang haidh setelah thawaf Ifadhah," Rasulullah berkata, "Jika demikian, hendaklah ia berangkat!"[75]

Hadits ini menunjukkan bahwa thawaf Ifadhah merupakan salah satu rukun haji.

Waktu Thawaf Ifadhah

Pada asalnya bahwa thawaf Ifadhah dilakukan setelah melempar *Jumratul Kubra* (pada hari Nahr), setelah memotong kurban, mencukur rambut dan memakai pakaian biasa.

Akan tetapi jika seorang wanita khawatir kedatangan haidh sebelum melakukan thawaf Ifadhah, maka ia boleh melakukannya sebelum melempar *Jumratul Kubra* dan sebelum memotong hewan kurban, sebagaimana yang diperintahkan oleh 'Aisyah رضي الله عنها .[76]

Ketika seorang wanita haidh, tetapi belum melaksanakan thawaf Ifadhah

Jika ia mampu menunggu hingga suci -tanpa memberatkan- untuk melakukan thawaf maka hal itu wajib baginya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها :

اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

"Lakukanlah apa yang biasa dilakukan orang yang menunaikan haji, hanya saja engkau tidak boleh melakukan thawaf."[77]

Akan tetapi... jika tidak sanggup menunggu sampai suci hingga bisa melakukan thawaf dalam keadaan suci, seperti terkait dengan jadwal pemberangkatan pulang -dan inilah yang biasa terjadi pada zaman kita sekarang ini- maka yang sesuai dengan ruh Islam yang menghendaki kemudahan, dan agar menghilangkan kesulitan dari umat, maka kami katakan: Seorang wanita tetap melakukan thawaf -walaupun ia haidh- dan thawafnya itu sah *-insya Allah-*. Adapun

---

[75] HR. Al-Bukhari (no. 1757) dan Muslim (no. 1211).

[76] *Fiqhus Sunnah* (I/631) dengan redaksi yang sama, dan kami tidak menemukan atsar 'Aisyah.

[77] HR. Al-Bukhari (no. 1650) sebagaimana telah dijelaskan berulang-ulang.

fatwa-fatwa para imam yang mewajibkan thawaf dalam keadaan suci dari hadats besar adalah berlaku ketika dalam keadaan lapang dan mampu, bukan dalam keadaan darurat. Artinya, fatwa yang seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan syari'at demikian pula fatwa-fatwa para imam.

Dan pendapat yang kami anggap kuat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam[78] dalam *al-Fataawaa* (XXVI/176) dan yang setelahnya, kemudian di akhir pembahasan (XXVI/241) beliau berkata: "Inilah pendapatku dalam masalah ini, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Yang Mahaagung dan Mahatinggi. Seandainya tidak ada kebutuhan yang mendesak dari kalangan manusia secara ilmu dan pengamalan, niscaya aku tidak akan ikut mengomentari masalah ini karena aku tidak mendapatkan pendapat lain yang mengomentarinya, sedangkan berijtihad di dalam keadaan yang sangat darurat merupakan perintah Allah سبحانه وتعالى ...."[79]

Saya katakan: Jika dalam kasus seperti ini seorang wanita meminum obat yang bisa menahan haidh, maka ia boleh melakukannya hanya saja disyaratkan jika tidak ada dampak negatif karenanya sebagai cara untuk keluar dari per-debatan ulama, *wallaahu a'lam.*

3. Thawaf Wada'

Thawaf tersebut adalah manasik terakhir yang dilakukan oleh seorang wanita yang melakukan haji ketika ia hendak pergi meninggalkan Makkah. Thawaf tersebut wajib hukumnya kecuali bagi wanita yang sedang haidh atau nifas, dan tidak ada kewajiban denda bagi keduanya ketika meninggalkannya.

---

[78] Pendapat ini diperkuat oleh muridnya, Ibnul Qayyim, dalam kitabnya *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/19 dan yang setelahnya), pendapat ini pun ditarjih oleh Syaikh kami (Mushthafa al-'Adawi) setelah pembahasan panjang di dalam kitabnya *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/572) dan yang setelahnya.

Demikianlah, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia tidak mungkin untuk menunggu sampai suci, maka baginya kembali bersama walinya, dan jika ia telah suci, maka ia kembali untuk menyempurnakan hajinya, tidak diragukan bahwa pendapat ini memberatkan.

[79] Pendapat ini dirajihkan (kuatkan) pula oleh asy-Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin, hanya saja beliau mengingatkan bagi wanita itu untuk menggunakan pembalut agar darah haidhnya tidak mengotori masjid (*Syarhul Mumti'* (VII/300)).-ed.

Artinya jika seorang wanita telah melakukan thawaf Ifadhah lalu datang haidh, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan thawaf Wada'.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Seorang wanita yang sedang haidh diberikan keringanan untuk pergi setelah ia melaksanakan thawaf Ifadhah."[80]

Demikian pula telah dijelaskan dalam hadits bahwa ketika Shafiyyah binti Huyay ﷺ haidh, Rasulullah ﷺ berkata:

أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوْا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ.

"Apakah ia akan menghalangi kita?" Para Sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah melakukan thawaf Ifadhah," Rasulullah berkata, "Jika demikian, hendaklah ia berangkat!"[81]

Perhatian:

Jika seorang wanita suci sebelum melakukan perjalanan, maka ia wajib melaksanakan thawaf Wada', yaitu ketika belum keluar dari Makkah. Jadi, jika ia telah suci dan masih berada di dalam Makkah, maka ia wajib melakukan thawaf Wada'.

Syarat-Syarat Thawaf

1. **Menutup aurat.**

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

"Setelah tahun ini, seorang musyrik tidak boleh melakukan thawaf, dan janganlah seseorang melakukan thawaf dengan telanjang."[82]

2. **Melakukan thawaf dengan tujuh putaran.**

Jika engkau meninggalkannya hanya sebatas satu langkah pada satu putaran, maka thawafmu tidak sah. Dan jika engkau meragu-

[80] HR. Al-Bukhari (no. 1760) dan Muslim (no. 1328).
[81] *Muttafaq 'alaih* dan telah dijelaskan sebelumnya.
[82] HR. Al-Bukhari (no. 369) dan Muslim (no. 369).

kan jumlah putaran (apakah 4 atau 5), maka ambillah bilangan putaran yang terkecil.

3.4. Mulai melakukan thawaf dari Hajar Aswad dan berakhir di sana dengan memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri.

Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Jika engkau melakukan thawaf dengan posisi Ka'bah di sebelah kananmu, maka thawaf tersebut tidak sah.

5. Thawaf dilakukan di sekeliling Ka'bah dan di luarnya.

Jika engkau melakukan thawaf di dalam Hijir Ismail, maka thawaf tersebut tidak sah karena "Sesungguhnya Hijir Ismail termasuk Ka'bah."[83]

6. Terus-menerus.

Maknanya melakukan thawaf dengan tidak terputus. Akan tetapi jika engkau memutuskannya sejenak, seperti untuk melakukan wudhu' dan melakukan shalat fardhu, atau yang lainnya maka hal itu tidak membatalkan thawaf, engkau hanya wajib melanjutkannya.

Jika seorang wanita kedatangan haidh setelah melakukan thawaf sebanyak lima putaran -misalnya- maka pendapat yang benar adalah ia tetap melanjutkannya kemudian ia kembali thawaf dua kali putaran lagi setelah suci.

Sunah-Sunah Thawaf

1-3. Menyentuh Hajar Aswad, menciumnya dan menyentuh rukun Yamani jika memungkinkan tanpa berdesakan dengan kaum pria.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika tiba di Makkah, yaitu ketika beliau mengusap Hajar Aswad pada pertama kali melakukan thawaf dengan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama[84] dari tujuh putaran."[85]

Dan 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah mencium Hajar Aswad sambil berkata:

---

[83] HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa-i dan Ibnu Majah, hadits ini shahih.
[84] Lari-lari kecil ini hanya berlaku pada thawaf Qudum saja.-pent.
[85] HR. Al-Bukhari (no. 1603) dan Muslim (no. 1261).

لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

"Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."[86]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

"Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengusap Ka'bah kecuali (mengusap) dua rukun Yamani (Hajar Aswad dan rukun Yamani)."[87]

Saya katakan: Di dalam masalah ini ada dua hal penting:

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak disyari'atkan untuk *ar-raml* (berlari-lari kecil), bahkan sebagian ulama menukil adanya ijma' dalam masalah ini.

   'Aisyah رضي الله عنها berkata:

   يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمْلٌ بِالْبَيْتِ، لَكُنَّ فِيْنَا أُسْوَةٌ.

   "Wahai kaum wanita! Kalian tidak disyari'atkan untuk berlari-lari kecil di sekitar Ka'bah, karena kamilah suri tauladan kalian."[88]

Sebagaimana juga didapatkan sebuah riwayat yang shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari kaum Salaf.[89]

Al-Hafizh dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/472) berkata: "*Ar-raml* hanya dikhususkan untuk kaum pria, maka tidak ada *ar-raml* bagi kaum wanita."

b. Tidak selayaknya kaum wanita berdesakan dengan kaum pria ketika thawaf untuk mengusap dua rukun Yamani atau untuk mencium Hajar Aswad.

   Diriwayatkan dari 'Atha' رحمه الله, dahulu 'Aisyah رضي الله عنها melaku-

[86] HR. Al-Bukhari (no. 1597) dan Muslim (no. 1270).
[87] HR. Al-Bukhari (no. 1609) dan Muslim (no. 1267).
[88] HR. Al-Baihaqi (V/84), hadits ini *hasan lighairihi* sebagaimana diungkapkan oleh guru kami.
[89] Lihat atsar-atsar tersebut dari mereka dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/530).

kan thawaf dengan menjauh dari kaum pria dan tidak mencampuri mereka, lalu seorang wanita berkata, "Pergilah! Sehingga kita bisa mengusap (Hajar Aswad) wahai Ummul Mukminin!" 'Aisyah ﵄ berkata, "Pergi saja kalian!" Beliau enggan menurutinya. Mereka (kaum wanita) keluar dengan menutup diri pada malam hari lalu melakukan thawaf bersama kaum pria. Akan tetapi jika mereka hendak masuk ke Baitul Haram, maka mereka berdiri (menunggu) sehingga mereka masuk di saat kaum pria dikeluarkan."[90]

Maka dianjurkan bagi kaum wanita melakukan thawaf pada malam hari karena saat itu lebih tertutup bagi mereka.

Ketika Ummu Salamah ﵄ mengadu (tentang berdesakannya jama'ah haji), Rasulullah ﷺ berkata:

طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.

"Thawaflah di belakang orang-orang dengan tetap menunggangi (untamu)."[91]

4. **Bertakbir ketika melewati rukun (Hajar Aswad) dan memberikan isyarat kepadanya.**

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﵄, ia berkata, "Nabi ﷺ melakukan thawaf di Baitullah di atas untanya. Setiap kali melewati Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu dan bertakbir."[92]

5. **Berdo'a di antara dua rukun Yamani (rukun Yamani dan Hajar Aswad) dengan mengucapkan:**

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan jagalah kami dari siksa Neraka."

6. **Berwudhu' sebelum melakukan thawaf.**

Telah dijelaskan terdahulu dalam Bab Thaharah bahwa seseorang yang akan melakukan thawaf tidak disyaratkan untuk bersuci, tetapi

---

[90] HR. Al-Bukhari (no. 1618) dan 'Abdurrazzaq (V/67).
[91] HR. Al-Bukhari (no. 1619) dan Muslim (no. 1276).
[92] HR. Al-Bukhari (no. 1613).

hal ini sebatas dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ.

"Sesungguhnya yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika datang (ke Makkah) adalah berwudhu' lalu melakukan thawaf."[93] [94]

7. **Melakukan shalat dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim setelah thawaf, jika memungkinkan.**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾ ﴾

"... *Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat* ..." (QS. Al-Baqarah: 125)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tiba, lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran yang dilanjutkan dengan shalat dua raka'at di belakang *Maqam* (bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim)..."[95]

---

[93] HR. Al-Bukhari (no. 1615) dan Muslim (no. 1235).

[94] Kebanyakan ulama mensyaratkan thaharah (bersuci) sebelum thawaf, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ.

"Thawaf di Baitullah itu adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya."

Para ulama menjelaskan bahwa hadits ini *mauquf* sampai pada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Dan ketentuan pelaksanaan thawaf sangat berbeda dengan shalat sehingga qiyas kepadanya tidak tepat.

Adapun hadits 'Aisyah dan Shafiyyah binti Huyay yang melarang wanita haidh melaksanakan thawaf, maka *'illat* (sebab) larangan tersebut adalah tidak bolehnya wanita haidh tinggal lama di masjid sehingga tidak menunjukkan wajibnya bersuci sebelum thawaf. Oleh sebab itu, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah tidak disyaratkannya bersuci sebelum thawaf. Sungguhpun demikian, bersuci lebih utama untuk dilakukan, dalam rangka mencontoh Nabi ﷺ. (*Syarhul Mumti'* (VII/229-300)).-pent.

[95] HR. Al-Bukhari (no. 396) dan Muslim (no. 1234).

8. **Pada dua raka'at tersebut dianjurkan membaca surat al-Kaafiruun juga surat al-Ikhlaash, dan sebelum shalat dua raka'at hendaklah membaca firman Allah ﷻ:**

﴿ ... وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾ ﴾

"*... Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat ...*" (QS. Al-Baqarah: 125)[96]

9. **Kembali untuk mengusap Hajar Aswad sebelum pergi untuk melakukan sa'i, jika hal itu memungkinkan.**[97]

10. **Minum air Zamzam dan membasuh kepala dengannya.**[98]

Rukun Ketiga: Sa'i Antara Shafa dan Marwah

Pengertian Sa'i

Sa'i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali (bolak-balik) dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh putaran yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah.

Sa'i adalah salah satu rukun haji –dan 'umrah– berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٥٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah..." (QS. Al-Baqarah: 158)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

"Lakukanlah sa'i karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk melakukan sa'i."[99]

---

[96] HR. Al-Bukhari (no. 1264).

[97] Hal ini dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits Jabir رضي الله عنه dalam *Shahiih Muslim* (no. 1218).

[98] Ibid.

[99] HR. Ahmad (no. 26101), dan al-Hakim (IV/70) dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dengan menyebutkan jalan-jalan periwayatannya.

'Aisyah رضي الله عنها berkata, "Rasulullah thawaf dan kaum muslimin pun thawaf -yakni sa'i antara Shafa dan Marwah-, maka hal itu merupakan ketetapan. Aku bersumpah, Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah."[100]

Saya katakan: Barangsiapa meninggalkan sa'i, maka batallah hajinya. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Mereka tidak membolehkan sa'i sebelum thawaf. Namun, sa'i tersebut hanya boleh dilakukan sebelum thawaf Ifadhah.

Sunnah-Sunnah Sa'i antara Shafa dan Marwah

1. **Jika engkau telah mendekati Shafa, maka bacalah:**

   ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٥٨﴾ ﴾

   "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah." (QS. Al-Baqarah: 158)

   Dan ucapkanlah:

   أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

   "Aku memulai dengan yang dimulai oleh Allah."[101]

2. **Menghadap kiblat di atas bukit Shafa, dan berdzikir dengan mengucapkan:**

   لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

   "Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar

---

[100] *Shahiih Muslim* (no. 1277).

[101] Perbuatan ini diterangkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه dalam riwayat Muslim (no. 1218).

kecuali Allah. Yang Mahaesa yang menepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad ﷺ) dan menghancurkan golongan-golongan (orang musyrik) sendirian."

Berdo'a dengan do'a apa saja yang engkau inginkan. Semua itu dilakukan sebanyak tiga kali.[102] [103]

3. Melakukan seluruh amalan di Marwah seperti yang dilakukan di Shafa.
4. Berdo'a dan membaca al-Qur-an di antara Shafa dan Marwah.

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم tentang do'a keduanya:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

"Ya Allah, ampunilah dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Mahaagung dan Mahamulia."

Catatan:

Tidak disyari'atkan bagi wanita berjalan dengan cepat di antara dua tanda hijau ketika melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Hal ini khusus disyari'atkan untuk kaum pria, berdasarkan kesepakatan para ulama.[104]

Beberapa Faedah:[105]

Bolehkah wanita yang sedang haidh melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah?

Jawab: Tidak ada satu dalil pun yang melarang seorang wanita yang sedang haidh untuk melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Nabi ﷺ hanya melarang 'Aisyah رضي الله عنها melakukan thawaf di Ka'bah ketika ia sedang haidh dan beliau tidak melarangnya untuk melakukan sa'i.

---

[102] Ibid.

[103] Berdo'a dilakukan di antara bacaan tersebut. Artinya, membaca dzikir ini lalu berdo'a, kemudian membacanya lagi lalu berdo'a lagi, kemudian membacanya lagi, setelah itu berjalan menuju Mar-wah atau Shafa.-ed.

[104] *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i (II/150), *al-Mughni* (III/394), dan *Syarh Muslim* karya an-Nawawi (III/397).

[105] Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (II/533-537).

Ibnu 'Umar ﷺ berkata, "Jika seorang wanita telah melakukan thawaf di Baitullah, kemudian haidh mendatanginya sebelum ia melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka lakukanlah sa'i di antara Shafa dan Marwah."[106]

Juga terdapat riwayat yang shahih dari sebagian ulama Salaf, dan seakan-akan ini madzhab al-Bukhari ﷺ.

Rukun Keempat: Wuquf di 'Arafah (Ini Adalah Rukun yang Paling Agung)

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ.

"Haji adalah wuquf di 'Arafah."[107]

Ukuran yang mencukupi (dianggap telah melakukan) wuquf adalah dengan hanya hadir di 'Arafah walaupun sesaat sebelum terbitnya fajar pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) dengan niat wuquf. Jika fajar telah terbit sementara engkau belum berwuquf di 'Arafah, maka batallah hajimu.

Engkau harus melakukan ihram untuk melaksanakan haji dari Makkah pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah) kemudian perhatikanlah sunnah-sunnah berikut ini di Mina[108]:

1. Melakukan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' di Mina pada hari Tarwiyah.
2. Bermalam di Mina hingga shalat Fajar dan terbit matahari.
3. Melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar dengan jama' dan qashar (jama' taqdim) di Namirah pada hari 'Arafah.
4. Tidak meninggalkan 'Arafah sebelum terbenamnya matahari.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HAJI

Barangsiapa meninggalkan salah satu darinya maka ia wajib membayar *dam*[109] selama tidak ada keringanan untuk meninggalkannya

[106] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (I/4/343) dengan sanad yang shahih.
[107] HR. At-Tirmidzi (no. 890), Abu Dawud (no. 1933), an-Nasa-i (V/264), dan Ibnu Majah (no. 3015).
[108] *Al-Wajiiz* (hal. 252).
[109] Demikianlah menurut kebanyakan para ulama (!!) Dan kami tidak menemukan

dengan adanya dalil.

1. Ihram dari Miqat, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
2. Wuquf di 'Arafah sampai matahari terbenam pada hari ke-9 Dzul Hijjah.
3. Bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Kurban sampai fajar. Dan bagi orang-orang yang lemah diberikan keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina semenjak malam hari (sebelum fajar).

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, memohon izin kepada Nabi ﷺ pada malam hari di Muzdalifah (untuk pergi lebih awal) -waktu itu ia berbadan gemuk dan berjalan lambat- maka Rasulullah ﷺ pun mengizinkannya."[110]

4. Bermalam di Mina pada malam-malam Tasyriq.

Batasan wajib yang dianggap sebagai bermalam adalah berdiam di Mina pada sebagian besar waktu malam. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada al-'Abbas untuk bermalam di Makkah pada hari-hari Mina untuk memberikan minum orang lain (dari air Zamzam)."[111]

Hadits ini menunjukkan wajibnya bermalam di Mina untuk selain orang-orang yang biasa memberikan air minum untuk jama'ah haji.

5. Melontar jumrah secara berurutan.

   a. Pada hari raya 'Idul Adh-ha, seorang wanita melempar Jumratul 'Aqabah dengan tujuh kerikil dan lebih utama jika dilakukan setelah terbit matahari. Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه :

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ.

---

satu dalil pun yang mewajibkan kaffarat (membayar denda). Pada asalnya harta seorang muslim terjaga kecuali dengan adanya nash, dan tidak dibenarkan meng-*qias*kan kaffarat menurut pendapat yang kuat.

[110] HR. Al-Bukhari (no. 1596) dan Muslim (no. 1290)

[111] HR. Al-Bukhari (no. 1745) dan Muslim (no. 1315)

"Aku melihat Rasulullah ﷺ melempar jumrah di hari raya Kurban pada waktu Dhuha. Adapun setelah itu dilakukan setelah matahari tergelincir."[112]

Dan jika engkau merasa berat melakukan jumrah pada siang hari, maka engkau boleh melakukannya pada malam hari. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, "Nabi ﷺ ditanya pada hari raya Kurban di Mina, lalu seseorang bertanya, ...ia berkata, 'Aku melempar jumrah setelah malam tiba?' 'Tidak apa-apa,' jawab Rasulullah ﷺ."[113]

Dan jika engkau termasuk orang yang meninggalkan Muzdalifah menuju Mina pada malam hari, maka dibenarkan bagimu untuk melempar jumrah ketika sampai di Mina, sebagaimana Rasulullah ﷺ telah memberikan izin kepada kaum wanita untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Demikian pula telah diriwayatkan dengan shahih bahwa Asma' meninggalkan Muzdalifah pada malam hari setelah rembulan hilang, dan melempar jumrah lalu kembali dengan melakukan shalat Shubuh di kemahnya, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan izin untuk kaum wa-nita."[114]

Sunnahnya adalah engkau bertakbir untuk setiap kerikil yang dilemparkan dan langsung pergi setelah melempar (jumratul 'aqabah) tanpa berdiri terlebih dahulu untuk berdo'a. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jabir رضي الله عنه yang panjang.

b. Seorang wanita melempar jumrah yang tiga pada hari-hari Tasyriq setelah matahari tergelincir. Setiap jumrah dengan tujuh kerikil disertai takbir untuk setiap lemparan kerikil dan dimulai dari jumratul ula, jumratul wustha, dan yang terakhir jumratul 'aqabah.

Disunnahkan pada setiap jumrah selain jumratul 'aqabah berdiri setelah melempar (*jumratul ula* dan *wustha*) dengan berdiri lama –jika bisa– dan ber-do'a dengan menghadap kiblat, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar.[115]

---

[112] HR. Al-Bukhari (III/677- secara *mu'allaq*) dan Muslim (no. 1299).
[113] HR. Al-Bukhari (no. 1735) dan yang lainnya.
[114] HR. Al-Bukhari (no. 1595) dan Muslim (no. 1291).
[115] HR. Al-Bukhari (no. 1751).

Faedah:

Jika seorang wanita mendapati kesulitan dalam melempar jumrah, maka ia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Akan tetapi, tidak layak untuk meremehkan masalah ini, kecuali dalam keadaan mendesak.

6. Mencukur rambut.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

'Seorang wanita tidak diwajibkan mencukur habis rambut kepalanya, seorang wanita hanyalah diwajibkan mencukur sedikit dari rambutnya.'"[116]

Artinya, seorang wanita ber*tahallul* dengan mencukur sebagian rambutnya.

7. Menyembelih kurban.

Menyembelih kurban diwajibkan bagi orang yang melakukan haji Qiran dan Tamattu'. Dan masalah ini akan dijelaskan lagi secara terperinci.

8. Thawaf Wada'.

Masalah ini telah dijelaskan, dan wanita haidh diberikan keringanan untuk tidak melakukannya.

Beberapa faedah:

a. Seorang suami tidak dibolehkan menggauli isterinya setelah *Tahallul Awwal* (setelah Jumratul 'Aqabah pada hari raya Kurban).

Jika seorang wanita telah melempar Jumratul 'Aqabah pada hari raya Kurban, maka ia boleh melakukan apa saja kecuali bercampur dengan suaminya hingga ia selesai melakukan thawaf Ifadhah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.

[116] HR. Abu Dawud (no. 1985) dan ad-Darimi (no. 1905), hadits ini shahih.

"Jika kalian telah melempar jumrah 'Aqabah, maka halal bagi kalian melakukan apa saja kecuali wanita (bercampur)."[117]

b. Setelah melakukan thawaf Ifadhah seorang isteri dan suaminya boleh melakukan segala hal yang diharamkan ketika ihram –walaupun berjima'–.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, "Kemudian belum halal baginya berbagai hal yang diharamkan ketika ihram hingga ia menyelesaikan hajinya dengan menyembelih kurban pada hari raya Kurban, dan melakukan thawaf Ifadhah di Baitullah. Setelah itu, maka halal baginya segala sesuatu yang sebelumnya haram. Dan demikianlah yang dilakukan oleh orang yang telah membawa hewan kurban, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ."[118]

3. Tidak diwajibkan tertib (berurutan) dalam amalan haji pada hari raya Kurban.

Sebab, dahulu Rasulullah ﷺ jika ditanya tentang ibadah yang didahulukan atau diakhirkan, beliau ﷺ menjawab, "Lakukanlah dan tidak ada hukuman bagimu!"[119]

AL-HADYU (MEMOTONG HEWAN KURBAN)

Pengertian dan Macam-Macamnya[pent.]

Al-hadyu maknanya adalah binatang ternak yang dihadiahkah untuk (fakir miskin) di Tanah Haram dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah عز وجل . Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

---

[117] HR. Ahmad (I/234), hadits ini sanadnya dha'if, hanya saja diperkuat dengan beberapa riwayat yang menjadikannya hasan. Bagaimanapun adanya sesungguhnya para ulama telah sepakat terhadap kebenaran maknanya. Hal ini sebagaimana dinukil oleh Syaikh al-Albani dalam *as-Shahiihah* (no. 239).

[118] HR. Al-Bukhari (no. 1606) dan Muslim (no. 127).

[119] HR. Al-Bukhari (no. 1736-1737) dan Muslim (no. 1306).

تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ... ﴿٣٧﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu Nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya..." (QS. Al-Baqarah: 36-37)

Al-hadyu tidak sah kecuali berupa bintangan ternak. *Al-hadyu* yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing.

Engkau boleh menyembelih apa saja (dari tiga jenis), akan tetapi minimal untuk satu orang adalah dengan menghadiahkan satu kambing. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata, "Pada masa Nabi ﷺ, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka memakannya dan memberikan makan orang lain dengannya sehingga orang-orang berbangga-bangga yang akhirnya kurban-kurban telah menjadi seperti yang engkau lihat sekarang ini."[120]

Bisa juga satu unta atau sapi dijadikan kurban untuk tujuh orang. Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه, beliau berkata:

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

"Pada peristiwa Hudaibiyyah kami bersama Rasulullah ﷺ berkurban dengan satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang."[121]

[120] HR. At-Tirmidzi (no. 1541) dan Ibnu Majah (no. 3147) serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

[121] HR. Muslim (1318).

Hadyu ada dua macam, yang *mustahabb* (sunnah) dan yang wajib.

1. Adapun yang *mustahabb* ditetapkan bagi seseorang yang melakukan haji Ifrad, orang yang melakukan 'umrah saja, dan orang yang ingin melakukan perkara sunnah selain mereka berdua, sebagai nilai tambah dari sesuatu yang wajib.
2. Yang wajib, ditetapkan bagi:
   a. Orang yang melakukan haji Qiran dan Tamattu', Allah ﷻ berfirman:

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." (QS. Al-Baqarah: 196)

   b. Orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji.
   c. Orang yang mengambil sebagian rambutnya atau memotong kukunya, sebagaimana telah dijelaskan. Dan kurban seperti ini dinamakan *hadyul fidyah.*
   d. Seorang wanita atau (laki-laki) yang sedang melakukan ihram ketika ia membunuh binatang buruan. Kurban seperti ini dinamakan *hadyul jaza'.*
   e. Orang yang tertahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji dengan tidak mengucapkan syarat sebelumnya. Kurban seperti ini dinamakan *hadyul ihshar.*
   f. Orang yang melakukan jima' padahal ia sedang melaksanakan ihram haji, seperti yang telah dijelaskan. Dan kurban seperti ini dinamakan *hadyul wath-i.*
   g. Orang yang bernadzar untuk melaksanakan kurban sehingga kurban tersebut menjadi suatu kewajiban baginya. Kurban seperti ini dinamakan *hadyun nadzri.*

Seorang Suami Disyari'atkan Menyembelih Kurban untuk Isterinya

Diriwayatkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, "Lalu dibawakan

daging sapi kepada kami pada hari raya Kurban, aku bertanya, 'Apa ini?' Ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ telah berkurban untuk isteri-isterinya...'"[122]

Waktu Menyembelih

Dianjurkan menyembelih tersebut dilakukan pada hari raya Kurban (tanggal 10 Dzul Hijjah) setelah melempar jumrah dan sebelum mencukur rambut juga thawaf Ifadhah, demikianlah Rasulullah ﷺ melakukannya, akan tetapi urutan ini bukan merupakan kewajiban seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Demikian pula boleh menyembelih kurban pada hari-hari Tasyriq setelah hari raya –berdasarkan pendapat yang kuat– sebagaimana telah diriwayatkan:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

"Semua hari-hari Tasyriq adalah waktu untuk penyembelihan."[123]

Tempat Menyembelih

Disyari'atkan menyembelih kurban di Mina dan Makkah, sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿ ... ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۝٣٣ ﴾

"... Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul 'Atiq (Baitullah)." (QS. Al-Hajj: 33)

Demikian pula Rasulullah ﷺ pernah menyembelih kurbannya di Mina dan bersabda:

نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ.

"Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat menyembelih, maka menyembelihlah kalian di kemah-kemah kalian."[124]

---

[122] HR. Al-Bukhari (no. 1623) dan Muslim (no. 1211)

[123] HR. Ahmad (IV/82) dan Ibnu Hibban (no. 1008) dengan sanad yang *munqathi'* (terputus).

[124] HR. Muslim (no. 1218) dari Jabir رضي الله عنه.

Di dalam riwayat yang lain:

وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.

"Seluruh daerah Mina adalah tempat menyembelih, seluruh daerah Muz-dalifah adalah tempat berdiam (para jama'ah haji) dan seluruh penjuru Makkah adalah jalan (menuju Makkah) dan tempat penyembelihan."[125]

Inilah pendapat kebanyakan para ulama.

Bolehkah Memindahkan (Pembagian) Daging Hewan Kurban ke Luar Tanah Haram?

Dalam masalah ini terdapat beberapa perincian sebagaimana ditetapkan oleh *Majelis Hai-ah Kibaril 'Ulama bis Su'udiyyah* (Komite Tetap Majelis Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia) dalam ketetapannya (no. 77) tanggal 21/10/1400 H. Ringkasnya adalah:

1. Untuk kurban orang yang menjalankan haji Tamattu' dan Qiran dagingnya boleh dipindahkan ke luar Tanah Haram.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata, "Sebelumnya kami tidak memakan daging sembelihan kami (unta atau sapi) lebih dari tiga hari, lalu Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada kami, beliau berkata, 'Makan dan berbekallah!' dan akhirnya kami pun memakan dan berbekal dengannya."[126]

2. *Hadyul jaza'* (sembelihan di Tanah Haram karena denda berburu) atau *fidyah* (sembelihan karena suatu pelanggaran) dagingnya tidak boleh dipindahkan karena seluruhnya untuk orang-orang fakir yang ada di Tanah Haram.

3. *Hadyul jaza'*, *fidyah* dan *ihshar* (yang tertahan baginya dan tidak mensyaratkan) yang boleh disembelih di luar Tanah Haram: Semua itu harus dibagikan di tempat kurban tersebut disembelih, dan tidak dibenarkan untuk dialihkan ke tempat lain.[127]

---

[125] HR. Abu Dawud (no. 1937), Ibnu Majah (no. 3048), dan Ahmad (III/326) dengan sanad yang hasan.

[126] HR. Al-Bukhari (no. 1719) dan Muslim (no. 1972) dengan tambahan dari riwayat beliau

[127] Lihat kitab *Taudhiihul Ahkaam* (III/311) karya al-Bassam ﷺ secara ringkas.

Pemilik Kurban Memakan Daging Kurbannya Sendiri

1. Pemilik kurban boleh memakan kurbannya sendiri jika telah sampai di tempat penyembelihannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾

"... Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj: 28)

Telah tetap dalam riwayat Jabir رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ memakan hewan kurbannya setelah dimasak dan meminum kuwahnya.[128]

Ketentuan ini berlaku bagi sembelihan yang merupakan bagian dari manasik haji, seperti *Hadyu Tamattu'* dan *Qiran*, adapun *hadyul Jabaraan* (al-jaza' dan al-fidyah), maka ia tidak boleh memakannya karena menyerupai kaffarat.[129]

2. Binatang kurban boleh dijadikan tunggangan bagi orang yang membutuhkannya.

Rasulullah ﷺ ditanya tentang menunggangi binatang kurban, beliau bersabda:

ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.

"Tunggangilah dengan baik jika engkau terpaksa melakukannya hingga engkau mendapatkan tunggangan (yang lain)."[130]

Tukang Potong Hewan Tidak Boleh Diberikan Upah dari Binatang Kurban, yang Dibenarkan Hanyalah Shadaqah untuknya dari Daging Itu Setelah Ia Diberikan Upah

Hal ini berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه , beliau berkata:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأُقْسِمَ جُلُودَهَا

[128] HR. Muslim (no. 1218) dan Ibnu Majah (no. 1036).
[129] Lihat *Majmuu' al-Fataawaa* (XXVI/82).
[130] HR. Muslim (no. 1324), Abu Dawud (no. 1761), dan an-Nasa-i (II/172)

وَجِلاَلَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

"Rasulullah ﷺ menyuruh untuk melaksanakan penyembelihan untanya, membagikan kulitnya dan apa-apa yang ada di atasnya, dan Rasulullah ﷺ menyuruhku agar tidak memberikan upah sedikit pun dari hewan kurban tersebut," dan beliau berkata, "Kami memberikan upahnya dari harta yang kami miliki."[131]

Apa yang Harus Engkau Lakukan ketika Tidak Memiliki Dana untuk Melaksanakan Kurban yang Wajib?

Engkau harus berpuasa selama tiga hari ketika masa haji dan tujuh hari setelah kembali ke negerimu. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ... ﴿١٩٦﴾ ﴾

"... Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna..." (QS. Al-Baqarah: 196)

Kapankah Puasa Tiga Hari pada Hari-Hari Haji Itu Dilakukan?

Yang nampak jelas bahwa para Sahabat melakukannya ketika hari Tasyriq, sebagaimana difahami dari hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah رضي الله عنهم : "Tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari-hari Tasyriq kecuali bagi orang yang tidak memiliki hewan kurban."[132]

---

[131] HR. Muslim (no. 1317), juga terdapat dalam riwayat al-Bukhari (no. 1707) selain redaksi yang dijadikan bahan argumentasi (dalil).
[132] HR. Al-Bukhari (no. 1997).

Sebagian ulama mengatakan bahwa puasa tersebut boleh dilakukan semenjak ihram untuk 'umrah pada bulan-bulan haji ('umrah Tamattu'), inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam, madzhab Hanafiyyah, dan al-Hanabilah, dan mereka menganjurkan agar berpuasa pada tanggal 7 Dzul Hijjah, tanggal 8 (hari Tarwiyah), dan tanggal 9 (hari 'Arafah).

Diriwayatkan dari Imam Ahmad رحمه الله, "Dianjurkan agar puasanya itu berakhir pada hari Tarwiyah, karena puasa 'Arafah bagi yang sedang melaksanakan haji menyelisihi sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan." Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh al-'Allamah bin Baaz –semoga Allah menerangi kuburannya–.

Saya katakan: Pendapat yang lebih hati-hati lagi adalah melaksanakannya pada hari-hari Tasyriq, dengan alasan, tidak dibenarkannya mengakhirkan puasa setelah hari-hari Tasyriq, *wallahu a'lam.*

'UMRAH

Pengertian 'Umrah

'Umrah menurut bahasa adalah berkunjung. Ada juga yang mengatakan bahwa 'umrah adalah menyengaja datang ke tempat yang selalu dikunjungi. Dinamakan demikian karena 'umrah boleh dilakukan kapan saja.

Sedangkan menurut syara', yaitu bermaksud mengunjungi Makkah untuk beribadah dengan tata cara tertentu.

Hukum 'Umrah

Sebagian ulama berpendapat bahwa 'umrah diwajibkan satu kali seumur hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿١٩٦﴾ ﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah: 196)

Dan berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya ia bertanya:

يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ

قِتَالَ فِيْهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

"Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi kaum wanita?" Beliau menjawab, "Ya, mereka wajib melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, (yaitu) haji dan 'umrah."[133]

Dari zhahir hadits ini dapat difahami bahwa 'umrah hukumnya wajib.

Ulama yang lain berpendapat bahwa 'umrah hukumnya *mustahabb* (sunnah) dan bukan wajib.

Saya katakan: Bagaimanapun adanya, yang paling hati-hati adalah melakukannya walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup dan tidak boleh melalaikan diri dalam masalah ini. Karena mengamalkan dalil-dalil yang menunjukkan wajib adalah sesuatu yang dapat membebaskan beban kewajiban berdasarkan *ijma'*. Dan jika kita melakukannya, maka kita telah keluar dari perdebatan yang sangat panjang.

Rukun-Rukun 'Umrah

1. Ihram.
2. Thawaf.
3. Sa'i.

Maka barangsiapa meninggalkan salah satu rukunnya, berarti ibadahnya tidak sempurna.

Kewajiban-Kewajiban 'Umrah[134]

1. Ihram dari Miqat.
2. Memotong rambut (bagi wanita).

Telah dijelaskan terdahulu mengenai tata cara pelaksanaan 'umrah ketika menjelaskan tata cara haji Tamattu', silahkan lihat kembali!

---

[133] HR. Ahmad (VI/71), dan Ibnu Majah (no. 2901), hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 981). Saya katakan: Hadits ini terdapat dalam riwayat al-Bukhari (no. 1520) tanpa lafazh 'umrah, karena itu saya *tawaqquf* (tidak berkomentar) dalam menetapkannya."

[134] Disadur dari kitab *al-Hajj wal 'Umrah,* hal. 32, karya guru kami Fu-ad Siraj dengan sedikit peru-bahan.

Keutamaan 'Umrah

Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.

"'Umrah ke 'umrah adalah penghapus dosa antara keduanya."[135]

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

"Iringilah antara ibadah haji dan 'umrah karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran (karat) besi, emas, dan perak."[136]

Waktu Pelaksanaan 'Umrah

Ibadah 'umrah disyari'atkan kapan saja dalam satu tahun penuh, tetapi lebih utama jika dilakukan pada bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

"Ibadah 'umrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan sebanding dengan (pahala) ibadah haji."[137]

Seorang wanita yang sedang melaksanakan 'umrah tidak dibolehkan berjima', kecuali setelah melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pernah ditanya tentang seseorang yang telah melakukan thawaf dalam ibadah 'umrah tetapi belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah ia boleh menggauli isterinya? Lalu beliau berkata, "Nabi ﷺ tiba (di Makkah) lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran, dan melakukan shalat dua raka'at

---

[135] HR. Al-Bukhari (no. 1773), dan Muslim (no. 1349).

[136] HR. At-Tirmidzi (no. 807) dan an-Nasa-i (V/115), hadits ini terdapat dalam *Shahiihul Jaami'* (no. 2899).

[137] HR. Al-Bukhari (no. 1782) dan Muslim (no. 1256).

di belakang Maqam Ibrahim, dilanjutkan dengan sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh putaran, '*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*'"[138]

Beliau berkata, "Dan kami bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah ﷺ, kemudian ia menjawab, 'Janganlah ia mendekati isterinya hingga ia melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.'"[139]

Apakah disyari'atkan mengulang 'umrah?

Mengulang 'umrah ada dua macam:

1. Mengulang 'umrah dalam satu tahun dengan melakukan beberapa kali perjalanan. Pendapat yang kuat bahwa amalan seperti ini boleh dilakukan atau *mustahabb* (dianjurkan), dan inilah pendapat kebanyakan para ulama –berbeda dengan pendapat Imam Malik–. Pendapat tersebut berlandaskan dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan 'umrah, juga karena 'Aisyah ﷺ melakukan 'umrah dua kali dalam satu bulan dengan perintah Nabi ﷺ: 'umrah yang ia lakukan bersamaan dengan haji dan 'umrah ketika ia pergi ke Tan'im.
2. Mengulang 'umrah dengan satu perjalanan. Para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pelaksanaan 'umrah seperti ini. Pendapat yang paling menengah adalah:
   a. Jika engkau melaksanakan 'umrah sebelum ibadah haji (Qiran atau Tamattu'), dan hendak mengulang ibadah 'umrah setelah pelaksanaan haji, demikian pula jika engkau telah melaksanakan 'umrah kemudian ingin mengulangnya kembali dengan ke luar menuju Tan'im sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Maka, dalam keadaan seperti ini tidak disyari'atkan mengulang 'umrah karena hal itu tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ demikian pula para Sahabatnya ﷺ. Alasan lain dengan yakin bahwa thawaf yang engkau lakukan di sekitar Ka'bah lebih utama daripada pelaksanaan sa'i, juga lebih utama daripada keluar menuju Tan'im untuk niat melakukan 'umrah yang baru. Jadi, yang lebih utama adalah banyak melakukan thawaf dan tidak sibuk dengan mengulang-ulang 'umrah.

---

[138] QS. Al-Ahzaab: 21.
[139] HR. Al-Bukhari (no. 1645) dengan lafazh dalam riwayat beliau. Diriwayatkan pula oleh Muslim (no. 1234) atsar Ibnu 'Umar ﷺ.

b. Akan tetapi jika engkau belum melakukan 'umrah sebelum pelaksanaan haji seperti yang dilakukan oleh 'Aisyah رضي الله عنها -ketika ia haidh- maka hal itu boleh engkau lakukan setelah selesai dari manasik haji, dan inilah pendapat yang dipegang oleh al-'Allamah Ibnu Baaz رحمه الله.[140]

ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH[141]

Keutamaan Madinah

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ.

'Sesungguhnya Allah Ta'ala menamakan Madinah dengan *Thabah* (negeri yang baik).'"[142]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"Sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang mengeluarkan hal yang kotor. Tidak akan terjadi Kiamat hingga Madinah menghilangkan keburukan-keburukan di dalamya, sebagaimana alat peniup api meng-hilangkan kotoran besi."[143]

Keutamaan Masjid Nabawi dan Shalat di dalamnya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia meriwayatkan bahwa hadits ini bersambung kepada Nabi ﷺ:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَـٰذَا، وَمَسْجِدِ

---

[140] *Taudhiihul Ahkaam* (III/247).

[141] *Irsyaadus Saari*, dinukil dari kitab *al-Wajiiz* karya Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawi حفظه الله, hal. 269 dan yang setelahnya dengan sedikit perubahan.

[142] HR. Muslim (no. 1385) dan yang lainnya.

[143] HR. Muslim (no. 1381).

الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"Tidak boleh mengadakan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali ketiga masjid: masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha."[144]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَـٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram."[145]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zaid ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman Surga."[146]

Adab Menziarahi Masjid Nabawi yang Mulia dan Makam Ra-sulullah ﷺ yang Mulia

Sesungguhnya keutamaan yang khusus dimiliki oleh Masjid Nabawi yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Aqsha adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada masjid-masjid tersebut. Demikian pula keutamaan shalat di dalamnya daripada shalat di tempat lain. Barangsiapa yang datang mengunjungi Masjid Nabawi, hendaknya ia datang karena mengharapkan pahala dari Allah ﷻ, dan memenuhi panggilan Rasulullah ﷺ yang mendorong untuk mengunjungi dan menziarahi Masjid Nabawi.

Tiga masjid tersebut tidak memiliki adab-adab khusus yang membedakan dengan masjid yang lain, hanya saja kerancuan yang bisa saja terjadi pada sebagian manusia sehingga mereka menetapkan

---

[144] HR. Al-Bukhari (no. 1189) dan Muslim (no. 1397).
[145] HR. Al-Bukhari (no. 1190) dan Muslim (no. 1394).
[146] HR. Al-Bukhari (no. 1195) dan Muslim (no. 1390).

adab-adab khusus untuk Masjid Nabawi. Kerancuan ini tidak terjadi seandainya makam Nabi ﷺ yang mulia tidak ada di dalam masjid.

Agar urusan ini menjadi jelas bagi kaum muslimin apabila ia datang ke Madinah, dan ketika hendak berziarah ke masjid Nabawi, maka dalam kesempatan ini kami menjelaskan adab-adab menziarahi masjid ini:

1. Apabila ia masuk hendaknya ia masuk dengan mendahulukan kaki kanan seraya membaca:

   اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

   "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku."[147]

2. Shalat Tahiyyatul Masjid sebanyak dua raka'at sebelum duduk.

3. Hendaknya menghindari shalat ke arah makam Rasulullah ﷺ dan menghadap padanya ketika berdo'a.

4. Kemudian menuju ke makam beliau ﷺ untuk mengucapkan salam kepadanya. Hendaknya ia menghindarkan diri dari meletakkan tangan di dada, menundukkan kepala, merendahkan diri yang tidak layak dilakukan kecuali hanya kepada Allah semata, dan ber*istighatsah* (memohon pertolongan) kepada Nabi ﷺ. Ucapkan salam dengan lafazh-lafazh yang beliau ucapkan untuk ahli Baqi'. Ada beberapa bacaan yang shahih dari Rasulullah ﷺ, di antaranya:

   اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

   "Semoga kesejahteraan bagimu wahai penduduk kampung (barzakh) dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah menyayangi orang yang terlebih dahulu dan terakhir di antara kita. Sesungguhnya kami *-insya Allah-* akan menyusul kalian."[148]

   Kemudian memberi salam kepada kedua Sahabatnya: Abu Bakar dan 'Umar dengan salam yang sama.

---

[147] Telah dijelaskan sebelumnya.
[148] Telah dijelaskan di dalam pembahasan jenazah.

5. Bukan termasuk adab, mengeraskan suara di dalam masjid atau di dekat makam Rasulullah ﷺ yang mulia. Bahkan hendaklah ia bersuara dengan suara yang pelan karena adab bersama Rasulullah ﷺ ketika telah meninggal sama dengan adab bersama beliau ketika masih hidup.

6. Usahakanlah melakukan shalat jama'ah pada shaff-shaff pertama karena keutamaannya yang sangat besar dan pahalanya yang banyak.

7. Hendaklah semangatnya untuk melakukan shalat di Raudhah tidak membuatnya terlambat mendapatkan shaff pertama. Karena, tidak ada keutamaan yang membedakan antara shalat di Raudhah dengan shalat di seluruh bagian masjid.

8. Tidak termasuk sunnah, bersemangat untuk shalat di Masjid Nabawi sebanyak empat puluh kali secara berturut-turut (shalat Arba'in) dengan dasar hadits masyhur yang diucapkan orang dari mulut ke mulut:

   مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاَةً لاَ يَفُوتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

   "Barangsiapa yang shalat di masjidku sebanyak empat puluh shalat dengan tidak pernah ketinggalan satu shalat pun, maka ditetapkan baginya jauh dari api Neraka, selamat dari siksa, dan terbebas dari kemunafikan."[149]

   Hadits ini **lemah**, tidak shahih.

9. Sama sekali tidak disyari'atkan sering (berulang-ulang) mengunjungi makam Rasulullah ﷺ karena mengucapkan salam kepadanya akan sampai di mana saja ia mengucapkannya, walaupun berada

---

[149] Dikeluarkan oleh Syaikh al-Albani dalam *adh-Dha'iifah* (no. 364), beliau berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (III/155), dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* (I/125/2) dari *Zawaa-idul Mu'jamiin* melalui jalan 'Abdurrahman bin Abi ar-Rijal, dari Nubaith bin 'Amr, dari Anas bin Malik secara *marfu'*, ath-Thabrani berkata, 'Tidak ada yang meriwayatkan dari Anas kecuali Nubaith, dan 'Abdurrahman pun meriwayatknya sendirian dari Nubaith.'" Syaikh al-Albani berkata, "Sanad hadits ini lemah, Nubaith tidak dikenal kecuali di dalam hadits ini."

di ujung dunia. Maka ia sama saja dengan seseorang yang berada di depan makam Nabi dalam mendapatkan pahala mengucapkan salam kepada beliau ﷺ.

10. Jika ia keluar dari masjid, tidak disyari'atkan baginya keluar dengan berjalan mundur, tetapi hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri sambil mengucapkan:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia dari-Mu."[150]

Masjid Quba'

Disunnahkan bagi orang yang mengunjungi Madinah untuk berkunjung ke masjid Quba' lalu shalat di sana karena mencontoh Rasulullah ﷺ, yang selalu mengunjunginya, baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. beliau datang ke masjid Quba' pada hari Sabtu dan melakukan shalat dua raka'at.[151] Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Barangsiapa bersuci di dalam rumahnya, kemudian mendatangi masjid Quba' dan shalat di sana, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala 'umrah."[152]

Baqi' dan Uhud

Baqi' adalah pemakaman kaum muslimin di Madinah. Di sanalah banyak dari kalangan Sahabat dimakamkan. Bahkan, sampai sekarang pun senantiasa kaum muslimin dimakamkan di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang datang ke Madinah agar meninggal di sana dan dimakamkan di Baqi'.

Adapun Uhud (beliau ﷺ bersabda):

---

[150] Telah dijelaskan sebelumnya.
[151] HR. Al-Bukhari (no. 1195) dan Muslim (no. 1390).
[152] HR. Ibnu Majah (no. 1412) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

"Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya."[153]

Di sanalah 70 lebih syuhada dimakamkan. Mereka adalah para syuhada yang gugur di dalam peperangan yang terjadi di tempat itu, sehingga namanya pun menjadi sebutan untuk peperangan tersebut (perang Uhud).

Seseorang yang mengunjungi Madinah tidak dilarang untuk mengunjungi Baqi' dan Uhud. Sebelumnya Rasulullah ﷺ pernah melarang ziarah kubur, lalu mengizinkannya guna mengingat akhirat dan menjadikannya sebagai pelajaran bahwa setiap orang akan kembali ke sana. Namun kita wajib berhati-hati untuk tidak bertabarruk (mencari berkah) dengan kuburan, meminta pertolongan kepada penghuni kubur, memohon syafa'at kepada mereka, dan bertawassul (beribadah melalui perantara) dengan mereka kepada Rabb semesta alam.

Tidak disyari'atkan bagi orang yang datang ke Uhud untuk mengunjungi suatu tempat yang dikatakan tempat shalat Nabi ﷺ agar bisa shalat di sana, atau naik ke Uhud untuk mencari berkah, atau naik ke bukit para pemanah dengan tujuan meniti jejak para Sahabat. Hal itu dan yang lainnya, tegasnya selain ucapan salam dan do'a kepada para syuhada tidak disyari'atkan dan bukan hal yang disukai dalam syari'at, bahkan merupakan perkara yang dilarang yang diada-adakan di dalam agama. Dalam hal ini 'Umar رضي الله عنه berkata:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَتَبُّعِهِمْ آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ.

"Sesungguhnya yang membinasakan orang yang sebelum kalian adalah mencari-cari jejak peninggalan para Nabi mereka (yang tidak disyari'atkan untuk diikuti)."

Hendaklah perkataan 'Umar رضي الله عنه ini dapat membuat kita puas dan menghentikan perbuatan-perbuatan seperti itu.

---

[153] HR. Al-Bukhari (no. 4083) dan Muslim (no. 1393).

Al-Mazaaraat (Tempat-Tempat yang Diziarahi)

Masih banyak lagi tempat-tempat yang dikunjungi dikota Madinah yang diberi nama *al-Mazaaraat*, seperti tujuh masjid yang berdekatan engan medan perang Khandaq, masjid *Qiblatain* (Dua Kiblat), beberapa sumur, masjid al-Ghamamah, masjid-masjid yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, 'Umar, dan 'Aisyah ﷺ semua tempat-tempat ini tidak disyari'atkan untuk dikunjungi secara khusus dan janganlah orang yang berkunjung berharap mendapatkan pahala karenanya. Karena, mencari-cari jejak para Nabi dan orang-orang shalih adalah sebab kehancuran umat sebelum kita. Tidak dibenarkan bagi kaum muslimin menyelisihi petunjuk Nabi mereka ﷺ dan petunjuk para Sahabat. Karena, kebaikan yang paling baik terdapat dalam petunjuk beliau dan para Sahabat, dan keburukan yang paling buruk adalah karena menyelisihi petunjuk beliau dan para Sahabatnya.

Dua Peringatan yang Sangat Penting:

Pertama: Banyak di antara jama'ah haji yang berusaha untuk tinggal di Madinah lebih lama ketimbang tinggal di Makkah. Padahal, shalat di Masjidil Haram setara dengan 100 ribu kali shalat yang dilakukan di masjid lain. Ada-pun shalat di masjid Nabawi sebanding dengan 1000 shalat yang dilakukan di masjid lain.

Inilah perbedaan yang sangat besar di antara keutamaan shalat di Makkah dan di Madinah. Hendaknya jama'ah haji merasa puas dengan tinggal lebih lama di Makkah daripada di Madinah.

Kedua: Banyak jama'ah haji menyangka bahwa mengunjungi masjid Nabawi adalah salah satu dari rangkaian manasik haji. Dengan itu mereka berusaha keras untuk mengunjunginya sebagaimana mereka melakukan manasik haji sehingga mereka menyangka bahwa seseorang yang melakukan haji dan tidak mengunjungi Madinah, maka hajinya tidak sempurna!!?

Mereka membawakan hadits-hadits palsu seperti:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي.

"Barangsiapa melakukan ibadah haji dan tidak menziarahiku, maka ia benar-benar telah memutuskan hubungan denganku."

Perkara yang sebenarnya tidak seperti yang mereka sangka *ziarah* ke masjid Nabawi hanya merupakan sunnah. Rasulullah ﷺ mensyari'atkan untuk shalat padanya, akan tetapi ziarah ke masjid Nabawi tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Tidak berziarah ke masjid Nabawi sama sekali tidak menjadikan hajinya batal. Bahkan, tidak menjadikan hajinya tidak sempurna karena berziarah ke masjid Nabawi bukan merupakan manasik haji, tetapi merupakan amalan yang berdiri sendiri. (Dikutip dari *al-Wajiz*)

BAB SUMPAH DAN NADZAR

SUMPAH

Pengertian Sumpah

Al-aimaan adalah bentuk jama dari *yamiin*, artinya tangan kanan. Kata tersebut digunakan untuk lafazh sumpah. Dahulu, ketika mereka bersumpah mereka saling mengambil tangan kanan yang lain.

Sumpah menurut istilah syara' adalah memperkuat suatu perkara dengan menyebut Nama Allah Ta'ala atau salah satu sifat-Nya.

Adab-Adab Bersumpah

1. Dimakruhkan berlebihan-lebihan dalam bersumpah

Allah ﷻ telah mencela orang-orang yang banyak bersumpah dengan firman-Nya:

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina." (QS. Al-Qalam: 10)

Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ... ﴿٨٩﴾ ﴾

"... Dan jagalah sumpahmu..." (QS. Al-Maa-idah: 89)

Orang-orang Arab dahulu memuji seseorang karena sedikit bersumpah. Di antara hikmah sedikit bersumpah dalam sebuah urusan bahwa orang yang terbiasa bersumpah dengan Nama Allah di dalam urusan kecil atau besar, maka lisannya akan terbiasa mengucapkannya dan hatinya tidak akan merasakan apa-apa ketika bersumpah. Sehingga, pada akhirnya ia tidak bisa menjamin dirinya sendiri ter-

jatuh pada sumpah bohong, yang pada akhirnya tujuan utama dari sebuah sumpah hilang.[1]

2. **Ucapan sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah, salah satu dari nama-Nya atau sifat-Nya.**

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ mendapati 'Umar bin al-Khaththab ﷺ ketika ia sedang berjalan di atas kendaraannya, bersumpah dengan nama bapaknya, lalu beliau ﷺ berkata:

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan Nama Allah atau diam!"[2]

Ada dua hal penting yang bisa kita petik dari hadits di atas:

Pertama: Larangan keras bersumpah atas selain Nama Allah, dan pengkhususan sumpah dengan bapak di dalam hadits ini karena sumpah yang demikianlah yang biasa mereka lakukan.

Kedua: Bersumpah dengan apa saja selain Nama Allah, maka sumpahnya tidak berlaku, baik atas nama sesuatu yang berhak mendapatkan pengagungan dalam konteks selain ibadah, seperti kepada para Nabi, Malaikat, ulama, orang tua, Ka'bah dan yang lainnya, atau yang tidak demikian.[3]

Boleh hukumnya bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ -tentang kisah orang yang terakhir keluar dari Neraka-.

"... Ia senantiasa memohon kepada Allah, lalu Allah berfirman, 'Mungkin saja jika Aku kabulkan (permohonanmu), maka engkau akan meminta kepada-Ku sesuatu yang lain,' lalu ia berkata, 'Demi

---

[1] *At-Tafsiirul Kabiir* karya ar-Razi (VI/75).
[2] HR. Al-Bukhari (no. 6646) dan Muslim (no. 1646).
[3] *Fat-hul Baari* (XI/533) dan *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXIII/48).

kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta kepada-Mu sesuatu yang lain...'"[4]

Ia bersumpah dengan kemuliaan Allah, yang merupakan salah satu sifat Allah ﷻ. Dan dengan sifat itulah, Nabi Ayyub ﷺ bersumpah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ:

فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

"Maka Rabb-nya berseru kepadanya, 'Wahai Ayyub, bukankah Aku telah memberikan kecukupan kepadamu dengan apa yang engkau lihat?' Ia menjawab, 'Benar, dan demi kemuliaan-Mu, akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahan dari-Mu.'"[5]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ؓ, ia berkata:

كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

"Sumpah Nabi ﷺ adalah, 'Tidak, Demi Rabb yang membolak-balikkan hati.'"[6]

Demikian pula diriwayatkan bahwa Usaid bin Hudhair pernah bersumpah dengan ungkapan:

لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ.

"Demi kehidupan-Mu, kami benar-benar akan membunuhnya."[7]

Dan Rasulullah ﷺ tidak mengingkari hal itu.

Makna "لَعَمْرُ اللهِ" adalah demi kehidupan atau ketetapan Allah. Dan ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka diperbolehkan bersumpah dengannya.

---

[4] HR. Al-Bukhari (no. 6574) dan Muslim (no. 183), akan tetapi di dalam riwayat Muslim tidak ada ungkapan yang menjadi pokok pendalilan.
[5] HR. Al-Bukhari (no. 279) dan Muslim (no. 2806).
[6] HR. Al-Bukhari (no. 6628) dan *Sunanul Arba'ah.*
[7] HR. Al-Bukhari (no. 6662).

Demikian pula boleh bersumpah dengan al-Qur-an karena al-Qur-an adalah Kalamullah, walhasil sumpah tersebut sah berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.

3. **Bersumpah dengan selain Nama Allah adalah Syirik.**

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa bersumpah dengana selain Nama Allah, maka ia telah kufur atau syirik."[8]

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengatakan hal itu ketika ia mendengar seseorang yang berkata, "Tidak, demi Ka'bah."

Maka tidak dibenarkan bagimu bersumpah atas nama Ka'bah, nama Nabi, kemuliaan, kenikmatan atau yang lainnya.

Diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

'Barangsiapa bersumpah atas nama amanah, maka ia bukan golongan kami.'"[9]

4. **Jika Lisanmu Terpeleset dengan Bersumpah atas Nama selain Nama Allah, maka Ucapkanlah:**

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاَّتِ (وَالْعُزَّى) فَلْيَقُلْ: لاَ

---

[8] HR. At-Tirmidzi (no. 1525) dan Abu Dawud (no. 3251). Hadits ini shahih dengan beberapa penguatnya.

[9] HR. Abu Dawud (no. 3253) dengan sanad yang shahih.

إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

'Barangsiapa di antara kalian bersumpah dengan berkata, 'Demi Latta, (dan demi 'Uzza),' maka ucapkanlah *'Laa ilaaha illallaah.*'"[10]

Diriwayatkan dari Sa'd, ia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Latta dan 'Uzza, lalu Rasulullah ﷺ berkata:

قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ وَلاَ تَعُدْ.

"Ucapkanlah, '*Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah,*' kemudian meludahlah ke samping kirimu sebanyak tiga kali lalu memohonlah perlindungan kepada Allah dan jangan engkau ulangi lagi."[11]

5. **Jika engkau bersumpah atas agama selain Islam pada sesuatu padahal engkau berbohong secara sengaja, maka engkau seperti yang engkau katakan.**

Diriwayatkan dari Tsabit bin adh-Dhahhak رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

'Barangsiapa sengaja bersumpah bohong dengan agama selain Islam, maka ia seperti yang ia katakan (keluar dari Islam).'"[12]

Misalnya, seorang wanita bersumpah bahwa sesungguhnya ia seorang Yahudi atau Nasrani atau terbebas dari Islam jika melakukan sesuatu, kemudian ia melakukannya, atau bersumpah dengannya atas sesuatu yang telah berlalu, maka sesungguhnya sumpah seperti ini pada dasarnya haram, baik ia berkata dengan benar atau berbohong dan tidak sah menjadi sebuah sumpah, tidak juga menimbulkan kewajiban membayar kaffarat. Kemudian, jika hal itu dimaksudkan unuk menjauhkan dirinya dari sesuatu atau memberitahu akan se-

[10] HR. Al-Bukhari (no. 6650) dan Muslim (no. 1647).

[11] HR. An-Nasa-i (VII/7) dan Ibnu Majah (no. 2097), lafazh ini milik Ibnu Majah dan sanadnya shahih.

[12] HR. Al-Bukhari (no. 6652) dan Muslim (no. 110)

suatu yang ia sangka benar, maka ketika itu ia tidak kufur. Akan tetapi jika dimaksudkan dengan sumpahnya adalah rela terhadap kekufuran, atau mengabarkan sesuatu yang ia yakini dusta, maka saat itu juga ia menjadi kufur. Inilah ringkasan ungkapan para ulama dalam masalah ini *wallahu a'lam*.[13]

6. **Apabila seseorang bersumpah atas Nama Allah kepadamu, maka engkau harus rela menerimanya.**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ أَسَرَقْتَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي.

"'Isa bin Maryam melihat seseorang yang sedang mencuri, lalu ia bertanya, 'Apakah engkau mencuri?' Si pencuri menjawab, 'Demi Dzat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain-Nya, sesungguhnya aku tidak mencuri,' lalu 'Isa berkata, 'Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan penglihatanku.'"[14]

Di dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ.

"Barangsiapa diberikan sumpah atas Nama Allah, maka percayailah (ridha), dan barangsiapa tidak ridha dengan (sumpah) atas Nama Allah, maka ia bukan termasuk (golongan) Allah."[15]

Macam-Macam Sumpah

1. Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah.
2. Sumpah palsu.
3. Sumpah yang disengaja.

---

[13] *Al-Mughni* (II/201 dengan syarahnya), akan tetapi al-Ahwadzi menentangnya (VII/19), dan *Subulus Salaam* (hal. 1433).

[14] HR. Al-Bukhari (no. 3444) dan Muslim (no. 2368)

[15] HR. Ibnu Majah (no. 2101) dan al-Baihaqi (X/181) dengan sanad yang hasan

Pertama: **Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah**

Yaitu sumpah yang diucapkan oleh seseorang tanpa ada tujuan untuk bersumpah, baik di dalam menetapkan sesuatu atau menafikannya, misalnya "Tidak, demi Allah," atau "Tentu, demi Allah," atau "Demi Allah, kalian akan makan," dan yang lainnya.

Sumpah seperti ini tidak dianggap sebagai sumpah dan tidak dikenakan beban apa pun atas orang yang bersumpah juga tidak mewajibkan kaffarat. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ... ﴿٢٢٥﴾ ﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." (QS. Al-Baqarah: 225)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها : *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)..."* ia berkata, "Ayat ini turun tentang perkataan seseorang, 'Tidak, demi Allah,' atau 'Tentu, demi Allah.'"[16]

'Aisyah رضي الله عنها berkata, "Sumpah main-main adalah setiap (sumpah) yang dilakukan ketika bercanda, ketika perdebatan, permusuhan dan pembicaraan yang tidak dikuatkan dengan hati."[17]

Sebagian ulama berkata, "Maknanya adalah seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini, lalu nampaklah bahwa apa yang diyakininya tidak benar."

Dua pendapat di atas tidak jauh berbeda, dan bercanda masuk ke dalam kedua kategori ini. Karena di dalam pendapat yang pertama tidak ada tujuan untuk bersumpah, adapun berdasarkan pendapat yang kedua orang yang bersumpah pada dasarnya bermaksud untuk mengungkapkan hak dan kebenaran.

---

[16] *Shahiih al-Bukhari* (no. 6663) dan 'Abdurrazzaq (no. 15952).

[17] Diriwayatkan dalam *Tafsiir ath-Thabari* (II/245), dan al-Baihaqi (X/49) dengan sanad yang shahih.

Kedua: **Sumpah palsu**

Sumpah ini termasuk salah satu dosa besar, maknanya adalah sumpah bohong yang ditujukan untuk mengambil hak orang lain. Dinamakan pula *al-yamiinuz zuur* (sumpah bohong) atau *al-faajirah* (sumpah dusta).

Nabi ﷺ pernah bersabda:

اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

"Dosa-dosa besar adalah: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu."[18]

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersumpah:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta guna mengambil harta seorang muslim, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya."[19]

Sumpah seperti ini tidak ada kewajiban kaffarat bagi pelakunya karena sumpah tersebut lebih berat hukumannya dari sekedar kaffarat. Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, "Kami (para Sahabat) menganggap bahwa di antara dosa yang tidak ada penghapusnya adalah sumpah palsu." Beliau ditanya, "Apakah yang dimaksud dengan sumpah palsu?" Beliau menjawab, "Seseorang yang mengambil harta saudaranya dengan sumpah dusta."[20]

Termasuk dalam kategori sumpah seperti ini adalah seorang pedagang yang bersumpah dengan dusta agar barang dagangannya laku. Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ

---

[18] *Shahiih al-Bukhari* (no. 6675) dan yang lainnya.
[19] HR. Al-Bukhari (no. 2472) dan Muslim (no. 197).
[20] HR. Al-Baihaqi (X/38) dengan sanad yang hasan.

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"Ada tiga (kelompok manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat (dengan lembah lembut), tidak akan Allah lihat (dengan pandangan rahmat), tidak akan Allah bersihkan (dosanya) dan akan di-timpakan kepadanya siksa yang pedih" –beliau mengucapkannya tiga kali–, Abu Dzarr berkata, "Mereka benar-benar telah merugi, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang me-manjangkan kainnya (di bawah mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, dan yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta."[21]

Ketiga: **Sumpah yang Disengaja**

Maknanya adalah engkau bersumpah dengan Nama Allah, salah satu Nama-Nya, atau sifat-Nya atas sesuatu yang akan datang dengan tujuan untuk bersumpah berdasarkan pilihannya.

Sumpah seperti ini wajib ditepati, artinya materi sumpah tersebut wajib ditepati, jika tidak menepatinya maka engkau telah melanggarnya dan engkau wajib membayar *kaffarat* (denda) yang akan dijelaskan ketentuannya.

HUKUM, NIAT DAN KAFFARAT SUMPAH

a. Jika engkau mengatakan '*insya Allah*' di dalam sumpah, maka tidak ada hukuman atas sumpah yang engkau ucapkan:

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ.

   "Jika ia mengatakan '*insya Allah*', berarti ia tidak melanggarnya"[22]

---

[21] HR. Muslim (no. 106), Abu Dawud (no. 4087), at-Tirmidzi (no. 1211), an-Nasa-i (no. 2563), dan Ibnu Majah (no. 2208).

[22] HR. Al-Bukhari (no. 6639) dan Muslim (no. 1654).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa bersumpah, lalu ia berkata '*insya Allah*', berarti ia telah melakukan pengecualian, maka tidak ada hukuman baginya (ketika melanggarnya)."[23]

Disyaratkan dalam pengecualiannya untuk dikatakan pada saat bersumpah, supaya tidak berlaku kaffarat baginya.

b. Jika engkau mengucapkan sumpah atas sesuatu, lalu lupa atau dipaksa meninggalkannya, maka tidak ada hukuman atas pelanggaran tersebut.

Apabila engkau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu engkau melakukannya karena lupa, kesalahan yang tidak disengaja atau dipaksa, maka tidak ada hukuman atas pelanggaran yang engkau lakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴾ (٢٨٦)

"*... Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah...*" (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam sebuah hadits diungkapkan bahwa Allah ﷻ menjawab ungkapan di atas dengan firman-Nya, "Ya"[24]

Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku: perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa dan yang dilakukan karena dipaksa."[25]

---

[23] HR. At-Tirmidzi (no. 1531), an-Nasa-i (VII/25), Abu Dawud (no. 3261), dan Ibnu Majah (no. 2105) dengan sanadnya yang shahih dan dikatakan memiliki *'illat* sebagai hadits yang mauquf.

[24] *Shahiih Muslim* (no. 125).

[25] HR. Ibnu Majah (no. 2043), al-Baihaqi (VI/64), al-Hakim (II/216), dan Ibnu

c. Janganlah sumpah yang engkau ucapkan menjadikan penghalang untuk melakukan kebaikan. Artinya, jika engkau telah mengucapkan sumpah terhadap sesuatu, lalu melihat hal lain yang lebih baik, maka lakukanlah hal yang lebih baik itu dan bayarlah kaffarat karenanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ ﴾

"Janganlah kamu jadikan (Nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 224)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat ada yang lain yang lebih baik, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik, dan bayarlah kaffarat atas sumpahnya."[26]

Bahkan terkadang melanggar sumpah dengan membayar kaffarat merupakan sebuah kewajiban, yaitu jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang berhubungan dengan isterinya, lalu ia akan mendapatkan dampak negatif ketika tidak melanggarnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

واللهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.

"Demi Allah, ketika salah seorang di antara kalian bersikeras pada sumpahnya yang (membahayakan) isterinya, maka hal itu lebih

Hibban (no. 7219) dan ini adalah hadits hasan.

[26] *Shahiih Muslim* (no. 1650) dan yang lainnya.

berdosa di sisi Allah daripada ia membayar kaffarat atas sumpahnya yang diwajibkan oleh Allah kepadanya."[27]

Jika ia berkata, "Aku tidak akan melanggar karena aku bersikap hati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran, dan aku takut berdosa karenanya." Maka sikapnya ini keliru, bahkan dengan tidak melanggar sumpahnya dan tetap memberikan keburukan kepada isterinya berarti ia telah melakukan satu dosa yang lebih besar daripada melanggar sumpah.

Apakah sumpah itu berdasarkan niat yang bersumpah atau niat orang yang meminta sumpah?

a. Barangsiapa di antara wanita bersumpah atas sesuatu dan meniatkan makna yang terkandung di dalam lafazh sumpahnya, maka sumpah tersebut terjatuh kepadanya. Dengan kata lain, sumpah sesuai dengan niat orang yang bersumpah karena segala perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sumpah ini berlaku dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan hak orang lain.

b. Akan tetapi jika berhubungan dengan hak orang lain, maka sumpah tersebut sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah kepadanya, walaupun orang yang bersumpah menggunakan *tauriyah* (perkataan bukan dengan maksud yang sebenarnya), tegasnya bersumpah atas sesuatu dengan meniatkan makna lain dengan tujuan untuk memutuskan hak orang lain, niatnya itu tidak bermanfaat baginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

   "Sumpah itu sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah."

   Dalam riwayat lain:

   يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

   "Sumpahmu itu sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh temanmu."[28]

---

[27] HR. Al-Bukhari (no. 6624) dan Muslim (no. 1655).

[28] HR. Muslim (no. 1653), Abu Dawud (no. 3255), at-Tirmidzi (no. 1354), dan Ibnu Majah (no. 2120).

Membebaskan sumpah orang lain.

Jika seseorang bersumpah agar engkau melakukan sesuatu yang dimubahkan, maka sunnah hukumnya membebaskan sumpahnya. Dengan kata lain engkau melaksanakan sumpahnya agar ia terbebas dari sumpah, hal ini berdasarkan hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata:

أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar membebaskan orang yang bersumpah."[29]

Dan perintah yang ada dalam hadits di atas maknanya adalah *mustahabb* (sesuatu yang dianjurkan). Hal ini karena ketika Abu Bakar mentakwil sebuah mimpi yang terjadi pada seseorang, ia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh, engkau akan menceritakan pentakwilanku yang salah," beliau ﷺ berkata, "Jangan bersumpah!"[30]

Yang menjadi dalil dalam hadits di atas bahwa Rasulullah ﷺ tidak membebaskan sumpah Abu Bakar. Sikap beliau ﷺ menunjukkan bahwa membebaskan sumpah orang lain bukan merupakan kewajiban.

Jika engkau bersumpah agar seseorang melakukan sesuatu dan ternyata ia tidak melakukannya, apakah wajib bagimu membayar kaffarat?

Jawabannya:

a. Jika engkau berkata kepada yang lain, "Demi Allah, sungguh engkau akan melakukan hal ini," dan yang engkau maksud dari ungkapan tersebut adalah sumpah, tetapi ia tidak membebaskan sumpah tersebut(dengan melakukannya), hal itu berarti engkau telah melanggar sumpah dan wajib membayar kaffarat menurut pendapat jumhur ulama.

b. Adapun jika engkau berkata, "Demi Allah, lakukanlah hal ini!"[31]

---

[29] HR. Al-Bukhari (no. 6654) dan Muslim (no. 2066).

[30] HR. Al-Bukhari (no. 7046), at-Tirmidzi (no. 2293), dan Abu Dawud (no. 3268).

[31] Ini tidak termasuk sumpah, hanya penguatan ungkapan.[pent.]

Maka sesungguhnya ungkapan tersebut bukanlah sumpah karena tidak ada *jawabul qasam*.[32] Hal itu berarti tidak ada hukuman atas pelanggaran sumpah.

Di antara para ulama ada yang mengatakan, "Tidak ada hukuman atas pelanggaran disebabkan tidak adanya pembebasan sumpah untuk orang lain dalam keadaan apa pun. Karena, seorang yang bersumpah ketika itu tidak bermaksud untuk melanggarnya, dan pendapat ini lebih mendekati makna yang terkandung di dalam beberapa hadits."

Kaffarat Sumpah

Seperti yang telah engkau ketahui bahwa jika engkau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, akan tetapi engkau tetap melakukannya, maka hal itu berarti bahwa engkau telah melanggar sumpah yang menimbulkan kewajiban membayar kaffarat.

Kaffarat tersebut terlaksana dengan salah satu hal berikut ini:

1. Memberikan makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluargamu.
2. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin.
3. Membebaskan hamba sahaya.

Kemudian jika engkau sama sekali tidak mampu untuk melaksanakan salah satu dari ketiga hal yang di atas, maka engkau bisa menggantikannya dengan puasa selama tiga hari. Dan perlu diingat bahwa puasa hanya boleh dilakukan ketika engkau sama sekali tidak mampu memberikan makan, memberikan pakaian atau tidak mampu memerdekakan hamba sahaya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن

[32] Jawaban dari sumpah tersebut.[Pent.]

لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ

... ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)..." (QS. Al-Maa-idah: 89)

Beberapa faedah:

a. Jika engkau berkata, "Makanan ini haram bagiku," atau "Haram bagiku masuk ke rumah si fulan," maka kedua hal itu tidak menjadi haram, tetapi engkau wajib membayar kaffarat jika melakukannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ۚ ... ﴿٢﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu..." (QS. At-Tahriim: 1-2)

b. Jika engkau berulang-ulang bersumpah atas satu hal lalu melanggarnya, maka engkau hanya diwajibkan membayar kaffarat satu kali.

c. Syarat-syarat wajib kaffarat sumpah ada lima:

1. Orang yang bersumpah adalah *mukallaf* (baligh dan berakal).
2. Orang yang bersumpah tidak dalam keadaan terpaksa dengan sumpahnya.
3. Orang yang bersumpah bermaksud untuk bersumpah.
4. Sumpahnya dilakukan atas sesuatu yang akan datang.
5. Melanggar dengan melakukan sesuatu padahal ia telah bersumpah untuk meninggalkannya, atau meninggalkan sesuatu padahal ia telah bersumpah untuk melakukannya.

d. Menunaikan kaffarat sebelum melanggar atau setelahnya adalah sama saja.

Para ulama bersepakat bahwa membayar kaffarat tidak wajib sebelum seseorang melanggar sumpahnya. Mereka juga bersepakat bahwa kaffarat boleh dibayar setelah melanggar, dan membayar kaffarat tidak diperbolehkan sebelum bersumpah. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang: apakah menunaikan kaffarat sebelum melanggar sah hukumnya atau tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu sah.

Saya katakan: Inilah pendapat yang benar karena di dalam sebagian hadits ada yang menjelaskan bahwa kaffarat dilakukan setelah melanggar, sementara di dalam hadits lain menjelaskan bahwa membayar kaffarat dilakukan sebelum melanggar, jadi kedua hal itu dibenarkan sebagai pengamalan atas semua dalil.

e. Kewajiban mengeluarkan makanan dalam kaffarat tidak bisa digantikan dengan *uang* (nilai). Inilah pendapat kebanyakan para ulama yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah karena ayat secara jelas menentukan bentuk makanan dan pakaian, maka tidak bisa digantikan dengan yang lain.

f. Bolehkah memberikan makan kepada sebagian orang yang sepuluh dan sisanya diganti dengan memberikan pakaian?

Imam Ahmad رحمه الله membolehkannya. Adapun Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm melarangnya. Inilah pendapat yang lebih mendekati zhahir ayat.

NADZAR

Pengertian Nadzar

An-nudzuur adalah bentuk jamak dari *an-nadzru*, maknanya adalah penetapan sebuah kewajiban yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri untuk Allah ﷻ dengan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban dan dilakukan dengan lafazh yang mengisyaratkan maknanya, seperti perkataanmu, "Saya berjanji kepada Allah untuk melakukan suatu hal... " dan ucapan yang semisalnya.

Disyari'atkannya Nadzar

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ... ﴿٢٧٠﴾ ﴾

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya..." (QS. Al-Baqarah: 270)

Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ ﴾

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana." (QS. Al-Insaan: 7)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

"Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia berbuat maksiat kepada-Nya."[33]

Kaum muslimin telah bersepakat terhadap sahnya nadzar –secara umum– dan terhadap tetapnya kewajiban untuk memenuhinya.

[33] HR. Al-Bukhari (no. 6696) dan yang lainnya.

Nadzar ada dua macam:

1. *Nadzar mutlak:* maknanya adalah engkau menetapkan kewajiban atas dirimu sendiri tanpa menggantungkannya kepada sesuatu. Misalnya engkau mengatakan, "Aku berjanji kepada-Nya akan shalat dua raka'at," nadzar semacam ini dimakruhkan oleh kebanyakan ulama, akan tetapi mereka berkata, "Wajib hukumnya memenuhi nadzar tersebut dan pelakunya diberikan pahala," sementara yang lain berkata, "Bahkan nadzar seperti itu hukumnya *mustahabb*."[34]
2. *Nadzar mu'allaq:* maknanya adalah engkau mewajibkan dirimu dengan suatu perbuatan dan menggantungkannya terhadap adanya nikmat atau hilangnya keburukan. Misalnya engkau berkata, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku wajib memberikan makan kepada orang-orang miskin."

Nadzar mu'allaq, memulainya adalah makruh. Dalam hal ini Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Sesungguhnya nadzar tidak bisa mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu. Dan nadzar itu hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil."[35]

Hukum-Hukum yang Berhubungan dengan Nadzar

Barangsiapa bernadzar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka ia wajib memenuhinya.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ....

"Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia men-taati-Nya... ."[36]

---

[34] *Al-Muhallaa* (VIII/2), *Nailul Authaar* (VIII/277), dan *Subulus Salaam* (IV/1446).
[35] HR. Al-Bukhari (no. 6692) dan Muslim (no. 1639)
[36] HR. Al-Bukhari (no. 6696).

Kemudian jika ia tidak bisa memenuhinya, maka ia wajib membayar kaffarat sumpah.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

"Kaffarat nadzar seperti kaffarat sumpah."[37]

Barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan, maka haram hukumnya memenuhi nadzar tersebut, akan tetapi ia wajib membayar kaffarat.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.

"Dan barangsiapa bernadzar untuk berbuat maksiat kepada-Nya, maka janganlah ia berbuat maksiat kepada-Nya."[38]

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

"Tidak ada nadzar di dalam kemaksiatan, dan kaffaratnya adalah kaffarat sumpah."[39]

Barangsiapa bernadzar untuk melakukan sesuatu yang mubah, maka ia wajib memenuhi nadzar tersebut atau membayar kaffarat.

Karena sesungguhnya nadzar yang mubah masih tetap dikatakan sebagai nadzar, maka ia masih masuk ke dalam keumuman yang mengandung perintah untuk memenuhinya.[40] Hal ini berdasarkan hadits seorang wanita kulit hitam yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar jika Allah mengembalikanmu dengan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapanmu dan

---

[37] HR. Muslim (no. 1645) dan an-Nasa-i (VII/26)

[38] HR. Al-Bukhari (no. 6696).

[39] HR. Abu Dawud (no. 3267), at-Tirmidzi (no. 1562), an-Nasa-i (VII/26), dan Ibnu Majah (no. 2125).

[40] *Ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/177).

bernyanyi," kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Jika engkau bernadzar untuk melakukannya, maka pukullah, dan jika tidak maka tidak usah," lalu ia melakukannya...[41]

Barangsiapa bernadzar untuk melakukan sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh Allah atau perbuatan yang disyari'atkan akan tetapi ia tidak sanggup melakukannya, maka hendaklah meninggalkannya dan digantikan dengan kaffarat.

Pernah dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, "Abu Israil bernadzar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan selalu berpuasa," lalu Nabi ﷺ bersabda:

مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

'Perintahkan ia untuk berbicara, berteduh, duduk dan sempurnakanlah puasanya.'"[42]

Dan dijelaskan dalam sebuah hadits yang menceritakan seseorang yang bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَـٰذَا نَفْسَهُ.

"Sesungguhnya Allah berkecukupan dari penyiksaan orang ini atas dirinya."

Kemudian beliau memerintahkannya (untuk naik kendaraan), lalu akhirnya ia pun menungganginya[43]

Adapun kewajiban kaffarat dalam hal ini ditetapkan dengan pengkhususan hadits-hadits yang umum oleh dalil-dalil yang khusus seperti yang telah dijelaskan di muka.

Barangsiapa bernadzar untuk melakukan sesuatu yang tidak ia tentukan, maka ia wajib membayar kaffarat.

Seperti seorang wanita yang berkata, "Aku wajib memenuhi sebuah nadzar," tanpa menyebutkan bentuk dari nadzar itu sendiri, lalu Nabi ﷺ bersabda:

---

[41] HR. At-Tirmidzi (no. 3690) dan Abu Dawud (no. 2312) dengan sanad yang hasan.
[42] HR. At-Tirmidzi (no. 3690), Abu Dawud (no. 2312) dan Ibnu Majah (no. 2136).
[43] HR. Al-Bukhari (no. 1865) dan Muslim (no. 1642).

كَفَّارَةُ النَّذْرِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

"Kaffarat nadzar yang tidak ditentukan adalah kaffarat sumpah."[44]

Barangsiapa bernadzar untuk bershadaqah dengan seluruh hartanya; maka jika ia adalah seorang wanita yang memiliki keimanan, tawakkal, kesabaran dan kepercayaan yang kuat kepada Rabb-nya, juga tidak ada dampak negatif yang timbul terhadap anak-anaknya, maka saat itu ia boleh bershadaqah dengan seluruh hartanya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar ﷺ.

Dan barangsiapa tidak demikian adanya juga merasa takut akan adanya dampak negatif terhadap anak-anaknya karena perbuatan yang ia lakukan, maka cukup baginya bershadaqah dengan sepertiga harta dan ia wajib membayar kaffarat. Karena, ketika turun ayat tentang penerimaan taubat Ka'ab bin Malik ﷺ, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku adalah aku akan mengeluarkan seluruh hartaku sebagai shadaqah untuk Allah dan Rasul-Nya," kemudian Nabi ﷺ bersabda:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

"Tahanlah sebagian hartamu karena yang demikian itu lebih baik bagimu."

Dalam riwayat lain, Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Tidak," lalu ia berkata, "Setengahnya," "Tidak," jawab Rasulullah. Ia berkata, "Sepertiganya," "Ya, boleh," jawab Rasulullah ﷺ.[45]

Barangsiapa bernadzar untuk melakukan sesuatu lalu ia meninggal, maka walinyalah yang wajib meng*qadha'*nya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Sa'd bin 'Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang nadzar yang wajib atas ibunya, kemudian ia wafat sebelum menunaikannya, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tunaikanlah nadzar ibumu!'"[46]

---

[44] HR. Abu Dawud (no. 2324), at-Tirmidzi (no. 1528), an-Nasa-i (VII/26), dan Ahmad (IV/144) hadits ini shahih.

[45] HR. Al-Bukhari (6690) dan Muslim (no. 2769).

[46] HR. Al-Bukhari (no. 6698) dan Muslim (no. 1638) dengan lafazh beliau.

Nadzar selain kepada Allah adalah kemusyrikan.

Nadzar adalah ibadah, karena itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah عزوجل . Misalnya ucapan seorang wanita yang bernadzar kepada selain Allah, "Jika anakku sembuh, maka aku akan menyembelih kurban untuk as-Sayyid al-Badawi," dan ucapan selainnya. Nadzar seperti ini sama kedudukannya dengan bersumpah atas nama selain Nama Allah yang merupakan kemusyrikan.

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata, "Adapun nadzar yang masyhur pada zaman ini dengan bernadzar kepada kuburan, tempat-tempat yang dianggap keramat, dan orang-orang yang sudah mati, maka tidak diragukan bahwa hal itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena sesungguhnya orang yang bernadzar meyakini bahwa kuburan tersebut dapat mendatangkan manfaat, dapat memberikan mudharat, mendatangkan kebaikan, menahan kejelekan, menyehatkan orang yang kesakitan dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Semüa ini adalah perbuatan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala. Maka, nadzar seperti ini jelas diharamkan seperti bernadzar kepada berhala. Haram mempertahankannya karena merupakan penetapan terhadap suatu kemusyrikan. Wajib dilarang dan dijelaskan karena merupakan perbuatan haram yang paling berat, dan itulah yang biasa dilakukan oleh para penyembah patung. Akan tetapi demikianlah dikarenakan hal ini sudah lama berlangsung sehingga perbuatan baik (ma'ruf) menjadi munkar dan yang munkar dianggap sebagai perbuatan ma'ruf. Akhirnya dibuatkan lambang tertentu bagi orang yang mempertahankan sikap bernadzar kepada orang-orang mati bahkan orang-orang yang berdatangan ke pemakaman dibuatkan jamuan, bahkan mereka mempersembahkan sesembelihan di pintu-pintunya. Inilah sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa menyembah berhala. *Inna lillaahi wa innaa ilaihi raji'uun*."[47]

---

[47] *Subulus Salaam* (IV/1448).

BAB MAKANAN, MINUMAN DAN BEJANA

MAKANAN

Pengertian Makanan

Al-ath'imah adalah bentuk jama' dari kata *tha'aam*, maknanya adalah sesuatu yang dimakan dan dicerna, baik berupa makanan pokok atau yang lainnya.

Pada dasarnya semua makanan adalah halal, kecuali yang dijelaskan dalam nash bahwa makanan tersebut haram. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ... ﴿١٦٨﴾ ﴾

"Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi makanan yang halal lagi baik..." (QS. Al-Baqarah: 168)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Tidaklah aku temukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah...'" (QS. Al-An'aam: 145)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... ﴿١١٩﴾ ﴾

"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut Nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya..." (QS. Al-An'aam: 119)

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Bahwa di antara makanan ada yang dijelaskan di dalam nash tentang kehalalannya atau nash sama sekali tidak mengomentarinya, maka kedua kategori makanan tersebut adalah halal. Karena, tidak ada makanan yang haram dari dua kategori tersebut, kecuali yang dijelaskan di dalam al-Qur-an atau berdasarkan sabda Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'" (QS. Yunus: 59)

Kemudian kategori yang terakhir adalah makanan yang dijelaskan dalam nash bahwa makanan tersebut adalah haram.

Dan ketahuilah bahwa ketentuan awal dalam pemisahan syara' antara yang haram dan mubah dalam segala hal -baik makanan, minuman atau yang lainnya- adalah berdasarkan pemisahan di antara yang baik dan buruk. Artinya, segala hal yang baik halal hukumnya dan segala hal yang buruk haram hukumnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... ﴿١٥٧﴾ ﴾

"... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raaf: 157)

Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ... ﴿٣٧﴾ ﴾

"Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain..." (QS. Al-Anfaal: 37)

Orang yang meneliti segala hal yang diharamkan oleh Allah, niscaya ia akan menemukan bahwa semua yang diharamkan oleh Allah pasti berdampak negatif terhadap badan atau akal, atau merupakan najis dan sesuatu yang dianggap jijik, atau hal lain yang sesuai dengan hikmah al-Khaliq.

Makanan yang Diharamkan oleh Nash

1. **Bangkai dengan berbagai macamnya:**
   a. Bangkai yaitu semua hewan yang mati tanpa dibunuh atau disembelih.
   b. *Al-munkhaniqah*: Hewan yang mati tercekik.
   c. *Al-mauqudzah*: Hewan yang mati karena dipukul dengan tongkat atau yang lainnya.
   d. *Al-mutaraddiyah*: Hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi.
   e. *An-nathihah*: Hewan yang mati serta ditanduk oleh yang lainnya.
   f. Hewan yang diterkam, maksudnya adalah hewan yang mati karena dilukai oleh binatang buas, akan tetapi jika hewan yang terluka itu ditemukan sebelum mati lalu dipotong, maka hewan tesebut halal.

Dalil atas keharaman semua hal yang disebutkan di atas adalah firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ

ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ... ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan..." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Termasuk dalam bangkai yang haram dimakan adalah semua bagian hewan yang dipotong darinya padahal hewan itu masih hidup.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

"Sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai."[1]

Ada dua bangkai yang dikecualikan dari hukum di atas: bangkai ikan dan belalang. Bangkai keduanya halal dimakan. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Rasulullah ﷺ bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

"Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan kedua jenis darah adalah hati dan limpa."[2]

---

[1] HR. Abu Dawud (no. 2841) dan Ibnu Majah (no. 3216) hadits ini shahih.

[2] HR. Ahmad (no. 5690), Ibnu Majah (no. 3314), dan yang lainnya. Lihat *as-Silsilah ash-Shahiihah* (no. 1118).

Dan hadits ini memiliki hukum *rafa'* (hadits ini mauquf sampai Ibnu 'Umar).

2. **Di antara yang diharamkan adalah darah yang mengalir**

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... ﴿٣﴾ ﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah..." (QS. Al-Maaidah: 3)

Maka tidak halal memakan darah yang mengalir. Akan tetapi, dimaafkan darinya darah yang sedikit yang biasa ada pada badan hewan sembelihan yang tidak bisa dihindarkan darinya.

Dikecualikan dari darah dua hal: hati dan limpa. Keduanya halal dimakan berdasarkan hadits terdahulu:

وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

"Adapun dua darah adalah hati dan limpa."

3. **Babi**

Hal ini berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ... ﴿٣﴾ ﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Para ulama telah bersepakat bahwa semua bagian daging babi adalah haram. Dan tujuan disebutkan (dalam al-Qur-an) kata daging bahwa babi hewan yang biasa disembelih dengan tujuan diambil dagingnya."[3]

Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa lemak dan kulitnya adalah haram.

4. **Hewan kurban yang disembelih atas nama selain Nama Allah**

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

---

[3] *Ahkaamul Qur-aan,* karya Ibnul 'Arabi.

﴿ ... وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿٣﴾ ﴾

"... (Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Nama Allah ..." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Oleh karena itu, haram hukumnya memakan hewan kurban yang disembelih oleh seorang musyrik, Majusi dan orang yang murtad. Adapun sembelihan orang Nasrani dan Yahudi, maka halal dimakan selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut selain Nama Allah.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ ... ﴿٥﴾ ﴾

"Dan makanan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu..." (QS. Al-Maa-idah: 5)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata, "Makna makanan mereka di dalam ayat ini adalah sembelihan mereka."[4]

5. Daging keledai piaraan

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Anas رضي الله عنه :

... فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

"... Lalu seseorang berseru, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai piaraan karena keledai piaraan tersebut najis,' maka panci-panci ditumpahkan (untuk dibersihkan), karena panci tersebut biasa mendidih dengan dagingnya."[5]

Faedah:

a. Keledai liar halal dimakan berdasarkan ijma para ulama. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya ia bersama orang-orang yang sedang ihram, sementara ia tidak. Kemudian keledai

---

[4] HR. Al-Bukhari dalam *adz-Dzabaa-ih* bab *Dzabaa-ih Ahlil Kitaab*.

[5] HR. Al-Bukhari (no. 5528) dan Muslim (no. 1940).

liar mendatangi mereka, maka Abu Qatadah memburunya (membunuhnya) kemudian menyembelih seekor keledai betina dari sekelompok keledai itu. Maka mereka memakannya... (di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa para Sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ), lalu Nabi berkata kepada mereka, "Apakah kalian membawa sebagian darinya?" "Kami membawa kakinya," jawab mereka. (Abu Qatadah) berkata, "Maka Rasulullah ﷺ mengambil dan memakannya."[6]

b. Daging kuda halal dimakan -berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama-, diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, "Pada peristiwa Khaibar kami memakan daging kuda dan keledai liar sementara Nabi ﷺ melarang kami memakan keledai piaraan."[7]

6. Daging-daging binatang dan burung yang buas

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

"Rasulullah ﷺ melarang (memakan) setiap binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki kuku tajam."[8]

Dan diriwayatkan dari Abuz Zubair, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Jabir tentang uang (hasil penjualan) anjing dan kucing, ia berkata, 'Nabi ﷺ melarangnya.'"[9]

7. Daging jallalah (hewan yang memakan kotoran) dan susunya

Jallalah adalah semua jenis hewan yang memakan najis, baik unta, sapi, kambing, ayam atau yang serupa dengannya.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging *jallalah* dan susunya."[10]

---

[6] HR. Al-Bukhari (no. 2854) dan Muslim (no. 1196).
[7] HR. Al-Bukhari (no. 4219) dan Muslim (no. 1141).
[8] HR. Muslim (no. 1934), Abu Dawud (no. 3785), dan an-Nasa-i (VII/206).
[9] HR. Muslim (no. 1569).
[10] HR. Abu Dawud (no. 3767), at-Tirmidzi (no. 1884), dan Ibnu Majah (no. 3189). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Kapankah dihalalkan memakan *jallalah*?

Jika hewan jallalah dikurung selama tiga hari dan diberi makan dengan sesuatu yang baik, maka hewan tersebut halal untuk disembelih dan dimakan.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwasanya ia mengurung ayam yang biasa makan sesuatu yang najis selama tiga hari."[11]

8. Segala jenis hewan yang diperintahkan syari'at untuk dibunuh

Maka haram dimakan dengan kesepakatan seluruh ulama, di antaranya adalah gagak, burung elang, tikus, cicak (tokek), ular, kalajengking dan anjing galak.[12]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

"Ada lima binatang berbahaya yang dianjurkan untuk dibunuh di Tanah Haram: tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak dan anjing galak."[13]

Dan diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh cicak dan menamakannya *fuwaisiqa*."[14]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Dahulu kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam sebuah gua dan telah turun kepada beliau surat al-Mursalaat sementara kami mengambilnya dari mulut beliau yang masih basah, tiba-tiba keluar seekor ular menghampiri kami, lalu beliau berkata, 'Bunuhlah ular itu...' (dan kelanjutan hadits)."[15]

---

[11] HR. Ibnu Abi Syaibah (no. 4660/8847), hadits ini shahih sebagaimana dijelaskan dalam *al-Irwaa'*(no. 2504).

[12] Tidak berarti anjing yang tidak galak halal untuk dimakan, karena ada alasan lain yang mengharamkannya.

[13] HR. Al-Bukhari (no. 3314) dan Muslim (no. 1198).

[14] HR. Muslim (no. 3238) dan Abu Dawud (no. 5262).

[15] HR. Al-Bukhari (no. 1830) dan Muslim (no. 2234).

9. Semua jenis binatang yang dilarang syari'at untuk dibunuh

Maka tidak halal pula untuk dimakan, di antaranya adalah semua jenis binatang yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ.

"Rasulullah ﷺ melarang kami membunuh empat jenis binatang: semut, lebah, burung hudhud dan burung shurad."[16]

Demikian pula binatang yang disebutkan dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Utsman, ia berkata:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيْهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضُّفْدَعِ.

"Seorang tabib menyebutkan obat di sisi Rasulullah ﷺ dan menyebutkan katak yang dijadikan obat, lalu Rasulullah ﷺ melarang untuk membunuh katak."[17]

10. Semua jenis binatang khabitsaat[18], seperti serangga beracun dan hal-hal yang najis, maka haram untuk dimakan.

Bolehkah memakan daging impor (dari negeri kafir-ed.)?

Tidak diperbolehkan memakan daging impor kecuali jika terwujud dua syarat padanya:

1. Daging yang halal dimakan.
2. Telah disembelih dengan tata cara yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dan telah cukup bagi kita -pada masa yang lalu- bahwa negara pengimpor mengaku hewan-hewan tersebut disembelih dengan tata cara yang Islami, hanya saja sayangnya, terbukti dengan beragam pem-

[16] HR. An-Nasa-i (V/189) dan Ahmad (VI/83) dengan sanad yang shahih.
[17] HR. Ahmad (III/453) dan Ibnu Abi Syaibah (V/62).
[18] Ialah yang berbahaya karena mengandung racun, atau dapat merusak badan, akal dan akhlak manusia.-pent.

buktian bahwa negara-negara tersebut tidak melakukan penyembelihan yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun pemberian cap pada daging-daging tersebut sebagai tanda telah disembelih dengan tata cara yang Islami hanya merupakan tipuan agar barang dagangannya laku. Bahkan pernah sampai barang impor berupa ayam ke negara-negara Arab yang ditemukan bahwa lehernya masih sempurna dengan tidak ada bekas penyembelihan?! Meskipun padanya ada tulisan bahwa hewan tersebut disembelih dengan tata cara Islami!! Bahkan, sikap meremehkan mereka terhadap akal-akal kaum muslimin telah sampai pada kasus di mana didapati pada kotak ikan-ikan impor tertulis bahwa ikan-ikan tersebut disembelih dengan tata cara Islami??![19]

Diberikan keringanan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan darurat untuk memakan segala hal yang diharamkan

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... ﴾ ﴿١٧٣﴾

"... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya..." (QS. Al-Baqarah: 173)

Maka jika seseorang terpaksa untuk memakan segala macam yang diharamkan, tegasnya yang dinyatakan oleh Allah ﷻ, maka sesungguhnya ia boleh memakannya dengan ukuran dapat menutupi sisa hidupnya (nafas terakhir) dan menjaganya dari kematian.[20]

Bolehkah berobat dengan sesuatu yang diharamkan?[21]

Jawab: Sesungguhnya berobat tidak termasuk dalam keadaan (pembahasan) darurat –menurut pendapat yang paling kuat– karena berobat hukumnya tidak wajib berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama. Bahkan, Syaikhul Islam berkata (XXI/564), "Aku sama

[19] Lihat kitab *al-Fiqhul Waadhih* (II/390-395).

[20] Lihat kitab *Bahjatu Quluubil Abraar*, hal. 150 karya as-Sa'dy, dan *Adhwaa-ul Bayaan* (I/64-95) dan telah dijelaskan bahwa batasan keadaan darurat yang membolehkan memakan bangkai adalah takut mati.

[21] Lihat kitab *at-Tadaawi' bil Muharramaat* karya guru kami Sa'id bin 'Umar Ghazi –semoga Allah meninggikan kedudukannya–.

sekali tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Salaf yang mewajibkan berobat."

Di antara dalil yang menunjukkan pendapat tersebut adalah hadits Ibnu 'Abbas ﷺ tentang seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Nabi ﷺ, ia berkata, "Aku tertimpa penyakit *ayan* (epilepsi), do'akanlah kesembuhan untukku." Beliau ﷺ bersabda:

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ.

"Jika engkau mau bersabar maka bagimu Surga, dan jika mau, aku akan memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu."[22]

Seandainya berobat itu wajib, niscaya tidak akan ada kesempatan untuk memberikan pilihan.

"Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan (dalil-dalil) yang menganjurkan untuk berobat. Menggabungkan antara dua bentuk dalil dimungkinkan, yaitu bahwa berserah diri (dengan tidak berobat) merupakan sikap yang lebih utama jika disertai dengan kesabaran. Adapun jika tidak disertai dengan kesabaran juga adanya rasa berat hati, maka berobat lebih utama. Sebab, ke-utamaan berserah diri (meninggalkan berobat) telah hilang dengan tidak adanya kesabaran."[23]

Oleh karena itu kami katakan: Tidak boleh berobat dengan hal-hal yang diharamkan.

Diriwayatkan dari Thariq bin Suwaid al-Ju'fi ﷺ bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang khamr? Lalu beliau melarang atau membenci membuatnya, kemudian ia berkata, "Aku membuatnya hanya untuk obat, selanjutnya beliau ﷺ berkata:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

"Sesungguhnya khamr bukanlah obat akan tetapi penyakit."[24]

Syaikhul Islam berkata (XXI/568), "Hadits ini merupakan nash yang mengharamkan berobat dengan khamr sebagai bantahan bagi

---

[22] HR. Al-Bukhari (no. 5652) dan Muslim (no. 2265).
[23] *Ad-Daraaril Mudhiyyah,* hal.393.
[24] *Shahiih Muslim* (no. 1984) dan yang lainnya.

orang yang membolehkannya. Sedangkan barang haram lainnya di-*qiyas*kan (dianalogikan dengan khamr), sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang yang membedakan antara khamr dengan barang haram lainnya."

Bagaimana mungkin seorang dokter muslim yang mengerti hukum Islam, mensifati sesuatu sebagai obat, padahal jelas-jelas dinyatakan oleh Nabi ﷺ sebagai penyakit?!

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ.

"Rasulullah ﷺ melarang (mengkonsumsi) obat yang buruk (haram atau najis)."[25]

Dan diriwayatkan dari Abud Darda' رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

'Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obat, dan menjadikan obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram.'"[26]

Dalil-dalil ini menunjukkan haramnya berobat dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan secara umum dan khamr secara khusus. Syaikhul Islam telah menukil bahwa haramnya hal itu merupakan pendapat para ulama.[27]

Perhatian:

Apa saja yang bisa menghilangkan akal adalah khamr, sebagaimana dikatakan oleh 'Umar رضي الله عنه :

وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

---

[25] HR. Abu Dawud (no. 3870), Ibnu Majah (no. 3459), Ahmad (II/446), dan yang lainnya. Hadits ini shahih.

[26] HR. Abu Dawud (no. 3874), dan al-Baihaqi dari beliau (X/5). Hadits ini *hasan li ghairihi*, lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 1633).

[27] *Mukhtashar al-Fataawaa' al-Mishriyah* (hal. 490).

"Dan khamr adalah segala hal yang menghilangkan akal."[28]

Akan tetapi... obat bius atau yang lainnya dari segala hal yang dapat meng-hilangkan akal boleh digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), yaitu ketika dilakukan operasi selama tidak ada cara lain yang bisa digunakan.[29]

Penyembelihan yang sesuai syari'at

Definisi

Definisinya: asal kata *adz-dzakah* adalah memakai sesuatu yang baik, di antaranya adalah ungkapan *raa-ihatu dzakiyyah*, maknanya bau yang baik (harum). Adapun maknanya menurut syara' adalah *adz-dzabhu atau an-nahru* (menyembelih). Dinamakan demikian karena pembolehan hukum syara' menjadikan hewan tersebut baik untuk dimakan.

Setiap hewan tidak boleh dimakan kecuali disembelih secara syari'at terlebih dahulu kecuali ikan dan belalang.

Syarat-syarat penyembelihan:

1. **Memutuskan dua urat leher, tenggorokan (saluran pernafasan), kerongkongan (saluran pencernaan) dan saluran darah,** jika termasuk hewan yang bisa ditangkap. Adapun jika hewan buruan atau hewan yang lari lalu sulit untuk disembelih, maka bisa dengan melukainya di tempat mana saja dari badannya.

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij ﷺ, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya besok kita akan bertemu musuh sedangkan kita tidak mempunyai pisau.' Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ...

'Segerakanlah, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut Nama Allah, maka makanlah (sembelihan itu) asalkan alat tersebut bukan gigi dan kuku...'

---

[28] HR. Al-Bukhari (no. 5581) dan Muslim (no. 3032).

[29] Hal seperti ini diisyaratkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (X/80), dan an-Nawawi dalam *al-Majmuu'* (III/8).

Kami pun mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing, lalu seekor unta menjadi liar dan lari. Kemudian seseorang melepaskan panah ke arahnya dan tepat mengenainya. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِهَٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

'Sesungguhnya unta itu memiliki sifat liar seperti sifat liar binatang lain. Apabila ada unta yang lari lagi, maka lakukanlah seperti itu."[30]

2. **Menyembelih dengan menggunakan alat yang melukai, selain tulang dan kuku.**

   Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ.

   "Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah, makanlah, asalkan alat tersebut bukan gigi dan kuku dan aku akan kabarkan kepadamu. Adapun kuku adalah pisau orang Habasyah dan gigi adalah tulang."[31]

3. **Yang menyembelihnya adalah seorang muslim atau *kafir kitabi* (kafir dari kalangan Yahudi dan Nashara[pent.]), laki-laki atau wanita.**

Di antara dalil yang menunjukkan disyari'atkannya menyembelih bagi seorang wanita adalah hadits Ka'ab bin 'Ujrah, "Bahwasanya seorang wanita menyembelih seekor domba dengan batu, lalu Nabi ﷺ ditanya tentang hal itu, kemudian beliau memerintahkan untuk memakannya."[32]

---

[30] HR. Al-Bukhari (no. 5503) dan Muslim (no. 1968).

[31] Ibid.

[32] *Shahiih al-Bukhari* (no. 5504) dan Ibnu Majah dengan yang semisalnya (no. 3128).

4. **Mengucapkan basmalah, akan tetapi tidak masalah jika lupa.**[33]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ... ﴿١٢١﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan..." (QS. Al-An-'aam: 121)

Adab-adab menyembelih:

1. **Menyembelih dengan baik.**

Hal itu dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga tidak menjadikan hewan tersebut merasakan kesakitan.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisau dan menjadikan hewan sembelihannya merasa nyaman."[34]

---

[33] Pendapat mayoritas ulama, di antaranya tiga imam madzhab yang empat, bahwa membaca basmalah bagi seorang muslim ketika menyembelih adalah wajib ketika ingat, tidak mengapa jika lupa, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan oleh salah, lupa atau dipaksa." (HR. Ibnu Majah (no. 2045)).-ed.

[34] *Shahiih Muslim* (no. 1955).

2-4. Menghadapkan sembelihan ke arah kiblat, membaca basmalah dan bertakbir.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, "Nabi ﷺ menyembelih dua domba yang bertanduk bagus, berwarna putih serta telah dikebiri (dimatikan dua biji pelir agar syahwatnya untuk kawin hilang). Ketika menghadapkannya,[35] beliau berkata:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ.

"Aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi di atas agama Nabi Ibrahim yang lurus dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah hanya milik Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dengannya aku diperintah dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri (kepada Allah). Ya Allah (kurban) ini dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan umatnya, dengan menyebut Nama Allah dan Allah Mahabesar." Lalu beliau menyembelihnya.[36]

Cara menyembelih anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

Jika induk hewan disembelih, lalu keluar janin dalam keadaan mati, maka janin tersebut boleh dimakan tanpa disembelih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang janin:

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

---

[35] Maksudnya ke arah kiblat.

[36] HR. Abu Dawud (no. 2778) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, dan hal ini diperdebatkan.

"Makanlah jika kalian menghendaki, karena menyembelihnya adalah dengan menyembelih induknya."[37]

Adapun jika janin keluar dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak boleh dimakan kecuali setelah disembelih.

Al-Udh-hiyah (Hewan Kurban)

Definisinya

Al-udh-hiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya 'Idul Adh-ha dan hari-hari Tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan hewan ternak yang disembelihnya itu adalah unta, sapi, dan kam-bing atau domba.

Hukumnya

Jumhhur ulama berpendapat bahwa udh-hiyah hukumnya adalah *mustahabb* (disunnahkan) dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه , ia berkata, "Nabi ﷺ menyembelih dua hewan kurban yang berwarna putih. Lalu aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas dua sisi pundak hewan tersebut ketika itu beliau membaca *basmalah* dan takbir, lalu menyembelih kedua hewan tersebut dengan tangannya."[38]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها , bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

"Jika sepuluh hari pertama (bulan Dzul Hijjah) telah masuk, dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaklah ia tidak mencukur (mengambil) rambut dan kulit luar (seperti, kuku) sedikit pun."[39]

Sebagian ulama berpendapat –seperti Imam Abu Hanifah رحمه الله– tentang wajibnya berkurban bagi orang yang mampu. Mereka ber-

[37] HR. Abu Dawud (no. 2811) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
[38] HR. Al-Bukhari (no. 5558) dan Muslim (no. 1966)
[39] HR. Muslim (no. 1977).

hujjah dengan dalil-dalil yang jelas tetapi lemah, dan dalil yang shahih tetapi tidak jelas-jelas mewajibkan. Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada satu riwayat shahih pun dari para Sahabat yang menjelaskan bahwa berkurban adalah wajib."

Al-Mawardi berkata, "Dan diriwayatkan dari para Sahabat sesuatu yang menunjukkan ijma' bagi gugurnya kewajiban udh-hiyah."[40]

Waktunya

Berkurban telah mencukupi jika dilakukan setelah shalat 'Id sampai akhir hari Tasyriq. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka ia harus menyembelih hewan yang lain sebagai penggantinya.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ.

"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat ('Idul Adh-ha), maka hendaklah ia menyembelih (hewan) lainnya sebagai gantinya. Dan barangsiapa belum menyembelih, maka hendaklah ia menyembelihnya."[41]

Tempat penyembelihan

Disunnahkan melakukan penyembelihan di lapangan tempat dilakukannya shalat –terutama bagi imam– agar orang-orang mengetahui bahwa berkurban ketika itu sudah boleh dilakukan.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ menyembelih hewan kurban di lapangan tempat dilakukannya shalat 'Id."[42]

Disyari'atkan menyembelih kurban bagi kaum wanita, dan seorang pria boleh berkurban untuk isterinya.

Dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, "Ketika kami di Mina, aku diberikan daging sapi, lalu aku bertanya, 'Apakah ini?' Mereka

---

[40] *Al-Muhallaa* (VII/358) dan *al-Haawi* (XIX/85).
[41] HR. Al-Bukhari (no. 5562) dan Muslim (no. 1960).
[42] HR. Al-Bukhari (no. 5552).

menjawab, 'Rasulullah ﷺ berkurban dengan sapi untuk isteri-isterinya.'"[43]

Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang akan berkurban

Apabila telah masuk tanggal 1 Dzul Hijjah, dan seorang wanita ingin berkurban, maka janganlah ia memotong bulu (rambut) atau kukunya. Hal ini berdasarkan hadits:

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

"Jika sepuluh hari pertama (bulan Dzul Hijjah) telah tiba, dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan kulit luarnya (seperti, kuku) sedikit pun."[44]

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلَمَنَّ ظفرًا.

"Maka janganlah sekali-kali ia mencukur rambut, dan jangan pula sekali-kali ia memotong kuku."

Larangan dalam hadits ini menunjukkan makruh dan bukan menunjukkan haram, berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Aku menganyam kalung untuk hewan kurban Nabi ﷺ dengan tanganku sendiri, lalu aku mengalungkannya dan mengirimnya. Kemudian tidak haram baginya melakukan segala hal yang sebelumnya dihalalkan kepadanya sehingga ia menyembelih kurbannya."[45]

Untuk berapa orang satu hewan kurban?

Satu kambing cukup untuk seseorang dan keluarganya.

Diriwayatkan dari Abu Ayub al-Anshari, beliau berkata, "Pada zaman Rasulullah ﷺ seseorang berkurban seekor kambing untuk

---

[43] HR. Al-Bukhari (no. 5548) dan yang lainnya, telah dijelaskan di dalam Bab Haji.
[44] HR. Muslim (no. 1977).
[45] HR. al-Bukhari (no. 1696) dan Muslim (no. 1321)

dirinya dan keluar-ganya. Mereka memakan dan memberi makan orang lain, kemudian manusia berbangga diri sehingga seperti yang engkau lihat."[46]

Satu unta cukup untuk sepuluh orang, sementara satu Sapi cukup untuk tujuh orang.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Kami bersama Nabi ﷺ. Lalu tibalah hari raya Kurban, kemudian kami berpatungan (berserikat) untuk membeli seekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang."[47]

Faedah:

a. Tidak disyaratkan bahwa tujuh orang yang berkurban dengan satu unta atau sapi adalah orang-orang yang berada dalam satu rumah. Karena, para Sahabat pun ketika mereka berkurban bersama adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kabilah.

b. Tidak disyaratkan bahwa semua orang yang berkurban secara patungan untuk sama-sama meniatkan berkurban. Jika sebagian mereka hanya hendak membeli daging dan tidak bermaksud untuk berkurban, maka hal itu diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama karena bagian setiap orang diperhitungkan menurut niatnya masing-masing, bukan menurut niat yang lainnya.

Binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkurban:

1. Kambing yang berumur enam bulan,[48] yang bisa (dengan umur seperti itu) adalah domba saja sebagaimana dijelaskan dalam hadits al-Bara' bin 'Azib, "... Lalu (Abu Burdah) berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki hewan piaraan, yaitu kambing kacang yang berumur enam bulan," maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sembelihlah! Hanya saja tidak sah untuk orang selainmu (keringanan hanya untuknya).'"[49]

---

[46] HR. At-Tirmidzi (no. 1541) dan Ibnu Majah (no. 3147). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
[47] HR. At-Tirmidzi (no. 907), an-Nasa-i (VII/222), dan Ibnu Majah (no. 3131). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.
[48] Yang biasa kita kenal dengan sebutan kambing jawa/kacangan.
[49] HR. Al-Bukhari (no. 5556) dan Muslim (no. 1961).

Dan inilah kesepakatan para ulama.

2-5. Hewan yang buta, sakit, pincang, dan patah.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي.

"Ada empat hewan yang tidak boleh untuk dijadikan kurban: (1) hewan yang sangat nampak kebutaannya, (2) hewan yang sangat nampak sakitnya, (3) hewan yang sangat jelas pincangnya dan (4) hewan yang pincang kakinya lagi tidak bersuara."[50]

لاَ تُنْقِي maknanya adalah yang tidak memiliki sumsum karena kurus.

6. Hewan yang putus telinganya.

Berdasarkan hadits 'Ali رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar memperhatikan mata dan telinganya..."[51]

Maksudnya, bahwa beliau ﷺ memerintahkan kami untuk meneliti kesehatan mata dan telinganya.

Memakan dan Menshadaqahkan hewan kurban dan tidak menjualnya.

Dianjurkan bagi orang yang berkurban agar memakan dari sebagian daging kurban dan bershadaqah dengannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾

---

[50] HR. Abu Dawud (no. 2785), an-Nasa-i (VII/214), at-Tirmidzi (no. 1530), dan Ibnu Majah (no. 3144). Hadits ini shahih.

[51] HR. An-Nasa-i (VII/217), Ahmad (I/95), dan yang lainnya. Hadits ini hasan dengan jalan-jalannya.

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut Nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj: 28)

Dan Nabi ﷺ berkata kepada para Sahabat:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا.

"Makanlah, berikanlah kepada orang lain dan simpanlah!"[52]

Dan tidak diperbolehkan menjual sebagian darinya dengan dalil bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar tidak memberikan tukang potong sebagian dari hewan kurban sebagai upahnya.[53]

Dua faedah penting:

a. Seseorang tidak boleh berkurban bagi janin yang berada di dalam perut ibunya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah berkurban untuk janin yang ada di dalam perut ibunya."[54]

   Dan inilah pendapat kebanyakan ulama.

b. Jika hewan kurban hilang atau mati.

Jika sembelihan ini merupakan nadzar seseorang, maka ia wajib menggantikannya, jika bukan nadzar, maka tidak ada kewajiban mengganti. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Barangsiapa berkurban dengan seekor unta, kemudian hilang atau mati, jika (kurbannya) itu merupakan nadzar, maka hendaklah ia menggantikannya, dan jika (kurbannya) itu sekedar sunnah, maka jika ia mau, ia menggantikannya, dan jika ia mau, ia meninggalkannya."[55]

Aqiqah

Maknanya adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan. Masalah ini akan dibahas pada tempatnya *-insya Allaah-*.

---

[52] HR. Muslim (no. 1974).
[53] HR. Al-Bukhari (no. 1717) dan Muslim (no. 1317).
[54] HR. Malik (1053), 'Abdurrazzaq (IV/380), dan al-Baihaqi (IX/288).
[55] HR. Malik (no. 866) dan al-Baihaqi (IX/288).

Adab-Adab Makan bagi Wanita

1. Membaca bismillaah sebelum makan

Hal ini berdasarkan hadits 'Umar bin Abi Salamah رضي الله عنهما, ia berkata, "Ketika aku masih kecil dan berada dalam asuhan Rasulullah ﷺ, tanganku berputar-putar di atas sebuah nampan, lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, 'Wahai anak kecil! Sebutlah Nama Allah (membaca bismillaah), makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang ada di dekatmu,' maka senantiasa aku makan dengan cara demikian setelahnya."[56]

Beliau ﷺ bersabda pula:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya syaitan dapat memakan makanan yang tidak disebutkan Nama Allah padanya."[57]

Barangsiapa lupa tidak menyebut Nama Allah sebelum makan, maka ucapkanlah Nama-Nya ketika mengingatnya.

Nabi ﷺ pernah bersabda:

مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِيْنَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيْدًا أَوْ يَمْتَنِعُ الْخَبِيْثُ مِمَّا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ.

"Barangsiapa lupa menyebut Nama Allah عزّوجلّ di awal makannya, maka ketika ia ingat ucapkanlah, '*Bismillaahi awwalahu wa aakhirahu* (Dengan menyebut Nama Allah di awalnya dan akhirnya),' karena sesungguhnya ia sedang menghadapi makanan yang baru atau syaitan akan (tidak mampu) makan dari makanan yang dibacakan basmalah atasnya."[58]

---

[56] HR. Al-Bukhari (no. 5376) dan Muslim (no. 2022).

[57] *Shahiih Muslim* (no. 2017) dan Ahmad (V/383).

[58] HR. Ibnu as-Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (no. 461) dengan sanad yang shahih, dan hadits ini memiliki penguat dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

2.3. **Makan dengan tangan kanan dan tidak memakan makanan yang ada di hadapan orang lain -jika semua makanan ada pada satu wadah-.**

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits 'Umar bin Abi Salamah yang terdahulu ketika tangannya bergerak-gerak di atas nampan, beliau ketika itu bersabda:

كُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

"Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang ada di dekatmu"

4. **Hendaklah seorang wanita tidak makan dengan bersandar.**

Karena hal itu merupakan salah satu sebab banyaknya makan. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا.

'Aku tidak makan dengan bersandar.'"[59]

5. **Jangan mencela makanan jika engkau tidak menyukainya**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela sebuah makanan. Jika beliau mau, maka beliau makan dan jika tidak menyukainya, maka beliau tinggalkan."[60]

6. **Makan bersama dan tidak makan sendiri-sendiri**

Karena banyaknya tangan pada sebuah makanan menambah keberkahan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.

"Makanan dua porsi cukup untuk tiga orang dan makanan tiga porsi cukup untuk empat orang."[61]

---

[59] *Shahiih al-Bukhari* (no. 5398) dan at-Tirmidzi dalam *as-Syamaa-il* (no. 64).

[60] HR. Al-Bukhari (no. 5409) dan Muslim (no. 2064).

[61] HR. Al-Bukhari (no. 5392) dan Muslim (no. 2058).

Sebagaimana telah diriwayatkan pula bahwasanya para Sahabat Nabi ﷺ bertanya:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak pernah kenyang," beliau menjawab, 'Barangkali kalian makan secara terpisah (sendiri-sendiri),' 'Betul,' jawab mereka. Berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah Nama Allah untuknya, niscaya Allah memberikan keberkahan kepada kalian."[62]

7. Menjilat jari-jemari sebelum mencucinya

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ diperintahkan untuk menjilati jari-jemari dan piringnya, dan beliau berkata:

إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

"Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahan itu ada."[63]

Dan diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

"Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya atau menyuruh orang lain untuk menjilatinya."[64]

8. Jika sesuap makanan jatuh, maka janganlah membiarkannya, akan tetapi bersihkan kotorannya kemudian makanlah

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[62] HR. Abu Dawud (no. 3764) dengan sanad yang lemah.
[63] *Shahiih Muslim* (no. 2033).
[64] HR. Al-Bukhari (no. 5456) dan Muslim (no. 2031).

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

'Jika sesuap makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendak-lah ia mengambilnya dan membersihkannya dari kotoran, makanlah dan janganlah ia membiarkannya untuk syaitan.'"[65]

9. Mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

"Jika seseorang tidur sementara di tangannya ada kotoran daging, lalu ia tertimpa sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri."[66]

10.11. Mengucapkan "*Alhamdulillaah*" dan berdo'a seusai makan

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan makanan, lalu ia memuji kepada-Nya atas makanan itu atau ia meminum minuman, lalu ia memuji kepada-Nya atas minuman itu."[67]

Dan telah tetap dari Rasulullah ﷺ beberapa redaksi pujian kepada Allah dan do'a setelah makan. Di antaranya adalah:

---

[65] *Shahiih Muslim* (no. 2033).

[66] HR. At-Tirmidzi (no. 1921), Abu Dawud (no. 3852), dan Ibnu Majah (no. 3297) dengan sanad yang shahih.

[67] HR. Muslim (no. 2734) dan at-Tirmidzi (no. 1816).

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا، وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورٍ.

"Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami dan yang telah memberikan minum kepada kami, sebuah kenikmatan yang senantiasa diperlukan dan tidak diingkari."[68]

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ، وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

"Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi makan, minum, memberikan kemudahan dalam menelannya dan memberikan jalan keluar baginya."[69]

اَللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ، وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ، وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ، وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ.

"Ya Allah, Engkau-lah yang telah memberi makan, minum, kecukupan, kepuasan, petunjuk, dan Engkau-lah yang telah menghidupkan. Segala puji bagi-Mu atas semua yang Engkau beri."[70]

12. Mendo'akan orang yang menjamu makanan kepadamu

Dan di antara do'a yang diriwayatkan dari Nabi dalam hal itu adalah:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

"Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka pada kalian, semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik, dan semoga para Malaikat bershalawat kepada kalian."[71]

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

---

[68] *Shahiih al-Bukhari* (no. 5459).

[69] HR. Abu Dawud (no. 3851) dan Ibnus Sunni dengan sanad yang shahih.

[70] *Musnad Ahmad* (no. 1600) dengan sanad yang hasan.

[71] HR. Abu Dawud (no. 3854), Ibnu Majah (no. 1747), dan Ibnus Sunni, hadits ini dishahihkan oleh guru kami dengan beberapa *Syawahid* baginya.

"Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka di dalam segala hal yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka."[72]

MINUMAN

Kaidah-Kaidah Penting dalam Menentukan Minuman yang Halal dan yang Haram

1. Pada dasarnya semua minuman adalah halal kecuali minuman yang dijelaskan secara nash keharamannya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Aku telah memberikan minum kepada Rasulullah ﷺ dengan wadah ini, semua minuman: air, *an-nabidz*[73], madu dan susu."[74]

2. Khamr dan segala macamnya adalah haram.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝٩٠ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu..." (QS. Al-Maa-idah: 90)

Demikian pula Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

"Allah melaknat khamr, peminumnya, yang memberinya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang minta

[72] *Shahiih Muslim* (no. 3805), at-Tirmidzi (no. 3500), dan Abu Dawud (no. 3241).
[73] Jenis minuman perasan anggur yang tidak sampai batas memabukkan.-penj.
[74] HR. Muslim (no. 2008) dan at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa-il* (I/294).

untuk memerasnya, yang membawanya dan orang yang meminta untuk membawanya."[75]

3. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr.

   Nabi ﷺ bersabda:

   كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

   "Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah membuat perjanjian bagi orang yang minum sesuatu yang memabukkan dengan memberinya minuman berupa *thinatul khabal*," para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu *thinatul khabal* itu?" Beliau menjawab, "nanah penghuni Neraka."[76]

4. Segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal adalah haram.

'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata, "Khamr adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal."[77]

Termasuk di dalamnya adalah ganja, opium, heroin dan yang semisalnya.

5. Sesuatu yang memabukkan ketika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, maka sedikitnya pun haram.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

   "Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, dan segala sesuatu yang memabukkan (ketika dikonsumsi) dalam jumlah satu *farq*,[78] maka satu telapak tangannya pun adalah haram."[79]

---

[75] HR. Abu Dawud (no. 3674), at-Tirmidzi (no. 1295), dan Ibnu Majah (no. 3380). Hadits ini shahih.

[76] HR. Muslim (no. 2002), an-Nasa-i (VIII/327), dan Ahmad (III/361).

[77] HR. Al-Bukhari (5581) dan Muslim (3032).

[78] Jenis takaran Madinah saat itu, yang menampung 16 liter air.-ed.

[79] HR. Abu Dawud (no. 3687) dan at-Tirmidzi (no. 1928). Hadits ini shahih.

6. Tidak boleh berobat dengan menggunakan khamr: masalah ini telah dibahas dalam Bab Makanan.
7. Tidak boleh merendam dua jenis bahan yang berbeda di dalam air.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﵁, beliau berkata, "Nabi ﷺ melarang mencampur antara kurma dan *az-zahwu*,[80] juga antara kurma dengan anggur kering, dan hendaklah masing-masing dari keduanya direndam secara terpisah."[81]

Adapun alasan dari larangan merendam keduanya secara bercampuran adalah karena proses terjadinya khamr lebih cepat, lalu orang yang merendamnya menyangka bahwa minumam yang direndamnya belum mencapai batasan memabukkan padahal telah mencapai batas tersebut. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadits tersebut hanya sebatas makruh bukan haram. Hukum haram hanya ditetapkan jika minuman tersebut telah diyakini memabukkan.[82]

8. Minuman hasil rendaman satu jenis bahan, mubah hukumnya jika belum mencapai batasan yang memabukkan.

Minuman yang direndam (*an-nabidz*) maksudnya adalah kurma, anggur atau selainnya yang direndam dalam air sehingga terasa manis, lalu diminum.[83]

Diriwayatkan dari seorang budak wanita Habasyiah, ia berkata, "Dahulu aku merendamkan sesuatu untuk Nabi ﷺ pada sebuah wadah dari sejak malam hari, menutup wadah tersebut, dan menggantungkannya, lalu pada pagi hari beliau meminumnya."[84]

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﵄, ia berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ dibuatkan minuman yang direndam di awal malam, lalu beliau meminumnya pada pagi hari, dan malam selanjutnya, hari esok, dan malam yang lainnya juga esoknya sampai 'Ashar, jika masih ada minuman yang tersisa, maka beliau memberikannya kepada seorang pembantu atau memerintahkannya untuk dibuang."[85]

---

[80] Buah kurma yang baru jadi dan berwarna kuning kemerah-merahan.-penj.
[81] HR. Al-Bukhari (no. 5173) dan Muslim (no. 1987).
[82] *Ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/207).
[83] Semacam minuman yang difermentasikan (dilakukan proses peragian padanya).-penj.
[84] HR. Muslim (no. 2005).
[85] HR. Muslim (no. 2004).

Maksudnya adalah jika ada rasa yang telah berubah tetapi belum terlalu, maka beliau memberikannya kepada pembantu, dan jika ada perubahan yang sangat, maka beliau memerintahkan untuk membuangnya.[86]

Adab-Adab Minum

1. *Menyebut Nama Allah sebelum minum,* seperti yang dilakukan sebelum makan. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.
2. *Minum dengan tangan kanan,* seperti yang telah dijelaskan di dalam **Bab Makanan**.
3. *Minum sambil duduk,* dan inilah yang lebih utama akan tetapi boleh hukumnya minum sambil berdiri.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa lupa, maka hendaklah ia memuntahkannya."[87]

Larangan di dalam hadits di atas maknanya adalah makruh karena telah tetap sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, "Bahwasanya Nabi ﷺ minum air Zamzam dengan wadah darinya sambil berdiri."

4. **Minum tiga kali (tegukan) dengan bernafas di luar wadah.**

Nabi ﷺ jika minum, beliau bernafas sebanyak dua atau tiga kali dengan memisahkan bibirnya dari wadah. Beliau bersabda:

إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ.

"Sesungguhnya hal itu lebih menyegarkan, lebih menghilangkan rasa haus dan lebih bermanfaat."[88]

5. **Tidak bernafas dan mengeluarkan udara (meniup) di dalam wadah.**

---

[86] *Fat-hul Baari* (X/57).
[87] *Shahiih Muslim* (no. 3775).
[88] HR. Al-Bukhari (no. 5631) dan Muslim (no. 3782) dengan lafazh dalam riwayat beliau

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

"Jika salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam wadah."[89]

Demikian pula sabda beliau ﷺ:

لَا تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَلَا تَنْفُخْ فِيهِ.

"Janganlah engkau bernafas di dalam wadah dan mengeluarkan udara (meniup) di dalamnya."[90]

6. **Tidak minum dari mulut teko atau botol.**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang minum dari mulut teko."[91]

Karena, dengan cara secepat itu air bisa masuk pada tenggorokannya dengan sekaligus, yang menyebabkan penyakiti limpa, berdampak negatif terhadap pencernaan, dan karena air yang mengalir dengan tekanan, maka kotoran (endapan) dan yang sejenisnya tidak bisa dibedakan.[92]

7. **Memulai dengan yang sebelah kanan ketika memberikan minum kepada sekelompok orang.**

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ diberikan susu yang telah dicampur dengan air. Di sebelah kanan beliau ada seorang badui (Arab dusun) sementara di sebelah kirinya adalah Abu Bakar, lalu beliau meminumnya, kemudian memberikannya kepada seorang badui seraya bersabda, "Yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang setelahnya."[93]

8. **Hendaklah wanita yang memberikan minum, ia meminumnya terakhir kali.**

---

[89] HR. Al-Bukhari (no. 153) dan Muslim (no. 267).

[90] HR. Abu Dawud (no. 3728), at-Tirmidzi (no. 1889), dan Ibnu Majah (no. 3429), hadits ini shahih.

[91] *Shahiih al-Bukhari* (no. 5627).

[92] *Ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/210).

[93] HR. Al-Bukhari (no. 2352) dan Muslim (no. 2029).

Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ:

إِنَّ السَّاقِيْ آخِرُهُمْ شُرْبًا.

"Sesungguhnya orang yang memberikan minum adalah orang yang ter-akhir kali minum."[94]

9. **Mengucapkan "*Alhamdulillaah*" setelah selesai minum:**

Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ:

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang meminum minuman, lalu ia memuji kepada-Nya atas minuman tersebut."[95]

BEJANA

1. **Pada dasarnya semua bejana boleh digunakan kecuali beberapa bejana yang secara nash dinyatakan keharamannya.**

Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ... ﴿٢٩﴾ ﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah: 29)

2. **Tidak diperbolehkan makan atau minum pada sebuah bejana yang terbuat dari emas atau perak.**

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

"Janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian memakai sutera dan sutera

[94] HR. Muslim (no. 681).
[95] HR. Muslim (no. 2734).

dibaaj, karena semua itu bagi mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat."[96]

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Orang yang minum pada wadah yang terbuat dari perak sebenarnya digemuruhkan[97] di dalam perutnya api Neraka."[98]

3. **Bejana-bejana orang-orang kafir -ketika tidak ada bejana yang lain- boleh digunakan setelah dicuci terlebih dahulu.**

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Tsa'labah al-Khusyani رضي الله عنه :

... أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ...

"... Adapun mengenai Ahlul Kitab yang engkau sebutkan, jika kalian mendapatkan (bejana) yang lainnya, maka janganlah kalian makan padanya, dan jika kalian tidak mendapatkannya, maka cucilah, kemudian makanlah padanya..."[99]

4. **Dianjurkan menutup bejana dan wadah air lainnya serta mengucapkan Nama Allah padanya sebelum tidur:**

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ عِنْدَ

---

[96] HR. Al-Bukhari (no. 5633) dan Muslim (no. 2067)
[97] اَلْجَرْجَرَةُ maknanya adalah suara air di dalam tenggorokan.
[98] HR. Al-Bukhari (no. 5634) dan Muslim (no. 2065).
[99] HR. Al-Bukhari (no. 5488) dan Muslim (no. 1930).

الرُّقَادِ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

"Ketika waktu malam atau waktu sore tiba, tahanlah anak-anak kalian agar mereka tidak keluar, karena sesungguhnya syaitan bertebaran pada waktu itu. Dan ketika waktu malam itu telah berlalu, lepaskanlah mereka, kuncilah pintu-pintu dan sebutlah Nama Allah karena sesungguhnya syaitan tidak akan membuka pintu yang terkunci. Ikatlah wadah-wadah air dengan menyebut Nama Allah dan tutuplah bejana-bejana kalian dengan menyebut Nama Allah walaupun hanya dihalangi dengan sesuatu dan padamkanlah lampu, karena mungkin saja tikus menarik sumbu lampu sehingga bisa membakar penghuni rumah."[100]

[100] HR. Al-Bukhari (no. 6295), Muslim (no. 2012), dan Abu Dawud (no. 5103).

BAB PAKAIAN DAN PERHIASAN WANITA SERTA HUKUM MEMANDANG WANITA

PAKAIAN WANITA MUSLIMAH

Kewajiban Menutup Aurat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ ﴾

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." (QS. Al-A'raaf: 26)

Demikian pula Nabi ﷺ pernah ditanya tentang aurat, maka beliau menjawab:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا، فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

"Jagalah auratmu kecuali dari isterimu atau budak wanita yang

engkau miliki," lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika satu kaum bercampur baur dengan yang lainnya?" Beliau menjawab, "Jika engkau sanggup agar seseorang tidak melihatnya, maka janganlah ia melihatnya," kemudian beliau ditanya, "Bagaimana jika seseorang telanjang dan tidak seorang pun melihatnya?" Beliau menjawab, "Allah lebih berhak untuk dirasakan malu daripada manusia."[1]

Pakaian Seorang Wanita di Hadapan Orang yang Bukan Mahramnya

1. Larangan untuk tabarruj dan ancamannya.

Tabarruj maknanya adalah seorang wanita menampakkan perhiasan dan keindahannya, juga sesuatu yang wajib ditutupi dari segala hal yang mengundang syahwat kaum pria.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ... ﴿٣٣﴾﴾

"*... Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu...*" (QS. Al-Ahzaab: 33)

Umaimah binti Ruqaiqah datang kepada Rasulullah ﷺ untuk membai'atnya di dalam Islam, lalu beliau ﷺ bersabda:

أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"Aku bai'at engkau untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak melakukan zina, tidak membunuh anakmu, tidak melakukan sebuah kebohongan besar yang engkau lakukan di hadapan kedua tangan dan kakimu, tidak melakukan *niyahah* (meratapi mayit), dan tidak ber*tabarruj* seperti *tabarruj* (bersolek)nya kaum Jahiliyyah pertama."[2]

---

[1] HR. Abu Dawud (no. 4017) dan yang lainnya dengan sanad yang *jayyid*.
[2] *Musnad Ahmad* (II/196) dengan sanad yang hasan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"Ada dua kelompok manusia penghuni Neraka yang belum pernah aku lihat: (Mereka adalah) suatu kaum dengan membawa cambuk-cambuk seperti buntut sapi, dengannya mereka memukul manusia, dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang,[3] ia berjalan berlenggak-lenggok[4] dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong,[5] mereka tidak akan masuk ke dalam Surga dan tidak akan mencium wangi Surga, padahal wanginya itu tercium dalam jarak sekian dan sekian."[6]

2. Syarat-syarat pakaian wanita muslimah[7]

Pertama: **Menutup seluruh badan**

Hanya saja para ulama berbeda pendapat untuk wajah dan kedua telapak tangan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

---

[3] عَارِيَاتٌ maknanya adalah menampakkan sebagian badannya untuk menampakkan keindahannya, atau memakai pakaian tipis yang bisa membentuk sesuatu yang ditutupinya.

[4] مَائِلاَتٌ maknanya adalah bergaya dalam berjalan, memiring-miringkan pundaknya atau cenderung kepada kaum pria dengan segala macam perhiasan yang ditampakkannya.

[5] Maknanya adalah wanita-wanita yang memasang sanggul di atas kepala sehingga menyerupai punduk unta.

[6] HR. Muslim (no. 2128).

[7] Lihat *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah fil Kitab was Sunnah* karya Syaikh al-Albani (hal. 37) dan yang setelahnya.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ
أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى
ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An-Nuur: 31)

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ ﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang." (QS. Al-Ahzaab: 59)

Dan ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya, perbedaan yang *mu'tabar* hanya terjadi pada wajah dan kedua telapak tangan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa menutup wajah dan kedua telapak tangan hukumnya wajib. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, di antaranya adalah:[8]

1). Firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ... ﴿٥٣﴾ ﴾

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir..." (QS. Al-Ahzaab: 53)

Ayat ini turun setelah Nabi ﷺ menikah dengan Zainab binti Jahsy. Beliau mengundang suatu kaum lalu mereka makan kemudian pergi sehingga tersisa beberapa orang yang lama duduk bersama Nabi ﷺ. Nabi ﷺ keluar bersama Zainab. Lalu beliau masuk beberapa kali agar mereka keluar, akhirnya turunlah ayat tersebut dan dibentangkanlah di antara mereka dan beliau sebuah penghalang.[9]

---

[8] Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* karya guru kami حفظه الله (IV/ 505) dan yang setelahnya.

[9] Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4791) dan Muslim (no.

Para ulama yang berpendapat wajib menutup wajah berargumen, "Sesungguhnya dalil tersebut mencakup seluruh kaum wanita karena semuanya masuk ke dalam alasan diwajibkannya menggunakan penutup (hijab), yaitu kesucian hati."

2). Firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ ﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzaab: 59)

Mereka menafsirkan makna (الإِدْنَاءُ) yang ada di dalam ayat dengan menutup seluruh wajah dan hanya menampakkan satu mata saja untuk melihat.

3). Hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه , bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

"Wanita adalah aurat, jika ia keluar, maka syaitan akan menghiasinya."[10]

Makna ungkapan (اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) adalah syaitan menghiasinya dalam pandangan kaum pria.

4). Hadits *al-Ifki* (tentang tuduhan atas 'Aisyah), di dalamnya diungkapkan, "... Dan Shafwan bin al-Mu'aththal as-Sulami di belakang pasukan, lalu ia berjalan pada malam hari di dekat tempatku. Kemudian ia melihat wujud hitam orang yang sedang tidur, lalu mendatangiku dan mengenalku pada saat melihatku,

1428) dari hadits Anas dengan maknanya.

[10] HR. At-Tirmidzi (no. 1173), Ibnu Khuzaimah (III/95), dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (no. 10115), hadits ini shahih.

ia melihatku pada saat belum turunnya ayat tentang hijab, lalu aku terbangun karena ucapannya, "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*" ia mengetahuiku, kemudian aku menutup wajahku dengan jilbab..."[11]

5). Hadits Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu kami menutup wajah-wajah kami dari kaum pria, dan kami menyisir rambut sebelum itu ketika ihram."[12]

Sementara kelompok ulama yang lain berpendapat boleh hukumnya membuka wajah dan telapak tangan bagi seorang wanita, dan sesungguhnya menutup keduanya hanya sekedar mustahabb (sunnah). Mereka berhujjah dengan beberapa dalil, di antaranya adalah:[13]

1). Firman Allah تعالى :

﴿... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾﴾

"*... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya...*" (QS. An-Nuur: 31)

Mereka berkata "*yang (biasa) nampak daripadanya*" maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan.[14]

2). Hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها datang kepada Rasulullah ﷺ dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah ﷺ berpaling darinya dengan bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

"Wahai Asma! Sesungguhnya jika seorang wanita telah men-

[11] HR. Al-Bukhari (no. 4141) dan Muslim (no. 2770).

[12] *Mustadrakul Haakim* (I/454) dengan sanad yang shahih.

[13] Lihat *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah* karya Syaikh al-Albani.

[14] Pendapat ini dipilih oleh ath-Thabari dalam *Tafsiir*nya (XVIII/84), dan ada juga pendapat lain mengenai makna ayat. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah "kecuali yang nampak darinya tanpa sengaja," ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah "pakaian", dan ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah celak, cincin, gelang dan yang lainnya.

capai haidh, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini," beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan.[15]

Ini adalah dalil yang paling jelas mendukung pendapat ini hanya saja sanad-nya sangat lemah.

Mereka juga berhujjah dengan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kaum wanita biasa membuka wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan Nabi ﷺ sementara beliau tidak melarangnya, di antaranya adalah:

3). Hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, tentang nasihat Nabi ﷺ kepada kaum wanita pada hari raya. Di dalamnya diungkapkan, "... lalu seorang wanita pilihan dengan bekas kesusahan di kedua pipinya berdiri, lalu ia berkata, "Kenapa Rasulullah?..." (al-Hadits).[16]

Mereka berkata, "Ucapan Jabir 'Dengan bekas kesusahan di kedua pipinya' merupakan dalil bahwa ia membuka kedua pipinya."

4. Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه tentang kisah Nabi ﷺ yang membonceng al-Fadhl bin 'Abbas ketika haji Wada' dan seorang wanita yang meminta fatwa kepada Nabi ﷺ, di dalamnya diungkapkan, "Lalu al-Fadhl bin 'Abbas menatapnya, ia adalah seorang wanita yang cantik, kemudian Nabi ﷺ memegang dagu al-Fadhl dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain."[17]

Dan dalam riwayat lain, dari hadits 'Ali bin Abi Thalib bahwa hal itu terjadi setelah menyembelih kurban, tepatnya setelah Rasulullah ﷺ melempar jumrah.[18] Artinya, pertanyaan wanita tersebut terjadi setelah *Tahallul Awwal* dari ihram (tahallul kecil).

---

[15] HR. Abu Dawud (no. 4104), dalam sanadnya ada empat *'illah* (cacat), *pertama*: Khalid bin Duraik tidak berjumpa dengan 'Aisyah, dengan itu maka sanad ini *munqathi'* (terputus tidak sampai pada Sahabat), *kedua*: Qatadah meriwayatkannya secara *'an'anah* (diriwayatkan dengan kata *'an*) padahal dia adalah seorang *mudallis*, *ketiga*: Sa'id bin Basyir adalah lemah, khususnya riwayat dari Qatadah, *keempat*: Al-Walid bin Muslim adalah seorang *mudallis* dan *musawwi* (menyamarkan).

[16] HR. Muslim (no. 885), an-Nasa-i (I/233), dan Ahmad (III/318).

[17] HR. Al-Bukhari (no. 6228) dan Muslim (no. 1218).

[18] HR. At-Tirmidzi (no. 885) dan Ahmad (no. 562) dengan sanad yang *jayyid*, lihat *Fat-hul Baari* (IV/67).

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Seandainya wajah itu adalah aurat maka wajib ditutupi, sementara beliau membiarkannya terbuka di hadapan orang-orang, dan niscaya beliau memerintahkannya agar menguraikan kerudung dari atas kepala. Dan seandainya wajah si wanita itu tertutup, niscaya Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما tidak akan mengetahui apakah wanita itu cantik atau tidak."

5). Hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu para wanita mukminah hadir bersama Rasulullah ﷺ melakukan shalat Fajar dengan pakaian wol yang menutupi semua badan mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika mereka selesai melaksanakan shalat, tidak ada seorang pun mengenali mereka karena gelapnya akhir malam."[19]

Mereka berkata, "Mafhum dari hadits di atas adalah bahwa jika tidak ada kegelapan, niscaya mereka akan dikenal, sementara mereka bisa diketahui biasanya dari wajah yang terbuka."

6). Hadits Ibnu Abbas tentang kisah nasihat Nabi ﷺ kepada kaum wanita pada hari raya dan dorongan beliau kepada mereka agar bershadaqah. Dalam hadits tersebut diungkapkan, "Dan beliau memerintahkan mereka (kaum wanita) untuk bershadaqah, lalu aku melihat mereka mengambil (perhiasan) dengan tangan-tangan mereka dan melemparkannya ke baju Bilal, kemudian beliau dan Bilal pergi ke rumahnya."[20]

7. Hadits 'Aisyah رضي الله عنها, "Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ untuk berbai'at kepadanya sementara wanita tersebut tidak memakai pewarna kuku, lalu beliau tidak membai'atnya hingga ia memakai pewarna kuku tersebut."[21]

Mereka juga berdalil dengan beberapa atsar yang menjelaskan berlakunya membuka wajah dan kedua telapak tangan untuk kaum wanita pada zaman setelah Nabi ﷺ.[22]

Dan ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya setiap kelompok memiliki jawaban untuk dalil-dalil kelompok lain-

---

[19] HR. Al-Bukhari (no. 578) dan Muslim (no. 645).

[20] HR. Al-Bukhari (no. 977), Abu Dawud (no. 1142), dan an-Nasa-i (I/227).

[21] HR. Abu Dawud (no. 4166) dan dari riwayat al-Baihaqi (VII/86) hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

[22] Lihat atsar-atsar tersebut dalam *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah* karya Syaikh al-Albani (hal. 96 dan yang setelahnya).

nya sementara di sini bukan tempatnya untuk membicarakan dan membahasnya karena sangat panjang pembicaraannya.[23]

Tujuan saya menyebutkan dua pendapat ini beserta sedikit dalil dari masing-masing kelompok -berbeda dengan kebiasaan saya di dalam kitab yang sederhana ini- adalah hanya untuk menampakkan bahwa masalah ini -yaitu hukum memakai cadar- adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama dahulu dan sekarang. Dan hal itu termasuk perbedaan yang diperbolehkan dan tidak seyogianya terlalu keras mengingkari orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Tidak lupa saya ungkapkan sebuah peringatan keras -dalam pembahasan ini- untuk kelompok ketiga (bukan dari kalangan ulama sedikit pun) yang berpendapat bahwa menutup wajah merupakan perbuatan bid'ah dan mengada-ada dalam agama. Bahkan, kebodohan sebagian dari mereka telah mencapai kepada keadaan sehingga mereka menulis sebuah buku yang mengaku bahwa menutup wajah merupakan perbuatan yang diharamkan!!?

Di akhir pembahasan ini akan saya tetapkan beberapa hal:

1. Seluruh ulama sepakat bahwa menutup selain wajah dan kedua tangan wajib hukumnya bagi seorang wanita yang merdeka.
2. Adapun menutup wajah dan kedua tangan adalah masalah yang diperdebatkan, sebagaimana diisyaratkan sebelumnya.
3. Sesungguhnya orang-orang yang berpendapat bahwa wajah dan kedua tangan tidak wajib ditutupi berpendapat pula bahwa menutupnya adalah perbuatan yang lebih utama terutama pada zaman yang banyak fitnah.

Kedua:[24] Bukan merupakan perhiasan

Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ :

﴿... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾﴾

[23] Lihat *al-Hijaab... Adillatul Muujibiin wa Syubahul Mukhaalifiin* karya guru kami Mushthafa al-'Adawi dan *'Audatul Hijaab* karya Muhammad bin Isma'il dan *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah* karya Syaikh al-Albani.

[24] Yang termasuk syarat pakaian seorang wanita muslimah di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya.

"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya..." (QS. An-Nuur: 31)

Karena, keumuman ayat tersebut mencakup pakaian yang nampak jika dihiasai sehingga menjadikan mata-mata kaum pria tertuju kepadanya.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ.

"Ada tiga golongan manusia yang jangan engkau tanyakan tentang mereka:[25] seseorang yang memisahkan diri dari jama'ah, membangkang kepada pemimpinnya dan mati dalam keadaan berbuat maksiat, seorang amat (budak wanita) atau hamba sahaya yang kabur lalu mati, dan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya padahal ia telah dicukupi dengan nafkah dunia, lalu ia bersolek setelah itu (bukan untuk suaminya), maka janganlah engkau mempertanyakan mereka."[26]

Tabarruj maknanya adalah seorang wanita menampakkan perhiasan dan keindahannya, juga sesuatu yang wajib ditutupi dari segala hal yang meng-undang syahwat kaum pria.[27]

Tujuan dari memakai jilbab adalah untuk menutup perhiasan wanita, maka tidak logis jika jilbab itu sendiri merupakan perhiasan.[28]

Perhatian:

Sebagian wanita yang taat menyangka bahwa setiap pakaian selain warna hitam pada dasarnya merupakan perhiasan!! Hal ini tidak benar berdasarkan dua alasan:

---

[25] Karena mereka termasuk orang-orang yang celaka.
[26] HR. Ahmad (VI/19), al-Hakim (I/119) dan yang lainnya, hadits ini shahih.
[27] *Fat-hul Bayaan* (VII/274).
[28] *Jilbaab al-Mar-atil Muslimah* (hal. 120).

Pertama: Karena sabda Rasulullah ﷺ:

طِيْبُ الْمَرْأَةِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ.

"Parfum seorang wanita adalah yang pekat warnanya dan tersembunyi harumnya." Hadits hasan.

Kedua: Telah berlaku pengamalan dari isteri-isteri para Sahabat bahwa mereka memakai pakaian berwarna-warni dan bukan hanya hitam. Di antaranya adalah:

1. Hadits 'Ikrimah, bahwasanya Rifa'ah telah menthalaq isterinya, lalu ditikah oleh 'Abdurrahman bin Zubair, 'Aisyah رضي الله عنها berkata, "Ia memakai kerudung *berwarna hijau*, lalu ia mengadu kepadanya ('Aisyah) dan memperlihatkan warna hijau pada kulitnya. Kemudian Rasulullah ﷺ datang sementara kaum wanita saling tolong-menolong di antara mereka, 'Aisyah berkata, 'Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang didapati oleh kaum mukminat untuk kulitnya lebih hijau daripada bajunya..."[29]

2. Di dalam hadits Ummu Khalid binti Khalid, ia berkata, "Nabi ﷺ diberi sebuah pakaian yang di dalamnya ada satu kain kecil dari sutera hitam, lalu Rasulullah ﷺ berkata, 'Siapakah yang pantas untuk kita pakaikan kain ini?' Semua orang terdiam, Rasulullah ﷺ berkata, 'Datangkan kepadaku Ummu Khalid!' Lalu dibawakan kepadanya Ummu Khalid dengan digendong, beliau mengambil kain sutera tersebut dan memakaikan kain tersebut kepadanya, beliau berkata, 'Semoga panjang umur,' di dalam kain tersebut ada tanda hijau atau kuning, selanjutnya Rasulullah ﷺ berkata, 'Wahai Ummu Khalid kain ini bagus,' *Sanaah* dalam bahasa Habasyah artinya bagus."[30]

3. Diriwayatkan dari al-Qasim:

   أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.

   "Bahwasanya 'Aisyah memakai pakaian yang berwarna kuning sementara ia sedang ihram."[31]

---

[29] HR. Al-Bukhari (no. 5825).
[30] HR. Al-Bukhari (no. 5823).
[31] HR. Ibnu Abi Syaibah (VIII/372) dengan sanad yang shahih.

Saya katakan:

Pertama: Yang jelas bahwa pakaian yang merupakan perhiasan adalah pakaian yang dirangkai dengan warna warni, atau yang dihiasai dengan warna emas atau perak sehingga mata tertuju kepadanya dan menyilaukannya.

Kedua: Hal ini tidak berarti bahwa warna hitam bukan yang utama. Warna hitam merupakan warna yang lebih menutup seorang wanita dan merupakan warna pakaian isteri-isteri Nabi ﷺ sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits 'Aisyah di dalam kisah Shafwan yang telah melihatnya, di dalam hadits tersebut diungkapkan, "... Kemudian ia melihat wujud hitam orang yang sedang tidur..." telah dijelaskan sebelumnya.

Demikian pula di dalam hadits 'Aisyah yang lain, di mana di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa wanita-wanita Anshar keluar seakan-akan di atas kepala mereka ada burung-burung gagak.

Ketiga: Pakaian tersebut tebal atau tidak mensifati bagian yang ditutupinya

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ... وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ... لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"Ada dua kelompok manusia penghuni Neraka yang belum pernah aku lihat; (mereka adalah) ...dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang... mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mendapatkan wanginya, padahal wanginya itu tercium dalam jarak sekian dan sekian."[32]

Maksudnya adalah para wanita yang memakai pakaian tipis yang mensifati badannya dan tidak menutupinya, mereka dinamakan wanita yang memakai pakaian tertutup tetapi sebenarnya mereka telanjang.[33]

---

[32] *Shahiih Muslim* (no. 2128) telah dijelaskan sebelumnya.

[33] Dinukil oleh as-Suyuthi dalam *Tanwiirul Hawaalik* (II/103) dari Ibnu 'Abdil Barr.

Keempat: Pakaian tersebut luas tidak sempit sehingga tidak membentuk bagian badannya

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ, ia berkata:

كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا.

"Rasulullah ﷺ memakaikanku pakaian qubthiyyah yang tebal, pakaian tersebut adalah salah satu hadiah yang diberikan oleh Dihyah al-Kalbi, kemudian aku memakaikannya untuk isteriku, lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, 'Kenapa engkau tidak memakai qubthiyyah?' 'Wahai Rasulullah, pakaian tersebut aku pakaikan untuk isteriku,' jawabnya. Selanjutnya Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, 'Perintahkanlah agar ia memakai *ghilalah*, karena aku takut jika pakaian tersebut mencetak bentuk tubuhnya.'"[34]

Al-qubthiyyah artinya adalah pakaian yang biasa dipakai di Mesir, sedangkan *ghilalah* adalah pakaian dalam yang biasa dipakai di bawah pakaian yang lainnya.

Saya katakan: Untuk semua saudariku di zaman sekarang ini kami katakan, "Tidak cukup bagimu memakai pakaian yang menutup rambut dan leher saja, lalu setelah itu kamu memakai pakaian yang sempit dan pendek lagi tidak melebihi pertengahan betis!! Dan ketahuilah bahwa tidak cukup bagimu memakai kaos kaki untuk kedua betis yang terbuka!! Dengan itu kalian harus bersegera untuk menyempurnakan pakaian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ –dalam rangka meneladani– kepada wanita muhajirah dahulu ketika diturunkan ayat yang memerintahkan me-

[34] HR. Ahmad (V/205) dengan sanad yang *layyin*, hadits ini memiliki *Syahid* dalam riwayat Abu Dawud (no. 4116) sehingga menjadikannya hasan.

makai kerudung. Mereka menyobek pakaian-pakaian mereka sehingga memakai kerudung dengannya, dan sesungguhnya kami tidak meminta kalian untuk menyobek pakaian kalian!! Kalian hanya dipinta agar kalian memanjangkan dan menjadikannya luas sehingga pakaian tersebut bisa menutup seluruh badan seperti diperintahkan oleh Allah untuk ditutupi."[35]

Kelima: Pakaian tersebut tidak dikenakan wewangian

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

'Wanita mana saja yang memakai wewangian, lalu ia melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka wanita tersebut adalah wanita pezina.'"[36]

Alasan larangan hal tersebut sangatlah jelas, yaitu menggerakkan panggilan syahwat. Bahkan, sebagian ulama telah menghubungkan hal lain dengannya, seperti memakai pakaian yang indah, perhiasan yang nampak dan bercampur baur dengan kaum pria.[37]

Dan al-Haitsami telah menuturkan dalam kitab *az-Zawaajir* (II/37), "Sesungguhnya keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan mengenakan wewangian dan perhiasan adalah dosa besar, walaupun suami mengizinkannya."

Keenam: Tidak menyerupai pakaian kaum pria

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."[38]

---

[35] Diambil dari ungkapan al-'Allamah Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Jilbaab* (hal. 133).

[36] HR. An-Nasa-i (II/283), Abu Dawud (no. 4172), at-Tirmidzi (no. 2786) dan yang lainnya dengan sanad yang hasan.

[37] *Fat-hul Baari* (II/279).

[38] HR. Al-Bukhari (no. 5885), at-Tirmidzi (no. 2784), Abu Dawud (no. 4097), dan Ibnu Majah (no. 1904).

Maknanya, bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai kaum wanita dalam hal pakaian dan perhiasan dengan sesuatu yang khusus bagi kaum wanita, demikian pula sebaliknya.

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[39]

Faedah:

Batasan larangan Rasulullah ﷺ tentang penyerupaan dua jenis terhadap yang lainnya tidak hanya kembali kepada sesuatu yang dipilih oleh kaum pria atau wanita, tidak juga kepada sesuatu yang mereka inginkan atau biasa dipakai. Semuanya kembali kepada sesuatu yang pantas dipakai oleh kaum pria dan wanita karena yang pantas bagi kaum wanita adalah pakaian yang sesuai dengan perintah yang ditujukan kepadanya berupa pakaian yang menutupi tanpa *tabarruj* dan mencolok. Sesungguhnya hukum syara' itu memiliki dua maksud: pertama, membedakan antara kaum pria dan wanita. Kedua, menutupi kaum wanita. Semuanya merupakan tujuan yang mesti dicapai.[40]

Ketujuh: Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir

Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan di dalam hukum Islam bahwa kaum muslimin –baik pria atau wanita– tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik di dalam peribadahan, kebiasaan atau baju khusus yang biasa mereka pakai.

Banyak sekali nash-nash syara' yang menetapkan kaidah ini, dan di antara hal yang berhubungan dengan pakaian adalah hadits 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melihatku memakai dua pakaian yang diwarnai dengan warna kuning, maka beliau berkata:

إِنَّ هَـٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا.

"Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka

[39] HR. Abu Dawud (no. 4098) dan Ahmad (II/325) dengan sanad yang shahih.

[40] Sesuai dengan makna yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam sebagaimana dinukil oleh Syaikh Albani dalam *al-Jilbaab* (hal. 150 dan yang setelahnya) dari kitab *al-Kawaakib* karya Ibnu 'Urwah al-Hanbali (93/132-134).

janganlah engkau memakainya."[41]

Nash-nash selain ini banyak sekali. Maksud dari yang saya ungkapkan di sini adalah hendaklah diketahui bahwa seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian wanita kafir karena penyerupaan dalam bentuk zhahir (sesuatu yang nampak) bisa menimbulkan penyerupaan keduanya yang pada akhirnya akan mendorong penyerupaan dalam akhlak dan peng-amalan. Hal ini merupakan sesuatu yang bisa dirasakan.[42]

Kedelapan: Bukan pakaian syuhrah (kebanggaan)

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersbda:

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا.

'Barangsiapa memakai pakain *syuhrah* di dunia, maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari Kiamat kemudian dinyalakan api untuknya."[43]

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang dipakai dengan tujuan agar terkenal di kalangan orang lain, baik pakaian yang sangat berharga yang dipakai dalam rangka berbangga di dunia dan perhiasannya atau pakaian yang lusuh untuk menampakkan kezuhudan dan karena ingin dilihat oleh orang lain.

3. Beberapa Catatan tentang Sutera, Celana Panjang, Sandal dan Mahram

a. Seorang wanita boleh memakai kain sutera.

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Bahwa seorang wanita boleh memakai kain sutera, sementara kaum pria diharamkan memakainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

---

[41] HR. Muslim (no. 2077), an-Nasa-i (II/298), dan Ahmad (II/162).

[42] Untuk pembahasan ini lihat *Iqtidhaa-ush Shiraathil Mustaqiim* karya Ibnu Taimiyyah, karena pembahasannya tidak ada bandingannya.

[43] HR. Abu Dawud (no. 4029) dan Ibnu Majah (no. 3607) dengan sanad yang hasan li ghairihi.

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ.

"Diharamkan memakai sutera dan emas bagi kaum pria dari umatku, dan dihalalkan bagi wanita dari kalangan mereka."[44]

Diriwayatkan dari 'Ali ﷺ, beliau berkata:

كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

"Rasulullah ﷺ memberikan pakaian bersulam sutera, lalu aku keluar dengan memakainya, kemudian aku melihat kemarahan pada wajah beliau, akhirnya aku membagikannya kepada isteri-isteriku."[45]

Hadits tersebut merupakan dalil bolehnya seorang wanita memakai pakaian yang terbuat dari sutera murni. Hal itu karena (الْحُلَّةُ السِّيَرَاءُ) adalah pakaian yang terbuat dari sutera murni.[46]

2. **Ujung pakaian wanita.**

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﷺ: Ketika beliau menyebutkan masalah pakaian bagian bawah, ia (Ummu Salamah) berkata kepada Rasulullah ﷺ:

فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُرْخِي شِبْرًا قَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا؟ قَالَ فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ.

"Lalu bagaimana dengan seorang wanita wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hendaklah ia mengulurkannya satu jengkal," Ummu Salamah berkata, 'Jika demikian masih terbuka?' "Satu hasta saja, dan jangan menambahkannya lagi," jawab beliau.[47]

Hadits ini mengandung makna dikecualikan kaum wanita dari

[44] HR. At-Tirmidzi (no. 1720), an-Nasa-i (no. 5144), Abu Dawud (no. 4057), dan Ibnu Majah (no. 3595), hadits ini shahih.

[45] HR. Al-Bukhari (no. 5840) dan Muslim (no. 2071).

[46] *Fat-hul Baari* (I/300).

[47] HR. Abu Dawud (no. 4117) dan Malik dalam *al-Muwaththa'* (no. 1700) dengan sanad yang shahih.

ancaman keras bagi orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki (bagi kaum pria).

Dan para ulama telah bersepakat[48] bahwa seorang wanita boleh memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki.

Faedah:

Darimanakah diukurnya satu jengkal dimana seorang wanita memanjangkan pakaiannya?

Satu jengkal diukur dari pertengahan betis, sebagaimana dinukil di dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (XI/174). Karena inilah Ummu Salamah berkata, "Jika demikian, kedua kakinya terbuka," lalu Rasulullah ﷺ memberikan keringanan baginya dengan satu hasta. Maksudnya, seorang wanita harus mengetahui dua hal dalam masalah ini:

Pertama: Bahwa ia wajib menutup kedua kakinya dengan pakaiannya.

Kedua: Boleh hukumnya memanjangkan pakaian bagi seorang wanita dengan ukuran yang tidak melebihi satu hasta sebagaimana yang telah dijelaskan.

b. Seorang wanita memakai celana panjang.

Celana panjang adalah musibah paling jelek yang menimpa banyak kaum wanita -semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka- walaupun celana panjang tersebut menutupi aurat, hanya saja pakaian tersebut mencetaknya yang bisa menimbulkan daya tarik bagi kaum pria, dan menggairahkan syahwat, terutama warna, bentuk dan macamnya yang beraneka ragam. Sementara engkau tahu bahwa di antara syarat pakaian seorang wanita yang sesuai dengan syara' adalah pakaian tersebut tidak sempit sehingga tidak membentuk keindahan tubuh, sampai-sampai celana panjang menjadi pakaian yang lebih memberikan daya tarik daripada pakaian yang pendek. Bisa jadi celana tersebut sangat ketat, atau warnanya sama dengan warna kulit sehingga seseorang berkhayal bahwa wanita tersebut tidak memakai apa-apa. Ini adalah kemaksiatan yang sangat menyeluruh. Oleh karena itu, seorang wanita tidak dibolehkan memakai celana panjang kecuali jika dipakai di hadapan suaminya

---

[48] Dinukil oleh an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (IV/795).

–selama tidak menyerupai pakaian pria– dan tidak keluar ke hadapan mahram, apalagi orang lain (asing). Tidak mengapa ia memakainya di dalam pakaian yang menutupinya (abaya) karena celana tersebut bisa lebih menjaga untuk tidak terbuka, terutama ketika sedang mengendarai mobil dan yang semisalnya, *wallaahu a'lam.*

d. Bolehkah seorang wanita memakai sepatu atau sandal dengan hak yang tinggi?

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ , ia berkata, "Kaum pria dan wanita pada kaum Bani Israil melakukan shalat bersama-sama. Adalah seorang wanita dari kalangan mereka memiliki seorang kekasih, kala itu ia memakai dua sandal yang tinggi sehingga dengannya ia menyamai tinggi kekasihnya, lalu haidh mendatanginya. Ibnu Mas'ud berkata, 'Akhirkanlah mereka sebagaimana Allah mengakhirkannya.'"[49]

Yang nampak dalam masalah sepatu yang berhak tinggi adalah jika seorang wanita mengenakannya agar diperhatikan oleh kaum pria, maka haram memakainya karena keduanya bisa mengundang kerusakan dan menyebarkan kejelekan.[50]

Saya katakan: Ditambah lagi bahwa gerakan seorang wanita yang memakai sandal atau sepatu yang berhak tinggi bisa mengundang pandangan kaum pria. Apalagi sandal tersebut menimbulkan suara yang juga menjadikan pandangan kaum pria tertuju kepadanya. Atas dasar itu, tidak layak bagi seorang wanita memakainya ketika ia keluar rumah.

e. Pakaian wanita di hadapan mahramnya.

Sebelum menjelaskan batasan pakaian yang boleh dipakai oleh seorang wanita di depan mahramnya, alangkah baiknya jika kita mengetahui definisi mahram terlebih dahulu.

Pada dasarnya, mahram bagi wanita yang boleh memandangnya, berduaan dengannya, melakukan safar dengannya adalah setiap orang yang diharamkan menikahinya untuk selamanya dengan sebab-sebab mubah yang menjadikannya mahram.

Ucapan kami "Selamanya" mengeluarkan saudara isteri, bibi-

[49] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (no. 5115) dan sanadnya shahih.
[50] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/434).

nya dari bapak, bibinya dari ibu dan yang semisalnya...[51]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ ... ٣١﴾

"*... Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka...*" (QS. An-Nuur: 31)

Dalam ayat di atas dijelaskan bolehnya mahram melihat bagian-bagian perhiasan wanita. Karena, keadaan darurat telah mendorong untuk bercampur-baur, di mana mahram banyak keluar masuk dan melihatnya disebabkan adanya kekerabatan dan amannya mereka (mahram) dari fitnah.

Allah ﷻ memulainya dengan suami, kemudian diikuti dengan mahram yang lainnya, mereka adalah:

a. Bapak dan kakek, baik dari arah bapak atau ibu.
b. Bapak suami (mertua).
c. Anak-anak mereka dan anak-anak suami, masuk ke dalamnya cucu dan seterusnya.
d. Saudara secara mutlak, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu dan seterusnya ke bawah (saudara tiri tidak masuk ke dalamnya).
e. Anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan karena mereka sama hukumnya dengan saudara.
f. Paman dari bapak atau dari ibu, mereka termasuk mahram walaupun tidak dinyatakan di dalam ayat. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mereka sama hukumnya dengan mahram yang lainnya, dalilnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Bahwasanya Aflah, saudara Abul Qu'ais –yaitu paman sepersusuannya– datang meminta izin untuk menemuinya setelah diturunkan ayat Hijab. 'Aisyah رضي الله عنها berkata, 'Aku tidak mengizinkannya.' Ketika Rasulullah ﷺ datang, aku menceritakan apa yang telah aku

---

[51] *Syarah Muslim* karya an-Nawawi (III/484).

lakukan. Ternyata beliau menyuruhku agar mengizinkannya menemuiku."[52]

g. Mahram karena sepersusuan pun tidak diungkapkan di dalam ayat, dan para ulama telah sepakat bahwa mereka seperti mahram yang lainnya. Hal ini diperkuat dengan hadits yang terdahulu.

Jika engkau telah mengetahui siapa itu mahram, lalu apa batasan yang boleh dilihat oleh mahram?

Ada dua pendapat ulama yang masyhur tentang batasan yang diperbolehkan untuk dilihat oleh mahram.

Pendapat pertama, bahwa seorang mahram boleh melihat seluruh badan wanita kecuali bagian antara pusar dan lutut,[53] dan inilah pendapat kebanyakan para ulama.

Pendapat tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.

"Jika salah seorang di antara kalian menikahkan hamba sahaya atau pembantunya, maka jangan sekali-kali ia melihat sedikit pun dari auratnya. Karena, apa yang ada di bawah pusar sampai lutut adalah aurat."[54]

Hadits tersebut walaupun redaksinya ditujukan kepada kaum pria, hanya saja kaum wanita adalah saudara sekandung bagi kaum pria.

Demikian pula berdasarkan hadits Abu Salamah رضي الله عنه, ia berkata:

دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ

---

[52] HR. Al-Bukhari (no. 5103) dan Muslim (no. 1445).
[53] *Al-Mabsuuth* (X/149) dan *al-Majmuu'* (XVI/140).
[54] HR. Ahmad (II/187) dan Abu Dawud (no. 495) dengan sanad yang hasan.

عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.

"Aku dan saudara 'Aisyah datang kepada 'Aisyah, lalu saudaranya itu bertanya kepadanya tentang mandi yang dilakukan oleh Nabi ﷺ lantas 'Aisyah meminta wadah yang memuat satu *sha'* (air), kemudian ia mandi dan mengucurkan air di atas kepalanya dengan meletakkan tabir di antara kami dan dia."[55]

Al-Qadhi 'Iyadh[56] berkata, "Yang nampak dari hadits tersebut bahwa keduanya melihat apa yang dilakukan oleh 'Aisyah pada kepala dan bagian atas badannya yang merupakan di antara bagian yang boleh dilihat oleh seorang mahram -karena 'Aisyah adalah bibinya Abu Salamah dari persusuan- sementara beliau menutup bagian bawah badannya karena merupakan hal yang tidak boleh dilihat oleh seorang mahram...

Pendapat kedua, para mahram boleh melihat sesuatu yang biasa nampak pada seorang wanita seperti anggota-anggota wudhu'.[57]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Dahulu kaum pria dan wanita pada zaman Nabi ﷺ melakukan wudhu' secara bersamaan."[58]

Hadits di atas difahami bahwa peristiwa itu khusus bagi para isteri dan mahram.[59] Berdasarkan hal itu, maka di dalam hadits tersebut ada satu dalil yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh melihat anggota wudhu' bagi mahramnya demikian pula sebaliknya, *wallaahu a'lam.*[60]

Beberapa faedah penting:

1. Seorang mahram boleh melihat seorang wanita -dengan penjelasan terdahulu- dengan syarat bukan dalam keadaan menikmati dan disertai syahwat. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu terlarang.

---

[55] HR. Al-Bukhari (no. 251) dan Muslim (no. 320).
[56] Dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fat-h* (I/465).
[57] *Sunan al-Baihaqi* (no. 9417), *al-Inshaaf* (VIII/20), *al-Mughni* (VI/554), dan *al-Majmuu'* (XVI/140).
[58] HR. Al-Bukhari (no. 193), Abu Dawud (no. 79), an-Nasa-i (I/57), dan Ibnu Majah (no. 381).
[59] *Fat-hul Baari* (I/465) dan *'Aunul Ma'buud* (I/147).
[60] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/195).

2. Sebagian ulama membedakan antara sebagian mahram tentang apa-apa yang boleh atas seorang wanita untuk ditampakkan di hadapan mahram berdasarkan perbedaan yang ada di dalam hati manusia. Tidak diragukan bahwa terbukanya seorang ayah dan saudara terhadap seorang wanita lebih selamat daripada terbukanya anak suaminya. Dan batasan yang boleh ditampakkan bagi mahram pun berbeda. Ada hal yang boleh ditampakkan kepada ayah sementara hal itu tidak boleh dilihat oleh anak suami. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam al-Qurthubi.[61]
3. Hendaknya seorang wanita tidak menampakkan perhiasannya kepada mahram yang syubhat (belum jelas bahwa ia mahram) dan meragukan. Karena, Nabi ﷺ pernah memerintahkan isterinya, Saudah رضي الله عنها , untuk berhijab dari seorang pemuda, padahal beliau sebelumnya telah menetapkan bahwa ia adalah saudaranya -karena ia adalah anak bapaknya- padahal ia lebih menyerupai 'Utbah bin Abi Waqqas, dan Sa'ad telah mengakui bahwa ia adalah anak saudaranya 'Utbah, lalu Nabi ﷺ bersabda setelah menetapkan bahwa ia adalah saudaranya (Saudah), "Berhijablah darinya wahai Saudah!"[62]

Seorang mahram boleh menyentuh atau mencium wanita (kerabatnya) jika dilakukan tanpa syahwat.

Dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها tentang kisah kemarahannya kepada Ibnu Zubair (sementara ia adalah anak saudarinya, Asma'). Dan ia bernadzar untuk tidak berbicara dengannya. Zubair lalu memohon agar boleh berbicara dengannya, 'Aisyah berkata, "Masuklah kalian! -sementara 'Aisyah tidak tahu bahwa bersama keduanya ada Ibnu Zubair- ketika mereka masuk, Ibnu Zubair pun masuk ke dalam hijab, kemudian ia memeluk 'Aisyah, lalu ia menyumpahinya sambil menangis...[63]

Dan diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها , ia berkata, "... Jika ia (Fathimah) datang kepada beliau, maka beliau (Nabi) berdiri me-

---

[61] Pendapat ini diungkapkan oleh guru kami dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/504), kemudian beliau berkata, "Pendapat ini bisa diterima dari satu sudut pandang, akan tetapi pendapat ini membutuhkan dalil yang bisa menetapkannya."

[62] HR. Al-Bukhari (no. 2053) dan Muslim (no. 1457) dan ini adalah maknanya.

[63] HR. Al-Bukhari (no. 6073).

nyambutnya, mengambil tangannya, menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Dan jika beliau yang datang kepadanya, maka ia berdiri menyambutnya, mengambil tangannya, menciumnya dan mendudukkannya pada tempat duduknya."[64]

Seorang wanita boleh naik kendaraan di belakang mahramnya.

Hal ini berdasarkan hadits Anas ﷺ, ia berkata, "Dahulu kami pernah bersama Nabi ﷺ ketika beliau kembali dari 'Usfan, sementara Rasulullah ﷺ di atas kendaraannya dengan membonceng Shafiyyah binti Huyay, lalu untanya turun... .[65]

f. Pakaian seorang wanita di hadapan kaum wanita.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ ... ﴿٣١﴾﴾

"... Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam..." (QS. An-Nuur: 31)

Ibnu Katsir berkata (III/284), "Firman Allah ﷻ ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ maknanya adalah seorang wanita muslimah juga boleh memperlihatkan perhiasannya kepada wanita-wanita muslimah lainnya."

Aurat seorang wanita yang harus ditutupi di hadapan kaum wanita adalah sama dengan aurat seorang pria yang wajib ditutupi di

---

[64] HR. Abu Dawud (no. 5217), at-Tirmidzi (no. 3872), dan al-Hakim (IV/272). Hadits ini shahih.

[65] HR. Al-Bukhari (no. 3084) dan Muslim (no. 1345).

hadapan pria, yaitu dari pusar sampai lutut.[66]

Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh melihat bagian di antara pusar dan lutut dari wanita yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh banyak muslimah. Ibnul Jauzi berkata,[67] "Wanita-wanita bodoh (tidak mengerti) pada umumnya tidak merasa sungkan membuka aurat atau sebagiannya padahal ibunya ada di hadapannya atau saudara perempuan atau puterinya, ia berkata, "Mereka adalah kerabat," maka hendaklah seorang wanita tahu bahwa jika ia telah mencapai umur tujuh tahun, maka ibu, saudari atau puteri saudarinya tidak boleh melihat auratnya."

Saya katakan: Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

"Janganlah seorang pria melihat aurat pria (yang lainnya), jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita (yang lainnya), janganlah seorang pria bersamaan dengan pria lainnya di dalam satu kain, dan janganlah seorang wanita bersamaan dengan wanita lainnya di dalam satu kain... ."[68]

Bolehkah seorang wanita memperlihatkan perhiasannya kepada wanita kafir?

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kepada selain muslimah agar ia tidak mensifatinya kepada suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ *"Atau wanita-wanita mereka,"* maksudnya adalah wanita-wanita muslimah. Karena itu, orang-orang musyrik dari kalangan Ahludz Dzimmah dan yang lainnya tidak masuk dalam ayat.[69]

---

[66] *Al-Mughni* (VI/ 562).
[67] *Ahkaamun Nisaa'* karya Ibnul Jauzi (hal. 76)
[68] HR. Muslim (no. 338), Abu Dawud (no. 4018), at-Tirmidzi (no. 2793), dan Ibnu Majah (no. 661).
[69] *Tafsiir Ibni Katsir* (III/ 284) dan *Tafsiir al-Qurthubi* (no. 4625).

Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan. Tidak ada perbedaan antara wanita muslimah dan Dzimmiyah dalam hal melihat seorang wanita. Mereka berhujjah dengan dalil bahwa kaum wanita dari kalangan Yahudi datang kepada isteri-isteri Nabi ﷺ, dan mereka sama sekali tidak memakai hijab juga tidak ada perintah untuk mengenakannya. Telah datang seorang wanita Yahudi kepada 'Aisyah, lalu ia mengungkapkan siksa kubur... kemudian 'Aisyah bertanya kepada Nabi ﷺ, selanjutnya beliau ber-kata, "Betul, siksa kubur... (dan seterusnya)"[70]

Asma' binti Abi Bakar berkata, "Ibuku datang kepadaku dan ia enggan untuk masuk Islam. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, apakah aku boleh menghubungkan tali silaturahmi dengannya? Beliau menjawab, 'Ya.'"[71]

Diwajibkannya hijab di antara wanita dan pria karena adanya alasan yang tidak didapatkan di antara wanita muslimah dengan wanita kafir Dzimmi. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menetapkan wajibnya hijab di antara mereka berdua seperti di antara seorang pria muslim dengan pria kafir Dzimmi, dan karena sesungguhnya hijab hanya diwajibkan dengan adanya nash atau qiyas, sementara tidak ada salah satu pun di antara keduanya. Adapun firman Allah ﷻ, ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ mungkin saja maknanya adalah wanita secara umum, *wallaahu a'lam.*[72]

Saya katakan: Adapun jika terjadi keraguan dari salah seorang wanita Kitabiyah, dan diketahui bahwa ia sering menceritakan seorang wanita kepada suaminya atau yang semisalnya, maka kenyataan itu melarang seorang wanita muslimah untuk menampakkan perhiasannya di hadapannya, *wallaahu a'lam.*

g. Pakaian seorang wanita di hadapan hamba sahayanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang hamba sahaya sama hukumnya dengan mahram. Artinya, boleh baginya melihat segala sesuatu yang diperbolehkan bagi seorang mahram.

Mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ :

---

[70] HR. Al-Bukhari (no. 1372) dan Muslim (no. 903).
[71] HR. Al-Bukhari (no. 2620) dan Muslim (no. 1003).
[72] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/498).

﴿ ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ... ﴾

"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki..." (QS. An-Nuur: 31)

Mereka berkata: "Firman Allah ﷻ :

﴿ ... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ... ﴾

'*... Atau budak-budak yang mereka miliki...*' (QS. An-Nuur: 31)

Mencakup hamba sahaya laki-laki dan wanita. Tidak dibenarkan memahami ayat tersebut hanya untuk para sahaya wanita saja karena sahaya wanita masuk ke dalam firman Allah ﷻ , ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾.[73]

Dan berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه , bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi Fathimah bersama hamba sahaya yang telah diberikan kepadanya.' (Anas) berkata, "Sementara Fathimah رضي الله عنها memakai sebuah pakaian yang jika ia tutupi kepalanya dengannya, maka tidak mencapai kedua kakinya, dan jika ia tutup kakinya dengannya, maka tidak mencapai kepalanya, lalu ketika Nabi melihat yang terjadi kepadanya, beliau bersabda, 'Tidak apa-apa bagimu, ia hanyalah ayah dan hamba sahayamu.'"[74]

Syaikhul Islam menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa seorang hamba sahaya boleh melihat majikan perempuannya karena kebutuhan. Karena, ia sangat butuh untuk bertatap muka de-

---

[73] *Al-Mabsuuth* (X/157).

[74] HR. Abu Dawud (no. 4106) dan al-Baihaqi (VII/95) hadits ini hasan.

ngan budaknya lebih dari kebutuhan-nya untuk melihat seorang saksi, orang yang bekerja kepadanya atau orang yang mengkhitbahnya, jika orang-orang tersebut diperbolehkan melihat kepadanya, maka melihat seorang hamba sahaya baginya lebih utama.[75]

h. Menampakkan perhiasan kepada orang yang tidak memiliki hasrat kepada wanita.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ... ﴿٣١﴾ ﴾

"*... Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)...*" (QS. An-Nuur: 31)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Maknanya adalah para pelayan dan pembantu yang tidak sepadan, walaupun demikian dalam akal mereka terdapat kelemahan."

Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita disebabkan karena usianya yang sudah tua, banci atau karena impoten.

Orang-orang yang seperti itu diberikan keringanan untuk melihat wanita karena kebutuhan yang mendesak untuk menghilangkan kesulitan. Akan tetapi jika diketahui bahwa seorang banci, misalnya, sering terkena fitnah oleh wanita dan mensifatinya, maka ketika itu ia tidak diperkenankan untuk masuk dan melihat kaum wanita.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ ada di rumahnya (rumah Ummu Salamah) –sementara di dalamnya ada seorang banci–, banci itu berkata kepada saudara Ummu Salamah, 'Abdullah bin Abu Umaiyah, "Jika Allah menolong kalian dalam menaklukkan Tha-if besok, maka akan kutunjukkan kepadamu anak perempuan dari kabilah Ghailan, niscaya ia datang dengan empat lipatan perut dan kembali dengan delapan lipatan perut (karena sangat gemuk)." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Jangan sekali-kali orang ini masuk menemui kalian."[76]

---

[75] *Majmuu' al-Fataawaa* (XVI/141).
[76] HR. Al-Bukhari (no. 5235) dan Muslim (no. 2180).

Ketika Nabi ﷺ mendengarkannya mensifati anak perempuan Ghailan, beliau tahu bahwa banci tersebut memahami urusan wanita, maka beliau memerintahkan kaum wanita untuk menutup dirinya dari orang tersebut.

Catatan: Para ulama fiqih sepakat bahwa seorang laki-laki yang dikebiri atau yang dipotong zakarnya tidak boleh melihat wanita. Karena, walaupun kemaluannya tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali, maka sesungguhnya syahwat kelaki-lakiannya masih tetap ada di dalam hati.[77]

i. Menampakkan perhiasan kepada anak-anak yang tidak mengerti keadaan kaum wanita dan aurat mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٣١﴾ ﴾

"... *Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...*" (QS. An-Nuur: 31)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Maksudnya adalah karena mereka masih kecil. Mereka tidak mengerti keadaan kaum wanita dan aurat mereka dari perkataan mereka yang lembut, demikian pula kelembutan berjalan, gerakan juga diamnya. Jika seorang anak masih kecil dan tidak mengerti semua itu, maka tidak mengapa ia masuk ke ruangan wanita. Adapun jika ia telah masuk masa puber atau mendekatinya, di mana ia mengerti semua itu, dan bisa membedakan antara yang cantik dan yang tidak, maka ia tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan wanita."

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits Jabir رضي الله عنه :

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ

[77] Lihat *al-Mabsuuth* (X/158) dan *al-Majmuu'* (XVI/140).

غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

"Bahwasanya Ummu Salamah memohon izin kepada Rasulullah ﷺ untuk berbekam, lalu beliau memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya. (Perawi) berkata, "Aku mengira bahwa Jabir berkata, 'Ia adalah saudaranya (Ummu Salamah) sesusuan atau anak kecil yang belum bermimpi (belum baligh).'"[78]

j. Pakaian wanita dan perhiasannya di hadapan suami.

Setiap pasangan dari suami isteri boleh melihat seluruh bagian tubuh pasangannya tanpa dimakruhkan, baik melihat dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik melihat kemaluan atau yang lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٣٠ ﴾

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (QS. Al-Ma'aarij: 20-30)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa lebih dari memandang -yaitu menyentuh dan mendatanginya- adalah sesuatu yang halal dilakukan di antara mereka berdua. Lalu dihalalkannya bagi suami menikmati isterinya, maka apalagi hanya sekedar melihat dan menyentuh badan yang mana saja.[79]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

---

[78] HR. Muslim (no. 2206), Abu Dawud (no. 4105), dan Ibnu Majah (no. 3480).
[79] *Al-Mabsuuth* (X/148) dan *al-Muhallaa* (X/33).

"Aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah ﷺ di dalam satu wadah, tegasnya pada suatu wadah yang dinamakan *al-faraq*."[80]

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang suami boleh melihat aurat isterinya, demikian pula sebaliknya.[81]

Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Kataku, 'Wahai Rasulullah, aurat manakah yang wajib kami tutup dan kami biarkan?' Beliau bersabda:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ.

'Jagalah auratmu kecuali dari isterimu atau budak wanita yang engkau miliki!'"[82]

Kesimpulannya:

Tidak ada batasan aurat bagi pasangan suami isteri di antara keduanya. Karena itu, seorang isteri boleh memakai apa saja di hadapan suaminya dan boleh membuka apa saja. Ia juga boleh memakai perhiasan apa saja yang dibenarkan menurut hukum agama dan dengan segala hal yang akan kami bahas pada tempatnya sebentar lagi *insya Allah*.

MASALAH-MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM-HUKUM MEMANDANG WANITA

1. Laki-Laki yang Bukan Mahram Melihat Wanita

Haram hukumnya bagi laki-laki melihat wanita tanpa ada kepentingan yang darurat. Allah ﷻ memerintahkannya agar menundukkan pandangan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

[80] HR. Al-Bukhari (no. 250) dan Muslim (no. 319).

[81] *Fat-hul Baari* (I/364).

[82] HR. Abu Dawud (no. 4017), at-Tirmidzi (no. 2769), dan Ibnu Majah (no. 1920) dengan sanad yang hasan.

﴿ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'" (QS. An-Nuur: 30)

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Ketika menundukkan pandangan merupakan landasan dalam menjaga kemaluan, maka Allah mengawali penyebutannya. Dan ketika *keharaman sebaliknya* merupakan sarana (terjadinya perbuatan keji), maka pandangan tersebut diperbolehkan ketika ada kebutuhan yang mendesak, dan haram hukumnya mengumbar pandangan ketika dikhawatirkan adanya kerusakan dengan tidak bisa dirintangi oleh kemaslahatan yang lebih kuat dari kerusakan tersebut. Dengan demikian, Allah Ta'ala tidak memerintahkan menundukkan pandangan secara mutlak. Akan tetapi, Dia memerintahkannya karena adanya kemudharatan. Adapun menjaga kemaluan adalah hal yang wajib dalam berbagai keadaan yang tidak diperbolehkan kecuali dengan haknya. Karena itu, menjaganya bersifat umum."

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, "Fadhl bin 'Abbas dibonceng oleh Rasulullah ﷺ, lalu datang seorang wanita dari Khats'am bertanya kepada beliau. Al-Fadhl pun mulai melihatnya dan ia (wanita itu) melihat al-Fadhl, maka Rasulullah ﷺ memalingkan wajah al-Fadhl ke arah yang lain."[83]

Dan hal itu merupakan larangan juga pengingkaran dengan perbuatan dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah رضي الله عنه, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan secara tiba-tiba, lalu beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku."[84]

Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Ali رضي الله عنه :

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.

---

[83] HR. Al-Bukhari (no. 2668) dan Muslim (no. 1218) telah dijelaskan sebelumnya.
[84] HR. Muslim (no. 2159), Abu Dawud (no. 2148), dan at-Tirmidzi (no. 2776).

"Wahai 'Ali, janganlah engkau ikuti pandangan dengan pandangan (berikutnya), karena sesungguhnya (hanya boleh) bagimu yang pertama dan bukan untukmu yang terakhir."[85]

2. Seorang Pria Boleh Melihat Seorang Wanita ketika Ada Kepentingan yang Mendesak

Telah ditetapkan bahwa melihatnya seorang pria kepada seorang wanita –dan sebaliknya– diharamkan karena hal itu merupakan sarana dan celah menuju sesuatu yang keji, lalu di saat keharamannya merupakan media, maka diperbolehkan (tidak menundukkannya) ketika ada satu kemaslahatan yang mendesak. Landasan pendapat ini adalah hadits 'Ali tentang kisah Nabi ﷺ yang mengutusnya bersama az-Zubair dan Abu Martsad untuk menyusul seorang wanita dari kalangan orang-orang musyrik yang membawa surat Hatib bin Balta'ah untuk orang-orang musyrik. Di dalam hadits tersebut diungkapkan:

قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ.

"Kataku, 'Aku tahu bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah berbohong. Demi Dzat yang ia bersumpah dengan-Nya. (Demi Allah), keluarkanlah surat itu atau aku telanjangi kau,' ('Ali) berkata, 'Ketika ia melihat kesungguhan dariku, ia mengarahkan tangannya ke pinggangnya, lalu mengeluarkan surat itu...'"[86]

Al-Hafizh berkata dalam kitab *al-Fat-h* (XI/47), "Hadits tersebut memberikan makna boleh hukumnya melihat seorang wanita karena darurat yang mendesak untuk melihatnya."

Saya katakan: **Beberapa keadaan yang dibolehkan untuk melihat seorang wanita.**

Pertama: **Ketika meminang (*khitbah*).**

---

[85] HR. At-Tirmidzi (no. 2777), Abu Dawud (no. 2149), dan Ahmad (no. 1377) dan sanadnya *hasan li ghairihi*.

[86] HR. Al-Bukhari (no. 3081) dan Muslim (no. 2494).

Para ulama telah bersepakat boleh hukumnya seorang laki-laki melihat wanita bagi yang akan menikahinya. Hikmahnya adalah agar calon suami yakin dengan keputusannya agar jauh dari penyesalan kala ia membawa dirinya dalam pernikahan. Yaitu penyesalan ketika memasuki pernikahan lalu ia tidak menginginkannya lebih mudah untuk memperbaiki keputusan jika ia tidak menginginkannya, dan agar ia menikah dengan penuh kerinduan juga semangat ketika ia menginginkannya.

Laki-laki yang bijak adalah seseorang yang tidak akan memasuki suatu tempat hingga ia mengetahui baik dan jelek tempat tersebut sebelum memasukinya.[87]

Dan akan diperjelas lagi pembahasan mengenai hukum-hukum meminang, dalil-dalil melihat untuk meminang juga batasan-batasannya pada pembahasan khusus di kitab ini *insya Allah.*

Kedua: **Melihat untuk mengobati.**

Pada dasarnya, seorang wanita tidak boleh diobati kecuali oleh wanita pula. Akan tetapi, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa seorang pria boleh mengobatinya dan melihat bagian yang berpenyakit ketika dibutuhkan dengan tetap menjaga beberapa kaidah tertentu.

Dan ketentuan dasar dalam hal ini bahwa seorang wanita lain (yang bukan mahram) boleh mengobati pria ketika dalam keadaan darurat, maka demikian pula sebaliknya.

Diriwayatkan dari ar-Rabi' binti Mu'awwidz, ia berkata, "Dahulu kami pernah ikut berperang bersama Nabi ﷺ. Waktu itu kami memberikan minum kepada orang-orang, dan membantu orang-orang, membawa mereka yang terbunuh dan terluka ke Madinah."[88]

Akan tetapi tidak dibenarkan memperluas masalah ini –sebagaimana disaksikan pada zaman sekarang–. Ada beberapa kaidah dalam kebolehan seorang dokter pria melihat wanita yang sakit sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah:[89]

---

[87] *Hujjatullaahil Baalighah* (II/124).

[88] *Shahiih al-Bukhari* (no. 2884).

[89] Lihat *Ahkaamul 'Aurah wan Nazhar* karya Musa-id al-Falih (hal. 344 dan yang setelahnya).

a. Disyaratkan mendahulukan dokter wanita daripada dokter pria bagi pengobatan seorang wanita –ketika dokter wanita itu ada– khususnya jika diagnosa terjadi pada aurat yang berat. Lalu ketika tidak didapatkan dokter wanita atau sulit menjumpainya, maka kala itu diperbolehkan dengan alasan darurat.

b. Dokter pria tersebut adalah seorang dokter yang terpercaya dan bukan dokter yang tertuduh dalam akhlak juga agamanya.

c. Seorang dokter tidak berduaan dengan pasien wanitanya kecuali ketika adanya mahram atau wanita yang terpercaya.

d. Bahwa seorang dokter tidak melebihi batasan yang mencukupi untuk menahan mudharat berupa melihat, membuka, menyentuh dan yang lainnya dari segala hal yang dibutuhkan di dalam pengobatan, dan ia wajib ketika membuka tempat yang diobati untuk menutup bagian badan yang tidak dibutuhkan untuk dilihat, artinya ia cukup melihat bagian yang akan diobati.

e. Kebutuhan pengobatan benar-benar mendesak karena sakit karena rasa nyeri yang tak tertahankan atau karena keadaan parah yang ditakutkan. Adapun jika tidak dalam keadaan sakit atau bukan karena kebutuhan mendesak untuk pengobatan, maka hal itu sama sekali tidak diperbolehkan, seperti seorang wanita yang minta bantuan kepada seorang dokter pria untuk memperbaiki kesehatannya, meringankan berat badannya atau untuk mempercantik diri, semua ini bukan merupakan kebutuhan yang mendesak.

Ketiga: **Penglihatan seorang hakim dan saksi.**

Penglihatan seorang hakim dan saksi kepada seorang wanita merupakan pengecualian, yaitu ketika seorang pria dibutuhkan untuk bersaksi untuk wanita tersebut atau bagi hukum yang akan memberatkannya, atau seorang hakim yang melihat kepadanya untuk memutuskan hukuman dengan pengakuannya atau persaksian saksi-saksi padanya, karena penglihatannya kala itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan, sementara keadaan mendesak bisa membolehkan sesuatu yang dilarang.[90]

Jika seorang saksi mengenalinya walaupun memakai cadar, maka

---

[90] Lihat *Ahkaamul 'Aurah wan Nazhar* (hal. 350).

tidak ada kebutuhan untuk membukanya karena keterdesakan itu disesuaikan dengan kebutuhan.

Keempat: **Melihat untuk melakukan transaksi, seperti jual beli.**

Terkadang ada satu keadaan mendesak untuk membedakan antara seorang wanita dengan yang lainnya ketika melakukan jual beli atau yang lain agar orang yang melakukan transaksi bisa melakukan kesepakatan juga bisa menuntut harganya. Para ulama fiqih telah menetapkan boleh hukumnya melihat seorang wanita dengan alasan kebutuhan melakukan transaksi.

An-Nawawi berkata, "Dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita lain untuk sebuah persaksian dan jual beli, demikian pula si wanita boleh melihat wajah laki-laki itu."[91]

3. Laki-Laki Meminta Izin untuk Masuk Menemui Mahramnya

Telah dijelaskan di muka batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya, bahwasanya seorang wanita tidak diperintahkan untuk berhijab di hadapan mahramnya.

Akan tetapi, tidak sepantasnya seorang laki-laki masuk tanpa izin kepada mahramnya karena mungkin saja ia masuk kepada mahramnya sementara ia dalam keadaan yang tidak diinginkan, seperti dalam keadaan telanjang atau yang semisalnya.

Diriwayatkan dari 'Alqamah ﷺ, ia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu bertanya, 'Apakah aku harus meminta izin untuk masuk kepada ibuku?' Beliau menjawab, 'Tidak semua keadaannya ia senangi engkau lihat.'"[92]

Dan diriwayatkan dari 'Atha' ﷺ, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas dengan berkata, 'Apakah aku harus meminta izin ketika masuk kepada saudariku?' Kemudian ia menjawab, 'Betul,' lalu aku kembali bertanya, 'Dua saudari yang ada di dalam asuhanku sementara akulah yang menyediakan makanan dan memberikan nafkah kepada mereka berdua. Haruskah aku meminta izin kepadanya?' 'Betul, apakah engkau senang melihat mereka berdua dalam keadaan telanjang?' jawab beliau."

---

[91] *Al-Majmuu'* (XVI/139).

[92] HR. Al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* (no. 1059) dengan sanad yang shahih.

Kemudian beliau membacakan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ ... ﴿٥٨﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah shalat 'Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu..." (QS. An-Nuur: 58)

Diharamkan Seorang Laki-laki Berduaan dengan Seorang Wanita Asing (Bukan Mahram)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika ditemani dengan mahramnya."[93]

Dan beliau juga bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهَا.

"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita karena syaitan adalah yang ketiganya."[94]

Jika ada dua atau tiga orang yang sangat tidak mungkin melakukan kekejian masuk menemui seorang wanita, maka hal itu diperbolehkan.

---

[93] HR. Al-Bukhari (no. 3006) dan Muslim (no. 1341).
[94] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (I/18) dengan sanad yang shahih.

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr ﵄, bahwasanya sekelompok orang dari Bani Hasyim masuk (ke rumah) Asma' binti 'Umais, lalu Abu Bakar ash-Shiddiq datang –sementara ia adalah isterinya kala itu–, ia membencinya lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar berkata, "Aku tidak melihat kecuali kebaikan," kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ.

'Sesungguhnya Allah telah membebaskannya.'

Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar lalu bersabda:

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَـٰذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

"Janganlah setelah hari ini seorang laki-laki masuk ke dalam (rumah) seorang wanita yang suaminya tidak ada kecuali jika ia bersama satu atau dua orang (yang lain)."[95]

1. **Seorang pria boleh menengok seorang wanita yang sedang sakit dengan syarat menutup aurat dan terjaga dari fitnah.**

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﵄:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، فَقَالَ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ؟ قَالَتْ: الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ datang kepada Ummu as-Sa-ib, lalu beliau bertanya, 'Kenapa engkau menggigil seperti itu wahai Ummu as-Sa-ib?' Ia menjawab, 'Demam, semoga Allah tidak memberkahinya,' lalu beliau berkata, 'Janganlah engkau mencela demam, karena sesungguhnya ia bisa menghilangkan kesalahan

---

[95] HR. Muslim (no. 2174).

manusia sebagaimana ubupan menghilangkan kotoran besi.'"[96]

2. Penglihatan seorang wanita kepada laki-laki yang bukan mahram-nya

Melihatnya wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya jika disertai dengan syahwat, maka hal itu diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, dan jika tanpa syahwat dan tidak takut akan bahaya, maka di dalam masalah ini ada dua pendapat.[97]

Pendapat yang kuat bahwa seorang wanita boleh melihat bagian selain di antara pusar dan lutut dari laki-laki yang bukan mahramnya ketika aman dari fitnah.[98] Pendapat ini diperkuat dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Pada suatu hari aku melihat Rasulullah ﷺ di pintu kamarku sementara orang-orang Habasyah sedang bermain di dalam masjid dan Rasulullah ﷺ menutupku dengan selendangnya yang (kala itu) aku pun menyaksikan permainan mereka."[99]

Hadits tersebut sangat jelas menunjukkan bolehnya seorang wanita melihat pria.

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Qais رضي الله عنها :

اذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ.

"Pergilah engkau kepada Ibnu Ummi Maktum, dan tinggalah di sana karena ia adalah seorang laki-laki yang buta sehingga engkau bisa menanggalkan pakaianmu di sisinya."[100]

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang wanita boleh melihat sesuatu dari kaum pria di mana tidak diperbolehkan bagi seorang pria untuk melihatnya dari seorang wanita. Adapun aurat, maka hal itu tidak diperbolehkan.[101]

---

[96] HR. Muslim (no. 2575).
[97] *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (VI/ 184).
[98] *Al-Mabsuuth* (X/148) dan *Badaa-i'ush Shanaa'i* (V/122).
[99] HR. Al-Bukhari (no. 455) dan Muslim (no. 892).
[100] *Shahiih Muslim* (no. 1480).
[101] *Al-Jaami' li Ahkaamil Qur-aan* karya al-Qurthubi (XII/228).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil-dalil tersebut mengkhususkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ ... ﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya...'" (QS. An-Nuur: 31)

Akan tetapi, bolehnya melihat seorang pria disyaratkan ketika dilakukan tanpa syahwat dan tanpa adanya fitnah, juga adanya kebutuhan. Lalu semua ini tidak berarti bolehnya bercampur-baur dengan laki-laki yang bukan mahram, saling pandang juga berbincang-bincang tanpa dibutuhkan, *wallaahu a'lam.*

3. **Seorang wanita boleh menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit dengan syarat tetap menutup aurat dan aman dari fitnah.**

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها , "Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit, lalu aku datang kepada mereka berdua, aku bertanya, 'Wahai ayahku bagaimana keadaanmu sekarang? Wahai Bilal bagaimana keadaanmu sekarang?...'"[102]

Seorang Wanita Tidak Boleh Berjabat Tangan dengan Laki-laki yang Bukan Mahramnya

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه , ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

'Ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.'"[103]

Karena itulah Rasulullah ﷺ tidak pernah berjabat tangan de-

---

[102] HR. Al-Bukhari (no. 3926) dan Muslim (no. 1376) dan lafazh ini ada dalam riwayat al-Bukhari

[103] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/211) dengan sanad yang hasan, dan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (no. 226).

ngan seorang wanita, dan tidak membai'at mereka kecuali dengan ucapan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها , bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ber-kata, "Aku telah membai'atmu dengan ucapan." Dan ia ('Aisyah) berkata, "Demi Allah, tidak pernah tangan beliau menyentuh tangan seorang wanita pun di dalam berbai'at, dan tidaklah beliau membai'at mereka kecuali dengan ucapannya, 'Aku telah membaiatmu untuk itu.'"[104]

Dalam sebagian riwayat, beliau berkata kepada mereka:

إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ.

"Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita."[105]

Adapun seorang wanita mengucapkan salam kepada kaum pria –atau sebaliknya– tanpa jabat tangan, maka hukumnya diperbolehkan.

Diriwayatkan dari Ummu Hani' رضي الله عنها , ia berkata, "Aku pergi mendatangi Rasulullah ﷺ pada tahun Fat-hu Makkah. Lalu aku mendapati beliau yang sedang mandi sementara Fathimah menutupinya, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya..."[106]

Hadits tersebut mengandung makna bahwa seorang wanita boleh mengucapkan salam kepada seorang pria tanpa berjabat tangan. Hal itu boleh dilakukan ketika aman dari fitnah.

Demikian pula seorang pria boleh mengucapkan salam kepada seorang wanita –tanpa berjabat tangan–.

Diriwayatkan dari Asma' bin Yazid, bahwasanya Rasulullah ﷺ pada suatu hari melewati masjid sementara sekelompok wanita sedang duduk, kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangan untuk mengucapkan salam.[107]

---

[104] *Shahiih al-Bukhari* (no. 2713).

[105] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (no. 1842), Ahmad (VI/357), at-Tirmidzi (no. 1597), an-Nasa-i (no. 4181), dan Ibnu Majah (no. 2874).

[106] HR. Al-Bukhari (no. 3171) dan Muslim (no. 336).

[107] HR. At-Tirmidzi (no. 2697), Abu Dawud (no. 5204), dan Ibnu Majah (no. 3701).

Seorang wanita boleh berbicara dengan pria -dengan aturan-aturannya menurut syara'- ketika aman dari fitnah

Perbincangan tersebut boleh dilakukan ketika mendesak dan dibutuhkan dengan tetap menjaga aturan-aturan syari'at. Artinya, tidak ada kelemahlembutan di dalam ucapan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ ﴾

"... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." (QS. Al-Ahzaab: 32)

Di antara dalil yang memperbolehkan hal itu adalah firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ... ﴿٥٣﴾ ﴾

"... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir..." (QS. Al-Ahzaab: 53)

Demikian pula firman Allah ﷻ yang menceritakan Nabi Musa عليه السلام ketika berbincang-bincang dengan dua orang wanita di Madyan:

﴿ ... وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ...

"... Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menolak (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian ia kembali ke tempat yang teduh lalu berdo'a, 'Ya Rabb-ku sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggilmu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami...'" (QS. Al-Qhashash: 23-25)

Dalam masalah ini ada beberapa hadits, dan kami sebutkan sebagiannya, di antaranya:

Hadits Anas ﷺ, ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ sakit berat, beliau pingsan, lalu Fathimah عليها السلام berkata, 'Kesedihan menimpa ayahku,' kemudian beliau berkata, 'Tidak ada kesedihan yang menimpa ayahmu setelah hari ini...' lalu setelah beliau dimakamkan, Fathimah عليها السلام berkata, 'Wahai Anas, apakah kalian senang ketika kalian menimpakan tanah kepada Rasulullah ﷺ?'"[108]

Berbicara dengan pria di telepon karena kebutuhan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka boleh hukumnya seorang wanita berbincang-bincang dengan seorang pria di telepon karena kebutuhan dan dengan tetap menjaga aturan-aturan syari'at.

Adapun jika telepon tersebut bisa menimbulkan suasana yang menyerupai berduaan yang dilarang oleh syari'at, sebagaimana diungkapkan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

[108] *Shahiih al-Bukhari* (no. 4462).

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهَا.

"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita karena syaitan adalah pihak ketiganya."

Kemudian hal tersebut memungkinkan keduanya berbincang-bincang yang menjerumuskan kepada sesuatu yang haram, maka meninggalkannya merupakan kewajiban, *wallaahu a'lam.*[109]

Adab Berpakaian

Saudariku muslimah! Sekarang, setelah engkau mengetahui sebagian hukum yang berhubungan dengan pakain bagi seorang wanita muslimah, maka sepantasnyalah engkau mengetahui beberapa adab syari'at yang berhubungan dengan berpakaian, di antaranya adalah:[110]

1. **Jangan berlebihan di dalam berpakaian.**

Nabi ﷺ pernah bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُـوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

"Makanlah, minumlah, bershadaqahlah dan berpakaianlah selama tidak dicampuri dengan sikap berlebihan dan kesombongan."[111]

2. **Jika engkau hendak memakai pakaian baru, maka berdo'alah dengan do'a yang dijelaskan dalam hadits berikut.**

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ ketika memakai kain baru menyebutkan pakaian tersebut baik berupa imamah atau baju gamis atau selendang, kemudian beliau berucap:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ

---

[109] Dari perkataan guru kami حفظه الله dalam kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/366).

[110] Lihat *Ahkaamuz Ziinah lin Nisaa'* karya 'Amr 'Abdul Mun'im (hal. 107).

[111] HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad) dalam kitab *al-Libaas*, di*washal*-kan (disebutkan secara utuh sanadnya) oleh an-Nasa-i (no. 2559) dan Ibnu Majah (no. 3605) dengan sanad yang hasan.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"Ya Allah, segala puji bagi-Mu Engkau-lah yang telah memakaikannya kepadanya, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang dibuatkan untuknya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang diciptakan untuknya."[112]

3. **Memulai dengan yang kanan ketika memakai pakaian.**

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, "Nabi ﷺ senang memulai dengan sebelah kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci dan di dalam semua keadaannya."[113]

4. **Tidak memakai pakaian yang memiliki tanda salib.**

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan sesuatu di rumahnya yang ada salibnya kecuali beliau menghilangkannya."[114]

5. **Jangan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas.**

Seperti kulit singa, serigala, harimau dan yang lainnya, baik untuk pakaian atau sepatu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ.

"Janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutera, dan bulu serta kulit macan tutul."[115]

Larangan penggunaannya ditetapkan karena pakaian kulit tersebut merupakan perhiasan dan mengandung sikap kesombongan, dan karena pakaian tersebut merupakan pakaian adat orang selain Arab.[116]

---

[112] HR. Abu Dawud (no. 4020), at-Tirmidzi (no. 1767), dan an-Nasa-i (no. 1382) dan sanadnya *mursal* (hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ) menurut pendapat yang benar, akan tetapi hadits ini memiliki *syahid* (riwayat lain) yang memperkuatnya.

[113] HR. Al-Bukhari (no. 426) dan Muslim (no. 268).

[114] HR. Al-Bukhari (no. 5952).

[115] HR. Abu Dawud (no. 4129) dan Ibnu Majah (no. 3656) dengan sanad yang shahih.

[116] *'Aunul Ma'buud* (II/188).

6. **Jangan berjalan dengan satu sandal.**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا.

"Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan hanya memakai satu sandal, hendaklah ia memakai kedua-duanya sekaligus atau menanggalkan kedua-duanya sekaligus."[117]

Kemakruhan dalam masalah ini *-wallaahu a'lam-* karena padanya terdapat sikap ingin cari perhatian. Karena, sikap tersebut di antara hal yang menjadikan pandangan tertuju kepadanya, sementara ada hadits yang melarang memakai pakaian yang menimbulkan ketenaran, maka segala hal yang membuat seseorang untuk diperhatikan orang lain wajib dihindarkan.[118]

Perhiasan dan Berhias bagi Wanita Muslimah[119]

Telah dijelaskan sebelumnya -wahai saudariku muslimah- bahwa seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami, mahram, para wanita atau siapa saja yang telah disebutkan dari kalangan orang-orang yang biasa menampakkan perhiasan di hadapannya.

Dan ada dua hal yang mesti engkau ketahui:

Pertama: Perhiasan yang ditampakkan olehnya kepada mereka berbeda dan bermacam-macam. Apa yang boleh ditampakkan untuk suaminya berbeda dengan yang ditampakkan kepada bapak juga saudaranya, perhiasan yang boleh ditampakkan di hadapan keduanya berbeda dengan perhiasan yang bisa ditampakkan di hadapan suami ibunya, dan demikianlah seterusnya. Hal ini merupakan masalah yang jelas.

---

[117] HR. Al-Bukhari (no. 5855) dan Muslim (no. 2097).
[118] Dinukil dari kitab *al-Fat-h* (X/255) dari al-Baihaqi.
[119] Lihat *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* karya guru kami dan kitab *Ahkaamuz Ziinah lin Nisaa'* karya 'Amr 'Abdul Mun'im.

Kedua: Berhias untuk suami ada batasannya, artinya bukan hal yang mutlak, maka tidak diperbolehkan berhias untuk suami dengan sesuatu yang diharamkan, atau dengan sesuatu yang menyerupai kaum pria, atau dengan sesuatu yang merubah ciptaan Allah, atau dengan perhiasan yang khusus digunakan oleh wanita kafir, dan demikianlah sebagaimana masalah ini akan lebih jelas dengan penjelasan berikut.

Jika demikian, perhiasan-perhiasan apa saja yang boleh digunakan oleh wanita, apa saja yang dibenarkan syari'at dan yang tidak dibenarkan, dan apa saja adab-adabnya?

Saya katakan: Inilah sebagian perhiasan yang boleh digunakan oleh wanita:

1. Hiasan rambut

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya dianjurkan bagi seorang wanita untuk memperhatikan rambut, menyisir, meminyaki, mencucinya dan yang semisalnya sehingga ia tampak indah (menarik) di hadapan suaminya, dan tidak diragukan bahwa memberikan kebahagiaan kepada suami merupakan tuntutan agama. Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau menjawab:

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

"Ia adalah wanita yang taat ketika diperintah (oleh suaminya), yang menyenangkannya ketika melihatnya, dan yang menjaga (suaminya) dengan menjaga dirinya dan harta (suaminya)."[120]

Karena itu Rasulullah ﷺ melarang para Sahabatnya jika kembali dari perjalanan untuk langsung menemui isterinya pada malam hari agar sang suami tidak melihat isterinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Nabi ﷺ bersabda:

أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

"Tundalah dahulu! Sehingga kita masuk pada waktu malam agar wanita yang rambutnya acak-acakan bisa menyisir terlebih dahu

---

[120] HR. An-Nasa-i (VI/68) dengan sanad yang shahih.

lu, dan wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya bisa mencukur bulu kemaluannya terlebih dahulu[121]."[122]

الشَّعِثَة maknanya adalah wanita yang rambutnya acak-acakan penuh dengan debu.

Demikian pula Nabi ﷺ pernah bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

"Barangsiapa memiliki rambut, maka muliakanlah!"[123]

Adab-Adab Menyisir:

1. **Memulai dari kepala bagian kanan.**

   Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها terdahulu:

   كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

   "Nabi ﷺ senang memulai dengan sebelah kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan di dalam semua keadaannya."[124]

2. **Meminyaki dan merapihkannya dengan air ketika acak-acakan.**

   Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ ketika melihat seseorang yang ram-butnya acak-acakan:

   أَمَا كَانَ يَجِدُ هَـٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟!

   "Tidakkah ia mendapatkan sesuatu yang dapat merapihkan rambutnya?!"[125]

---

[121] Maksudnya jika terpaksa datang pada waktu malam, maka janganlah masuk dengan tiba-tiba, tetapi harus menunda dulu sehingga ia berhias.-penj.

[122] HR. Al-Bukhari (no. 579) dan Muslim (no. 715).

[123] HR. Abu Dawud (no. 4163) dengan sanad yang hasan.

[124] Telah dijelaskan sebelumnya.

[125] HR. Abu Dawud (no. 4062) dan an-Nasa-i (VIII/183) dengan sanad yang shahih.

Tidak diperbolehkan menyambung rambut (memakai *al-Barukah*/semacam wig).

Diriwayatkan dari Asma' ﵂ :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya."[126]

الْوَاصِلَةُ maknanya adalah wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dengan rambut yang lainnya.

الْمُسْتَوْصِلَةُ maknanya adalah wanita yang minta disambungkan rambutnya dengan rambut yang lainnya.

Masuk dalam masalah ini adalah memakai wig. Perbuatan ini diharamkan untuk seorang wanita walaupun rambutnya rontok.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain dari Asma' ﵂ , bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahkan anakku, kemudian ia tertimpa sakit sehingga rambutnya rontok sementara suaminya menganjurkanku (untuk menyambungkan rambutnya), bolehkah aku menyambungkan rambutnya?" Kemudian Rasulullah ﷺ mencela wanita yang menyambungkan rambutnya dan yang meminta agar rambutnya disambungkan."[127]

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﵄, bahwasanya beliau mengambil rambut jambul yang ada di tangan seorang penjaga, lalu ia berkata, "Di mana ulama-ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang hal seperti ini, beliau bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ.

"Orang-orang Bani Israil binasa karena wanita-wanita dari kalangan mereka melakukan hal seperti ini."[128]

Walhasil tidak boleh seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan rambut yang lain (seperti sanggul, wig dan lain-lain) baik

---

[126] HR. Al-Bukhari (no. 5936) dan Muslim (no. 2122).
[127] HR. Al-Bukhari (no. 5935) dan Muslim (no. 2122).
[128] HR. Al-Bukhari (no. 5933) dan Muslim (no. 2127).

rambut tersebut milik suaminya atau yang lain, semua itu adalah perbuatan haram.

Bolehkah menyambungkan rambut dengan benang dari sutera atau wol atau yang lainnya, yang bukan merupakan rambut?

Pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama adalah boleh hukumnya bagi seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan benang dari sutera atau wol atau kain selama tidak menyerupai rambut. Hal itu tidak termasuk menyambungkan (yang diungkap di dalam hadits) dan tidak semakna dengan menyambungkan rambut (seperti diungkap di dalam hadits). Hal itu dilakukan hanya untuk memperindah,[129] *wallaahu a'lam.*

***Al-istihdaad* dan menghilangkan bulu ketiak termasuk dalam pembahasan sunnah-sunnah fithrah**

Al-istihdaad maknanya adalah menghilangkan bulu yang ada di sekitar kemaluan, dan dianjurkan bagi seorang wanita agar menghilangkan bulu ketiak dan yang ada di sekitar kemaluan secara rutin, karena hal itu termasuk dalam pembahasan Sunnah-Sunnah Fithrah yang disunnahkan.

Demikian pula dimakruhkan bagi seorang wanita –dan pria– membiarkannya hingga panjang karena yang demikian itu bisa menjadi tempat berkumpulnya kotoran juga sumber bau tidak enak yang dapat menjauhkan salah seorang dari pasangan suami isteri.

Karena itulah, Nabi ﷺ memberikan bimbingannya agar tidak membiarkan rambut tersebut lebih dari empat puluh malam.

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Kami diberi waktu untuk (memotong) kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut kemaluan dengan tidak meninggalkannya lebih dari empat puluh malam."[130]

---

[129] Dinukil dari perkataan an-Nawawi dari al-Qadhi Iyadh, pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله.

[130] HR. Muslim (no. 258), Abu Dawud (no. 420), at-Tirmidzi (no. 2759), an-Nasa-i (I/15), dan Ibnu Majah (no. 295).

An-namsh adalah perbuatan haram

An-namsh, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah menghilangkan rambut dari wajah secara mutlak.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah menghilangkan alis atau menipiskannya secara khusus tanpa bagian wajah yang lain. Pendapat yang kedua ini dinukil dari 'Aisyah dan ia adalah orang yang lebih tahu dalam masalah ini daripada yang lainnya.

An-namsh merupakan perbuatan yang diharamkan, baik diperuntukkan bagi suami atau yang lainnya, dengan izin suami atau tidak. Karena, Nabi ﷺ melaknat orang yang menghilangkan bulu alis atau orang yang meminta agar bulu alisnya dihilangkan.[131]

Karena, perbuatan ini mengandung arti merubah ciptaan Allah, dan hal itu diharamkan bagi orang yang melakukannya atau orang yang menjadi objek dari perbuatannya.

Sungguh pun Allah dan Rasul-Nya melaknat orang yang melakukannya, kita menemukan kasus ini –sangat disayangkan–banyak tersebar di kalangan wanita muslimah –bahkan pada sebagian wanita berhijab– bahkan orang yang tidak melakukannya diingkari dan dilecehkan, *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raji'uun.*

Jika pada seorang wanita tampak ada bulu kumis atau jenggot, maka ia boleh menghilangkannya

Pada sebagian kondisi –tidak biasanya– tumbuh pada seorang wanita kumis atau jenggot bahkan tumbuh lebat. Ketika itu hendaklah ia menghilangkannya, perbuatan tersebut berarti mengembalikannya kepada bentuk asalnya dan bukan merubah ciptaan Allah.

2. Hiasan pada gigi

Islam sangat menganjurkan untuk menjaga gigi. Karena itulah, Islam mensunnahkan bersiwak.

Diriwayatkan dari Abu Huraiah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ

[131] HR. Al-Bukhari (no. 5948), Muslim (no. 2125), dan yang lainnya.

عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

"Seandainya tidak memberatkan orang-orang mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat 'Isya' dan bersiwak untuk setiap kali melakukan shalat."[132]

Tidak diperbolehkan *tafliijul asnaan*

Maksudnya adalah merenggangkan gigi satu sama lainnya agar terlihat kecil dan indah. Perbuatan seperti ini jika dilakukan bukan karena alasan medis adalah haram. Karena, hal itu merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah, juga penipuan. Oleh karenanya,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللهِ.

"Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang merenggangkan gigi-giginya untuk keindahan dan para wanita yang merubah ciptaan Allah."[133]

Jika hal itu dilakukan karena alasan medis, maka boleh hukumnya. Demikian pula diperbolehkan mengikat gigi dengan emas ketika ditakutkan rontok, juga menanam gigi palsu untuk bagian depan dan belakang. Semua ini diperbolehkan dengan alasan darurat,[134] *wallaahu a'lam.*

3. Hiasan berupa wewangian

Minyak wangi adalah salah satu macam hiasan yang diperbolehkan bagi wanita. Maka, seorang wanita boleh memakai minyak wangi apa saja di hadapan suaminya.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab al-Janaa-iz, hadits Zainab binti Abi Salamah, ia berkata, "Aku datang kepada Ummu Habibah, isteri Nabi ﷺ, ketika ayahnya meninggal, yaitu Sufyan bin Harb, lalu Ummu Habibah meminta agar dibawakan minyak wangi berupa *Shufratun Khaluq* (jenis minyak wangi berwarna kuning) atau yang lainnya, kemudian dengannya ia memakaikan minyak wangi kepada seorang gadis, kemudian menyentuh dua bagian pipi, lalu ia berkata, 'Demi Allah, aku sama sekali tidak membutuh-

---

[132] HR. Al-Bukhari (no. 887) Muslim (no. 252) dan lafazh ini milik beliau.
[133] HR. Al-Bukhari (no. 4886) dan Muslim (no. 2125).
[134] *Al-Mughni* (III/15-16).

kan minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar:

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ.

'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari ...'"[135]

Seorang wanita boleh memakai wewangian pria dan demikian pula se-baliknya

Telah dijelaskan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها terdahulu –pada pembahasan haidh– bahwa seorang wanita membersihkan darah haidh dengan kain yang diberikan minyak misk, padahal minyak wangi tersebut adalah minyak wangi yang biasa dipakai oleh kaum pria.

Sementara dijelaskan dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه bahwa disunnahkan seorang pria memakai wewangian pada hari Jum'at walaupun dengan minyak wangi yang biasa dipakai oleh wanita.[136]

Menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol[137]

Kebanyakan minyak wangi yang terkenal (baik berupa cologne atau parfum) mengandung bahan alkohol, dan telah diteliti oleh para ahli bahwa bahan tersebut memabukkan. Karena itu, tidak boleh digunakan dengan dua alasan:

1. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ... ﴿٩٠﴾ ﴾

[135] HR. Al-Bukhari (no. 5334) dan Muslim (no. 1486).
[136] HR. Muslim (no. 846), an-Nasa-i (no. 1375), dan Abu Dawud (no. 344).
[137] Lihat kitab *Adhwaa-ul Bayaan* (I/324), *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (hal. 150) yang dikumpul-kan oleh Shafwat asy-Syawadifi حفظه الله.

"... Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan..." (QS. Al-Maa-idah: 90)

Allah ﷻ menamakannya khamr (yaitu segala hal yang memabukkan) sebagai perbuatan keji dan memerintahkan agar dijauhi. Hal ini berarti khamr tersebut harus dijauhi secara mutlak yang dengan kata lain sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkan untuk membuang khamr.[138] Dan seandainya ada manfaat lain, niscaya beliau akan menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan bolehnya mengambil manfaat dari kulit bangkai, dan tidak akan membuangnya.

Maka tidak ragu lagi bagi orang yang sadar bahwa menggunakan minyak wangi yang seperti itu, menikmati wanginya, dan menghiasi diri dengannya -padahal minyak tersebut mengandung bahan yang memabukkan- adalah perbuatan yang bermasalah.

2. Sesungguhnya khamr adalah najis -menurut pendapat kebanyakan para ulama dari kalangan imam yang empat dan yang lainnya-.[139] Karena itu, haram hukumnya -berdasarkan pendapat tersebut- melakukan shalat dengan pakaian atau badan yang mengenakan minyak wangi seperti ini!! Bahkan shalat tersebut batal berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama.

Hanya saja di antara para ulama ada yang membolehkan mengenakan minyak wangi semacam ini jika persentase alkoholnya hanya sedikit -hal ini diketahui oleh para ahli-, akan tetapi yang lebih hati-hati adalah meninggalkannya atau menggunakan minyak wangi tanpa alkohol, *wallaahu a'lam.*

Seorang wanita boleh memakaikan minyak wangi kepada suaminya

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Nabi ﷺ dengan minyak wangi terbaik yang pernah ada, dan dengan minyak wangi gemer-

---

[138] Dijelaskan dalam hadits riwayat al-Bukhari (no. 2464) dan Muslim (no. 1980).

[139] Hanya saja saya *tawaqquf* (tidak berkomentar) di dalam masalah najisnya khamr, karena sikap *tawaqquf* saya dalam memahami lafazh *musytarak* (mencakup makna yang banyak) dalam segala maknanya, ini adalah masalah yang masyhur dalam *Ilmu Ushul Fiqh.*

lapan di kepala juga jenggotnya."[140]

Catatan: Dari hadits tersebut bisa difahami bahwa minyak wangi kaum pria tidak digunakan di wajah, berbeda lagi dengan kaum wanita, sebab mereka biasa memakaikan minyak wangi di wajah dan menghiasi diri dengannya tidak seperti kaum pria.

Mengenakan minyak wangi di wajah bagi kaum pria adalah sesuatu yang tidak disyari'atkan, bahkan dilarang karena menyerupai kaum wanita.[141]

Jika seorang wanita keluar rumah, maka ia wajib menghilangkan segala wewangian.

Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.

"Wanita mana saja memakai wewangian, lalu ia melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka wanita tersebut adalah wanita pezina."[142]

Dalam hadits lain, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا.

"Jika salah seorang dari kalian (kaum wanita) akan datang ke masjid, maka janganlah ia menyentuh minyak wangi."[143]

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "Jika hal ini diharamkan bagi seorang wanita yang akan pergi ke masjid, maka bagaimana hukumnya bagi orang yang bermaksud pergi ke pasar dan jalan-jalan? Tidak diragukan bahwa hal itu lebih haram dan lebih besar dosanya." Dan al-Haitsami mengungkapkan di dalam kitab *az-Zawaajir*: "Sesungguhnya keluarnya seorang wanita dengan mengenakan minyak wangi dan perhiasan termasuk dosa besar walaupun sang suami mengizinkan."

---

[140] HR. Al-Bukhari (no. 5923) dan Muslim (no. 1190).
[141] *Fat-hul Baari* (X/366).
[142] HR. An-Nasa-i (II/283), Abu Dawud (no. 4172), at-Tirmidzi (no. 2786) dan yang lainnya dengan sanad yang hasan.
[143] HR. Muslim (no. 443) dan an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (no. 9425).

Saya katakan: Wajib bagi seorang wanita untuk membersihkan dirinya dari harumnya minyak wangi sebelum keluar rumah.

Menghilangkannya bisa dilakukan dengan mencuci atau hal lain yang bisa menghilangkan wanginya. Telah diriwayatkan di dalam masalah ini sebuah hadits dengan sanad yang lemah hanya saja maknanya shahih, yaitu:

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللهُ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

"Tidaklah seorang wanita memakai wewangian untuk pergi ke masjid, lalu Allah akan menerima shalatnya, kecuali ia mandi karena minyak wangi tersebut seperti ia mandi karena janabah."[144]

Perhatian:

Terkadang seorang wanita keluar –tanpa mengenakan minyak wangi– akan tetapi ia menggendong seorang anak yang memakai minyak wangi, ini tidak boleh. Sebab, alasan yang menjadikan pandangan laki-laki tertuju kepadanya karena minyak wangi masih tetap ada. Karena itu, hukum yang mengharamkannya pun masih ada. Perhatikanlah masalah ini, *wallaahu a'lam.*

Seorang wanita tidak diperbolehkan menggunakan minyak wangi di dalam tiga keadaan, baik untuk suami atau yang lain.

a. Ketika ihram.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang keadaan orang yang sedang ihram:

وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ.

"Dan janganlah kalian memakai sesuatu yang dioleskan (minyak wangi) ja'faran atau wars."[145]

Hikmah dilarangnya minyak wangi bagi wanita yang sedang ihram adalah karena wewangian merupakan salah satu daya tarik untuk melakukan jima' dan pemicunya yang dapat merusak ihram.

---

[144] HR. An-Nasa-i (VIII/153) dan Ahmad (II/297). Hadits ini dha'if.
[145] HR. Al-Bukhari, seperti telah dijelaskan dalam Bab Haji.

b. Ketika berkabung: Telah dijelaskan dalam pembahasan jenazah bahwa seorang wanita yang sedang berkabung dilarang mengenakan minyak wangi dan yang lainnya.

c. Ketika keluar rumah: Walaupun ia berniat memakai minyak wangi untuk suaminya. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan.

4. Hiasan berupa celak mata

Dianjurkan bagi seorang wanita memakai celak mata guna berhias untuk suaminya, demikian pula dengan alasan berobat karena sakit mata.

Nabi ﷺ bersabda:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

"Pakailah pakaian yang putih, karena ia adalah sebaik-baiknya pakaian kalian, dan kafanilah orang-orang mati di antara kalian dengannya. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya celak bagi kalian adalah *al-itsmid* yang bisa memberikan cahaya pada mata dan menumbuhkan rambut."[146]

Seorang wanita tidak diperbolehkan memakai celak pada masa berkabung, masalah ini telah di bahas pada **Kitab Jenazah**.

Tidak diperbolehkan membuat tempat celak dari emas atau perak.[147]

Telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan bejana bahwa tidak diperbolehkan menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak karena hal ini mengandung makna berlebihan, kesombongan, bisa mematahkan hati orang-orang fakir dan yang semisalnya.

---

[146] HR. Abu Dawud (no. 3878), at-Tirmidzi (no. 994), an-Nasa-i (VIII/15), dan Ibnu Majah (no. 3497) dan sanadnya hasan.

[147] *Fataawaa al-'Izz bin 'Abdissalam* (hal. 158) dari *Ahkaamuz Ziinah lin Nisaa'* (hal. 48).

5. Perhiasan dengan menggunakan pewarna rambut dan kuku

Tidak dibenarkan bagi seorang wanita –juga pria– mencabut uban. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Janganlah mencabut uban, tidaklah seorang muslim beruban dalam keadaan Islam kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari Kiamat."[148]

Akan tetapi dibolehkan mewarnai uban dengan warna kuning dan merah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah mewarnai rambutnya, maka bedakanlah diri kalian dari mereka."[149]

Dan dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa bahan terbaik untuk mengubah warna rambut beruban adalah *al-hinna* dan *al-katam*.

Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

"Sesungguhnya sebaik-baiknya pewarna rambut yang kalian gunakan untuk mengubah uban adalah *al-hinna'* dan *al-katam*."[150]

Al-hinna adalah pewarna yang sudah terkenal (yaitu inai atau daun pacar). Adapun *al-katam* adalah tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna. Akan tetapi, tidak disyari'atkan mewarnai rambut dengan warna hitam. Nabi ﷺ pernah bersabda, yaitu ketika beliau

---

[148] HR. Abu Dawud (no. 4202) dengan sanad yang hasan.
[149] HR. Al-Bukhari (no. 2462) dan Muslim (no. 2103).
[150] HR. At-Tirmidzi (no. 1573), an-Nasa-i (VIII/139), dan Ibnu Majah (no. 3622) di dalam sanadnya ada perawi yang dipermasalahkan.

melihat Abu Qahafah pada hari penaklukan kota Makkah sementara rambut dan jenggotnya bagaikan tumbuhan ats-Tsaghamah[151]:

غَيِّرُوْا هَـٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

"Ubahlah rambut ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam."[152]

Boleh hukumnya mewarnai kuku tangan dan kaki

Diriwayatkan dari Mu'adzah, "Seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, ia berkata, 'Apakah wanita haidh boleh memakai pewarna kuku?' Lalu ia menjawab, 'Dahulu kami bersama Nabi ﷺ dan kami memakai pewarna kuku, lalu beliau sama sekali tidak melarang kami darinya.'"[153]

Demikian pula ia boleh memakainya di waktu suci, hanya saja ia wajib membersihkannya ketika akan berwudhu' (yang dimaksud adalah kutek bukan pacar).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, "Wanita-wanita kami memakai pewarna kuku pada malam hari, lalu pada pagi harinya mereka menghilangkannya, lalu berwudhu' yang dilanjutkan dengan melaksanakan shalat, setelah itu mereka kembali memakai pewarna kuku setelah shalat, lalu di waktu Zhuhur mereka menghilangkannya, kemudian berwudhu' yang dilanjutkan dengan melaksanakan shalat, setelah itu memakai pewarna kuku dengan baik dan hal itu tidak menghalangi shalat."[154]

Alat-alat kosmetik

Diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan alat kosmetik apa saja –dalam rangka berhias untuk suami–. Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.

"Sebaik-baiknya parfum bagi wanita adalah yang nampak warnanya akan tetapi wanginya tersembunyi."[155]

---

[151] Tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih.
[152] HR. Muslim (no. 2102), an-Nasa-i (no. 5076), dan Abu Dawud (no. 4204).
[153] HR. Ibnu Majah (no. 656) dengan sanad yang shahih.
[154] HR. Ad-Darimi (no. 1093) dengan sanad yang shahih.
[155] HR. At-Tirmidzi (no. 2788) dan Abu Dawud (no. 2174). Hadits ini hasan li

Di antara yang mendukung pendapat tersebut adalah hadits Anas ﷺ, bahwasanya 'Abdurrahman bin 'Auf datang kepada Rasulullah ﷺ dan padanya ada bekas minyak wangi berwarna kuning, kemudian Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, lalu ia mengabarkannya bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar..."[156]

Imam an-Nawawi berkata, "Sesungguhnya warna kuning yang menempel padanya adalah bekas dari isterinya."

Hal itu merupakan dalil bolehnya seorang wanita menggunakan alat kosmetik.

Walhasil, seorang wanita boleh menggunakan alat kosmetik selama ia tidak menampakkannya kecuali kepada orang yang diizinkan oleh Allah untuk menampakannya kepada mereka, dan selama tidak ada penyamaran juga tipuan terhadap seseorang di dalamnya, juga ketika tidak adanya dampak negatif yang besar yang menimpa kulit wanita tersebut, *wallahu a'lam*.

Perhatian:

Sebagian dokter mengatakan bahwa bahan kosmetik memiliki dampak negatif terhadap kulit. Jika hal itu benar, maka tidak boleh digunakan. Di antara yang mereka ungkapkan adalah:[157]

Dokter Mushthafa Husain 'Abdul Maqshud, guru besar bidang penyakit kulit dan reproduksi Fakultas Kedokteran Thantha, ketika ditanya tentang dampak negatif dari penggunaan bahan kosmetik, beliau berkata, "Sesungguhnya alat kosmetik buatan yang modern ini memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap kulit.

Pertama: **Dampak negatif bahan kosmetik:**

1. Mengakibatkan hampanya kulit dan mengkerut sehingga menimbulkan penuaan dini pada kulit.
2. Mengakibatkan kulit kering dan pecah-pecah.
3. Mengakibatkan radang kulit dan alergi pada kulit dan penyakit ekzim.

---

ghairihi sebagaimana diungkap oleh guru kami dalam kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/417).

[156] *Shahiih al-Bukhari* (no. 5153).

[157] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/418) dan dengan pendapat ini al-'Allamah Ibnu Baaz berfatwa, de-mikian pula Ibnu 'Utsaimin رحمه الله.

4. Mengakibatkan berubahnya warna kulit, bisa karena warna yang berlebihan dan nampaknya kecoklatan pada bagian tertentu seperti garis-garis putih pada perut wanita yang baru melahirkan, atau karena kurangnya warna sehingga nampak warna-warna putih pada beberapa bagian.
5. Sebagian warna mengakibatkan penyerapan cahaya, timbulnya alergi terhadap cahaya pada kulit atau banyaknya rambut yang tumbuh pada wajah.
6. Terkadang bahan-bahan tersebut mengakibatkan perubahan susunan sel kulit yang bisa menimbulkan pembengkakan.
7. Bahan-bahan yang digunakan terkadang menyebabkan penyumbatan pada pori-pori kulit dan nampaknya benjolan seperti jerawat.
8. Alat-alat kosmetik juga mengakibatkan parahnya jerawat juga tidak adanya pengaruh terhadap pengobatan.

Kedua: **Dampak negatif dari lipstik:**

1. Mengakibatkan bibir kering dan pecah-pecah, juga radang di bibir.
2. Penggunaan yang berulang-ulang mengakibatkan ekzim, dan alergi pada bibir sebagaimana hal itu pun bisa menimbulkan pembengkakan pada bibir.
3. Bahan pewarna bisa mengakibatkan penyerapan cahaya, dan pemusatan cahaya pada kedua bibir yang hal itu bisa menyebabkan bertambahnya warna juga warna kecoklatan pada bibir, tepatnya di sekitar mulut. Ini adalah pengaduan yang banyak terjadi di kalangan wanita yang memakai lipstik.
4. Ketika bercampur dengan makanan dan minuman, terkadang terserapnya sebagian bahan lipstik ini menimbulkan dampak negatif yang sangat besar pada tubuh."[158]

---

[158] Saudara Samir حفظه الله mengatakan: Informasi medis ini telah diberikan oleh Prof. Mushthafa Husain 'Abdul Maqshud, seorang dokter di bidang penyakit kulit, reproduksi dan kemandulan, dosen di Fakultas Kedokteran Thantha.

Dijelaskan dalam majalah *al-Wa'yul Islaami*[159] sebuah makalah karya dr. Wajih Zainul Abidin, di dalam makalah itu beliau berkata: "Hiasan rambut yang digunakan oleh seorang pemudi dengan meletakkan bahan lengket agar rambutnya diam, mereka menamakannya *Sabraaya* (hair spray), bahan tersebut bisa menyebabkan rambut patah dan rontok, atau menyebabkan penyakit pada kornea mata jika mengenainya secara langsung atau tidak secara langsung seperti penyakit alergi. Bahkan, pengobatan penyakit tersebut bisa berlangsung dalam beberapa bulan. Selanjutnya, mewarnai rambut dapat menimbulkan alergi bagi orang yang sedang sakit seperti bahan prokatin, sebagaimana orang tertimpa penyakit alergi terhadap finisilin atau bahan lain sangat terpengaruh dengan bahan pewarna sehingga bisa menimbulkan pembengkakan pada akar rambut atau rontoknya semua rambut.

... Dan bahaya paling besar dari bahan -bahan seperti ini adalah bahan yang digunakan untuk menjadikan rambut bergelombang dengan jalan pendinginan, di mana digunakan bahan yang bisa menghilangkan jumlah kerotin sehingga menimbulkan patahnya rambut ketika meluruskan rambut yang kriting.

... Adapun bahan kosmetik dan minyak yang dipakai di wajah, maka semua itu bisa menimbulkan penyakit dan radang kulit sehingga bisa melemahkan dan mengkerutnya kulit juga ketuaan sebelum waktunya (penuaan dini). Terkadang, pengerutan kulit memberikan bekas berupa garis yang menonjol di bawah mata, padahal gadis tersebut belum sampai umur dua puluh tahun. Bahkan, sudah berapa kali bulu mata buatan menyebabkan radang pada kelopak, atau kelopak mata menjadi sensitif disebabkan pewarna yang diletakkan di atasnya.

Terkadang lipstik bisa menimbulkan pembengkakan atau kekeringan pada kulit bibir yang tipis, juga menyebabkan keretakan karena lipstik tersebut menghilangkan bagian yang menjaga kulit bibir. Demikian pula pewarna kuku terkadang menyebabkan keretakan dan patah pada kuku, atau bisa menimbul-kan radang juga penyakit yang menahun. Pada dasarnya setiap manusia memiliki daya tahan tubuh dari segala pengaruh luar yang menimpa-

[159] Majalah *al-Wa'yul Islaami* Kuwait edisi 14, hal. 93 dan yang setelahnya, dinukil dari kitab *Libaasul Mar'-atil Muslimah* karya Dr. Fauzan.

nya dengan ketentuan kehidupannya di bumi ini, dan kulit adalah batas pertama untuk pertahanan, sejauh kita memperhatikan kulit, kita bisa memanfaatkan pertahanan pertama tersebut. Tetapi sayangnya kemajuan modern telah melumpuhkan pertahanan awal ini dengan berbagai penyakit dengan jalan sikap berlebihan dalam menggunakan alat-alat kecantikan dan bahannya.

Dijelaskan di dalam majalah *Thabiibukal Khaash* tahun kedua, edisi IV April 1970 sebuah makalah dr. 'Abdul Mun'im al-Mufti, dosen dan dekan Jurusan Penyakit Kulit Fakultas Kedokteran, Universitas Kairo, di dalam makalah tersebut beliau berkata: "Ada juga alat-alat untuk memisah-misahkan atau mengeringkan rambut yang menyebabkan kerontokan seperti penggunaan hair drayer atau melerai rambut dengan menggunakan bahan kimia yang mengandung bahan pengering bisa menyebabkan kerontokan... semua bahan ini bisa menyebabkan lemahnya sifat alami rambut sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa... akan tetapi sebagian orang tidak mengetahui dampak negatif dari mengikat rambut, baik dengan menggunakan rol atau cara lain, di mana menarik rambut dalam waktu yang lama berarti menarik akar rambut dan membatasi jumlah darah yang sampai pada rambut... semua itu berarti adanya pengurangan sel pada akar rambut yang diikat... dan terhentinya perkembangan... kemudian mendorong terhentinya perkembangan yang berakhir pada kelayuan.

Bahaya yang sama masih ditemukan ketika rambut sering dikeringkan dan dirubah warnanya... hal ini menyebabkan pengaruh jelek terhadap rambut secara umum, dan mengakibatkan lemahnya rambut.[160]

Dokter Wahbah Ahmad Hasan (Fakultas Kedokteran, Universitas Iskan-daria) berkata, "Sesungguhnya menghilangkan bulu alis dengan berbagai cara, kemudian penggunaan pena untuk menghiasi alis juga yang lainnya dari alat-alat kosmetik juga memiliki pengaruh (buruk). Karena, alat tersebut terbuat dari susunan logam berat seperti timah dan air raksa yang dicairkan dalam campuran minyak seperti minyak, dari buah coklat. Begitu juga bahan pewarna pun dicampur di dalamnya sebagian turunan dari minyak bumi. Semua-

---

[160] *Tuhfatul 'Aruus* (hal. 368).

nya adalah oksidan-oksidan yang bemacam-macam yang membahayakan kulit, dan penyerapan pori-pori kulit terhadap materi-materi tersebut bisa menimbulkan radang dan alergi. Lalu jika pemakaian alat-alat ini dilakukan secara terus-menerus, maka akan berdampak buruk pada unsur-unsur pembentuk darah, hati dan ginjal. Materi-materi yang masuk ke dalam campuran alat-alat kosmetik secara khusus memiliki daya serap yang sangat sempurna sehingga badan sulit melepaskan diri darinya (terakumulasi).

Dan sesungguhnya menghilangkan bulu alis dengan dengan cara apa pun bisa merangsang pertumbuhan bulu alis semakin lebat ketika penghilangannya dihentikan, sementara kita bisa perhatikan bahwa bulu alis yang asli sangat sesuai dengan rambut, kening dan bentuk muka.

Dr. Nadiyah 'Abdul Hamid Shalih (konsultan penyakit mata) berkata, "Sesungguhnya alat-alat kecantikan modern mengandung bahan-bahan kimia yang memiliki daya bakar sehingga bisa menimbulkan dampak negatif pada mata, berjatuhannya bulu mata, radang dan bisul pada kelopak mata disertai munculnya cairan berminyak padanya. Demikian pula alat-alat modern ini menyebabkan kulit pada kelopak menjadi menggelembung, kedua mata tampak layu beserta adanya garis-garis hitam di sekitar kelopak mata. Bahkan dokter Nadiyah memperingatkan agar tidak bergantian dalam menggunakan alat-alat tersebut dengan yang lainnya sehingga berdampak negatif bagi yang lainnya, tegasnya penularan penyakit mata ketika wanita lain memakai alat kecantikan orang lain berupa pena atau penghalus."[161]

Sesungguhnya bahan yang digunakan untuk dipakaikan pada bulu mata asli, para dokter mengomentarinya bahwa bahan-bahan tersebut terbuat dari bahan nikel, atau berbagai macam bahan karet, keduanya menyebabkan adanya radang pada kelopak mata dan rontoknya bulu mata asli.

Adapun warna-warni yang ada di sekitar kedua mata, di dalam hal ini para dokter mengomentari kebenaran ilmiyah tentangnya:

a. Warna hitam adalah karbon hitam dan oksida besi hitam.
b. Warna biru tidak lain adalah warna brus dan materi lain yang ber-

---

[161] Majalah *az-Ziraa'iyyah* edisi IV Oktober 1999.

warna biru.

c. Warna hijau adalah warna salah satu bentuk oksida crom.
d. Warna tanah adalah salah satu oksida besi yang terbakar.
e. Warna kuning adalah oksida besi.

Semua bahan di atas adalah materi yang sangat membahayakan mata dan daerah sekitarnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh para dokter bahwa di antara materi penyusunnya terdapat bahan-bahan yang menyebabkan keracunan yang berkepanjangan, seperti *hikzat klorofil* dan *finilin dilamin*, keduanya menyebabkan bisul pada kornea dan kebusukan pada mata yang disebabkan oleh bagian yang tidak bisa dilumpuhkan yang mencakup bakteri-bakteri, yang pada akhirnya bulu mata rontok.[162]

Saya katakan: Apabila kenyataannya seperti itu, maka tidak diperbolehkan menggunakan alat kosmetik. Jika tidak seperti itu akibatnya, hukum asalnya boleh. *Wallaahu a'lam.*

Perhatian:

Pewarna kuku yang sering dinamakan cutek boleh dipakai dengan batasan-batasan yang telah dijelaskan. Hanya saja, bahan tersebut dapat menghalangi sampainya air wudhu' ke kuku. Karena itu, wajib dihilangkan ketika akan berwudhu'.

Tidak lupa di dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada para wanita agar selalu memotong kukunya dan tidak memanjangkannya seperti pemandangan yang biasa kita lihat sekarang ini. Karena hal tersebut bertentangan dengan pembahasan Sunnah-Sunnah Fithrah.

Demikian pula tidak diperbolehkan menyambungkan kuku dengan kuku buatan yang lebih panjang dan lebih mengkilap, karena hal itu termasuk sikap merubah ciptaan Allah, menyerupai wanita-wanita kafir dan menyelisihi fithrah yang lurus.

6. Menghias diri dengan berbagai macam perhiasan

Seorang wanita diperbolehkan untuk berhias dengan berbagai macam emas[163] dan perak.

---

[162] Lihat kitab *Dhawaabith Haammah fii Ziinatil Mar'-ah* hal. 27.

[163] Guru kami حفظه الله memiliki sebuah risalah dengan judul *al-Mu'-niq... fii*

'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengambil sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya, dan mengambil emas lalu meletakannya di tangan kirinya, kemudian beliau bersabda:

إِنَّ هَـٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ).

'Sesungguhnya dua barang ini haram bagi kaum pria dari umatku (dan halal bagi kaum wanita mereka).'"[164]

Dengan demikian, seorang wanita boleh memakai perhiasan dari emas berupa gelang, anting-anting, cincin, kalung dan yang serupa dengannya.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ bersama puterinya yang di tangannya ada dua gelang tebal dari emas, lalu beliau berkata kepadanya, 'Apakah engkau menunaikan zakat untuk (benda) ini?' 'Tidak,' jawabnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

"Senanglah jika Allah memakaikanmu karenanya dua gelang dari api Neraka pada hari Kiamat?"[165]

Dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ tentang kisah nasihat Nabi ﷺ kepada para wanita pada hari raya:

وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا.

"Dan beliau bersama Bilal, lalu beliau memerintahkan mereka (kaum wanita) untuk bershadaqah, lalu seorang wanita melemparkan anting-antingnya."[166]

Dan dijelaskan pula di dalam hadits Tsauban ﷺ, "Lalu

Ibaahati Tahallin Nisaa' bidzahab al-Muhallaq wa ghairul Muhallaq, silahkan membacanya!

[164] HR. Abu Dawud (no. 4057), an-Nasa-i (VIII/160), dan Ibnu Majah (no. 3595) dengan sanad yang hasan.

[165] HR. Abu Dawud (no. 1563), at-Tirmidzi (no. 623), dan an-Nasa-i (V/38) dengan sanad yang hasan.

[166] *Muttafaq 'alaih* telah dijelaskan sebelumnya.

Fathimah menanggalkan kalung emas dari lehernya seraya berkata, "Ini dihadiahkan oleh Abul Hasan ('Ali) kepadaku.'"[167]

Seorang wanita juga boleh mengenakan gelang kaki di rumahnya yang diperuntukkan bagi suaminya, akan tetapi tidak menampakkannya kepada orang lain, juga tidak memukulkan kakinya agar kaum pria bisa mengetahui apa-apa yang tersembunyi pada dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ... ﴾

"*... Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...*" (QS. An-Nuur: 31)

Faedah:

Seorang wanita boleh memakai cincin di jari mana saja yang dikehendakinya berbeda dengan kaum pria, sesungguhnya ia dilarang mengenakannya di jari tengah dan telunjuk.

Dijelaskan dalam *Shahiih Muslim* (no. 2078) dari 'Ali رضي الله عنه , ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarangku memakai cincin pada jariku ini dan ini," sambil memberikan isyarat ke jari tengah dan yang setelahnya.

An-Nawawi menukil sebuah ijma' bahwa larangan ini khusus untuk kaum pria tidak untuk wanita.

Tidak mengapa memakai cincin dari besi.

Karena sesungguhnya Nabi ﷺ berkata kepada seseorang yang ingin menikah tetapi tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar:

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Carilah walaupun hanya cincin dari besi."[168]

---

[167] HR. An-Nasa-i (no. 5140) dan Ahmad (no. 21892) dengan sanad yang hasan.
[168] Muttafaq 'alaih, dan akan dijelaskan lagi di pembahasan tentang nikah *insya Allah*.

Tato haram hukumnya

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

'Allah melaknat para wanita yang mentato, meminta untuk ditato, wanita yang menghilangkan bulu di muka dan alisnya, wanita yang meminta agar dihilangkan bulu di muka dan alisnya, wanita yang merenggangkan giginya untuk memperindahnya dengan mengubah ciptaan Allah."[169]

اَلْوَاشِمَةُ adalah seorang wanita yang menancapkan jarum atau yang semacamnya di telapak tangan bagian luar, pergelangan tangan, pada bibir atau yang lainnya dari bagian badan wanita sehingga darah mengucur, kemudian dimasukkan ke bagian tersebut celak atau cap (tanda) sehingga menjadi hijau. Orang yang meminta agar dibuatkan hal itu dinamakan اَلْمُسْتَوْشِمَةُ. Ini adalah perbuatan yang diharamkan bagi pelaku dan objek perlakuan dengan keinginan dan per-mintaannya. Terkadang hal itu dilakukan kepada seorang anak kecil. Dengannya, pelaku berdosa sementara anak perempuan yang masih kecil tersebut tidak menanggung dosa karena ia bukan mukallaf.[170]

Pembuatan tato telah tersebar di kalangan para gadis sekarang ini, dengan model baru pada bagian mana saja yang ingin diletakkan tato padanya. Hal itu dibuat di dada para gadis bahkan perutnya(!!) sehingga aurat wanita tersebut terbuka di hadapan orang yang melakukan perbuatan munkar tersebut -bahkan terkadang yang membuatnya itu adalah seorang pria- di tempat!! yang khusus dijadikan tempat bagi pembuat tato dengan harga yang sangat mahal!!

Kemudian aurat tersebut terbuka di hadapan umum dengan tujuan agar ia bisa menampakkan tato tersebut bahwa ia mode. Kita semua berlindung kepada Allah dari penipuan.

---

[169] HR. Al-Bukhari (no. 4886) dan Muslim (no. 2125).
[170] *Syarh Muslim* karya an-Nawawi (XIV/106).

Faedah:

Pengaruh tato secara medis terhadap kulit.[171]

Dr. 'Abdul Hadi Muhammad 'Abdul Ghaffar, konsultan penyakit kulit dan reproduksi berkata, "Sesungguhnya materi asing yang masuk ke dalam kulit akan mengakibatkan kepekaan kulit, dan jika mengandung bahan minyak bumi akan mengakibatkan kanker kulit, dan penggunaan jarum mengakibatkan penularan penyakit Aids.

Catatan:

Pada zaman sekarang ini nampak tato dengan macamnya yang lain lagi, di mana tato hanya dilakukan dengan dicap atau digambar pada kulit sebagai pengganti penggunaan suntikan jarum. Tato semacam ini jika tidak berdampak negatif terhadap kulit boleh digunakan karena tidak termasuk mengubah ciptaan Allah sehingga menyerupai pewarna kuku dengan syarat tidak menampakkannya kepada selain suami. Walaupun yang lebih hati-hati adalah meninggalkannya karena hal itu menyerupai orang yang meminta ditato dengan suntikan jarum. *Wallaahu a'lam.*

Apakah hukumnya mempercantik diri?[172]

Sesungguhnya proses mempercantik diri mencakup beberapa keadaan, dan tidak diragukan sebagian darinya mubah sementara yang lainnya diharamkan.

1. Di antara yang dimubahkan adalah menutup luka yang dalam, memperbaiki luka robek dan menambal lubang besar karena luka, terutama yang menimpa wajah dan tempat-tempat yang nampak dari badan. Semuanya kembali kepada masalah memperbaiki kemudharatan juga mengembalikan bentuk asli dari badan, dan ini semua bukan masalah *insya Allah* bahkan terkadang merupakan kewajiban.
2. Menghilangkan keburukan yang terkadang terjadi di tengah kehamilan karena obat atau yang lainnya, demikian pula menghilangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan bentuk asal, seperti adanya jari keenam, daging jadi atau yang semisalnya. Semua

---

[171] Majalah *'Aqidati* edisi 287 -Muharram 1419 H.

[172] Fatwa Syaikh 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq حفظه الله.

ini kami berharap bukan merupakan masalah *insya Allah* dan tidak masuk ke dalam masalah merubah ciptaan Allah.

3. Segala hal yang masuk ke dalam masalah merubah ciptaan Allah adalah perbuatan haram... Allah ﷻ telah menciptakan manusia, di antara mereka ada yang tinggi, pendek, hitam, putih, cantik dan jelek. Ini semua merupakan tanda keesaan Allah dan kekuasaan-Nya ﷻ, Dia-lah Rabb Yang Maha Membentuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh-Nya:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾ ﴾

"Dia-lah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Ali 'Imran: 6)

Dan tidak diragukan bahwa melewati batas atas ciptaan Allah dengan merubah bentuk, warna atau susunannya termasuk ke dalam masalah menentang ciptaan Allah جلا وعلا sebagaimana difirmankan oleh-Nya:

﴿ ... لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ... ﴿٣٠﴾ ﴾

"... Tidak ada perubahan pada fithrah Allah..." (QS. Ar-Ruum: 30)

Maknanya janganlah kalian merubah ciptaan Allah, ungkapan di atas adalah pemberitaan dengan tujuan perintah. Dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ tentang iblis bahwa ia akan memerintahkan anak cucu Adam untuk merubah ciptaan Allah:

﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ

ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan, 'Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba-Mu bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan-Mu), lalu benar-benar mereka merubahnya.' Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-Nisaa': 117-119)

Di antara usaha syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dengan memerintahkan mereka agar merubah ciptaan Allah.

Dan tidak diragukan bahwa upaya memperbagus diri dengan proses merubah ciptaan Allah, seperti merubah jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, merubah warna, dan merubah bentuk yang telah Allah susun, khususnya pada wajah. Semua itu adalah perbuatan mengikuti syaitan yang bermaksud menyesatkan manusia, dan agar mereka melampaui batas terhadap ciptaan Allah dengan merubah dan menggantinya.

4. Terdapat nash-nash yang jelas menerangkan bahwa beberapa perbuatan termasuk merubah ciptaan Allah, di antaranya adalah *tafliijul asnaan*, maknanya adalah membuat jarak di antara satu gigi dengan gigi yang lainnya, demikian pula menyambungkan rambut, menipiskan bulu alis, dan tato. Hal ini sebagaiman disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

"Allah melaknat para wanita yang mentato, meminta untuk

ditato, wanita yang menghilangkan bulu di muka dan alisnya, wanita yang meminta agar dihilangkan bulu di muka dan alisnya, wanita yang merenggangkan giginya untuk memperindah yang merubah ciptaan Allah."[173]

Dan alasan Nabi ﷺ mengharamkannya adalah karena hal itu merupakan perbuatan yang mengubah ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan bahwa perbuatan tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah, demikian pula hal itu menunjukkan haramnya perbuatan yang semakna dengannya karena adanya alasan itu, tegasnya mengubah ciptaan Allah.

5. Tidak diragukan bahwa perbuatan mengubah ciptaan Allah yang paling diharamkan adalah mengubah jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya. Ini terjadi pada seseorang yang telah Allah ciptakan menjadi seorang pria secara sempurna, lalu ia ingin menjadi seorang wanita atau sebaliknya... Adapun adanya seseorang yang tergabung padanya alat kelamin laki-laki dan wanita, atau dengan kata lain banci, maka sesungguhnya proses operasi dalam rangka menetapkan jenis kelamin yang lebih dominan... saya katakan, "Bahwa kasus seperti ini *-insya Allah-* tidak diragukan kehalalannya karena hal itu tidak masuk ke dalam mengubah ciptaan Allah, bahkan itulah ciptaan Allah Ta'ala."

Adapun proses mengubah jenis kelamin bagi seorang pria sempurna sehingga menjadi wanita, atau jenis kelamin ketiga sebagaimana terjadi pada beberapa negara sekarang ini dengan tujuan menjadikan jenis kelamin yang tidak hamil tetapi bisa digauli saja, ini adalah kriminal dan kerusakan di bumi, dan merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah yang paling keji, karena ini adalah kejahatan yang berlipat ganda; pertama mengubah ciptaan Allah dan bahkan paling berat, kemudian perbuatan tersebut adalah mengubah ciptaan Allah dengan tujuan melakukan kerusakan di muka bumi juga dengan tujuan mendatangkan perbuatan keji dengan jalan yang sangat menyimpang. Karena itu lebih sesat dan lebih jahat daripada yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth ﷺ, *wallaahu a'lam.*[174]

---

[173] Telah dijelaskan takhrijnya.
[174] Dinukil dari majalah *al-Furqaan* edisi 48.

Hukum memakai lensa berwarna untuk perhiasan dan mode

Syaikh Shalih Fauzan حفظه الله pernah ditanya tentang hukum memakai lensa berwarna dengan alasan perhiasan dan mengikuti perkembangan mode padahal harganya sangat mahal?

Lalu beliau menjawab, "Memakai lensa karena sebuah kebutuhan hukumnya boleh saja.

Adapun jika tanpa kebutuhan, maka meninggalkannya lebih baik, terutama jika harganya sangat mahal karena hal itu termasuk sikap berlebihan yang diharamkan.

Ditambah lagi hal itu bisa termasuk kepada penipuan karena dengannya si pemakai menampakkan mata yang bukan sebenarnya tanpa dibutuhkan."[175]

Syaikh 'Utsaimin رحمه الله berkata, "Adapun penggunaan lensa mata, maka hal ini perlu dimusyawarahkan dengan dokter, apakah bisa memberikan pengaruh kepada mata atau tidak?

Jika memberikan pengaruh negatif, maka pemakaiannya dilarang dengan mempertimbangkan dampak negatif yang menimpa badan karena hal itu dilarang berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

'*... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*' (QS. An-Nisaa': 29)

Jika para dokter menetapkan bahwa hal itu tidak berdampak negatif, maka kita harus mempertimbangkan sisi lainnya, apakah lensa tersebut menjadikan mata seperti mata binatang? Yakni seperti mata kambing atau kelinci, jika demikian, maka hal itu tidak dibenarkan karena termasuk menyerupai hewan, dan penyerupaan terhadap hewan tidak dimaksudkan kecuali pada hal yang buruk dan menjadikan orang lain menjauh. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ :

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ

[175] Dari Fatwa *Ziinatul Mar'-ah* hal. 49 yang dikumpulkan oleh Asyraf bin 'Abdul Maqshud.

ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ... ﴿١٧٦﴾

'Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian ia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu ia diikuti oleh syaitan (sampai ia tergoda), maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia mengulurkan lidahnya (juga)...' (QS. Al-A'raaf: 175-176)

Dan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

'Tidak selayaknya kita (melakukan perbuatan) dengan perumpamaan yang jelek, orang yang mengambil kembali pemberiannya bagaikan anjing yang menelan kembali muntahnya.'[176]

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ:

اَلَّذِيْ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا.

'Orang yang berbicara pada hari Jum'at sementara iman sedang khutbah adalah bagaikan keledai yang membawa lembaran-lembaran.'[177]

Jika semua perangkat ini menjadikan mata bagaikan mata hewan, maka pemakaiannya adalah haram. Adapun jika tidak merubah mata

---

[176] HR. Al-Bukhari (no. 2589) dan Muslim (no. 1622).

[177] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* dengan sanad yang lemah, lihat kitab *al-Misykaat* (no. 1397).

tetapi mengubah warnanya dari hitam pekat menjadi tidak demikian atau yang serupa dengannya, maka kala itu tidak ada masalah dalam penggunaannya, dan ini sama sekali tidak termasuk ke dalam mengubah ciptaan Allah karena hal itu tidak seperti tato (dengan suntikan jarum) karena hal itu tidak tetap. Kapan pun pemakainya bisa melepaskannya, bahkan menyerupai kacamata yang dipakai pada mata walaupun terpisahnya kaca mata lebih jelas daripada terpisahnya lensa seperti itu, karena perangkat tersebut langsung bersentuhan dengan mata. Bagaimana pun adanya seandainya seorang wanita menjauhi penggunaanya, maka hal itu lebih baik dan selamat meskipun matanya berpenyakit, akan tetapi sesuatu yang harus diperhatikan adalah kita harus merujuk kembali kepada perincian yang telah kami sebutkan." Demikian fatwa yang diungkap di dalam kaset bimbingan bagi para mukminat.[178]

[178] Dari makalah berjudul *al-Libaas waz Ziinah* karya Samir 'Abdul 'Aziz (hal. 75).

BAB NIKAH

ANJURAN UNTUK MENIKAH

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ... ﴾ ٣٨

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ..." (QS. Ar-Ra'd: 38)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴾ ٣٢

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita..." (QS. An-Nuur: 32)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di an-

taramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21)

Diriwayatkan dari Anas tentang tiga orang yang salah satu dari mereka berkata:

أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ الآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Adapun aku, sungguh aku akan melakukan shalat malam selamanya. Seorang lagi berkata, "Aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka," dan yang lain berkata, "Aku akan menghindari wanita, dan tidak akan menikah selamanya." Kemudian Rasulullah ﷺ datang dan bersabda, "Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan paling bertakwa kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, melakukan shalat dan tidur, dan menikahi wanita. Maka barangsiapa membenci sunnahku, niscaya ia tidak termasuk golonganku."[1]

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ.

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur peranakannya sebab aku akan bangga dengan banyaknya umat di hadapan umat yang lain."[2]

الْوَدُودَ maknanya adalah wanita yang mencintai suaminya, semen-

---

[1] HR. Al-Bukhari (no. 5063) dan Muslim (no. 1401).
[2] HR. Abu Dawud (no. 2050) dan an-Nasa-i (VI/65). Hadits ini shahih.

tara الْوَلُوْدَ adalah wanita (dari keturunan) yang banyak melahirkan anak.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه , ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai kaum muda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu membiayai pernikahannya, hendaknya ia menikah! Karena ia akan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi kekang baginya."[3]

Yang dimaksud dengan الْبَاءَةَ di dalam hadits ini adalah biaya nikah, karena sesungguhnya hadits ini tertuju kepada orang yang mampu melakukan jima'. Sedangkan yang dimaksud dengan الوجاء adalah sesuatu yang memutuskan syahwat.

Dijelaskan di dalam hadits Abu Dzarr رضي الله عنه , sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

... وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا.

"... Dan pada persetubuhan salah seorang di antara kalian pun ada shadaqah. Para Sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah benar salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu seksualnya itu bisa mendapatkan pahala?' Rasulullah berkata, 'Bukankah jika ia melampiaskannya pada yang haram, dia akan

[3] HR. Al-Bukhari (no. 5065) dan Muslim (no. 1400).

mendapatkan dosa? Demikian pula jika ia menyalurkannya pada sesuatu yang halal, maka ia pun akan mendapatkan pahala.'"[4]

HUKUM NIKAH

Nikah adalah sunnah yang paling ditekankan dan merupakan Sunnah para Rasul, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ... ﴿٣٨﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ..." (QS. Ar-Ra'd: 38)

Berdasarkan keseluruhan ayat dan hadits yang menganjurkan untuk menikah, di mana sebagiannya telah kami sebutkan, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa menikah itu hukummnya *mustahabb* (dianjurkan).

Hukum nikah bisa menjadi wajib bagi seseorang, ketika ditakutkan dirinya akan terjatuh ke dalam perzinahan, padahal ia mampu untuk menikah. Zina adalah perbuatan yang diharamkan, maka ketika sesuatu yang haram tidak bisa hilang kecuali dengan sesuatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib dilakukan.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa (pada dasarnya) menikah bukan kewajiban bagi seorang wanita[5] adalah firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ... ﴿٦٠﴾ ﴾

"Dan wanita-wanita tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi)..." (QS. An-Nuur: 60)

Demikian pula hadits Abu Sa'id رضي الله عنه , beliau berkata:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ

[4] HR. Muslim (no. 1006) dan Abu Dawud (no. 1286).
[5] *Al-Muhallaa*(IX/441) dan *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/30).

تَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أَطِيْعِي أَبَاكِ، فَقَالَتْ لاَ، حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا أَوْ ابْتَدَرَ مَنْخَرَاهُ صَدِيْدًا أَوْ دَمًّا ثُمَّ لَحِسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ لاَ تُنْكِحُوْهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

"Sesungguhnya seorang laki-laki datang dengan membawa anak puterinya kepada Nabi ﷺ, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya puteriku ini enggan menikah; (Abu Sa'id) berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada anak puterinya itu, "Taatilah bapakmu!" Lalu anak puteri itu bertanya: "Aku tidak akan menikah sehingga engkau memberitahuku apa saja yang menjadi kewajiban seorang isteri kepada suaminya." Ia terus mengulang-ulang pertanyaannya. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, "Kewajiban seorang isteri kepada suaminya adalah seandainya dia terluka, lalu isterinya menjilat luka tersebut, atau kedua lubang hidungnya mengeluarkan nanah dan darah, lalu ia menjilatnya, niscaya ia belum (sempurna) melaksanakan kewajibannya." Ia berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak akan pernah menikah." Rasulullah ﷺ berkata, "Janganlah engkau menikahkannya kecuali dengan izinnya."[6]

Hadits ini menunjukkan bolehnya tidak menikah karena adanya udzur, selama hal itu tidak menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan keji. Tetapi yang lebih utama adalah menikah, karena besar manfaatnya.

BEBERAPA MANFAAT PERNIKAHAN[7]

1. Melaksanakan perintah Allah.
2. Mengikuti Sunnah Nabi ﷺ dan menjalani petunjuk para Rasul.
3. Mematahkan syahwat dan menundukkan pandangan.

---

[6] Diriwayatkan di dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (no. 17116) dengan sanad yang hasan.

[7] Disarikan dari *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/28).

4. Menjaga kemaluan dan kehormatan seorang wanita.
5. Tidak tersebarnya kekejian di kalangan muslimin.
6. Memperbanyak katurunan yang merupakan kebanggaan Nabi ﷺ di hadapan para Nabi yang lainnya dan umat-umat mereka.
7. Mendapatkan pahala dengan jima' yang halal.
8. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah ﷺ, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

   حُبِّبَ إِلَـيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ الطِّيْبُ وَ النِّسَاءُ.

   "Diberikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian minyak wangi dan wanita."[8]

9. Membentuk generasi beriman yang membela negeri kaum muslimin dan beristigfar untuk mereka.
10. Mengambil manfaat dari syafa'at anak-anak untuk masuk ke dalam Surga. Diriwayatkan dari sebagian para Sahabat Nabi ﷺ, bahwasanya ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

    يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، فَيَأْتُوْنَ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِيْنَ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، فَيَقُوْلُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ.

    "Dikatakan kepada anak-anak pada hari Kiamat: 'Masuklah kalian ke dalam Surga!' Mereka berkata: 'Wahai Rabb, (kami tidak akan masuk) sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu kami masuk.' Lalu mereka datang. Selanjutnya Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: 'Kenapa aku melihat mereka menolak (sambil berharap)? Masuklah kalian ke dalam Surga!' Lalu mereka berkata: 'Wahai Rabb! Bapak-bapak dan ibu-ibu kami.' Kemudian Allah berfirman: 'Masuklah kalian ke dalam Surga beserta orang tua kalian.'"[9]

---

[8] HR. Ahmad (III/285), an-Nasa-i (VII/61) dan yang lainnya, sanadnya dipermasalahkan, hanya saja yang nampak darinya adalah bahwa hadits ini hasan, *wallaahu a'lam.*

[9] HR. Ahmad (IV/105) dengan sanad yang hasan.

11. Di dalam nikah terdapat ketenangan, kasih sayang dan cinta kasih di antara pasangan suami isteri, juga manfaat lainnya yang hanya diketahui oleh Allah ﷻ.

WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Mereka adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang pria, dan Allah telah menuturkan hal itu di dalam firman-Nya:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ ... ﴿٢٤﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguh-

nya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan (diharamkan juga kamu menikah) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atasmu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina..." (QS. An-Nisaa': 22-24)

Dan ketahuilah wahai saudariku muslimah! Bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi ada dua macam:

1. Haram dinikahi untuk selamanya di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahinya kapan pun.
2. Haram dinikahi untuk sementara di mana seorang laki-laki tidak boleh menikahinya pada keadaan tertentu, namun jika keadaan tersebut telah berubah, maka halal menikahinya.

1. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi untuk Selamanya

a. Wanita yang haram dinikahi karena nasab:

1). *Al-ummahaat* (ibu, nenek dan seterusnya ke atas): Mereka adalah setiap orang yang di antara mereka dengan seorang laki-laki ada hubungan melahirkan dari sisi ibu atau bapak, seperti: ibunya, nenek dari bapak, nenek dari ibu, dan seterusnya ke atas, baik dari pihak pria atau wanita.

2). *Al-banaat* (anak perempuan dan seterusnya): Mereka adalah se-

tiap orang yang memiliki hubungan dengan laki-laki disebabkan adanya hubungan kelahiran, seperti: anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak perempuan atau dari anak laki-laki dan terus ke bawah.[10]

3). Saudari dari semua arah (kandung, seibu dan seayah).

4). *Al-'ammaat* (bibi dari jalur ayah): Mereka adalah saudara perempuan bapak dan seterusnya ke atas, maka masuk ke dalamnya bibi bapak dan bibi ibu.

5). *Al-khaalaat* (bibi dari jalur ibu): Mereka adalah saudari ibu dan saudari ibunya bapak.

6.) 7). Anak puteri saudara laki-laki dan anak puteri saudara perempuan, maka mencakup anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan dari berbagai arah dan seterusnya ke bawah. Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata, "Diharamkan karena nasab tujuh orang wanita, demikian pula diharamkan karena hubungan perkawinan tujuh orang pula,[11] lalu beliau membacakan firman Allah ﷻ :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ... ﴾

"Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu..." (QS. An-Nisaa': 23)

Ketujuh orang di atas haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya dengan kesepakatan para ulama.

Guna mempermudah hafalan masalah ini, ketahuilah –wahai saudariku muslimah– kaidah di dalam masalah ini adalah bahwa semua kerabat seorang laki-laki dari sisi nasab adalah haram dinikahi olehnya kecuali empat: anak-anak perempuan paman dari bapak, anak-anak perempuan paman dari ibu, anak-anak perempuan bibi dari bapak, anak-anak perempuan bibi dari ibu.[12]

---

[10] Termasuk ke dalamnya anak perempuan seseorang dari hasil perzinahan menurut pendapat kebanyakan para ulama (*Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/ 38)).

[11] HR. Al-Bukhari (5105), *Tafsiir ath-Thabari* (VIII/141), dan al-Hakim (II/304).

[12] *Majmuu' al-Fataawa,* karya Syaikhul Islam (XXXII/62), dan lihat kitab *al-Umm* (V/32), *al-Mu-hallaa* (IX/520), dan *al-Mughni* (VI/567).

Pertanyaan: Apakah seorang laki-laki boleh menikah dengan anaknya dari hasil zina?

Jawab: Menurut pendapat kebanyakan jumhur ulama seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan anaknya dari hasil zina, karena sesungguhnya air mani zina walaupun tidak memiliki kehormatan, tetap masuk ke dalam keumuman firman Allah ﷻ :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan..." (QS. An-Nisaa': 23)

Lafazh tersebut mencakup semua makna yang terikat dengannya, baik secara hakikat atau majaz, baik tetap dengannya hak waris dan hukum-hukum lain atau tidak tetap, kecuali adanya keharaman secara khusus. Keumuman dalam ayat pengharaman nikah tidak sama dengan keumuman dalam ayat yang menjelaskan *fara-idh* atau (menjelaskan hak waris) yang semisalnya.[13]

Bahkan kebanyakan ulama berselisih pendapat tentang orang yang menikahi puterinya dari hasil zina, apakah ia dikenakan hukum mati atau tidak? Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa ia dihukum mati!!

Termasuk ke dalam masalah ini adalah haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi saudara perempuannya, cucu perempuannya dari anak laki-laki, cucu perempuannya dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-lakinya, anak perempuan saudara perempuannya, yang semuanya hasil dari perzinahan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama fiqih.[14]

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan

1). Isteri bapak.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, "Dahulu orang-orang pada zaman Jahiliyah mengharamkan nikah dengan wanita-

---

[13] Lihat ungkapan ini dengan lebih gamblang dalam *Majmu'u al-Fataawaa* (XXXII/ 134).

[14] *Al-Mughni* (VI/578).

wanita yang haram dinikahi (pada masa Islam) kecuali isteri bapak dan menggabungkan di antara dua saudari, lalu turunlah firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٢﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau..." (QS. An-Nisaa': 22)

Dan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"... Dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara ..." (QS. An-Nisaa': 23)[15]

Di dalam ayat ini Allah ﷻ melarang menikahi seorang wanita yang pernah ditikah oleh bapak, akan tetapi Allah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernikahan bapak; apakah pernikahan dengan akad atau hanya sekedar *jima'* (bercampur)? Akan tetapi para ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita yang telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapaknya adalah haram dinikah oleh anaknya walaupun belum digauli, ini adalah pengharaman untuk selama-lamanya, demikian pula wanita yang telah diikat (akad) dengan tali pernikahan oleh anaknya adalah haram dinikahi oleh bapaknya walaupun belum digauli, berdasarkan ijma' ulama.

Siapa yang menikahi isteri bapaknya, maka hukumannya adalah dibunuh dan diambil hartanya:

Diriwayatkan dari al-Bara', ia berkata:

لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ.

[15] *Tafsiir ath-Thabari* (VIII/132) dengan sanad yang shahih.

"Aku berjumpa dengan pamanku yang membawa sebuah bendera, lalu aku bertanya kepadanya, 'Hendak pergi ke manakah engkau?' Ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seseorang yang telah menikahi isteri bapaknya, lalu ia memerintahkanku untuk membunuh dan mengambil hartanya.'"[16]

2). Ibu isteri (mertua).

Mertua haram dinikahi oleh seorang laki-laki hanya dengan akad yang ia lakukan dengan anaknya menurut pendapat kebanyakan ulama, dan inilah pendapat yang benar. Firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ ... ﴾

"... *Dan ibu-ibu isterimu (mertua)...*" (QS. An-Nisaa': 23)

Ayat tersebut tidak dibatasi dengan adanya jima' seperti batasan yang diungkapkan untuk *ar-rabibah* (anak-anak isteri yang ada di dalam pemeliharaannya). Dan jika ia telah menggauli isterinya, maka haram baginya untuk menikahi ibunya berdasarkan ijma', masuk ke dalam masalah ini nenek isteri dari ibu dan nenek isteri dari bapak.

3). Anak perempuan isteri (*ar-rabibah*), ia diharamkan dengan syarat ibunya telah digauli. Adapun jika seorang laki-laki telah mengadakan akad dengan ibunya namun ia belum menggaulinya, maka ia boleh menikahi anak puteri isterinya itu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... ﴾

"... *Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya...*" (QS. An-Nisaa': 23)

---

[16] HR. Abu Dawud (no. 4457), ad-Daarimi (II/153), dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami (Syaikh Musthafa al-'Adawi) dengan berbagai *syahid* (penguat)nya.

Saya katakan: "Pendapat yang paling kuat dari sekian pendapat ulama bahwa firman Allah ﷻ : ﴿ اللاتي في حجوركم ﴾ yang maknanya ada di dalam rumahmu (pemeliharaanmu) bukan merupakan syarat ditetapkannya pengharaman untuk menikahi anak sang isteri –sebagaimana difahami oleh kebanyakan ulama–.[17] Yang dimaksud dengan *ad-dukhuul* dalam ayat tersebut adalah jima' sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. *Wallaahu a'lam.*

Catatan:

Termasuk dengan hukum di atas cucu isteri dari anak perempuan dan dari anak laki-laki.

4). Isteri anak laki-laki kandung (menantu): Seorang laki-laki tidak boleh menikahi isteri anak kandungnya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"... *(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...*" (QS. An-Nisaa': 23)

Masuk ke dalam makna ayat, isteri anak laki-laki sepersusuan. Adapun firman Allah ﷻ : ﴿ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ mengecualikan anak-anak pungut (adopsi) yang mereka lakukan pada zaman Jahiliyyah, sebab Nabi ﷺ bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Apa saja yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena persusuan."[18]

Catatan:

Anak-anak dari isteri bapak seseorang (anak dari ibu tiri seseorang

---

[17] Pendapat ini ditentang oleh 'Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Hazm, dan dinukil juga dari Imam Malik mereka menjadikan keberadaan anak sang isteri yang ada di rumah suami ibunya sebagai syarat penetapan haram untuk menikahinya, pendapat ini dipegang pula oleh guru kami (Syaikh Mushthafa al-'Adawi) dalam kitabnya *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/93) dan yang setelahnya. Akan tetapi pendapat kebanyakan ulama lebih kuat dengan alasan yang sangat panjang untuk dijelaskan.

[18] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (I/471), *ath-Thabari* (VIII/149), dan *al-Umm*, karya as-Syafi'i (V/35).

yang bukan anak dari bapaknya) dan anak-anak menantu (yang bukan dari anaknya) tidak haram dinikahi oleh seseorang, artinya seseorang boleh menikah dengan anak dari isteri bapaknya, dan anak menantu dengan kesepakatan para ulama, karena keduanya bukan *al-hala-il* dari bapaknya (anak dari bapaknya) bukan pula *al-hala-il* dari anaknya (anak dari anaknya).[19]

Guna mempermudah hafalan bagi wanita yang haram dinikah karena hubungan perkawinan, maka bisa kita sampaikan: "Setiap wanita yang merupakan kerabat[20] karena perkawinan (*shahr*) halal bagi seseorang kecuali empat: isterinya bapak, ibunya isteri, anak isteri yang telah digauli ibunya, dan isteri anak."

c. Wanita yang haram dinikahi karena persusuan

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"...Ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara-saudara perempuan sepersusuan..." (QS. An-Nisaa':)

Juga sabda Rasulullah ﷺ tentang anak perempuan Hamzah:

لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

"Wanita itu tidak halal bagiku, apa yang diharamkan karena nasab juga diharamkan karena persusuan, ia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan."[21]

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

اَلرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ.

---

[19] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/65) dan *al-Haawi* (XI/274).

[20] Kerabat suami, menjadi kerabat bagi isteri. Demikian pula sebaliknya, disebabkan hubungan perkawinan. Kerabat suami merupakan ipar bagi isterinya, dan kerabat isteri menjadi saudari bagi suaminya.

[21] HR. Al-Bukhari (no. 2645) dan Muslim (no. 1447).

"Hubungan persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena hubungan (sebab) kelahiran (nasab)."[22]

Maka diketahui dari semua dalil ini bahwa golongan wanita yang diharamkan karena persusuan sama dengan golongan wanita yang diharamkan karena nasab, dengan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu, sehingga wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan itu adalah:

1. Wanita yang menyusui dan ibunya (karena mereka menjadi ibunya).
2. Anak-anak perempuan wanita yang menyusui, baik yang dilahirkan sebelumnya atau sesudahnya (karena mereka menjadi saudaranya).
3. Saudari wanita yang menyusui (karena ia menjadi bibinya).
4. Cucu perempuan wanita yang menyusui dari anak perempuannya (karena ia menjadi anak saudarinya).
5. Mertua wanita yang menyusui, di mana sang suami yang menyebabkannya hamil dan bersusu (karena ia menjadi neneknya).
6. Saudara perempuan suami wanita yang menyusui (karena ia menjadi bibi dari bapak susuannya).
7. Cucu perempuan wanita yang menyusui dari anak laki-lakinya (karena ia adalah anak saudaranya).

Ditambah lagi dengan:

8. Anak perempuan suami wanita yang menyusui walaupun dari wanita lain (karena ia menjadi saudari sesusu dari pihak bapak susunya).
9. Saudari-saudari suami wanita yang menyusui (karena mereka menjadi bibinya dari pihak bapak susunya).
10. Isteri lain bagi suami wanita yang menyusui (karena ia adalah isteri bapak sepersusuannya).
11. Isteri anak susuan haram bagi suami wanita yang menyusui (karena ia menjadi isteri anak susunya).

---

[22] HR. Al-Bukhari (no. 5099) dan Muslim (no. 1444).

Karena sesungguhnya sebab haramnya nikah dengan mereka adalah susu, yaitu susu yang keluar dari seorang wanita yang hamil oleh suaminya, lalu jika anak susuan menyusu darinya, maka anak itu menjadi bagian dari sepasang suami isteri itu.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah: "Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah agar mengizinkan Aflah, saudara laki-laki Abul Qu'ais –dia adalah paman sesusuan 'Aisyah– untuk masuk ke rumahnya."[23]

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya beliau ditanya tentang seseorang yang memiliki dua isteri, salah satunya menyusui anak laki-laki sementara yang lain menyusui anak perempuan, lalu beliau ditanya, "Bolehkah anak laki-laki itu menikah dengan anak perempuan?" beliau menjawab, "Tidak, karena susunya dari asal yang sama."[24]

Ini adalah pendapat mayoritas Sahabat dan ulama fiqih.

12. Jika anak susuannya adalah wanita, maka haram bagi suami wanita yang menyusui menikahinya (karena dia adalah bapaknya), demikian pula saudara suami wanita yang menyusui (karena ia adalah pamannya) dan bapak sang bapak (karena ia adalah kakeknya) dan demikian seterusnya.

Catatan:[25]

Pengharaman berlaku khusus untuk anak susuan dan tidak berlaku pada karib kerabatnya, misalnya saudari sesusuan bukanlah saudari bagi saudaranya, kaidah di dalam masalah ini adalah "Barangsiapa berkumpul dalam satu susu (payudara), maka dia menjadi saudara." Saudara anak susuan tidak ikut serta bersama mereka di dalam menyusui, karena itu dia bisa menikah dengan anak perempuan ibu yang menyusui saudaranya, karena anak perempuan terse-

---

[23] HR. Al-Bukhari (no. 5103) dan Muslim (no. 1445). Hadits ini telah di bahas pada pembahasan tentang pakaian.

[24] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/602), at-Tirmidzi (no. 1149), dan yang lainnya dengan sanad yang shahih kepada Ibnu 'Abbas, bentuk seperti ini dinamakan *Labanul Fahl* yang dimaksud dengan *al-Fahl* adalah laki-laki. Adapun menghubungkan susu kepadanya adalah *majazi* (kiasan) karena dia adalah sebab adanya susu bagi kedua wanita itu.

[25] *Fat-hul Baari* (IX/141) dan *Badaa-i'ush Shanaa-i'* (IV/2).

but adalah orang lain baginya walaupun ia adalah saudari sesusuan bagi saudaranya sendiri, *wallaahu a'lam.*

Syarat-syarat haram dinikahi disebabkan susuan

Penetapan haram menikah disyaratkan dengan dua hal berikut ini:

1. Disusui sebanyak lima kali susuan/isapan atau lebih:[26]

   Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata:

   لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

   "Sekali dan dua kali isapan itu tidak menjadi mahram."[27]

   Dan batasan ukuran yang menjadikannya mahram juga dijelaskan dalam hadits 'Aisyah, ia berkata:

   كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

   "Pada awalnya yang menjadikan mahram dalam al-Qur-an adalah sepuluh kali susuan yang dikenal, kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang dikenal, lalu Rasulullah ﷺ wafat, dan lima kali susuan itulah yang tetap sebagaimana ayat al-Qur-an yang dibaca."[28]

   Sementara dalam riwayat lain, 'Aisyah berkata:

   لاَ يُحَرِّمُ دُوْنَ خَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ.

   "Kurang dari lima kali susuan yang dikenal tidak menjadikan mahram."[29]

---

[26] *Al-Umm* karya asy-Syafi'i (V/38), *al-Muhallaa* (X/ 12), dan *al-Mughni* (VII/ 535).

[27] HR. Muslim (no. 1450) dan *Ashaabus Sunan.*

[28] HR. Muslim (no. 5103), Abu Dawud (no. 2062), at-Tirmidzi (no. 1150), dan an-Nasa-i (VI/100).

[29] *Sunan ad-Daraquthni* (IV/183) dengan sanad yang shahih.

2. Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari umur si anak:

   Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

   ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ... ﴾

   "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ..." (QS. Al-Baqarah: 233)

   Dengan genap dua tahun berarti sempurnalah susuan, dan tidak ada penyusuan yang dianggap (secara sayr'i) setelah dua tahun, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

   "Penyusuan itu berlaku hanya untuk menutupi laparnya seorang bayi."[30]

   Dan diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

   "Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang mengenyangkan (seorang bayi) ketika menyusuinya dan dilakukan sebelum disapih."[31]

   Telah diriwayatkan dengan shahih dari 'Umar bin al-Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar juga para Sahabat yang lainnya bahwa penyusuan yang menjadikan mahram adalah terjadi sebelum disapih,[32] dan inilah pendapat kebanyakan para ulama.

   Saya katakan: "Jika salah satu dari dua syarat itu tidak dipenuhi, maka penyusuan tersebut tidak menjadikan mahram, *wallaahu a'lam.*

---

[30] HR. Al-Bukhari (no. 5102) dan Muslim (no. 1455).
[31] HR. At-Tirmidzi (no. 1162) dengan sanad yang shahih.
[32] Lihat atsar-atsar dari mereka dalam kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/72-74).

Akan tetapi... jika ada kebutuhan mendesak untuk menyusui anak yang sudah besar, di mana anak itu akan keluar masuk ke dalam rumah seorang wanita, sementara ia kesulitan untuk berhijab darinya –agar ia menjadi mahram– maka diperbolehkan –dengan catatan sangat terpaksa– anak yang sudah besar tersebut menyusu dari wanita itu agar ia menjadi mahram baginya. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ , ia berkata:

جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَرَى فِيْ وَجْهِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ (زَوْجِهَا) مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَلِيْفُهُ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْضِعِيْهِ قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ.

"Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, 'Wahai Ra-sulullah ﷺ sesungguhnya aku melihat (sesuatu tidak enak) dari wajah Abu Hudzaifah (suaminya) karena Salim yang selalu keluar masuk (padahal dia adalah orang yang dilindunginya), lalu Nabi ﷺ bersabda, "Susuilah ia!" Ia bertanya, "Bagaimanakah aku menyusuinya sementara ia adalah anak yang sudah besar?" Rasulullah ﷺ tersenyum dan berkata, "Aku juga tahu bahwa dia adalah anak yang sudah besar."[33]

Kebolehan itu terjadi ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti yang telah dijelaskan, juga adanya kecanggungan secara tabiat antara anak itu dengan wanita tersebut, seperti kasus anak itu merupakan asuhannya semenjak kecil, bahkan telah menganggapnya sebagai ibu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam walaupun kebanyakan ulama menolaknya. Mereka melihat bahwa hadits tersebut khusus berlaku pada Salim budak Abu Hudzaifah, karena itu hukum tersebut tidak berlaku bagi yang lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Catatan:

Anak yang menyusu kepada selain ibunya menjadikannya sebagai mahram –dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan– baik

[33] HR. Muslim (no. 1453) dan yang lainnya.

diisap langsung dari pa-yudaranya maupun dengan menggunakan alat (diperas dahulu ke botol). Ini-lah pendapat mayoritas ulama.

Ketika terjadi keraguan pada bilangan susuan.

Jika terjadi keraguan apakah susuan itu terjadi atau tidak? Atau, apakah bilangannya telah sempurna atau belum? Maka hukum menjadi mahram tidak tetap padanya, karena secara hukum, asal hal itu tidak terjadi, dan kita tidak bisa mengalahkan keyakinan (yang asal) dengan keraguan.[34]

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia telah menyusui mereka berdua, apa yang harus dilakukan?

Jawab: Mereka berdua harus dipisahkan selama wanita yang mengabarkannya adalah seorang wanita yang terpercaya secara agama dan akhlaknya di kalangan kaum muslimin. Disamping itu memang ada kemungkinan wanita tersebut menyusuinya. Hal ini berdasarkan hadits 'Uqbah bin Harits, dia berkata:

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ.

"Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita berkulit hitam kepada kami dengan berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua.' Kemudian aku mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, 'Aku telah menikahi si fulanah binti fulan, kemudian seorang wanita berkulit hitam datang kepada kami dengan berkata kepadaku, 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua,' padahal ia berbohong. Maka Nabi berpaling dariku. Lalu aku datang kembali ke hadapan beliau

---

[34] *Al-Mughni* (VII/537).

dan aku katakan, 'Sesungguhnya ia berbohong.' Rasulullah bersabda, "Bagaimana engkau menggauli isterimu sementara wanita berkulit hitam itu telah mengaku bahwa dia telah menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah ia darimu."[35]

2. Wanita-Wanita yang Diharamkan Sementara

a. Menghimpun (dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki menghimpun seorang wanita dengan saudarinya dalam pernikahan, akan tetapi jika isterinya meninggal atau dia mentalaknya, maka ia boleh menikahi saudarinya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"... *Dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...*" (QS. An-Nisaa': 23)

Dan diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, sesungguhnya ia berkata:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ انْكِحْ أُخْتِيْ بِنْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: أَوَتُحِبِّيْنَ ذَلِكِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِيْ... (الحديث)

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Nikahilah saudariku puteri Abu Sufyan.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu suka hal itu?' Aku menjawab: 'Betul, karena aku bukan satu-satunya isterimu dan orang yang aku paling inginkan untuk menyertaiku di dalam kebaikan adalah saudariku." Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan bagiku...' (ada kalanjutannya)."[36]

---

[35] *Shahiih al-Bukhari* (no. 2659), at-Tirmidzi (no. 1151), dan an-Nasa-i (no. 3330).
[36] HR. Al-Bukhari (no. 5101) dan Muslim (no. 1449).

Dua hal penting:

1). Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, lalu dia menikahi saudarinya, maka nikah yang terakhir hukumnya *bathil* (tidak sah), dan mereka berdua harus dipisahkan.[37]

2). Jika seorang laki-laki kafir menikah dengan dua orang wanita yang bersaudara, kemudian laki-laki tersebut masuk Islam, maka dia harus menceraikan salah satu dari keduanya yang mana saja sesuai dengan keinginannya.

Tentang masalah ini ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa seseorang berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah masuk Islam dan aku memiliki dua isteri yang bersaudara." Rasulullah ﷺ bersabda, "Pilihlah di antara mereka yang kamu suka!"[38]

b. Menghimpun (dalam pernikahan) antara wanita dan *'ammah*nya (bibi dari pihak bapak) atau *khalah*nya (bibi dari pihak ibu):

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Janganlah seseorang menghimpun antara seorang wanita dengan *'ammah*nya atau *khalah*nya."[39]

Para ulama yang bisa diperhitungkan kesepakatannya telah bersepakat bahwa seorang laki-laki tidak halal menghimpun wanita dengan *'ammah* atau *khalah*nya, baik bibi haqiqi atau majazi. (Majazi) yaitu saudari kakek dari bapak, saudari bapaknya kakek dan seterusnya, atau saudari nenek dari pihak ibu, saudari ibunya nenek

[37] Diungkapkan oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* (III/150).

[38] HR. At-Tirmidzi (no. 1129), Abu Dawud (no. 2243), dan Ibnu Majah (no. 1951) dengan sanad yang lemah.

[39] HR. Al-Bukhari (no. 5109), Muslim (no. 1408), dan an-Nasa-i (VI/96).

dari pihak ibu atau bapak dan seterusnya, semua haram dihimpun (dalam pernikahan) bagi seorang laki-laki. Kaidah untuk menghafal masalah ini adalah: "Diharamkan menghimpun dua wanita yang di antara keduanya ada hubungan nasab atau susuan, di mana seandainya salah seorang dari mereka laki-laki maka haram bagi keduanya menikah."

c. **Seorang wanita yang bersuami, atau wanita yang sedang berada pada masa *'iddah*, kecuali wanita tawanan atau isteri seorang kafir yang masuk Islam:**

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ... ﴾ ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..." (QS. An-Nisaa': 24)

Maknanya adalah diharamkan atas kalian wanita-wanita yang masih menjadi isteri orang lain kecuali jika mereka adalah tawanan.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata, "Menggauli setiap wanita yang bersuami adalah zina kecuali yang ditawan."[40]

Atsar yang serupa juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari kalangan Salaf.

Hal ini diperkuat oleh sebab turunnya ayat ini, yaitu: "Ketika perang Hunain, Rasulullah ﷺ mengirim pasukan ke Authas, pasukan tersebut berjumpa dengan musuh dan memeranginya, hingga meraih kemenangan dan mendapatkan tawanan wanita. Sebagian Sahabat Rasulullah ﷺ merasa enggan untuk menggauli mereka dikarenakan mereka masih mempunyai suami-suami dari kalangan musyrikin. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ... ﴾ ﴿٢٤﴾

[40] Ath-Thabari dalam tafsirnya (hal. 8961) dengan sanad yang shahih.

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..." (QS. An-Nisaa': 24)

Artinya mereka halal bagi kalian jika masa *'iddah*nya telah selesai.

Dimasukkan ke dalam hukum wanita bersuami yang boleh dinikahi adalah wanita yang masuk Islam yang sebelumnya ia isteri laki-laki kafir. Hal ini dibolehkan karena keislamannya telah memisahkan dirinya dengan suaminya yang musyrik. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ ... ﴿١٠﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka (wanita-wanita itu) maharnya..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)[41]

d. Isteri yang telah ditalak tiga kali tidak boleh dinikahi oleh bekas suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang shahih:

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

[41] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/115).

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Pembahasan ini akan lebih gamblang lagi pada bab Hukum-Hukum Thalaq -*insya Allah*-.

e. Seorang wanita musyrikah sehingga dia masuk Islam :

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ ... ﴿٢٢١﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..." (QS. Al-Baqarah: 221)

Demikian pula firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ ... ﴿١٠﴾ ﴾

"... Dan janganlah engkau tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Dan dijelaskan di dalam hadits al-Miswar bin Makhramah -tentang kisah Hudaibiyah- bahwa ketika turun ayat ini, 'Umar mentalak dua wanita yang ada di dalam kemusyrikan."[42]

---

[42] HR. Al-Bukhari (no. 2734) dan yang lainnya.

Catatan:

Dikecualikan dari perkawinan dengan wanita musyrikah, menikah dengan wanita ahli kitab.

Sesungguhnya seorang muslim diperbolehkan untuk menikah dengan wanita *kitabiyah* (Yahudi atau Nashrani) berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٥﴾ ﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka ..." (QS. Al-Maa-idah: 5)

Yang dimaksud dengan المحصنات dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang menjaga harga diri.

Adapun wanita muslim, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah dengan laki-laki kafir, baik Ahlul Kitab atau yang lainnya, berdasarkan firman Allah ﷻ :

Demikian pula firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ... ﴿١٠﴾ ﴾

"... Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Allah tidak memberikan pengecualian untuk laki-laki ahlul kitab, karena ia tetap pada hukum asal, yaitu haram menikah dengan wanita muslimah.

f. Wanita pezina hingga ia bertaubat, dan rahimnya bersih dari anak. Hal itu dapat diketahui dengan adanya haidh.

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan wanita pezina, demikian pula seorang wanita tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki pezina hingga mereka bertaubat, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٣ ﴾

"Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. An-Nuur: 3)

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya:

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ، فَقَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا.

"Bahwasanya Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi pernah membawa beberapa tahanan di Makkah, sedang di Makkah terdapat wanita pelacur bernama 'Anaq yang merupakan kawan dekatnya, lalu Martsad berkata, 'Aku datang kepada Nabi ﷺ, lalu aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bolehkah

aku menikahi 'Anaq?' Kemudian beliau diam sehingga turunlah ayat: *"Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik."* Selanjutnya beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut, serta ia berkata, 'Janganlah engkau menikahinya.'"[43]

Jika wanita pezina tersebut bertaubat, maka hilanglah sifat yang menjadikannya haram untuk dinikahi di dalam ayat, dan Nabi ﷺ telah bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ.

"Orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa."[44]

Demikian pula disyaratkan bagi wanita tersebut untuk membebaskan rahimnya yang ditandai dengan satu kali haidh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tentang wanita tawanan:

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

"Wanita hamil tidak digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak digauli sehingga haid satu kali."[45]

Maka disyari'atkan terbebas rahim *'amah* (budak wanita), yaitu dengan adanya haidh supaya jelas bahwa rahimnya benar-benar kosong, sebelum ia digauli, demikian pula ketika menikahi wanita pezina, *wallaahu a'lam.*

g. Wanita yang sedang melakukan ihram sehingga tahallul, maka tidak halal bagi seorang laki-laki atau wanita yang sedang melakukan ihram untuk melakukan ikatan pernikahan kala mereka sedang melakukan ihram. Jika salah seorang di antara keduanya melakukan ikatan pernikahan, maka nikahnya bathil –menurut pendapat mayoritas ulama– berdasarkan hadits

---

[43] HR. At-Tirmidzi (no. 3177), Abu Dawud (no. 2051), dan an-Nasa-i (VI/66) dan sanadnya hasan.

[44] HR. Ibnu Majah (no. 4250) dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

[45] HR. Abu Dawud (no. 2157) dan Ahmad (III/62). Hadits ini hasan dengan berbagai jalannya.

'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, beliau berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

"Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah, dinikahkan atau meminang."[46]

h. Menikah dengan isteri kelima, bagi orang yang telah memiliki empat isteri.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ ... ﴿٣﴾﴾

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat..." (QS. An-Nisaa': 3)

Keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin hanya terhenti pada empat isteri saja, dengan itu seorang muslim tidak boleh menghimpun lebih dari empat isteri kecuali kekhususan yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada Rasulullah الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً dengan menikah lebih dari empat secara bersamaan dan menikah tanpa maskawin, inilah ijma' (kesepakatan) seluruh ulama.

Barangsiapa sebelumnya musyrik dengan memiliki isteri lebih dari empat, lalu dia masuk Islam, maka dia diperintahkan untuk menceraikan mana saja yang ia mau selain yang empat.

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, "Sesungguhnya Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam sementara ia memiliki sepuluh isteri yang semuanya masuk Islam bersamanya, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat isteri dari mereka."[47]

---

[46] HR. Muslim (no. 1409), at-Tirmidzi (no. 840), Abu Dawud (no. 1841), an-Nasa-i (V/292), dan Ibnu Majah (no. 1996).

[47] HR. At-Tirmidzi (no. 1128), Ibnu Majah (no. 1952), Ahmad (II/13) dan yang lainnya dan orang-orang yang mapan di dalam bidangnya telah menjelaskan cacat meng*'illah*kannya dengan *mursal*, lihat kitab *at-Talkhiish* (III/68).

PERNIKAHAN YANG DILARANG (TIDAK SAH)

1. Nikah Syighar

Yaitu bahwa seorang laki-laki menikahkan putrinya, saudarinya atau orang yang ada di bawah perwaliannya dengan orang lain dengan syarat bahwa yang lain menikahkan dirinya dengan puterinya, saudarinya atau orang yang ada di bawah pewaliannya, baik di antara keduanya ada mas kawin atau tidak.

Nikah seperti ini diharamkan, karena syarat pertukaran telah merusak pernikahan tersebut, karena padanya terdapat kerusakan yang sangat besar, yaitu bahwa nikah tersebut akan menimbulkan sikap pemaksaan terhadap kaum wanita untuk menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya hanya karena mementingkan kemaslahatan wali dengan meninggalkan kemaslahatan si wanita. Ini merupakan kezhaliman bagi mereka, dan hal itu menyebabkan si wanita tidak mendapatkan mahar yang pantas bagi mereka sebagaimana terjadi pada orang-orang yang saling melakukan akad yang munkar ini. Nikah seperti ini pun bisa menimbulkan adanya pertengkaran dan kericuhan setelah pernikahan. Ini adalah balasan yang disegerakan bagi orang-orang yang menyalahi aturan Allah ﷻ.[48]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، قَالَ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

"Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*. Beliau bersabda, 'Nikah *syighar* adalah, seseorang berkata kepada yang lainnya, 'Nikahkan aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkanmu dengan putriku, atau nikahkan aku dengan saudarimu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudariku.'"[49]

Dan beliau bersabda:

لاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ.

[48] Dikutip dari risalah al-'Allamah Syaikh bin Baaz رحمه الله tentang Nikah Syighar.
[49] HR. Muslim (no. 1416), an-Nasa-i (VI/112), dan Ibnu Majah (no. 1884).

"Tidak ada nikah *syighar* di dalam Islam."[50]

Dan di antara yang memperkuat haramnya nikah *syighar* adalah bahwa nikah tersebut merupakan syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah sementara Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

"Barangsiapa memberikan syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Walaupun seratus syarat, namun syarat (yang ditetapkan) oleh Allah adalah lebih berhak (untuk dipenuhi) dan lebih kuat."[51]

2. Nikah Muhallil

Muhallil yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga kali (oleh suami pertama) setelah selesai masa *'iddah*nya, kemudian si muhallil ini mentalak kembali agar halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.

Nikah ini haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Orang yang melakukannya dilaknat, demikian pula laki-laki pertamanya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Rasulullah ﷺ melaknat *al-Muhallil* (laki-laki yang menikahi seorang wanita agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan *Muhallal lahu* (laki-laki yang menyuruh *muhallil* untuk menikahi bekas isterinya, agar ia boleh dinikahi lagi)."[52]

Dan diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata:

لاَ أُوْتَى بِمُحَلِّلٍ وَمُحَلَّلَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا.

---

[50] HR. Muslim (no. 1415).
[51] HR. Al-Bukhari (no. 2155) dan Muslim (no. 1504).
[52] HR. At-Tirmidzi (no. 1120) dan Ahmad (I/450) dengan sanad yang shahih.

"Aku tidak akan memberikan balasan kepada *muhallil* dan *muhallal lahu* kecuali dengan merajam keduanya."[53]

Dan Ibnu 'Umar pernah ditanya tentang perkawinan dengan tujuan agar suami pertama halal nikah dengannya, beliau menjawab: "Itu adalah perzinahan."[54]

Dan ketahuilah bahwa yang diperhitungkan di dalam rusaknya pernikahan ini adalah niat laki-laki yang menikahinya (*muhallil*). Jika disyaratkan di dalam pernikahan itu agar ia mentalaknya supaya suami pertama kembali halal maka nikahnya bathil. Atau tidak disyaratkan demikian, tetapi ia meniatkannya, maka nikah tersebut pun bathil.

Dari Nafi', ia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, lalu bertanya tentang seseorang yang mentalaknya isterinya sebanyak tiga kali, kemudian saudaranya menikahinya tanpa perintah darinya agar bisa dinikahi kembali oleh saudaranya, apakah wanita tersebut halal bagi suaminya yang pertama?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali pernikahan yang didasari kecintaan. Kami dahulu pada zaman Nabi menganggap hal itu sebagai perzinahan."[55]

Maka dengan dalil di atas diketahui bahwa niat suami pertama sama sekali tidak diperhitungkan, karena sesungguhnya suami pertama itu tidak berhak atas akad sedikit pun. Tidak juga berhak untuk membatalkannya, karena ia dianggap orang asing, tidak berbeda dengan yang lainnya.

Demikian pula wanita tersebut, niatnya sama sekali tidak diperhitungkan, karena sesungguhnya talak dan akad nikah ada di tangan suami, bukan di tangan isteri.

Di antara dalil yang memperkuat pendapat tersebut adalah bahwasanya isteri Rifa'ah al-Qurzhi datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Rifa'ah telah mentalakku dengan *ath-thalaq ba-in* (talak tiga), dan sesungguhnya setelah itu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Zubair al-Qurazhi. Ia

---

[53] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (VI/265) dan Sa'id bin Manshur (no. 1992) dengan sanad yang shahih.

[54] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (no. 10776) dengan sanad yang shahih.

[55] HR. Al-Hakim (II/199) dan al-Baihaqi (VII/208) dengan sanad yang shahih.

hanya bagaikan ujung baju bersamaku,[56] lalu beliau ﷺ bersabda:

لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

"Mungkin kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga kamu merasakan madunya dan dia pun merasakan madumu."[57]

Karena itu niat seorang isteri sama sekali tidak diperhitungkan.

Catatan:

Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa jika disyaratkan kepada suami kedua sebelum akad, agar suami pertama halal menikahi bekas isterinya, lalu ia (suami ke-2) berniat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang mereka syaratkan dan bermaksud menikahinya karena rasa cinta, maka akadnya menjadi sah, karena ia telah membatalkan niat agar suami pertama bisa menikahinya juga berarti ia telah membatalkan syaratnya.[58]

3. Nikah Mut'ah

Yaitu bahwa seseorang menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu -sehari, dua hari atau lebih- dengan balasan harta yang diberikan kepada si isteri atau yang semisalnya.

Sebelumnya, nikah ini halal pada zaman Rasulullah ﷺ, kemudian Allah ﷻ menghapusnya lewat lisan Rasulullah ﷺ dengan total sampai hari Kiamat.[59]

Diriwayatkan dari Sabrah, beliau berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada hari pembebasan Makkah, tatkala kami masuk kota

---

[56] Ini adalah kata kiasan dari lemahnya hubungan seksual.
[57] HR. Al-Bukhari (no. 2639) dan Muslim (no. 1433).
[58] *Al-Mughni,* karya Ibnu Qudamah (VI/648).
[59] *Al-Muhallaa,* karya Ibnu Hazm (IX/519).

Makkah. Kemudian kami tidak keluar darinya sehingga beliau melarang kami melakukannya."[60]

Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang yang terlanjur melakukan nikah mut'ah?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa nikah seperti ini adalah batal, maka keduanya wajib dipisah, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang yang melakukan nikah mut'ah agar meninggalkannya sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Sabrah.[61]

Catatan:

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita sementara di dalam hatinya berniat untuk mentalak wanita tersebut dalam waktu tertentu, maka bagaimanakah hukum nikah tersebut?

Nikah seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri, mereka menikah, sementara di dalam hati mereka ada niat jika kembali ke negeri asalnya, maka mereka akan mentalak isteri-isterinya itu.

Nikah seperti ini sah hukumnya menurut kebanyakan ulama jika dia melakukannya tanpa syarat, hanya saja di dalam hatinya ada niat untuk mentalaknya setelah waktu tertentu. Mereka berkata, karena terkadang seseorang meniatkan sesuatu tetapi tidak melakukannya, dan terkadang dia tidak meniatkan sesuatu akan tetapi melakukannya, sehingga perbuatan tersebut seakan-akan terjadi tanpa niat."[62]

Pendapat ini ditentang oleh al-Auza'i, ia berkata, "Itu adalah nikah mut'ah."

Saya katakan: "Hemat kami pendapat al-Auza'i lebih tepat. Pendapat tersebut diperkuat dengan perkataan Ibnu 'Umar –yang terdahulu– kepada seseorang yang bertanya tentang seseorang yang hendak menikahi bekas isteri saudaranya agar ia halal bagi saudaranya (suami pertama), lalu beliau berkata: "Tidak, kecuali pernikahan yang didasari kecintaan. Bahkan kami dahulu pada zaman Nabi ﷺ menganggap hal ini sebagai perzinahan."[63]

---

[60] HR. Muslim (no. 1406).
[61] HR. Muslim (no. 1406) dan al-Baihaqi (VII/202).
[62] *Al-Mughni* (VI/644) dan *al-Umm*, karya asy-Syafi'i (V/80).
[63] Telah dijelaskan sebelumnya.

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dalam nikah semacam ini terdapat penipuan dan pengelabuan, juga menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan kepercayaan di antara kaum muslimin, merendahkan jiwa dan membawanya kepada pengembalaan hawa nafsu, juga menimbulkan akibat yang buruk berupa kerusakan dan kemunkaran.

4. Nikah *al-'Urfi*[64]

Maksudnya adalah (kumpul kebo) yang biasa dilakukan di antara para pemuda, di mana seorang laki-laki mengikat sebuah hubungan dengan wanita teman kuliah –misalnya– padahal tidak seorang pun mengetahui hubungan tersebut. Atau sahabat-sahabatnya telah mengetahui bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan yang tidak disyari'atkan, kemudian ia membawanya ke apartemen temannya –misalnya– di sana ia melakukan hubungan suami isteri. Selanjutnya wanita itu kembali ke rumah bapak yang telah memberikan nafkah kepadanya. Hubungan di antara keduanya hanya berlaku di atas sebuah kertas atau terkadang hanya di atas persaksian mereka, yaitu orang-orang fasik !!

Akad seperti ini bathil, bahkan pada hakikatnya merupakan perbuatan zina –hanya kepada Allah kita memohon perlindungan– karena sebagian syarat dari syarat-syarat nikah[65] tidak terpenuhi, padahal sebuah pernikahan tidak sah kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat itu, yaitu di antaranya adanya wali bagi si wanita.

Al-Kitab dan as-Sunnah telah menunjukkan bahwa wali merupakan syarat nikah, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... ﴿٢٢١﴾ ﴾

"... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu..." (QS. Al-Baqarah: 221)

---

[64] Lihat kitab *az-Zawaajul 'Urfi Baathilun,* karya Usamah al-Baththah.

[65] Syarat-syarat tersebut akan dibahas pada tempatnya nanti *-insya Allah-*

Di dalam ayat ini Allah ﷻ menyerahkan urusan nikah kepada para wali.

Dan yang semisal dengan ayat tersebut adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita..." (QS. An-Nuur: 32)

Demikian pula Nabi ﷺ bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

"Tidak sah sebuah pernikahan kecuali disertai dengan seorang wali."[66]

Di dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"Wanita mana saja yang menikah tanpa disertai wali, maka nikahnya itu *bathil* (beliau menyebutkannya tiga kali). Jika sang laki-laki telah men-campurinya, maka (si wanita) berhak mendapatkan mahar atas apa yang telah menimpanya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak memiliki wali), maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."[67]

Selanjutnya bahwa syarat adanya wali bagi sahnya sebuah pernikahan adalah pendapat kebanyakan ulama. Syaikhul Islam berka-

---

[66] HR. Abu Dawud (no. 2085), at-Tirmidzi (no. 1101), Ibnu Majah (no. 1879), dan yang lainnya dengan sanad yang shahih.

[67] HR. Ahmad (VI/156), Abu Dawud (no. 2083), at-Tirmidzi (no. 1101), dan Ibnu Majah (no. 1876). Hadits ini shahih.

ta[68], "Sesungguhnya kebanyakan para ulama berkata, 'Nikah tanpa wali adalah bathil.'" Dan beliau berkata: "Jika seseorang menikahi wanita tanpa adanya wali dan saksi, ke-mudian dia menyembunyikan pernikahannya, maka nikah tersebut bathil dengan kesepakatan segenap imam madzhab."

Jika semua ini telah jelas, maka diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali perempuan adalah bathil atau rusak, lalu wajib dipisahkan untuk selamanya walaupun pernikahan tersebut telah lama berlangsung."[69]

SIFAT-SIFAT YANG DIHARAPKAN DARI PASANGAN SUAMI ISTERI[70]

1. Sifat-Sifat yang Dianjurkan untuk Calon Isteri:

a. Dia adalah wanita taat beragama, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ... ﴿٢٢١﴾ ﴾

"*... Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik sekalipun menarik hatimu...*" (QS. Al-Baqarah: 221)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Maka pilihlah isteri yang taat beragama, niscaya kamu beruntung."[71]

b. Jika ia adalah wanita yang taat beragama, lalu cantik, memiliki keturunan yang baik dan kaya, maka hal itu lebih utama:

Nabi ﷺ bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ

---

[68] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/21-102).

[69] *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu* karya DR. Wahbah az-Zuhaili (IX/ 6606).

[70] Dikutip dari kitab *Ahkaamun Nikaah waz Zafaaf* karya guru kami Mushthafa al-'Adawi حفظه الله (hal. 56-60) dengan sedikit perubahan.

[71] HR. Al-Bukhari (no. 5090) dan Muslim (no. 1466).

الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Wanita itu dinikahi karena empat hal; hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung."[72]

c. Dia adalah wanita yang penuh kasih sayang:

Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

"Sebaik-baik wanita yang pernah menunggangi unta adalah wanita Quraisy yang paling shalihah, ia adalah wanita yang paling penuh kasih sayang kepada anak di waktu kecil dan paling menjaga harta suaminya."[73]

d. Dianjurkan seorang gadis.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Jabir bin 'Abdillah ketika ia menikah:

أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ: ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ.

"Apakah dengan seorang gadis atau janda?" Jabir menjawab, "Janda. Beliau berkata, "Kenapa engkau tidak memilih gadis sehingga engkau dapat mencandainya dan dia pun mencandaimu."[74]

Kecuali jika ada kemaslahatan lain yang mendorong untuk menikahi janda, seperti ingin menghubungkan kekerabatan dengan orang-orang shalih, ingin mengobati luka hati wanita yang ditinggal mati suaminya, ingin mengurusi anak yatim atau yang semisalnya.

e. Dia adalah wanita yang cantik, setia dan terpercaya.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

---

[72] Ibid.
[73] HR. Al-Bukhari (no. 5082) dan Muslim (no. 2527).
[74] HR. Al-Bukhari (no. 5079) dan Muslim (no. 715).

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا.

"Dia adalah wanita yang menyenangkan (suami) ketika melihatnya, menaati (suami) ketika memerintahkannya, dan yang tidak pernah menyalahi (suaminya) di dalam dirinya dan hartanya."[75]

f. Dia adalah wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Hal ini berdasarkan motivasi Nabi ﷺ untuk menikahi isteri yang memiliki kriteria seperti itu sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadits yang disebutkan di awal pembahasan.

Catatan:

Sebagian ulama madzhab Syafi'i menyukai bahwa calon isteri tersebut bukan dari karib kerabat (!!). Hal ini sama sekali tidak mendasar. 'Ali bin Abi Thalib telah menikah dengan puteri Nabi ﷺ, padahal 'Ali adalah putera paman Rasulullah, dan mereka berdualah yang telah melahirkan pemimpin para pemuda di Surga; al-Hasan dan al-Husain رضي الله عنهما.

2. Sifat-Sifat yang Hendaknya Dimiliki oleh Calon Suami

a. Dia adalah seorang laki-laki yang taat beragama, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... ﴿٢٢١﴾ ﴾

"*... Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu...*" (QS. Al-Baqarah: 221)

b. Dia adalah orang yang hafal atau mengerti sebagian dari al-Qur-an:

Nabi ﷺ pernah menikahkan seseorang dengan (mahar) beberapa ayat al-Qur-an yang ia hafal.[76]

c. Dia adalah seorang laki-laki yang mampu memberikan *ba-ah* dengan kedua macamnya, yaitu kemampuan untuk berjima', dan kemampuan memberikan pembiayaan nikah juga biaya hidup.

---

[75] HR. An-Nasa-i (VI/68) dan Ahmad (no. 7373). Hadits ini shahih.
[76] HR. Al-Bukhari (no. 5029) dan Muslim (no. 1425).

Nabi ﷺ memberikan motivasi kepada para pemuda untuk menikah ketika mereka mampu memenuhi *ba-ah*, dan beliau juga berkata kepada Fathimah binti Qais:

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

"Adapun Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang fakir."[77]

d. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut kepada wanita:

Nabi ﷺ pernah bersabda tentang Abu Jahm:

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ.

"Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul), maka nikahilah Usamah."[78]

e. Isterinya senang melihatnya, sehingga di antara keduanya tidak ada kerenggangan dan si wanita tidak ingkar ketika hidup bersamanya.

f. Dia adalah seorang laki-laki yang sepadan dengannya:

Al-kafaah artinya sepadan atau setara, hal itu mencakup beberapa hal:

1). Sepadan dalam hal agama. Inilah yang sangat diperhitungkan di dalam pernikahan, bahkan merupakan syarat sahnya nikah berdasarkan kesepakatan para ulama, karena seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki kafir sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian pula tidak seyogyanya seorang muslim menikahkan wanita shalihah yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki fasik. Allah ﷻ berfirman:

﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

[77] HR. Muslim (no. 1480), an-Nasa-i (no. 3245) dan Abu Dawud (no. 2284).
[78] Ibid.

﴿ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ... ﴿٢٦﴾ ﴾

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)..." (QS. An-Nuur: 26)

2). Sepadan dalam hal nasab. Hal ini diperhitungkan menurut kebanyakan ulama, selain Imam Malik.

3). Sepadan dalam hal harta. Hal ini diperhitungkan oleh sebagian ulama sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ... ﴿٣٤﴾ ﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisaa': 34)

4). Sepadan dalam hal status kemerdekaan (bukan budak). Hal ini diperhitungkan menurut kebanyakan ulama selain Imam Malik.

5). Sepadan dalam hal keterampilan dan pekerjaan. Hal ini pun diperhitungkan oleh kebanyakan para ulama.

6). Sepadan dalam hal memiliki *aib* (cacat). Hal ini diperhitungkan oleh madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah dan sebagian Hanabilah.

Catatan:

Al-Kafa-ah (kesepadanan) dalam hal-hal yang telah disebutkan –selain agama– bukan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, berdasarkan pendapat yang kuat. Kemudian, menurut pendapat yang mensyaratkannya pun, hal itu merupakan hak wanita dan para walinya. Artinya jika wanita dan para walinya ridha menikah dengan seorang laki-laki walaupun tidak sepadan, maka nikahnya sah. *Wallaahu a'lam.*

g. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak mandul. Hal ini karena

adanya riwayat yang menjelaskan keutamaan keturunan kecuali jika ada beberapa faktor pendukung untuk menikah dengannya. *Wallaahu a'lam.*

KHITBAH (MEMINANG)

Khitbah artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui di kalangan masyarakat. Jika telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut hanya merupakan janji kesepakatan untuk menikah. Laki-laki yang melamar tersebut belum halal untuk melakukan apa pun terhadap wanita yang dilamarnya karena statusnya masih orang lain sampai ia diikat dengan tali pernikahan.[79]

1. Kepada Siapakah Seseorang Meminang Seorang Wanita?

a. Pada dasarnya seorang laki-laki meminang seorang wanita kepada walinya:

Dari 'Urwah bahwasanya Nabi ﷺ meminang 'Aisyah dari Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada beliau: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu." Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْتَ أَخِي فِي دِيْنِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلاَلٌ.

'Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya, sementara dia ('Aisyah) halal (bukan mahram) bagiku.'"[80]

b. Wanita yang bijak (rasyidhah) bisa dikhitbah langsung melalui dirinya:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata, "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi ﷺ mengutus Hathib bin Abi Balta'ah رضي الله عنه yang meminangku untuk beliau, lalu aku berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang puteri sementara aku adalah wanita pencemburu."[81]

c. Seorang wali boleh menawarkan wanita yang ada di bawah perwaliannya kepada orang shalih.

---

[79] *Al-Wajiiz* (hal. 280).
[80] HR. Al-Bukhari (no. 5081).
[81] HR. Muslim (no. 918) dan an-Nasa-i (VI/81).

Seorang bapak tua yang shalih (Nabi Syu'aib) berkata kepada Nabi Musa ﷺ:

﴿ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ... ﴿٢٧﴾ ﴾

"Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun..." (QS. Al-Qashash: 27)

Dalam sebuah riwayat yang shahih, disebutkan bahwa ketika Hafshah –puteri 'Umar– menjadi janda dari Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, 'Umar menawarkannya kepada 'Utsman, kemudian kepada Abu Bakar رضي الله عنهما, kemudian Rasulullah ﷺ meminangnya.[82]

Dan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Kenapa engkau memilih (wanita) dari kalangan Quraisy dan meninggalkan kami?' Lalu beliau berkata, 'Apakah kalian memilikinya?' Aku menjawab, 'Ya (ada), puteri Hamzah,' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena sesungguhnya ia putri saudara sesusuanku.'"[83]

d. Seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki shalih untuk menikahinya.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata:

---

[82] HR. Al-Bukhari (no. 5122).

[83] HR. Muslim (no. 1446) dan an-Nasa-i (VI/99). Makna تَنَوَّقُ engkau memilih dan menikah dari kaum Quraisy dan tidak menikah dari keluarga kami.

جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْأَتَاهْ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

"Seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ untuk menawarkan dirinya, dia berkata, 'Wahai Rasulullah! Adakah baginda membutuhkanku?' Lalu puteri Anas berkata, 'Tidak tahu malu, dan sungguh jelek apa yang ia lakukan,' Anas berkata, 'Dia lebih baik daripada kamu, karena dia mencintai Nabi ﷺ sehingga menawarkan dirinya kepada beliau."[84]

Hal ini bisa dilakukan jika aman dari fitnah sebagaimana diketahui. Adapun jika dia mengabarkan keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bahkan menimbulkan fitnah, maka hal itu tidak bisa dilakukan karena dapat menimbulkan keburukan, sementara Allah ﷻ tidak menyukai kerusakan. Demikianlah yang ditegaskan oleh guru kami (Mushthafa al-'Adawi) –حفظه الله–.[85]

2. Melihat Wanita yang Dipinang

Jika seorang laki-laki berhasrat meminang seorang wanita, maka ia boleh melihat wanita tersebut, tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini di antara para ulama.[86] Di antara dalil yang menjadi landasannya adalah:

a. Firman Allah ﷻ :

﴿ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ... ﴿٥٢﴾ ﴾

"Tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri

---

[84] HR. Al-Bukhari (no. 5126) dan Muslim (no. 1425).
[85] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/211- catatan pinggir) dengan berbagai perubahan.
[86] *Al-Mughni* (VI/553).

(yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu... " (QS. Al-Ahzaab: 52)

Kata "**cantik**" dalam ayat di atas tidak diketahui kecuali setelah melihat mereka.

b. Hadits Abu Hurairah ﵁, ia berkata:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا.

"Aku pernah bersama Nabi ﷺ, lalu datang seorang laki-laki memberitahukannya bahwa ia hendak menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar, kemudian Rasulullah ﷺ berkata, 'Apakah kamu telah melihatnya?' Ia berkata, 'Belum,' Rasulullah berkata, 'Pergi dan lihatlah, sesungguhnya di mata orang-orang anshar itu ada sesuatu."[87]

Dari Sahl bin Sa'ad:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ...

"Bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menawarkan diriku kepadamu.' Kemudian Rasulullah ﷺ memperhatikannya dengan mengangkat pandangannya dan menundukkannya, kemudian menganggguk-anggukan kepalanya..."[88]

Dari Jabir ﵁, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ

[87] HR. Muslim (no. 1424) dan an-Nasa-i (VI/69).
[88] HR. Al-Bukhari (no. 5126) dan Muslim (no. 1425).

إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ.

"Jika salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang wanita, lalu ia bisa melihat sesuatu darinya yang bisa menarik hatinya, maka lakukanlah."[89]

Apakah batasan-batasan melihat kepada wanita yang dipinang?

Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran yang diperbolehkan di dalam melihat seorang wanita yang akan dinikahi kepada beberapa pendapat:

1). Diperbolehkan melihat wajah dan kedua tangan, dan tidak boleh melihat selain keduanya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama.[90]

2). Boleh melihat anggota badan yang biasa tampak darinya, seperti leher, kedua tangan, dan kedua kaki. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanabilah.[91]

3). Boleh melihat apa saja yang diinginkan kecuali aurat. Ini adalah pendapat al-Auza'i.[92]

4). Boleh melihat seluruh badannya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Dawud azh-Zhahiri dan salah satu riwayat dari Ahmad.[93]

Kesimpulannya, dalam masalah batasan yang boleh dilihat oleh orang yang meminang dari wanita pinangannya adalah:[94] Bahwa seorang laki-laki yang pergi untuk meminang seorang wanita, maka wanita tersebut bisa menampakkan muka dan kedua telapak tangan sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Adapun jika pria itu sembunyi-sembunyi, maka dia bisa melihat apa saja yang boleh mendorongnya untuk menikahinya.

---

[89] HR. Ahmad (III/360), Abu Dawud (no. 2082), al-Hakim (II/165), dan al-Baihaqi (VII/84) dan sanadnya hasan.

[90] *Fat-hul Baari* (IX/182), *Badaa-i'ush Shanaa-i'* (V/122), dan *al-Majmuu'* (XVI/38).

[91] *Al-Inshaaf* (VIII/19).

[92] Dinukil di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/182).

[93] *Fat-hul Baari* (IX/182) dan *al-Muhallaa* (X/30).

[94] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/253).

Catatan:

Tidak cukup hanya dengan melihat foto wanita yang akan dipinang atau lewat televisi, karena gambar tersebut bisa saja hanya sekedar tipuan -sebagai-mana diketahui- sehingga masuk ke dalam pengelabuan.

Batasan-batasan hukum syari'at dalam hal melihat wanita yang dipinang[95]

1). Tidak berduaan ketika melihat, harus dilakukan di hadapan beberapa orang wanita mahram calon suami atau seorang laki-laki yang merupakan mahram wanita.

2). Tidak melihat si wanita dengan menikmatinya atau dengan syahwat, ini adalah syarat menurut madzhab Hanabilah. Adapun kebanyakan para ulama tidak mensyaratkannya karena (keumuman) bolehnya melihat. Di dalam hadits tidak adanya batasan akan hal itu. Di sisi lain, kemaslahatan yang timbul karena melihat akan lebih besar dari dampak negatif melihat dengan syahwat!![96]

3). Dia berprasangka kuat bahwa tawarannya untuk menikah akan diterima, karena sesungguhnya melihat pinangan tidak diperbolehkan kecuali ketika ada prasangka kuat bahwa tawarannya akan diterima.

4). Tidak diperbolehkan menyentuh salah satu anggota badannya, karena wanita tersebut adalah orang lain baginya.

5). Jika memungkinkan bagi seseorang untuk melihat sebelum mengkhitbah, maka hal itu lebih utama, karena mungkin saja jika saat meminang ia baru melihatnya, kemudian membatalkan pinangannya maka akan menyebabkan sakit hati pihak perempuan.

6). Dia boleh bertanya dan mengajaknya berbincang-bincang dengan tetap menjaga adab-adab yang ditetapkan dalam agama, karena

---

[95] *Ahkaamul 'Aurat wan Nazhar,* karya Musa-id al-Falih (hal. 335) dengan beberapa perubahan dan tambahan.

[96] *Al-Mughni* (VI/553), Ibnu 'Abidin (V/237), *Jawaahirul Ikliil* (I/275), *Raudhatuth Thaalibiin* (VII/20), dan *Majmuu' al-Fataawaa* (XV/319 dan XXI/251).

sesungguhnya suaranya di dalam pembicaraan yang biasa bukan termasuk aurat berdasarkan pendapat yang kuat.

7. Tidak dibenarkan banyak melakukan pertemuan –sebagaimana terjadi di negeri kami, Mesir– di mana laki-laki yang meminang mengadakan pertemuan dengan wanita pinangannya setiap hari.[97]

8. Dia tidak boleh pergi keluar bersama wanita pinangannya tanpa mahram –sebagaimana banyak dilakukan oleh masyarakat muslim– di mana laki-laki yang meminang menemani wanita pinangannya –sebelum akad– untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat permainan yang diharamkan dengan alasan bahwa mereka berdua akan menjadi suami isteri. Ia berduaan dengannya, sedangkan keluarga masing-masing menyaksikan dan mendengarkannya tanpa ada rasa marah sedikit pun. Keningnya pun tidak mengerut karenanya!! Padahal setelah itu yang ada hanyalah kerugian dan rasa malu!![98]

3. Wanita yang Dipinang Melihat Laki-Laki yang Meminangnya[99]

Hukum seorang wanita yang dipinang ketika melihat kepada laki-laki yang meminangnya adalah seperti hukum laki-laki yang meminang ketika melihat kepadanya. Hal ini karena wanita pun dapat mengagumi sesuatu dari laki-laki sebagaimana kekaguman laki-laki darinya. Bahkan wanita lebih berhak akan hal itu, karena laki-laki bisa saja menceraikan wanita yang tidak ia sukai, berbeda halnya dengan si wanita.

Bisa juga dikatakan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengarahkan wanita untuk melihat laki-laki yang meminangnya, karena kaum laki-laki biasa nampak pada sebuah masyarakat Islam. Mereka tidak tersembunyi sebagaimana kaum wanita. Dengan demikian wanita bisa melihat –jika ia mau– kepada laki-laki yang hendak meminangnya dengan mudah.

Para ulama telah berbeda pendapat tentang batasan yang diperbolehkan di dalam melihatnya seorang wanita yang dipinang ke-

---

[97] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/253).
[98] *Fiqhuz Zawaaj*, karya as-Sadlan (hal. 55).
[99] Lihat kitab *al-Mughni* (VI/553).

pada laki-laki yang meminangnya. Yang benar adalah: Jika dia melihat lebih dari muka dan kedua telapak tangan, maka hal itu tidak diharamkan, karena aurat laki-laki adalah bagian yang ada di antara pusar dan lutut.

4. Memusyawarahkan Pinangan dan Menyebutkan Aib (Kekurangan) Laki-Laki yang Meminang[100]

Dianjurkan bagi laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang agar meminta pendapat kepada orang yang dipercaya di dalam masalah pinangannya, dan orang yang di minta pendapatnya harus berkata jujur, walaupun dengan menyebutkan aibnya. Hal ini tidak termasuk menggunjing yang diharamkan, asalkan dengan maksud memberikan nasihat dan perhatian, bukan menyakiti orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Qais ketika dia meminta pendapat beliau ﷺ:

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

"Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletak-kan tongkat dari pundaknya, sedangkan Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang fakir dan tidak memiliki harta."[101]

Dan Nabi ﷺ juga bersabda:

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

"Agama adalah nasihat."[102]

Menyebutkan aib hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Adapun jika hal itu tidak dibutuhkan, maka tidak diperbolehkan menyebutkannya.

5. Beristikharah untuk Meminang

Dianjurkan bagi laki-laki yang meminang dan wanita yang di-

---

[100] *Jawaahirul Ikliil* (I/276), *Raudhaatuth Thaalibiin* (VII/32), dan *Kasyful Qanaa'* (V/11).

[101] Shahih sebagaimana telah dijelaskan beberapa kali.

[102] HR. Muslim (no. 55), al-Bukhari dalam *Shahiih*nyameriwayatkannya secara mu'allaq dalam kitab *al-Iimaan*.

pinang untuk beristikharah dalam masalah nikah. Masing-masing dari keduanya beristikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah tentang calon mempelai, tentang waktu pernikahan, dan yang lainnya.

Telah berlalu pada pembahasan **Bab Shalat** hadits Jabir bin 'Abdillah, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah mengajarkan kepada kami beristikharah dalam segala perkara sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dalam al-Qur-an, "Jika salah seorang di antara kalian merasa bingung dalam menghadapi perkara, maka shalatlah sebanyak dua raka'at, selain shalat wajib. Kemudian ucapkanlah:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ (أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِيْ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ (أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku minta petunjuk-Mu melalui ilmu-Mu. Aku memohon kekuatan dari-Mu melalui kekuatan-Mu. Aku memohon karunia-Mu yang agung. Karena Engkau-lah yang Mahakuasa sedangkan aku tidak berdaya. Engkau-lah yang Mahatahu sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau-lah yang Maha Mengetahui alam ghaib. Ya Allah jika menurut-Mu masalah ini baik bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya (atau mengatakan, 'bagi dunia dan akhiratku), maka takdirkanlah ia bagiku. Namun jika menurut-Mu masalah ini jelek bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya (atau mengatakan: bagi dunia dan akhiratku), maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku

darinya. Takdirkanlah kebaikan bagiku, di mana saja kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku ridha terhadapnya. (Dan hendaknya ia menyebutkan keinginannya)."[103]

Jika engkau -wahai saudariku muslimah- telah siap untuk dipinang, maka berdo'alah dengan do'a tersebut setelah shalat sunnah dua raka'at, seperti setelah shalat Tahiyat Masjid, shalat sunnah sebelum Shubuh, sunnah Zhuhur atau yang lainnya.

Engkau harus mengikhlaskan diri kepada Allah ﷻ ketika do'a istikharah, tidak apa-apa mengulang istkiharah, karena sesungguhnya ia adalah do'a, sementara memperbanyak do'a juga terus menerus melakukannya adalah sesuatu yang dianjurkan.

Dan ketahuilah, bahwa tidak disyaratkan setelah istikharah tersebut engkau akan bermimpi atau hatimu cenderung terhadap perkara tersebut atau yang lainnya. Sebab, hal itu kadang terjadi pada dirimu dan terkadang tidak terjadi. Yang penting hatimu merasa tenang dengan berdzikir kepada Allah, kemudian apa saja yang datang kepadamu -baik yang kamu sukai atau tidak- maka hal itu adalah kebaikan untukmu *-insya Allah-*. Oleh karena itu, senangkanlah jiwamu dengannya dan legakanlah hatimu.

6. Meminang Wanita Pinangan Orang lain

Jika seorang laki-laki telah meminang seorang wanita, maka tidak halal bagi laki-laki lain untuk meminang wanita tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

"Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh saudaranya sampai orang tersebut menikahinya atau meninggalkannya."[104]

Orang yang melakukan hal itu telah berdosa kepada Allah juga Rasul-Nya ﷺ tanpa perbedaan pendapat di antara para ulama.[105]

---

[103] HR. Al-Bukhari (no. 6382), Abu Dawud (no. 1538), an-Nasa-i (VI/80), dan Ibnu Majah (no. 1383).
[104] HR. Al-Bukhari (no. 5143) dan Muslim (no. 1413).
[105] *Majmuu' al-Fataawaa*, Syaikhul Islam (XXXII/7).

Akan tetapi, jika seseorang melakukan hal itu, artinya seseorang meminang di atas pinangan orang lain, apa hukum pernikahannya?

Jika orang yang kedua menikahi wanita pinangan orang lain, maka pernikahannya itu sah -walaupun ia telah melakukan kemaksiatan–. Sesungguhnya yang terlarang adalah khitbah yang telah mendahului akad. Dan meminang bukan merupakan syarat dalam sahnya akad, sehingga pelanggaran dalam hal pinangan tidak menjadikan pernikahan tersebut batal.[106]

Beberapa pengecualian dari yang telah dijelaskan:

a. Jika seorang laki-laki meminang seorang wanita, dia melihatnya dan si wanita pun melihatnya, akan tetapi dia tidak cenderung kepada laki-laki yang meminangnya dan tidak menampakkan kata sepakat, maka kala itu orang lain boleh meminang wanita tersebut karena belum ada perjanjian untuk menikah. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah penjelasan terdahulu dalam hadits Fathimah bin Qais ketika Mu'awiyah meminangnya, demikian pula Abu Jahm, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya:

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ، اِنْكِحِيْ أُسَامَةَ.

"Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, sedangkan Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang fakir dan tidak memiliki harta. Nikahilah olehmu Usamah."[107]

b. Jika peminang yang pertama adalah orang fasik, maka menurut pendapat yang kuat, seseorang yang shalih lagi bertakwa boleh meminang wanita ter-sebut walaupun telah dipinang oleh orang fasik, jika si wanitanya pun adalah orang shalihah. Membiarkan orang fasik menikahi wanita shalihah akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar.[108]

---

[106] *Al-Umm,* karya asy-Syafi'i (V/29) dan *Fat-hul Baari* (IX/200).
[107] Telah dijelaskan.
[108] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/242) dan lihat kitab *Fat-hul Baari* (IX/200).

7. Mengkhitbah Wanita yang sedang Berada pada masa *'Iddah* (Penantian Seorang Wanita sebelum Menikah kembali)

Wanita yang sedang berada di masa 'iddah tidak akan terlepas dari tiga keadaan:

a. *'Iddah* karena ditinggal wafat oleh suaminya.

Seorang laki-laki tidak boleh mengkhitbahnya pada masa ini dengan ungkapan yang *sharih* (terang-terangan), dia hanya bisa mengungkapkannya dengan kata sindiran yang mengisyaratkan bahwa dia menginginkannya tanpa kata-kata yang jelas, hal ini sebagaimana firman oleh Allah ﷻ :

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ
أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ
ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا
فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ ﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 235)

Jika dia mengungkapkannya dengan terang-terangan, maka nyatalah bahwa dia menginginkannya, kemudian bisa saja si wanita berbohong bahwa 'iddahnya telah selesai.[109]

---

[109] *Al-Mausu'atul Fiqhiyyah* (XIX/191).

Di antara bentuk sindiran adalah sebagaimana dijelaskan pada sebuah atsar dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما tentang firman Allah ﷻ :

﴿ ... فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٢٣٥﴾ ﴾

"... *Meminang wanita-wanita itu dengan sindiran...*" (QS. Al-Baqarah: 235)

Ia berkata, "Seseorang berkata, 'Aku ingin menikah, dan aku berharap semoga Allah memudahkan untuk mendapatkan wanita yang shalihah.'"[110]

Catatan:

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih berada pada masa 'iddahnya karena ditinggal wafat suaminya, maka keduanya harus dipisahkan. Wanita tersebut harus menyempurnakan 'iddahnya dari suami pertama. Selanjutnya ia pun harus melakukan 'iddah kembali dari suami yang kedua jika telah digauli, dan ia pun berhak mendapatkan mahar jika termasuk wanita yang tidak mengetahui hukum. Adapun jika dia adalah wanita yang mengetahui bahwa kala itu ia tidak boleh menikah, maka pemimpin kaum musliminlah yang berhak memutuskan; apakah mahar itu diberikan kepadanya atau diserahkan ke *Baitul Maal* (kas negara) sebagai hukuman baginya.

Kemudian apakah suami yang kedua berhak maju untuk yang kedua kalinya –setelah selesai kedua *'iddah*nya– sehingga ia menikahinya? Ataukah tidak boleh?

'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata bahwa ia dilarang menikahinya untuk selamanya, sementara 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه membolehkannya.[111]

b. *'Iddah* karena talak *raj'i* (masa penantian setelah di talak dan masih dapat rujuk kembali yaitu talak pertama dan kedua).

Dalam keadaan ini seorang laki-laki tidak boleh mengkhitbahnya, baik secara terang-terangan maupun sindiran, berdasarkan ke-

[110] HR. Al-Bukhari (no. 5124) dan ath-Thabari (no. 5099).

[111] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/229), dan guru kami di dalam kitab tersebut cenderung kepada pendapat 'Ali, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Berbeda dengan pendapat Imam Malik.

sepakatan para ulama fiqih, karena wanita tersebut masih isteri bagi suami pertamanya, dan kata-kata sindiran baginya dianggap sebagai tipuan bagi suaminya. Si wanita yang berada dalam keadaan kesal dengan adanya talak terkadang berbohong dengan menyatakan habisnya masa *'iddah*, sebagai dendam terhadap suaminya.

c. *'Iddah* karena talak *ba-in* (talak yang menyebabkan suami tidak dapat rujuk kembali).

Dalam keadaan seperti ini seorang laki-laki tidak boleh untuk mengkhitbahnya dengan terus-terang. Para ulama berbeda pendapat jika yang digunakan adalah kata-kata sindiran untuk mengkhitbahnya. Bagi yang memperbolehkannya, mereka berpendapat bahwa si wanita telah ditalak *ba-in* sehingga dia benar-benar telah terpisah dari suaminya yang pertama. Pendapat yang membolehkannya juga berdalil dengan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Qais -dan kala itu dia telah ditalak sebanyak tiga kali:

اِعْتَدِيْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِيْ.

"Tunggulah masa *'iddah*mu di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki yang buta sehingga kamu bisa menanggalkan pakaianmu. Jika kamu telah halal, maka izinkanlah aku."[112]

Kalimat "maka izinkanlah aku" termasuk sindiran di dalam khitbah, dan ternyata setelah habisnya masa 'iddah, beliau mengkhitbahnya untuk Usamah sebagaimana telah dijelaskan berulang-ulang.

Mereka yang melarangnya berhujjah dengan adanya kekhawatiran jika si wanita terburu-buru mengumumkan habisnya masa 'iddah sebelum waktunya, yang disebabkan keinginannya untuk segera menikah. Pendapat pertama lebih kuat menurut kami, *wallaahu a'lam.*

Catatan:

Jika seorang laki-laki mengkhitbah wanita pada masa 'iddahnya

[112] HR. Muslim (no. 1480).

dengan kata-kata yang jelas, lalu ia menikahinya setelah usai masa 'iddah, maka ia berdosa dan pernikahannya sah, adapun jika ia menikahinya pada masa 'iddah, maka nikahnya bathil sebagaimana telah dijelaskan di muka, dan inilah yang diungkapkan oleh kebanyakan para ulama.[113]

8. Bolehnya Membuat Perantara bagi Seorang Laki-Laki untuk Menikahi atau Mengkhitbah Seorang Wanita

Nabi ﷺ pernah memberikan bantuannya kepada Mughits ketika ia ingin menikah dengan Barirah, lalu Barirah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku? Beliau menjawab: "Aku hanya perantara," lalu Barirah berkata: "Aku tidak membutuhkannya."[114]

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما jika diundang untuk menikahkan, ia berkata, "Janganlah kalian mencerai-beraikan manusia sehingga keburukannya menimpa kami, segala puji hanya milik Allah, kasih sayang Allah semoga dilimpahkan kepada Muhammad, sesungguhnya si fulan mengkhitbah si fulanah keluarga kalian, jika kalian menikahkannya, maka segala puji hanya milik Allah, dan jika kalian menolaknya, maka Maha Suci Allah."[115]

9. Hukum Pemeriksaan Medis untuk Dua Pasang Calon Suami Isteri

Yang kami maksud adalah apa yang baru berlaku pada masa sekarang ini, di mana tingkat kepercayaan telah menurun, demikian pula kejujuran dalam mengabarkan aib badan atau pun jiwa sebelum maju ke jenjang pernikahan. Hal itu disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha untuk lebih hati-hati secara medis guna memastikan kesehatan dua calon pengantin, di mana kedua pasangan yang akan menikah memeriksakan dirinya, dengan tujuan supaya diketahui macam penyakit yang dideritanya, seperti penyakit menular, penyakit yang berhubungan dengan kemampuan bersenggama, dan kebiasaan sehari-hari yang nanti akan sangat berpengaruh

---

[113] *Al-Umm* (V/32), *Kasyaaful Qanaa'* (V/18), dan *Nailul Authaar* (VI/131).

[114] HR. Al-Bukhari (no. 5183), Abu Dawud (no. 2231), an-Nasa-i (VIII/245), dan Ibnu Majah (no. 2075).

[115] HR. Al-Baihaqi (VII/181) dengan sanad yang shahih.

terhadap kesehatan kedua calon suami isteri, atau terhadap anak mereka ketika dilahirkan.

Pendapat medis terhadap pemeriksaan seperti ini:

Pendapat medis yang paling terkemuka menyebutkan bahwa dalam ma-salah "pemeriksaan medis pra nikah" terdapat dampak negatif dan positif yang bisa kita ringkas dalam point-point berikut ini:

a. Dampak positif pemeriksaan medis pra nikah:

1). Merupakan salah satu upaya pencegahan yang paling efektif dalam menentukan adanya penyakit bawaan, dan penyakit menular yang berbahaya.

2). Merupakan salah satu bentuk usaha preventif bagi masyarakat dari menyebarnya penyakit, serta usaha untuk membatasinya dan meminimalisir jumlah orang yang tertimpa penyakit tersebut, yang pada akhirnya berhubungan dengan masalah keuangan dan kemanusiaan dalam sebuah masyarakat.

3). Menjamin lahirnya generasi baru yang sehat, baik fisik maupun mental serta terhindar dari penularan penyakit bawaan yang dibawa oleh dua calon mempelai atau salah satunya.

4). Membatasi sikap penolakan dari dua pasangan suami isteri karena tidak adanya kelahiran. Hal itu sudah maklum bahwa adanya kemandulan pada salah satu pasangan terkadang menjadi sebab utama pertikaian dan perbedaan di antara pasangan suami isteri.

5). Memastikan tidak adanya gangguan fisik atau psikologi yang bisa menghalangi tujuan utama bagi kedua pasangan suami isteri. Gangguan tersebut berupa aib yang berhubungan dengan hubungan suami isteri.

6). Memastikan tidak adanya penyakit menahun yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keduanya setelah menikah, di mana hal itu merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap kacaunya kehidupan keluarga.

7). Menjamin tidak adanya dampak negatif dari kedua pasangan sebagai akibat dari hubungan badan, atau tidak adanya dampak

negatif pada si wanita ketika hamil dan setelah melahirkan akibat hubungannya dengan suaminya.

b. Dampak negatif dari pemeriksaan medis pra nikah:

1). Pemeriksaan seperti ini terkadang mengakibatkan keterpurukan jiwa secara sosial. Ketika pemeriksaan itu menetapkan bahwa ada kemungkinan si wanita untuk terkena kemandulan atau kanker payudara kemudian orang lain mengetahuinya, maka hal ini menyebabkan efek yang buruk, baik pada kejiwaannya maupun keadaan sosialnya. Selanjutnya bisa menghancurkan masa depannya, terlebih lagi bahwa hasil pemeriksaan medis terkadang benar dan terkadang salah.

2. Pemeriksaan ini bisa menjadikan sebagian manusia hidup di dalam kekhawatiran dan keterpurukan, yaitu ketika ditetapkan oleh pemeriksaan bahwa dia akan tertimpa penyakit yang tidak bisa diobati.

3. Hasil pemeriksaan terkadang hanya merupakan kemungkinan pada beberapa penyakit. Hal itu sebenarnya bukan merupakan bukti kuat untuk mengetahui berbagai penyakit pada masa yang akan datang.

4. Terkadang pemeriksaan tersebut menghalangi sebagian orang untuk menjalin ikatan pernikahan yang disebabkan oleh hasil pemeriksaan yang terkadang tidak akurat.

5. Sedikit sekali manusia terlepas dari penyakit. Apalagi mengetahui bahwa penyakit bawaan yang telah diketahui lebih banyak dari 3000 macam.

6. Tergesa-gesa dalam memberikan hasil pemeriksaan kesehatan dapat menyebabkan berbagai masalah yang akan menimpanya.

7. Terkadang nama baik orang yang memeriksakan dirinya dikotori dengan tersebarnya hasil tes dan terkadang ada yang menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar.

Inilah kesimpulan pendapat medis tentang masalah pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Lalu, apakah sikap syari'at Islam tentangnya? Bolehkah memaksa orang-orang yang akan menikah untuk melakukannya?

Pandangan syari'at tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah?

Tidak diragukan bahwa masalah ini tidak dibutuhkan untuk dibahas atau dibicarakan pada masa generasi yang lalu. Dari satu sisi karena kaum muslimin pada masa itu memiliki kelebihan dengan sikap amanahnya dalam memberitahukan segala kekurangannya. Di sisi lain tidak adanya kemajuan ilmiah yang memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan seperti ini. Adapun ulama kontemporer, mereka memiliki dua pendapat di dalam masalah ini:

Pendapat pertama, melarang pemeriksaan seperti ini, dan hal itu sama sekali tidak dibutuhkan. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah al-'Allamah Syaikh bin Baaz -semoga Allah memberikan cahaya di kuburnya-. Alasan beliau adalah bahwa hal tersebut menghilangkan sikap berbaik sangka kepada Allah, dan sesungguhnya pemeriksaan tersebut mungkin saja memberikan hasil yang tidak benar.[116]

Pendapat kedua, Sesungguhnya hal itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Mereka berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum syara', juga tidak bertentangan dengan rasa percaya kepada Allah, karena hal itu termasuk usaha di dalam melakukan sebuah sebab, sementara 'Umar رضي الله عنه ketika terjadi wabah *tha'un* di Syam berkata:

أَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ.

"Aku lari dari ketentuan Allah menuju ketentuan Allah."[117]

Saya katakan: "Hemat kami pendapat inilah yang lebih tepat -dengan beberapa catatan yang harus dijaga-, dan kita bisa berhujjah atas kebolehannya dengan beberapa dalil berikut:[118]

1). Menjaga keturunan termasuk lima perkara utama (yang harus dijaga) di mana banyak dalil yang memperhatikannya, bahkan

---

[116] Majalah *al-Muslimuun* edisi 597 tanggal 12 juli 1996 (hal. 6) dari yang sebelumnya (hal.92).

[117] **Shahih.** HR. Al-Bukhari (no. 5729).

[118] *Mustajaddaat Fiqhiyyah fii Qadhaayaz Zawaaj wath Thalaaq* (hal. 93-97) dengan beberapa hal yang dibuang dan diringkas.

mengajak untuk memeliharanya, dan Nabi Zakaria ﷺ telah berkata:

﴿ ... رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

"... Wahai Rabb-ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik." (QS. Ali 'Imran: 38)

Dan orang-orang yang beriman berdo'a kepada Rabb-nya:

﴿ ... رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ... ﴿٧٤﴾

"Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)..." (QS. Al-Furqaan: 74)

Oleh karenanya tidak ada larangan bagi manusia untuk berusaha keras agar keturunannya selamat dari segala kekurangan dan keburukan.

2). Nabi ﷺ mendorong agar calon suami memilih isteri dari keluarga yang diketahui banyak anaknya, beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.

"Nikahilah wanita penyayang dan subur peranakannya, karena aku akan berbangga di hadapan umat lain dengan banyaknya umat."[119]

Hadits ini di antara dalil yang menunjukan pentingnya faktor memilih yang didasari kepada asas sehatnya keturunan dan kelahiran yang diharapkan pada masa yang akan datang.

3). Diriwayatkan dari 'Umar رضي الله عنه , ia berkata, "Wanita mana saja yang dengannya seseorang tertipu, di mana wanita tersebut gila, atau punya penyakit lepra, atau punya penyakit kusta, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mas kawin sebagai imbalan

---

[119] Shahih sebagaimana dijelaskan di awal kitab nikah.

dari apa yang didapatkan oleh (si pria) darinya, dan maskawin yang harus dibayarkan oleh si pria tersebut menjadi tanggung jawab orang yang telah menipunya."[120]

4). Dalil-dalil yang mendorong untuk melihat wanita yang dikhitbah juga untuk mengetahui aib, seperti hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِيْ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"Lihatlah, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu."[121]

5). Dalil-dalil umum yang memerintahkan agar menjauhi orang yang tertimpa penyakit menular, seperti sabda oleh Rasulullah ﷺ:

لاَ تُوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ.

"Janganlah seseorang yang memiliki unta sakit membawanya kepada seseorang yang memiliki unta sehat.."[122]

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ.

"Dan larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa."[123]

Semua ini tidak bisa diketahui kecuali dengan melakukan pemeriksaan.

6). Dalil-dalil umum yang melarang seseorang menyebabkan madharat kepada orang lain:

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak bertentangan dengan syari'at, bahkan sesuai dengan tujuan utama dalam syari'at. Berdasarkan hal

---

[120] Perawinya tsiqat, diriwayatkan oleh Malik (II/526), 'Abdurrazzaq (no. 10679), dan al-Baihaqi (VII/214).

[121] HR. Muslim (no. 1424).

[122] HR. Al-Bukhari (no. 5771) dan Muslim (no. 2221).

[123] HR. Al-Bukhari (no. 5380), Ahmad (II/243) dan al-Baihaqi (VII/218).

itu, jika pemerintah mengambil kebijakan dengan memaksa rakyat/ penduduk untuk memeriksakan kesehatan sebelum nikah, maka hal itu diperbolehkan karena termasuk *as-Siyasatus Syar'iyyah* (pengaturan pemerintah yang sesuai dengan syari'at) walaupun pemeriksaan tersebut tidak memiliki pengaruh dalam sah atau tidaknya akad nikah secara syar'i.

Catatan:

1). Hendaknya tidak ada pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hal itu dibatasi dengan kebutuhan yang berhubungan dengan beberapa penyakit yang berdampak negatif terhadap masa depan pernikahan, tanpa memperluas masalah dengan membebani pembiayaan kepada orang tua. Pemeriksaan tersebut tidak boleh menjadi beban bagi manusia dan berdampak negatif terhadap nama baik mereka.

2). Para dokter yang melakukan pemeriksaan harus menjaga rahasia manusia dan aib-aib mereka agar tidak menjadi jalan menuju kerusakan.

AKAD NIKAH

Akad nikah memiliki dua rukun: ijab dan qabul.

Syarat Sahnya Akad

1. **Izin wali**

Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثًا- فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya bathil (beliau menyebutkannya sebanyak tiga kali). Jika sang laki-laki telah menggaulinya, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar dari sang laki-laki untuk imbalan dari apa yang telah ia dapatkan dari wanita itu. Dan jika mereka semua

terlunta-lunta, maka penguasa dapat menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."[124]

Telah dijelaskan di dalam pembahasan nikah *al-'urfi* (tanpa wali) beberapa dalil yang menunjukan disyaratkannya wali di dalam akad nikah. Wali adalah bapak, saudara-saudaranya, kakek, paman-pamannya, atau anak-anak paman walaupun jauh.[125]

Catatan:

Seorang wali tidak bisa menahan seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya, tegasnya menahannya untuk tidak menikah dengan seorang laki-laki yang sepadan dengannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٢﴾﴾

"*... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...*" (QS. Al-Baqarah: 232)

Jika si wali menahannya, maka hak perwalian pindah kepada yang lainnya.

2. Kerelaan si wanita sebelum melakukan akad nikah

Jika si wanita dipaksa untuk menikah sementara ia tidak ridha, maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyyah, bahwa bapaknya menikahkan ia padahal ia adalah seorang janda, dan ia tidak menginginkan hal itu sehingga dia datang kepada Nabi ﷺ, kemudian Rasulullah membatalkan pernikahannya.[126]

Dan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya seorang gadis yang masih perawan datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia menuturkan bahwa

---

[124] HR. Ahmad (VI/156) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih seperti yang telah dijelaskan.

[125] *Al-Muhallaa,* karya Ibnu Hazm (IX/451).

[126] HR. Al-Bukhari (no. 5138), Abu Dawud (no. 2101), an-Nasa-i (VI/86), dan Ibnu Majah (no. 1873).

bapaknya hendak menikahkannya padahal ia tidak mau, lalu Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya.[127]

Catatan:

Seorang wali tidak boleh memaksa wanita janda dan menikahkannya tanpa seizinnya, hal ini kesepakatan para ulama berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta perintah (izin)nya."[128]

Demikian pula seorang wali tidak boleh memaksa gadis yang sudah baligh, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas terdahulu.

Adapun anak gadis yang masih kecil -yang belum baligh-, para ulama telah bersepakat -kecuali yang menyimpang- bahwa bapaknya boleh menikahkannya tanpa izin darinya. Mereka berhujjah bahwa Abu Bakar menikahkan 'Aisyah yang belum baligh, dan usia kecil merupakan sebab *al-hajr* (tertahannya seseorang dari hak menentukan sesuatu,-peni) berdasarkan nash dan ijma', karena itu dia bisa dipaksa.[129]

3. Mahar

Seandainya dua mempelai sepakat untuk meniadakan mas kawin, maka nikah tersebut rusak.[130] Maskawin merupakan hal yang mesti di dalam sebuah pernikahan, baik disebutkan kadarnya atau tidak, dan kala itu si wanita berhak mendapatkan mas kawin yang sesuai dengannya secara wajib.

Masalah ini akan dibahas lebih gamblang lagi pada permasalahan maskawin *-insya Allah-*.

---

[127] HR. Abu Dawud (no. 2099) dan Ibnu Majah (no. 1875). Hadits ini hasan dengan syawahidnya.

[128] HR. Al-Bukhari (no. 5136) dan Muslim (no. 1419).

[129] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/24), dan lihat kitab *Bidaayatul Mujtahid* (II/ 72), juga *al-Mughni* (VI/487).

[130] Ini adalah madzhab Malikiyah -sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Bidaayatul Mujtahid* (II/ 25), dan Ibnu Taimiyyah cenderung kepada pendapat ini dalam *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIX/344).

4. Saksi-saksi

Keberadaan para saksi merupakan syarat berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.

Mereka berhujjah dengan tambahan riwayat di dalam hadits:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

"Tidak sah sebuah pernikahan kecuali disertai dengan seorang wali."

Yaitu lafazh tambahan:

وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"Dan dua orang saksi yang adil."[131]

Ini adalah tambahan yang lemah dari berbagai jalan periwayatannya.

Akan tetapi Imam asy-Syafi'i berkata dalam *al-Umm* (II/128), "Demikianlah, walaupun hadits ini terputus (*munqathi'*) dari Nabi ﷺ hanya saja kebanyakan para ulama mengatakannya," dan beliau berkata, "Perbedaan antara nikah dan perzinahan adalah saksi."

Setelah mengungkapkan hadits tersebut, at-Tirmidzi berkata, "Pengamalan atas hadits ini dilakukan oleh para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, dan orang-orang setelahnya dari kalangan Tabi'in. Mereka berkata, 'Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya saksi.' Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini pada orang-orang sebelum mereka kecuali para ulama yang datang setelah mereka."

Saya katakan: "Ibnu Taimiyyah menentang persyaratan tersebut, beliau berkata, 'Persyaratan adanya saksi saja (tanpa ada pengumuman) adalah lemah tidak berdasarkan Kitab atau pun Sunnah, karena tidak ada satu hadits pun dari Nabi ﷺ yang menjelaskan hal itu. Di antara sesuatu yang tidak mungkin adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan syarat-syarat suatu perkara yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin, padahal hal ini termasuk sesuatu yang sangat sering dilakukan oleh banyak orang..."[132]

---

[131] Jalan-jalan tambahan hadits ini semuanya lemah, lihat kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'*(III/321).

[132] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/127).

Saya katakan: "Namun yang lebih tepat bahwa persyaratan adanya saksi lebih utama, *wallaahu a'lam.*"

Syarat-syarat yang ditentukan pada akad nikah[133]

a. *Syarat yang dihalalkan dan wajib dipenuhi:* yaitu segala syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan maksud dari hukum syara'.

Misalnya, seorang wanita mensyaratkan kepada suaminya agar menggaulinya dengan ma'ruf atau menceraikannya dengan baik, syarat seperti ini adalah benar dan wajib dipenuhi dengan kesepakatan para ulama.

b. *Syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi:* yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, atau bertentangan dengan hukum Allah juga syari'at-Nya, dinamakan juga dengan syarat-syarat *fasidah* (rusak).

Seperti permintaan si wanita agar si suami menceraikan isterinya yang lain, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

"Janganlah seorang wanita meminta (agar suaminya) mentalak isteri yang lain agar ia dapat menguasai bagiannya, karena sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan baginya."[134]

Dan seperti seorang wanita mensyaratkan kepada suaminya agar tidak menggaulinya, maka syarat seperti ini tidak perlu dipenuhi dengan kesepakatan para ulama.

Termasuk di dalam masalah ini adalah setiap syarat yang bertentangan dengan al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ, hal itu berdasarkan sabda beliau ﷺ:

أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

---

[133] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/361), *al-Badaa-i'* (II/285), *Raudhatbuh Thaalibiin* (VII/265), *al-Mughni* (VII/451), dan *Ahkaamuz Zawaaj* karya al-Asyqar (hal. 182-184).

[134] HR. Al-Bukhari (no. 5152) dan Muslim (no. 1076).

"Syarat apa pun yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil walaupun seratus syarat..."[135]

Syarat-syarat seperti ini tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Akan tetapi bagaimana hukum akad yang diikat dengan syarat seperti itu? Ada yang mengatakan bahwa akadnya batal. Ada juga yang mengatakan jika syarat tersebut menghilangkan tujuan nikah, seperti syarat untuk mentalaknya atau syarat untuk tidak menggaulinya, maka sesungguhnya akad tersebut batal. Adapun jika syarat tersebut tidak menghilangkan tujuan dari pernikahan -walaupun haram- maka syarat tersebut tidak sah (bathil). Adapun akadnya tetap sah.

Ini adalah madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah, dan merupakan pendapat yang paling kuat -menurut kami- dari segi dalil, *wallaahu a'lam.*

c. ***Syarat-syarat yang tidak Allah perintahkan juga tidak melarangnya.***

Seperti syarat yang ditetapkan kepada suaminya -misalkan- agar ia tidak menikah lagi, atau tidak keluar dari negeri, juga yang lainnya, tentang masalah kewajiban memenuhi syarat seperti ini para ulama berbeda pendapat.

Dan pendapat yang kuat adalah bahwa ia boleh menetapkan syarat tersebut dan si laki-laki wajib memenuhinya[136] selama tidak bertentangan dengan al-Qur-an dan as-Sunnah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

"Syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita."[137]

Hukum Nikah *al-Mis-yar*

Nikah al-Mis-yaar[138] adalah salah satu macam pernikahan model

[135] HR. Al-Bukhari (no. 2155) dan Muslim (no. 1504).
[136] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/164).
[137] HR. Al-Bukhari (no. 2721) dan Muslim (no. 1418).
[138] *Al-Mis-yaar* adalah *shigat mubalaghah* (ungkapan yang menunjukkan lebih) sebagai sifat bagi seseorang yang banyak melakukan perjalanan. Kemungkinan

baru yang ditemukan di sebagian negeri. Kesimpulan yang kami fahami dari definisinya adalah bahwa seorang laki-laki mengikat ikatan pernikahan dengan seorang wanita dengan ikatan yang sesuai syari'at serta memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja si isteri menggugurkan haknya -dengan kerelaannya- dari sebagian hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya, seperti tempat tinggal, nafkah, bermalam di rumahnya, dan gilir dengan isteri-isteri yang lainnya atau yang semisalnya.

Di antara penyebab utama berkembangnya pernikahan seperti ini dan menyebarnya pada sebagian negeri adalah banyaknya wanita yang telah mencapai masa pernikahan, umur terus berlanjut sementara ia belum juga menikah, atau sebelumnya ia telah menikah, lalu ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya, ditambah lagi dengan faktor dorongan seksual, dan kebutuhan para wanita kepada laki-laki, ini dari sisi kaum wanita.

Adapun dari sisi pria, terkadang faktor pendorong untuk melakukan nikah seperti itu adalah keinginannya yang sangat kuat -pada sebagian orang- untuk melakukan hubungan seksual, dan tidak merasa puas hanya dengan satu isteri, padahal ia tidak memiliki kemampuan untuk menanggung segala beban pernikahan dengan yang lainnya berupa mas kawin, nafkah, tempat tinggal dan yang lainnya, juga terkadang nikah seperti itu dipicu karena isteri pertamanya yang tidak ingin dia menikah lagi, atau keinginannya untuk menguasai harta wanita tersebut -jika dia orang kaya- yang disertai dengan rasa takut si isteri untuk berpisah dengannya yang mendorongnya untuk banyak mengeluarkan hartanya dan sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi bagaimanakah hukum pernikahan seperti ini menurut kacamata syari'at?

Jelaslah dari definisi tedahulu bahwa nikah *al-mis-yaar* adalah akad yang mengandung syarat, yang mengharuskan gugurnya sebagian hak isteri atas suaminya, karena itu sangat tepat jika dibahas pada pembahasan "syarat-syarat di dalam akad." Para ulama kon-

---

alasan penamaan nikah tersebut dengannya adalah bahwa seorang suami tidak menetap bersama isterinya, akan tetapi selalu pergi (dari isterinya), dan ia tidak mendatangi isterinya kecuali seperti pengunjung.

temporer berbeda pendapat tentang hukum pernikahan seperti ini kepada tiga pendapat:[139]

Pertama: Bahwa nikah seperti itu boleh akan tetapi dibenci (makruh), alasannya bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya secara hukum, dan bukan jalan untuk sesuatu yang diharamkan –seperti halnya nikah *tahlil* dan *mut'ah*– alasan ini adalah bahwa kedua pasangan sepakat dan saling ridha bahwa si isteri tidak mendapatkan hak untuk bermalam, giliran, nafkah dan yang lainnya, sementara telah diriwayatkan bahwa Ummul Muk-minin Saudah binti Zam'ah رضي الله عنها ketika telah tua, ia memberikan hak gilirnya dari Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah, maka Rasulullah ﷺ bergilir pada 'Aisyah selama dua hari, yaitu hari 'Aisyah dan hari Saudah."[140]

Hadits di atas menunjukkan bahwa di antara hak seorang isteri adalah menggugurkan haknya yang telah ditetapkan oleh syara' seperti bermalamnya suami dan nafkah.

Kemudian nikah seperti ini bisa memenuhi kebutuhan biologis seorang wanita dan menjaganya dari perbuatan zina, bahkan terkadang ia dikaruniai seorang anak. Adapun alasan dimakruhkannya pernikahan seperti ini –walaupun diperbolehkan– adalah bahwa nikah seperti ini membutuhkan faktor penunjang terwujudnya tujuan-tujuan syari'at dalam pernikahan berupa ketenangan bathin, pengawasan terhadap isteri dan anak-anak, pemeliharaan dan pendidikan keluarga ke arah yang lebih baik.

Catatan:

Di antara para ulama yang berpendapat seperti ini adalah mereka yang menetapkan bahwa persyaratan adanya nafkah dan bermalam itu bisa gugur, artinya si isteri bisa menuntutnya ketika ia menginginkannya, ia juga bisa menggugurkan hak tersebut.

Kedua: Bahwa nikah seperti ini diharamkan.

Adapun alasannya adalah bahwa:

1. Pernikahan seperti ini bertentangan dengan tujuan-tujuan pernikahan, baik secara kemasyarakatan, kejiwaan, maupun tujuan

[139] *Mustajaddaat fiz Zawaaj wath Thalaaq,* karya Usamah al-Asyqar (hal. 174) dan yang setelahnya dengan beberapa perubahan.
[140] HR. Al-Bukhari (no. 5212) dan Muslim (no. 1463)

syari'at berupa cinta kasih, tempat tinggal, menjaga kemanusiaan dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya, juga menjaga hak dengan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad nikah yang benar, sementara yang diperhitungkan di dalam sebuah akad adalah tujuan dan makna yang dimilikinya bukan lafazh-lafazhnya.

2. Sesungguhnya pernikahan tersebut bertentangan dengan aturan yang dibawa oleh syari'at, demikian pula kaum muslimin pada masa lalu sama sekali tidak mengenal pernikahan semacam ini.
3. Pernikahan tersebut mengandung beberapa syarat yang bertentangan dengan tujuan akad.
4. Ditambah lagi bahwa pernikahan tersebut bisa menjadi pintu masuk pada kerusakan dan pengrusakan, karena dengan adanya pernikahan tersebut seseorang bisa lalai di dalam menunaikan mahar, suami tidak mampu menanggung kewajiban keluarga, bahkan terkadang nikah tersebut dilakukan secara rahasia (*sirri*) atau tanpa wali.

Ketiga: Tawaqquf (tidak menentukan) hukumnya:

Pendapat ini dinukil dari al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ.

Pendapat yang kuat: Hemat kami bahwa persyaratan untuk menggugurkan nafkah, bermalam dan yang semisalnya dari segala hal yang menjadi kewajiban suami secara hukum adalah termasuk persyaratan yang rusak. Berdasarkan apa yang saya pilih tentang masalah akad yang disertai syarat-syarat yang rusak.

Saya katakan: Sebenarnya akad tersebut sah, dan pernikahannya pun sah, akan tetapi syaratnya rusak/bathil. Oleh karenanya pernikahan ini sah, meka memiliki pengaruh secara hukum berupa halalnya bersenggama, tetapnya nasab, wajibnya nafkah dan gilir. Dan termasuk hak si isteri menuntut segala haknya, akan tetapi jika si isteri ridha untuk menggugurkan semuanya –tanpa syarat– maka hal itu tidak menjadi masalah, karena merupakan haknya.

Selanjutnya nikah seperti ini tidak lepas dari berbagai catatan keburukan yang perlu diperhatikan sehingga ditetapkan sebagai hal yang makruh, dan dianjurkan agar tidak terlalu renggang di dalam memperlakukannya. Barangkali inilah alasan bagi orang-orang yang *tawaqquf* (tidak berkomentar) dengan tidak menetapkan hukum baginya, *wallaahu a'lam.*

ASH-SHADAAQ (MAHAR/MASKAWIN)

Definisinya

Ash-shadaaq (menurut istilah) adalah pengganti dalam pernikahan atau yang lainnya, dengan penetapan dari seorang hakim atau keridhaan dua belah pihak.

Alasan dinamakan *ash-shadaaq* adalah bahwa mahar mengisyaratkan kesungguhan cinta suami terhadap isterinya.[141]

Hukum Mahar

Mahar merupakan salah satu rukun dalam nikah, karena dalam sebuah pernikahan harus ada mahar baik yang disebutkan ukurannya atau tidak. Jika tidak demikian, maka si wanita berhak mendapatkan mahar yang pantas baginya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ... ۝٤ ﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." (QS. An-Nisaa': 4)

Al-Qurthubi (V/ 24) berkata: "Ayat ini menunjukan wajibnya mahar bagi wanita, ini adalah sebuah kesepakatan dimana tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya..."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ۝٢٤ ﴾

"... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu ke-wajiban..." (QS. An-Nisaa': 24)

Nabi ﷺ berkata kepada seseorang yang akan menikah:

اِذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

---

[141] *Subulus Salaam* (III/311).

"Pergi, dan carilah sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi."[142]

Beliau juga berkata kepada seseorang yang tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar:

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Adakah engkau menghafal sesuatu dari al-Qur-an?" Ia menjawab, "Ya, aku (hafal) surat ini dan itu." Beliau berkata: "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkan dirimu dengannya dengan mahar hafalan dari al-Qur-an."[143]

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Ketika 'Ali ﷺ menikahi Fathimah ﷺ, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Berikanlah sesuatu kepadanya!" Lalu ia berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa," "Di manakah baju besi *al-Huthamiyyah* milikmu?" Tanya Rasulullah. 'Ali menjawab, "Ia ada padaku," Rasulullah ﷺ berkata, "Berikanlah kepadanya!"[144]

Dalil ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa mahar merupakan rukun di dalam sebuah pernikahan.

Akan tetapi: Tidak disyaratakan menyebutkanya di waktu akad berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٣٦﴾ ﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya..." (QS. Al-Baqarah: 236)

Ibnul Jauzi berkata, "Ayat tersebut menunjukan bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan maharnya.[145] Namun yang

[142] HR. Al-Bukhari (no. 5029) dan Muslim (no. 1425)
[143] Ibid.
[144] HR. Abu Dawud (no. 3125) dan an-Nasa-i (VI/129) dengan sanad yang shahih.
[145] *Zaadul Masiir* (I/279).

lebih utama adalah menyebutkannya ketika akad untuk menghindari perselisihan dan mencegah permusuhan."[146]

Ketika mahar tidak disebutkan di dalam akad

Maka kala itu si wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengannya. Ibnu Mas'ud telah mengomentari seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu dia meninggal akan tetapi belum menentukan maharnya juga belum digauli, beliau berkata, "Aku melihat bahwa dia berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita dari kalangannya. Dia juga berhak mendapatkan harta waris, dan wajib melakukan 'iddah." Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i menyaksikan bahwa Nabi ﷺ memberikan keputusan untuk Barwa' binti Wasyiq dengan keputusan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud."[147]

Tidak ada batasan maksimal dalam jumlah mahar

Para ulama telah bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, karena dalam syari'at sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan batas maksimal baginya.

Syaikhul Islam berkata, "Barangsiapa memiliki kelapangan, lalu dia hendak memberikan isterinya mahar yang banyak, maka tidak ada masalah baginya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿ ... وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ... ﴾ ٢٠

"... Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun..." (QS. An-Nisaa': 20)

Adapun orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan urusan maskawin, di mana ia tidak mau menunaikannya atau tidak mampu membayarnya, maka hal itu dimakruhkan...[148]

---

[146] *Majmuu' al-Fataawaa* karya Ibnu Taimiyyah (XXIX/344).

[147] HR. Ahmad (III/480), Abu Dawud (no. 2114), at-Tirmidzi (no. 1145), an-Nasa-i (VI/121), dan Ibnu Majah (no. 1891) dan hadits ini shahih.

[148] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/195).

Tidak ada batasan minimal dalam jumlah mahar, karena itu sah dengan segala hal yang dimilikinya, baik harta bernilai yang berbentuk atau tidak berbentuk (abstrak)

Ini adalah pendapat yang paling benar dari segi dalil. Banyak dalil yang mendukungnya, dan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya mahar, di mana tujuan dari mahar bukan hanya sebagai pengganti berupa harta, akan tetapi merupakan perlambang bagi keinginan dan benarnya niat untuk hidup bersama. Biasanya pengganti tersebut diwujudkan dalam bentuk harta, atau segala hal yang memiliki nilai secara maknawi (abstrak) selama si isteri ridha dengannya.[149]

Saya katakan: "Terdapat riwayat yang shahih bahwa Nabi ﷺ menikahkan seseorang dengan hafalan al-Qur-an sebagai mahar seperti yang telah dijelaskan. Bahkan Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan maskawin masuknya Abu Thalhah ke dalam Islam.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata, "Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim dengan mahar masuk Islam." Tsabit berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang wanita yang memiliki maskawin yang lebih mulia daripada Ummu Sulaim, yaitu Islam."[150]

Demikian pula Rasulullah ﷺ menjadikan pembebasan dari perbudakan sebagai maskawin.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaanya sebagai mahar."[151]

Berlebihan di dalam Mahar[152]

Dalam Islam sama sekali tidak ada pandangan hidup materialistis, yaitu pandangan yang telah menguasai sekelompok manusia sehingga mereka berlebih-lebihan dalam mahar. Bahkan sebagian dari mereka tidak keluar dari akad pernikahan kecuali selalu mem-

---

[149] *Fiqhuz Zawaaj,* karya as-Sadlan (hal. 26).
[150] HR. An-Nasa-i (VI/114) dan derajatnya shahih.
[151] HR. Al-Bukhari (no. 4200) dan Muslim (no. 1365).
[152] *Az-Zauj wal Muhuur,* karya al-Musnad (hal. 57-58) dan *Qadhaayaz Zawaaj,* karya Jasim al-Yaasin (hal. 70-72).

bicarakan mahar, berapakah mahar yang ia dapatkan?!... seakan-akan mereka baru keluar dari sebuah perlombaan atau sebuah pelelangan barang!!

Sesungguhnya wanita bukanlah barang dagangan di pasar pernikahan sehingga kita menempuh jalan dengannya yang segalanya semata-mata karena materi.

Berlebihan di dalam mahar bisa mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya:

1. Menjadikan banyak pemuda membujang dan pemudi menjadi perawan tua.
2. Terjadinya kerusakan akhlak pada keduanya ketika mereka telah putus asa dengan tidak bisa menikah sehingga mereka mencari alternatif yang lain.
3. Adanya penyakit-penyakit jiwa di kalangan para pemuda dan pemudi disebabkan menahan/mengalahkan (keinginan), dan jatuhnya ambisi mereka disebabkan kegagalan mewujudkan harapan.
4. Banyaknya anak-anak yang lari dari ketaatan terhadap kedua orang tua dan kaburnya mereka dari kebiasaan yang baik juga adat yang mulia.
5. Kecurangan orang tua/wali dengan tidak menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki shalih yang sepadan dengannya dengan sangkaan bahwa ia tidak bisa membayar mahar yang banyak, dan berharap ada orang lain yang bisa membayar mahar dengan jumlah yang lebih banyak lagi walaupun dari segi akhlak dan agama bukan orang yang diridhai!! Ia juga tidak meng-harapkan kebahagiaan dari anaknya.
6. Memberatkan suami di atas kemampuannya, yang mana hal itu bisa menimbulkan permusuhan kepada isteri dan keluarga di dalam hatinya.

Jika ini dampak negatif akibat berlebih-lebihan dalam hal mahar, lalu apa hukumnya dalam kacamata syari'at?

Kesimpulan dari permasalahan mahar yang tinggi, dengan melihat beberapa dalil yang menjelaskan hal itu, maka kita katakan:

Pertama: **Yang disyari'atkan adalah meringankan mahar dan tidak berlebih-lebihan padanya.**

Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهَا.

"Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan."[153]

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang berhubungan dengan mahar, Ibnul Qayyim berkata, "Hadits-hadits tersebut mengandung arti... bahwa berlebih-lebihan dalam hal mahar adalah dimakruhkan dalam pernikahan dan termasuk sedikitnya barakah dan menyulitkan pernikahan."[154]

'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata "Ingatlah! Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita, karena jika hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah عز وجل , niscaya Nabi ﷺ adalah orang yang lebih berhak (melakukannya), padahal tidaklah Rasulullah ﷺ memberikan mahar kepada seorang wanita pun dari isteri-isterinya, dan tidak seorang wa-nita pun dari anak-anaknya diberikan mahar lebih dari dua belas uqiyah. Se-sungguhnya jika seseorang diharuskan memberikan mahar dengan harga tinggi kepada isterinya, maka akan muncul permusuhan dalam diri suami kepadanya dan sehingga ia berkata, "Aku telah dibebani dengan mahar yang sangat tinggi."[155]

Dan dari 'Aisyah رضي الله عنها , ketika ia ditanya tentang jumlah mahar Rasulullah ﷺ, ia berkata:

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا (النَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ) فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَـٰذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ

"Mahar beliau untuk isteri-isterinya adalah dua belas *uqiyyah* dan *nasysy* (*an-nasysy* adalah setengah *uqiyyah*), jadi semuanya adalah

---

[153] Diriwayatkan di dalam *Mustadrak al-Haakim* (II/182).
[154] *Zaadul Ma'aad* (V/178).
[155] HR. Abu Dawud (no. 2106), at-Tirmidzi (no. 1114), an-Nasa-i (VI/117), dan Ibnu Majah (no. 1887). Hadits ini shahih.

lima ratus dirham, itulah mahar Rasulullah ﷺ untuk isteri-isterinya."[156]

Syaikhul Islam berkata: "Barangsiapa yang jiwanya mendorong untuk melebihkan mahar anaknya dari mahar puteri-puteri Rasulullah ﷺ, sementara mereka adalah mahluk terbaik yang Allah ciptakan pada semua keutamaan, dan mereka adalah wanita terbaik untuk sekalian alam pada setiap sifatnya, maka orang tersebut (yang telah melebihkan maharnya) adalah orang bodoh lagi tolol, demikian pula maharnya *Ummahatul Mukminin* (isteri-isteri Nabi ﷺ). Ini jika dilakukan ketika orang tersebut dalam keadaan kaya. Adapun jika dia adalah orang fakir, maka tidak semestinya ia memberikan mahar dengan sesuatu yang tidak mampu untuk menunaikannya sehingga tidak ada kesulitan."[157]

Kedua: **Jika meninggikan mahar tersebut membebani suami dengan sesuatu yang ia tidak mampu, maka hal itu dicela.**

Dijelaskan di dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar:

عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ...

"Dengan (mahar) berapakah kamu menikahinya? Ia menjawab, "Dengan empat *uqiyyah*." Lalu Nabi ﷺ berkata, "Empat *uqiyah*? Seakan-akan kamu mengambil (perak) dari sisi gunung ini..."[158]

Dari Abu Hadrad al-Aslami:

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ كَمْ أَمْهَرْتَهَا قَالَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ.

"Bahwasanya ia mendatangi Nabi ﷺ untuk menanyakan mahar seorang wanita (yang dinikahinya), lalu Nabi bertanya, "Berapa-

---

[156] HR. Muslim (no. 1426), an-Nasa-i (VI/166) dan Ibnu Majah (no. 1886).

[157] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/192-194).

[158] HR. Muslim (no. 1424) dan an-Nasa-i (VI/69).

kah kamu memberikan mahar kepadanya?" Ia menjawab, "Dua ratus dirham," kemudian Nabi ﷺ berkata, "Seandainya kalian mengambilnya dari Buth-han, niscaya kalian tidak akan menambahnya."[159]

Dua riwayat di atas merupakan pengingkaran Nabi ﷺ atas mahar yang seperti itu sehubungan dengan keadaan mereka (para suami), padahal telah dijelaskan di muka bahwa mahar anak dan isteri-isteri beliau lebih dari itu. Dengan demikian maka yang menjadi bahan pertimbangan adalah keadaan si suami.

Ketiga: **Jika si laki-laki adalah orang mampu atau kaya, maka ia boleh memberikan mahar dalam jumlah yang banyak kepada isterinya.**

Raja Najasyi pernah menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah ﷺ, dan ia memberikan mahar kepadanya atas nama Rasulullah ﷺ sebanyak empat ribu dirham (padahal mahar isteri-isteri Nabi kala itu adalah empat ratus dirham), dan ia mengutusnya kepada Rasulullah ﷺ bersama Syurahbil bin Ha-sanah."[160]

Dari as-Sya'bi, ia berkata, "'Umar bin al-Khaththab berkhutbah di hadapan orang-orang, ia memuji kepada Allah, dan menyanjungnya seraya berkata, "Ingat! Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita, karena tidaklah sampai kepadaku bahwa seseorang memberikan mahar dengan jumlah yang lebih banyak daripada mahar yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ, atau diberikan kepada beliau kecuali aku akan menyimpan lebihnya di Baitulmal." Kemudian ia turun, setelah itu seorang wanita dari Quraisy merintanginya dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Kitabullah lebih berhak untuk diikuti atau perkataanmu?" Beliau menjawab, "Kitabullah, memangnya kenapa?" Ia menjawab, "Barusan kamu melarang manusia untuk tidak berlebih-lebihan dalam mahar wanita, sementara Allah عزوجل berfirman di dalam Kitab-Nya:

﴿... وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ... ﴾ ﴿٢٠﴾

[159] HR. Ahmad (III/448) dan al-Baihaqi (VII/235) dengan sanad yang shahih.
[160] HR. Abu Dawud (no. 2107), Ahmad (VI/427), dan an-Nasa-i (VI/119). Hadits ini shahih.

"... *Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun...*" (QS. An-Nisaa': 20)

Lalu 'Umar berkata, "Setiap orang lebih *faqih* (faham) daripada 'Umar." –ia mengatakannya sebanyak dua atau tiga kali– kemudian ia kembali ke atas mimbar dan berkata, "Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk tidak belebih-lebihan dalam hal mahar, namun lakukanlah apa yang akan dilakukan oleh seseorang terhadap hartanya."[161]

Kesimpulan: Sesungguhnya setiap manusia berbeda tingkatan kekayaan dan kefakirannya. Dengan demikian, keadaan ekonomi suami perlu dipertimbangkan, maka tidak semestinya menuntut dia dengan sesuatu di luar kemampuannya atau dengan sesuatu yang mendorong dia untuk berhutang atau yang semisalnya. Jika ia mampu, maka tidak dimakruhkan baginya untuk memberikan mahar lebih. Kecuali jika dengannya dia meniatkan berbangga diri atau yang lainnya, maka kala itu hal tersebut dimakruhkan, *wallaahu a'lam.*[162]

Mahar adalah hak si wanita dan bukan hak para wali[163]

Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ... ﴿٤﴾ ﴾

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...*" (QS. An-Nisaa': 4)

Juga firman-Nya:

﴿ ... فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٤﴾ ﴾

[161] *Sunan Sa'id bin Manshur* (no. 598), al-Baihaqi meriwayatkan darinya (VII/233), hadits ini *hasan li ghairihi*, dan memiliki *syawahid* (penguat) yang diungkapkan oleh guru kami -حفظه الله- di dalam *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/301). Syaikh al-Albani رحمه الله tidak menemukannya sehingga beliau melemahkan atsar tersebut di dalam *al-Irwaa'* (VI/348) dan beliau mensifati teksnya dengan kemunkaran (kesalahan fatal). Adapun yang benar adalah bahwa hadits ini adalah hasan.

[162] Perinciaan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam sebagaimana diungkap di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* (hal. 227).

[163] *Al-Muhallaa* (IX/51).

"... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu ke-wajiban..." (QS. An-Nisaa': 24)

Dan ayat-ayat yang lainnya, semuanya menunjukkan bahwa mahar adalah hak isteri, maka bapaknya atau yang lain tidak berhak mengambil mahar tersebut tanpa izinnya.

Hal-hal yang menetapkan semua mahar menjadi milik isteri

Seorang wanita berhak mengambil seluruh mahar dengan beberapa hal ini:

1. Terjadinya jima' (bercampur)

Jika seorang suami telah mencampuri isterinya, maka mahar wajib dipenuhi karena imbalannya telah terpenuhi, seorang suami telah mengambil haknya dengan terjadinya jima', maka si isteri pun berhak mendapatkan semua maharnya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ... ﴿٢٠﴾ ﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun..." (QS. An-Nisaa': 20)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثًا- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

"Wanita mana saja yang menikah tanpa disertai wali, maka nikahnya itu *bathil* (tidak sah) (beliau menyebutkannya sebanyak tiga kali), jika ia (si laki-laki) telah menggaulinya, maka (si wanita) berhak mendapatkan mahar atas apa yang didapatkan darinya (jima')"[164]

---

[164] HR. Ahmad (VI/156) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih sebagaimana

Jika semua mahar dapat ditetapkan karena terjadinya jima' pada pernikahan yang bathil, tentunya hal itu lebih berhak didapatkan pada pernikahan yang shahih.[165] Tetapnya mahar disebabkan jima' berpengaruh terhadap keadaan mahar yang tidak bisa gugur sedikit pun kecuali dengan dilaksanakannya hak tersebut atau digugurkannya mahar tersebut oleh si pemilik hak (isteri).[166]

Catatan: Semua mahar tetap menjadi hak isteri disebabkan jima', walaupun dengan yang diharamkan seperti berhubungan lewat dubur, berhubungan ketika haid, nifas, ihram, puasa, ketika melakukan i'tikaf, dan yang semisalnya.

2. Meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri sebelum digauli pada nikah yang shahih

Hal itu memiliki dua keadaan:

a. Ketika mahar disebutkan dalam akad.

Jika salah satu pasangan suami isteri meninggal sebelum bercampur pada pernikahan yang shahih, maka si wanita berhak mendapatkan seluruh mahar dengan kesepakatan para ulama fikih,[167] dan inilah kesepakatan para Sahabat ﵃, karena akad (mereka berdua) tidak batal dengan kematian, yang ada hanyalah berakhirnya akad karena habisnya waktu, yaitu habisnya umur, maka tetaplah seluruh hukum yang berkaitan dengan akad di antaranya adalah mahar.

b. Ketika mahar tidak disebutkan dalam akad (nikah *tafwidh*):

Pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat ulama adalah bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengannya, hal ini berdasarkan hadits 'Alqamah, ia berkata:

أُتِيَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَى

---

telah dijelaskan di muka.

[165] *Nailul Authaar,* karya asy-Syaukani (VI/118).

[166] *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu* (VII/289).

[167] *Bidaayatul Mujtahid* (II/22)

لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ما قَضَى.

"Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita kemudian ia meninggal. Ia tidak menentukan besarnya mahar ketika akad, dan ia pun belum menggaulinya. (Alqamah) berkata, 'Akhirnya mereka mengadu kepadanya, beliau berkata, 'Aku melihat bahwa ia berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita dari kalangannya. Ia juga berhak mendapatkan harta waris, dan ia wajib melakukan *'iddah*." Lalu Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i bersaksi bahwa Nabi ﷺ memberikan keputusan untuk Barwa' binti Wasyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud."[168]

3. Khalwat yang shahih -setelah akad- dan sebelum digauli

Khalwat yang shahih maksudnya adalah bahwa suami isteri berduaan -setelah akad yang shahih- pada suatu tempat yang memungkinkan mereka berdua untuk bercumbu mesra secara sempurna, dimana keduanya merasa aman dari seseorang yang masuk kepada mereka berdua, demikian pula tidak adanya pencegah secara alami, yang tampak, atau secara syari'at yang menghalangi mereka untuk melakukan senggama.[169]

Jika terjadi *khalwat* yang shahih, kemudian si suami menceraikan isterinya -walaupun dia belum menggaulinya- maka tetaplah seluruh mahar menjadi milik si isteri -bukan setengahnya- berdasarkan pendapat sekelompok ulama dari kalangan Sahabat dan yang lainnya. Inilah pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i -pendapat yang lama- dan Ahmad pada pendapatnya yang masyhur.

'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata:

إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

[168] HR. Abu Dawud (no. 2114), at-Tirmidzi (no. 1145), an-Nasa-i (VI/121), dan Ibnu Majah (no. 1891) dengan sanad yang shahih.

[169] *Raddul Mukhtaar*, karya Ibnu 'Abidin (II/338).

"Jika penutup telah diturunkan (terjadi *khalwat*), maka wajiblah mahar."[170]

Ibnu Hazm menghubungkan pendapat ini kepada khalifah yang empat dan beberapa orang dari kalangan Sahabat. Pendapat ini ditentang oleh Ibnu 'Abbas juga yang lainnya yang merupakan pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i pada pendapat yang baru, Ahmad pada satu riwayat dan Ibnu Hazm. Mereka berkata, "Bahwa ia berhak mendapatkan setengah mahar berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾ ﴾

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (QS. Al-Baqarah: 237)

Saya katakan: Pendapat kebanyakan ulama lebih utama, akan tetapi apakah bisa dikatakan, "Semua mahar bisa ditetapkan dengan sebab adanya *khalwat*, karena hal itu memungkinkan terjadinya senggama. Permasalahannya jika terbukti tidak ada senggama dengan pengakuan si wanita atau dengan pemeriksaan medis, maka apakah dia hanya mendapatkan mahar saja?!" Ini semua adalah bahan pertimbangan dan ijtihad.

4. Talak lari

Maksudnya adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami ketika ia sakit yang menimbulkan kematiannya sebelum senggama. Menurut pendapat Hanabilah,[171] seluruh mahar tetap menjadi milik si isteri jika dia ditalak oleh suaminya ketika ia sedang sakit yang menyebabkan kematiannya -sebelum dicampuri- dengan tujuan agar si isteri tidak mendapatkan hak warisnya.

---

[170] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/528), al-Baihaqi (VII/255) dengan sanad yang shahih.

[171] *Al-Mughni* (I/157).

5. **Seorang wanita tinggal selama satu tahun di rumah suaminya setelah bercumbu dengan suaminya tanpa disetubuhi (menurut pendapat malikiyah)**[172]

Jika seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita dan mengalami malam pertama, lalu ia tinggal di rumah suaminya selama satu tahun tanpa digauli, maka ia berhak mendapatkan seluruh mahar (menurut Malikiyah) berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i. Adapun Hanafiyah dan Hanabilah, maka telah dijelaskan sebelumnya bahwa mahar tetap menjadi milik isteri hanya dengan *khalwat* (berduaan) yang shahih.

Saya katakan: "Adapun batasan dengan satu tahun, kami tidak tahu dalilnya, maka pembahasan ini kembali kepada hukum/ketentuan *khalwat* yang shahih yang telah dijelaskan, *wallaahu a'lam.*

Isteri berhak mendapatkan setengah dari mahar

Yaitu, jika si wanita ditalak sebelum disenggama tetapi maharnya telah disebutkan di dalam akad:

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾ ﴾

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (QS. Al-Baqarah: 237)

Jika mahar belum disebutkan pada akad sementara dia ditalak sebelum bercampur (dan *khalwah*), maka pendapat yang kuat di antara beberapa pendapat para ulama adalah bahwa ia tidak berhak mendapatkan apa-apa kecuali *mut'ah* (pemberian) saja, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ

[172] *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu* (VII/292).

تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah: 236)

Menyegerakan dan mengakhirkan mahar[173]

Mahar sah dilakukan baik dengan menyegerakannya maupun mengakhirkannya. Bisa juga sebagiannya disegerakan dan sebagiannya lagi diakhirkan, karena mahar adalah pengganti, maka bisa diakhirkan seperti sebuah pembayaran. Mahar yang disegerakan harus diterima oleh si wanita sebelum bercampur dengannya. Dan ia boleh menahan dirinya (menolak jima') sehingga ia menerima maharnya.

Mahar yang diakhirkan adalah sesuatu yang disepakati oleh keduanya bahwa mahar diakhirkan pembayarannya meskipun setelah bercampur. Adapun yang dianjurkan adalah bahwa mahar tersebut disegerakan sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿١٠﴾﴾

"... Dan tiada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Demikian pula berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada 'Ali agar dia memberikan sesuatu kepada Fathimah, lalu beliau memerintah-

[173] *Al-Mughni* (VI/ 693), *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/195), *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (III/293), dan *Fiqhuz Zawaaj* (59-61) karya as-Sadlan.

kan agar memberikan baju besi al-Huthamiyyah miliknya, hadits ini telah dibahas pada awal pem-bahasan tentang mahar.

Di antara alasan yang mendukung pendapat ini adalah bahwa mahar sama kedudukannya seperti hutang yang menjadi tanggung jawab suami kepada isterinya, sementara hutang dan hak-hak yang lain dianjurkan agar segera diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Untuk menangguhkan mahar dibutuhkan dua syarat:

1. Bahwasanya tempo tersebut diketahui. Tidak diperbolehkan masa yang tidak tentu seperti sampai mati atau sampai cerai.
2. Bahwasanya tempo yang ditentukan tidak terlalu lama, karena hal tersebut merupakah celah gugurnya mahar.

Dengan demikian, apa yang biasa dilakukan pada masa sekarang, di mana mahar diakhirkan waktu pembayarannya sampai cerai atau meninggal adalah sesuatu yang harus dibersihkan dari pernikahan kaum muslimin. Di antara dampak negatif paling buruk dari syarat seperti ini adalah bahwa seorang suami terus menahan isterinya padahal ia sudah tidak senang lagi kepada isterinya, karena ia akan dituntut dengan mahar jika mentalaknya. Lalu timbullah banyak masalah, baik berupa tingkah laku suami agar si isteri menggugurkan haknya, atau dari perilaku si isteri untuk memaksa suami agar melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.

Hukum pemberian yang diberikan oleh laki-laki yang mengkhitbah ketika pinangannya dibatalkan

Pemberian yang diberikan oleh seorang peminang kepada wanita pinangannya sebelum akad bisa berupa mahar atau sekedar hadiah.

Jika yang diberikan adalah mahar, maka wajib dikembalikan, karena sesungguhnya mahar adalah pengganti dari senggama, sedangkan penggantian tersebut yaitu jima' belum terwujud, maka wajib dikembalikan jika masih ada, atau dengan nilainya jika telah rusak atau dirusak, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama.[174]

Jika hanya sekedar hadiah

Jika pembatalan khitbah menuju pernikahan datang dari pihak

---

[174] *Bidaayatul Mujtahid* (II/21).

isteri, maka hadiah atau nilainya wajib dikembalikan, karena bukan merupakan hal yang adil ketika si laki-laki menderita karena pinangannya digagalkan dia pun harus menanggung kerugian harta. Jika pembatalan khitbah berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya, karena tidak adil jika si wanita menderita pedihnya gagal tunangan dan sakitnya dipinta kembali hadiah. Inilah pendapat yang paling menengah di antara pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini, *wallaahu a'lam.*[175]

JAHAZ (PERKAKAS RUMAH DAN BARANG-BARANG SUAMI ISTERI)

الْجَهَازُ dengan huruf *jim* yang di*fat-hah*kan, atau di*kasrah*kan tetapi jarang digunakan: adalah sebuah nama bagi barang yang digunakan oleh si isteri pada malam perkawinan dengan suaminya berupa perkakas, dan ranjang tidur untuk rumah pernikahan.

Kebanyakan ulama, di antara mereka adalah Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya[176] berpendapat bahwa seorang wanita tidak wajib membeli peralatan rumahnya dengan mahar atau sedikit darinya atau yang lain. Suamilah yang wajib mempersiapkan rumah baginya dengan segala kebutuhannya agar bisa menjadi tempat tinggal yang layak bagi keduanya secara syari'at dalam batasan kemampuannya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dan karena sesungguhnya mahar yang diberikan bukanlah balasan atas perkakas. Mahar hanya merupakan pemberian dengan penuh ketulusan sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ :

---

[175] Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam -sebagaimana diungkapkan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat* (hal. 127), dan *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/10), dan lihatlah kitab *al-Inshaaf* (VIII/296).

[176] Ibnu 'Abidin (II/652), ad-Dasuqi (II/321), *Nihaayatul Muhtaaj* (V/408), *Kasyaaful Qinaa'* (III/46), dan *al-Muhallaa* (IX/507).

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ... ﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." (QS. An-Nisaa': 4)

Dengan kata lain mahar hanya merupakan balasan atas kenikmatan si pria yang didapatkan dari isterinya sebagaimana telah dijelaskan, sementara satu hal tidak bisa menjadi pengganti atas dua hal.

Isteri tidak wajib menyiapkan *jahaz*, meskipun suami telah memberikan mahar lebih banyak daripada mahar yang sesuai dengan diri si wanita, karena ia berharap adanya segala peralatan yang bagus (dari mahar tersebut) selama dia tidak memberikan harta tersebut secara terpisah dari mahar.

Jika suami memberikan harta tambahan -lagi terpisah dari mahar- untuk membeli segala perkakas, maka kala itu si isteri wajib membelikannya, karena hal itu sama dengan pemberian dengan syarat adanya pengganti.

Jika si isteri membeli peralatan dari hartanya sendiri atau dari keluarganya, maka peralatan tersebut adalah miliknya, karena perkakas bukanlah sesuatu yang wajib kepada si isteri seperti telah dijelaskan.

Catatan:

Jika isteri atau keluarga membeli peralatan dengan keridhaan mereka -tanpa paksaan- maka hal itu merupakan sesuatu kebaikan. Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه, ia berkata:

جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِيْ خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ.

"Rasulullah ﷺ mempersiapkan sebuah pakaian kasar, wadah air dan sebuah bantal yang isinya adalah *idzkhir* (rumput kering yang wangi, biasa dipakai untuk atap rumah) untuk (pernikahan) Fathimah."[177]

---

[177] HR. An-Nasa-i (VI/135) dan Ibnu Majah (no. 4152) dengan sanad yang hasan.

MENGUMUMKAN PERNIKAHAN

Maknanya: mengumumkan atau menyebarkan berita pernikahan.

Hukumnya

Mengumumkan pernikahan hukumnya *mustahabb* –berdasarkan pendapat kebanyakan ulama– sementara az-Zuhri berpendapat bahwa hal itu hukumnya fardhu, sehingga beliau berpendapat bahwa jika seseorang menikah dengan sembunyi-sembunyi (nikah siri) dengan dua orang saksi, lalu keduanya diperintahkan untuk menyembunyikannya, maka wajib hukumnya memisahkan kedua pasangan.[178]

Dengan apakah Nikah tersebut Diumumkan

Pengumuman nikah bisa dilakukan dengan memukul rebana yang dilakukan oleh kaum wanita, disertai nyanyian para wanita dengan nyanyian yang diperbolehkan untuk menampakkan kebahagiaan dan menghibur hati.

Nyanyian yang dimubahkan ini –pada kesempatan tersebut– bisa dilakukan jika bersih dari sesuatu yang keji, baik nampak atau tersembunyi, bersih dari dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan tidak menyebutkan kata-kata yang diharamkan, serta bersih dari alat-alat dan musik selain rebana.

Di antara dalil-dalil yang menjadi landasan hal tersebut adalah:

Sabda Nabi ﷺ:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلاَلِ الضَّرْبُ بِالدُّفُوْفِ وَالصَّوْتِ.

"Pemisah antara yang halal dan haram adalah memukul rebana dan suara nyanyian."[179]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَا

---

[178] *Al-Mausuu'atul Fiqhiyyah* (V/262) Kuwait.

[179] HR. At-Tirmidzi (no. 1088), an-Nasa-i (VI/127), dan Ibnu Majah (no. 1896) dengan sanad yang hasan.

عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.

"Bahwasanya ia pernah mengantarkan pengantin wanita yang menikah dengan seorang pria dari kalangan Anshar, lalu Nabi ﷺ berkata, "Wahai 'Aisyah mengapa tidak diadakan permainan di tengah-tengah kalian, karena sesungguhnya kaum Anshar menyukai permainan."[180]

Dan diriwayatkan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz binti 'Afra', ia bercerita:

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ datang ke pesta perkawinanku, kemudian beliau duduk di atas tempat dudukku. Lalu para budak perempuan kami mulai memukul rebana dan meratapi para orang tua kami yang terbunuh pada perang Badar, tiba-tiba saja salah seorang di antara mereka bernyanyi, 'Dan di antara kami ada seorang Nabi yang mengetahui sesuatu yang akan datang.' Lalu beliau berkata, 'Tinggalkanlah ungkapan tersebut dan gantilah dengan ungkapan yang sebelumnya.'"[181]

Adapun hiburan dengan menggunakan alat-alat musik yang melantunkan tentang sifat-sifat wanita, lagu-lagu cabul yang menebarkan kekejian dan kehinaan di antara para pemuda dan pemudi, menghancurkan harga diri dan merusak akhlak, maka tidak diragukan bahwa hal itu semua diharamkan berdasarkan kesepakatan para Sahabat, Tabi'in dan imam yang empat.

Ibnu Rajab berkata,[182] "Rebana yang mereka gunakan sangat sederhana, dan nyanyian mereka hanya sya'ir-sya'ir Jahiliyyah yang

---

[180] HR. Al-Bukhari (no. 5163).

[181] HR. Al-Bukhari (no. 5147), Abu Dawud (no. 4922), at-Tirmidzi (no. 1090), dan Ibnu Majah (no. 1897).

[182] *Nuz-hatul Asmaa' fii Mas-alatis Samaa'*, (hal. 41).

biasa dilantunkan pada peperangan juga yang serupa dengannya. Barangsiapa mengqiaskan hal itu dengan sya'ir-sya'ir romantisme dengan alat musik yang berdenting, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan ia telah mengqiaskan sesuatu yang sangat tampak perbedaannya, antara asal dan cabangnya."

Al-'Izz bin 'Abdissalaam berkata,[183] "Adapun *al-Uud* dan alat-alat musik yang biasa dikenal, juga yang memiliki senar seperti rebab, *qanun* (sejenis harfa), maka pendapat yang masyhur dari madzhab yang empat bahwa memainkan dan mendengarkannya adalah haram."

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN PESTA PERNIKAHAN

1. Perginya Pengantin ke Salon Kecantikan pada Malam Pengantin

Ini adalah kemunkaran yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dipungkiri. Bahkan orang yang tidak melakukannya justru diingkari. Tidak diragukan lagi bahwa ada bagian tubuh pengantin yang dilihat dan disentuh oleh tukang salon -padahal kebanyakan dari mereka adalah kaum pria-. Tidak dipungkiri pula apa yang terjadi di tempat dan pada kesempatan seperti itu adalah haram. Ya Allah, bagaimana bisa seorang wanita muslimah menyerahkan badannya kepada laki-laki asing yang mempermainkannya? Sungguh sebuah aib bagi si suami "(*ad-dayyuts*)"[184] yang tidak merasa cemburu atas isterinya (yang diperlakukan seperti itu)?!

2. Kaum Wanita yang Melihat Aurat Pengantin dengan Alasan Mempersiapkannya untuk Malam Pengantin

Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melihat aurat wanita yang lain berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.

[183] *Talbiisu Ibliis* (hal. 229).

[184] *Ad-dayyuts* adalah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah ﷺ: "Orang yang membiarkan kejelekan terjadi pada keluarganya."-pent.

"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain."

Aurat seorang wanita bagi wanita yang lain memiliki batasan (yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan) seperti halnya aurat seorang pria terhadap pria yang lain, yaitu dari pusar sampai lutut.

"Wanita-wanita bodoh pada umumnya tidak merasa sungkan membuka aurat atau sebagiannya padahal ibunya ada di hadapan atau saudara perempuan atau puterinya. Mereka berkata, "Semuanya adalah kerabat." Hendaklah seorang wanita tahu bahwa jika ia telah mencapai usia tujuh tahun, maka ibu, saudari atau puterinya dianjurkan untuk tidak melihat auratnya."[185]

3. Menyengaja Melaksanakan Resepsi Pernikahan di Hotel, dan Terjadinya banyak Kemunkaran pada Resepsi tersebut

Dengan itu dia telah menggabungkan sikap berlebihan dan penghamburan pada satu sisi, dengan dosa yang terjadi disebabkan mengundang para penyanyi pria atau wanita juga mendengarkan lantunan musik yang mengusik jiwa, dan menimbulkan akibat buruk dalam hati. Ini adalah pemandangan yang biasa disaksikan pada sebuah resepsi pernikahan dan yang lainnya. Biasanya laki-laki bercampur baur dengan kaum wanita yang jelas-jelas menimbulkan perbuatan yang tidak baik, seperti berdandan menor juga perbuatan hina lainnya. Hal ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak, maka tidak diragukan bahwa acara seperti ini diharamkan.

Dan ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya telah diper-bolehkan bagi kaum wanita pada perayaan seperti ini untuk memukul rebana dan melantunkan *nasyid* (nyanyian dengan kata-kata yang sopan), mengumumkan pernikahan juga menampakkan kegembiraan. Tetapi semua itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang keji, alat-alat musik dan bercampur baurnya kaum pria dan wanita."

---

[185] Lihat kitab *Ahkaamun Nisaa'*, karya Ibnul Jauzi (hal. 76) cetakan Ibnu Taimiyyah.

4. Berhiasnya Pengantin pada Malam Pesta

Hal ini haram dan tidak diperbolehkan jika dilihat oleh selain wanita atau selain mahramnya, dan hendaklah seorang pengantin tahu bahwa dia boleh memakai perhiasan apa saja dengan syarat tidak dilihat selain mahram.

5. Duduknya Sepasang Pengantin di atas Pelaminan di hadapan Kaum Wanita dan Pria

Ini adalah kesalahan yang besar dan merupakan hal yang diharamkan dengan beberapa alasan, di antaranya bahwa hal itu berarti bercampurnya kaum pria dan wanita, sementara Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ.

"Janganlah kalian masuk ke dalam ruangan kaum wanita."[186]

Dan kesempatan tersebut memungkinkan kaum wanita dan pria bertatap pandang satu sama lainnya, terutama keduanya sedang berada pada puncak keindahan.

Majelis ulama besar Saudi Arabia telah memberikan fatwa akan haramnya hal itu (Fatwa no: 8854/1405).

6. Sebagian Wanita Berjoged pada Pesta Pernikahan

Perbutan tersebut jika dilakukan di hadapan kaum pria dan pria yang bukan mahram, maka termasuk kemunkaran yang sangat besar. Jika dilakukan pada ruangan yang khusus untuk kaum wanita, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena biasanya perbuatan itu dilakukan oleh para gadis untuk menyertai lantunan musik yang diharamkan, sementara hal ini jelas-jelas diharamkan.

Kemudian tidak menutup kemungkinan disebabkan lemahnya agama dan kerusakan jiwa seorang wanita, dia mempraktekan cara joged tersebut di hadapan suami atau orang lain. Akhirnya timbullah kerusakan yang sangat besar.

---

[186] HR. Al-Bukhari (no. 5232) dan Muslim (no. 2172).

7. Mengabadikan Pesta dengan Foto dan Video

Ini adalah sebuah keburukan yang sangat besar dan kejelekan yang menyeluruh, pada saat para wanita sedang mengenakan wewangian, perhiasan dan mempercantik dirinya, lalu memotretnya -sementara mereka dalam keadaan seperti itu- merupakan fitnah yang sangat besar. Dalam pemotretan/ penyutingan ada upaya menampakkan aurat mereka, dan menumbuhkan akar-akar kejelekan. Maka pemotretan dengan cara seperti ini tidak diragukan merupakan hal yang diharamkan, dan merupakan perbuatan maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa hukum menggambar pada dasarnya adalah haram secara mutlak. Maka untuk para penyelenggara pesta –terutama– kaum wanita agar meninggalkan keburukan yang nyata ini dan hendaklah mencukupkan diri dengan sesuatu yang dimubahkan oleh Allah ﷻ dengan meninggalkan yang diharamkan.

8. Berlebihan di dalam Melakukan Pesta Pernikahan

Manusia sekarang –dengan dorongan wanita-wanita bodoh– berlomba-lomba dalam membelanjakan harta yang banyak untuk mempersiapkan pesta pernikahan lebih dari kebutuhan para undangan. Pada akhirnya hasil yang dijumpai adalah menumpuknya makanan di tempat sampah, sementara orang fakir tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi rasa laparnya?! Allah ﷻ telah mencela perbuatan yang berlebihan pada 22 ayat di dalam al-Quran, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

"... *Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. Al-A'raaf: 31)

Demikian pula Nabi ﷺ telah memperingatkan agar meninggalkan perbuatan tersebut, beliau bersabda:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

"Makanlah, minumlah dan bershadaqahlah tanpa berlebihan dan disertai dengan kesombongan. Sesungguhnya Allah senang me-

lihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya."[187]

9. **Pengantin Meninggalkan Shalat pada Hari dan Malam Pernikahannya**

Biasanya dia mempersiapkan diri untuk malam pengantin dari setelah Zhuhur. Dia mandi, berhias, mengenakan alat-alat kosmetik, mengenakan pakaian pengantin dan yang lainnya.[188] Terkadang ia lupa melaksanakan shalat, ini adalah perbuatan yang diharamkan.

10. **Memberikan Kata Selamat untuk Kedua Mempelai dengan Ucapan "Semoga Harmonis dan Dikaruniai banyak Anak Laki-Laki"**

Ini adalah kebiasaan buruk yang biasa dilakukan pada zaman Jahiliyah, serta telah menjadi syi'ar juga do'a yang diucapkan di kala merayakan per-nikahan. Nabi ﷺ telah melarang ucapan seperti ini. Diriwayatkan dari 'Uqail bin Abi Thalib, "Bahwasanya ia menikah dengan wanita dari Bani Jusyam, lalu mereka berkata, 'Semoga dengan keharmonisan dan banyak anak laki-laki.' Ia ('Uqail) berkata, 'Janganlah kalian mengatakan seperti itu, akan tetapi ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

'Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk mereka dan atas mereka.'"[189]

Hemat kami hikmah dari larangan penggunaan ungkapan seperti itu adalah untuk membedakan diri dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah, karena do'a tersebut untuk suami agar diperbanyak anak laki-laki tanpa anak perempuan. Do'a tersebut bukan untuk kedua mempelai, dan karena di dalamnya tidak ada pujian untuk Allah, maka kewajiban kita untuk mengikuti apa-apa yang

---

[187] HR. An-Nasa-i (V/79) dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (IV/135) dengan sanad yang hasan.

[188] Umumnya resepsi pernikahan di negeri Arab dilakukan pada malam hari, berbeda dengan kita yang umumnya pada siang hari. Apa pun keadaannya, maksud penulis adalah untuk mengingatkan para pengantin agar tidak meninggalkan shalat.-ed.

[189] HR. An-Nasa-i (no. 3371) dan Ibnu Majah (no. 1906), lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1923).

telah diajarkan oleh Nabi ﷺ, bukan yang lainnya. Di antara do'a orang yang mengucapkan selamat adalah:

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

"Semoga Allah memberkati kalian berdua, semoga Allah memberkati atas kalian berdua, dan menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan."

WALIMATUL 'URSY (PESTA PERKAWINAN)

1. Definisinya

Al-walimah artinya makanan yang biasa disajikan pada pesta pernikahan secara khusus.

2. Hukumnya

Walimah hukumnya adalah sunnah *mu-akkad* (yang dikuatkan)[190] bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup ia lakukan. Demikianlah Nabi ﷺ telah melakukan walimah untuk isteri-isterinya dan mendorong para Sahabat untuk mengadakan walimah.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Ketika pagi hari Nabi ﷺ menjadi seorang pengantin dengan Zainab binti Jahsy, ia mengundang orang-orang, lalu mereka menyantap makanan, kemudian pergi."[191]

Dan Nabi ﷺ berkata kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika menikah:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing."[192]

Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam walimah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan si suami, ka-

---

[190] Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, sementara Imam asy-Syafi'i, Imam Malik dan satu pendapat dari madzhab azh-Zhahiriyah menyatakan wajib.

[191] HR. Al-Bukhari (no. 1428), Muslim (no. 5166), at-Tirmidzi (no. 3218), dan an-Nasa-i (VI/136).

[192] HR. Al-Bukhari (no. 5169) dan lihat *Fat-hul Baari* (IX/237).

rena Nabi ﷺ pun pernah melakukan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan *hais*.[193]

Hais adalah kurma yang bijinya dihilangkan, lalu dicampur dengan keju, atau tepung.

3. Waktu Pelaksanaannya: (Apakah ketika Akad? Setelahnya? Ketika Suami sedang Berduaan dengan Isterinya? Atau setelahnya?)

Jawab: Yang benar adalah bahwa walimah dilakukan ketika suami berduaan dengan isterinya atau setelahnya, bukan ketika akad seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam hadits Anas -ketika Nabi ﷺ menikah dengan Zainab- di dalamnya diungkapkan, "Kala pagi hari Nabi ﷺ menjadi seorang pengantin dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka menyantap makanan..."

Sebagian ulama berkata bahwa waktunya panjang semenjak akad sampai selesainya pesta pernikahan.[194]

4. Undangan untuk Jamuan Makan pada Pesta Pernikahan

Dianjurkan agar orang yang menikah mengundang orang-orang yang shalih untuk menghadirinya, baik mereka miskin atau kaya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.

"Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman dan janganlah makanan kalian disantap kecuali oleh orang yang bertakwa."[195]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ.

---

[193] HR. Al-Bukhari (no. 2048) dan Muslim (no. 1427).

[194] *Al-Inshaaf*, karya al-Mardawi (VIII/317)

[195] HR. Abu Dawud (no. 4811), at-Tirmidzi (no. 2506). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

"Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang kepadanya orang-orang kaya saja, sementara orang-orang fakir ditinggalkan. Dan barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."[196]

5. Memenuhi Undangan Walimah

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib –kecuali ada udzur–. Mereka berhujjah dengan dalil-dalil berikut ini:

Hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

"Jika salah seorang di antara kalian diundang pada sebuah walimah, maka hendaklah ia datang."[197]

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang terdahulu:

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ.

"Dan barangsiapa meninggalkan undangan, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."[198]

Wanita sama hukumnya dengan pria di dalam masalah ini, kecuali jika dengan memenuhi undangan tersebut akan timbul percampurbauran dengan kaum pria atau *khalwat* yang diharamkan. Maka kala itu tidak diperbolehkan memenuhi undangan.

Catatan: Jika engkau diundang padahal sedang berpuasa:

Jika seseorang diundang pada sebuah walimah padahal dia sedang berpuasa –baik laki-laki atau wanita–, maka wajib baginya memenuhi dan menghadiri walimah berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Lalu jika ia telah tiba, maka dia diberikan pilihan antara dua hal; makan bersama mereka –jika puasa sunnah dan hendaklah berbuka–, atau tidak berbuka dan berdo'a kepada orang yang mengadakan walimah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

---

[196] HR. Al-Bukhari (no. 5177) dan Muslim (no. 1432) secara *mauquf* akan tetapi memiliki hukum *marfu'*.

[197] HR. Al-Bukhari (no. 5174).

[198] HR. Al-Bukhari (no. 5177) dan Muslim (no. 1432) secara *mauquf* akan tetapi memiliki hukum *marfu'*.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

"Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk sebuah jamuan, maka penuhilah. Jika ia mau, makanlah. Dan jika tidak, tinggalkanlah."[199]

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ -يَعْنِي الدُّعَاءَ-.

"Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah. Jika ia tidak berpuasa makanlah, dan jika sedang berpuasa do'akanlah."[200]

Dan do'a yang dicapkan adalah do'a yang telah dijelaskan pada bab etika makan.

6. Bolehkah Tidak Menghadiri Walimah (Pesta)?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa wajibnya menghadiri walimah dan memenuhi undangan disyaratkan dengan tidak adanya udzur. Di antara udzur-udzur tersebut adalah:

a. Bahwa seseorang diundang pada sebuah tempat yang di dalamnya ada kemunkaran berupa khamr, alat-alat musik atau yang lainnya. Maka kala itu seseorang tidak boleh menghadirinya kecuali dengan tujuan mengingkarinya dan berusaha untuk menghilangkannya. Jika bisa dihilangkan, maka itu adalah kebajikan. Jika tidak, maka ia harus segera kembali. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah:

Hadits 'Ali رضي الله عنه, ia berkata:

صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ (فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَرْجَعَكَ بِأَبِي أَنْتَ

---

[199] HR. Muslim (no. 1430) dan Abu Dawud (no. 3722).

[200] HR. Muslim (no. 1431), Abu Dawud (no. 3719), dan al-Baihaqi (VII/263) dan ini adalah lafazh beliau.

وَأُمِّي؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ).

"Aku membuat makanan, lalu aku undang Rasulullah ﷺ, kemudian beliau tiba dan melihat gambar-gambar di dalam rumah, sehingga beliau pulang. (Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah! Ibu dan bapakku sebagai tebusannya, apakah yang menjadikanmu pulang?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya dalam rumah ada kain penutup yang bergambar, dan sesungguhnya para Malaikat tidak akan pernah masuk pada sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar.)'"[201]

b. Orang yang mengundang adalah orang yang mengkhususkan undangannya untuk orang-orang kaya, sementara orang-orang fakir tidak diundang.

c. Orang yang mengundang adalah orang yang biasa memakan barang haram dan orang yang selalu menceburkan dirinya ke dalam hal-hal yang syubhat atau udzur-udzur lainnya dimana sebuah kewajiban bisa ditinggalkan karenanya.

Demikian pula orang yang diundang diberikan udzur ketika ada udzur syar'i (yang dibenarkan syari'at) seperti udzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan shalat Jum'at; seperti hujan yang deras, jalan yang becek, karena takut musuh, takut hilangnya harta atau yang lainnya.

Pengantin wanita boleh menjamu tamu-tamu suaminya pada pesta pernikahannya.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, ia berkata, "Abu Usaid as-Sa'idi mengundang Rasulullah ﷺ di hari pernikahannya. Kala itu isterinyalah yang menjamu para tamu, padahal dia adalah pengantin baru." (Sahl) berkata, 'Tahukah kalian minuman apa yang ia hidangkan untuk Rasulullah ﷺ? Dia menyimpan beberapa kurma pada sebuah wadah agar mencair sejak tadi malam. Ketika beliau makan, dia menghidangkannya kepada beliau.'"[202]

---

[201] HR. Ibnu Majah (no. 3359) dan Abu Ya'la (no. 436) dengan tambahan dari beliau. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

[202] HR. Al-Bukhari (no. 5176), Muslim (no. 2006), dan Ibnu Majah (no. 1912).

Saya katakan: Hal ini boleh dilakukan ketika aman dari fitnah sebagaimana jelas diketahui, *wallaahu a'lam.*

UCAPAN SELAMAT PERNIKAHAN

Di antara keindahan syariat Islam adalah adanya anjuran ucapan selamat dari seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim karena kebaikan yang didapatkannya. Disyari'atkan juga berdo'a baginya dengan keberkahan, langgengnya nikmat juga mensyukurinya. Karena itulah Nabi ﷺ dahulu mendo'akan orang yang menikah dengan keberkahan, langgengnya petunjuk Allah dan panjangnya pergaulan suami isteri.[203]

DO'A YANG DIUCAPAKAN UNTUK KEDUA PASANGAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَّأَ اْلإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ jika memberikan ucapan do'a kepada seseorang yang menikah, beliau berkata, 'Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan keberkahan atasmu, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.'"[204]

Dan dari 'Aisyah رضي الله عنها , ia berkata, "Nabi menikahiku, lalu ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah ada beberapa wanita Anshar. Mereka semua berkata, 'Semoga kebaikan dan keberkahan tetap bagimu dan semoga engkau selalu mendapatkan segala kebaikan.'"[205]

Tidak dibenarkan meninggalkan ucapan-ucapan yang disyari'atkan ini dan menggantinya dengan ucapan yang biasa dilakukan oleh banyak orang dengan ucapannya (semoga harmonis dan dikaruniai banyak anak laki-laki) sebagaimana telah diriwayatkan larangan untuk mengucapkannya.

---

[203] *Fiqhuz Zawaaj,* karya as-Sadlan (hal. 97).

[204] HR. Abu Dawud (no. 2130), at-Tirmidzi (no. 1091), dan Ibnu Majah (no. 1905) dengan sanad yang hasan.

[205] *Shahiih al-Bukhari* (no. 5156).

DIANJURKAN MEMBERIKAN HADIAH KEPADA KEDUA MEMPELAI

Landasan masalah ini adalah hadits Anas رضي الله عنه , ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ menikahi Zainab, Ummu Sulaim memberikan hadiah kepada beliau berupa *hais* (kurma yang bijinya dibuang, lalu dicampur dengan keju atau tepung) pada sebuah wadah yang terbuat dari batu."[206]

ETIKA MALAM PERTAMA[207]

Ketika Pertama kali Berdua[pent.]

Ada beberapa etika yang harus dijaga oleh kedua mempelai pada malam pertama. Jika kedua mempelai telah masuk ke dalam rumahnya, maka dianjurkan:

1. Seorang suami mengucapkan salam kepada isterinya, karena hal ini adalah di antara sesuatu yang bisa menghilangkan rasa takut di hati sang isteri.

   Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها , "Ketika Nabi ﷺ menikahinya, ketika hendak mendatanginya beliau mengucapkan salam."[208]

2. Berlemah-lembut kepadanya dengan memberikan sesuatu berupa minuman atau makanan ringan:

   Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid رضي الله عنها , ia berkata:

إِنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأُتِيَ بِعُسٍّ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئًا....

---

[206] HR. Muslim (no. 1428) dan telah dijelaskan.

[207] *Aadaabuz Zafaaf,* karya Syaikh al-Albani, *al-Insyiraah fii Aadaabin Nikaah,* karya Abu Ishaq al-Juwaini, *al-Mu'aasyaraah bainaz Zaujaini,* karya 'Amr 'Abdul Mun'im, dan *Fiqhuz Zawaaj,* karya as-Sadlan.

[208] *Akhlaaqun Nabiyyi,* karya Abu Syaikh (199) dengan sanad yang hasan.

"Sesungguhnya akulah yang mendandani 'Aisyah untuk Rasulullah ﷺ, kemudian aku mendatangi Rasulullah, aku panggil beliau untuk melihatnya. Tak lama kemudian beliau datang lalu duduk di samping 'Aisyah. Seorang pelayan menyuguhkan gelas besar berisi susu kepada beliau, kemudian beliau minum dan menyerahkannya kepada 'Aisyah, tetapi ia merasa malu dan menundukkan kepala." Asma' berkata, "(Melihat itu) aku membentak 'Aisyah dan aku berkata kepadanya, 'Ambilah gelas itu dari tangan Rasulullah ﷺ.' Akhirnya ia mengambil gelas itu dan meminumnya sedikit..."[209]

3. Meletakan tangan di atas kepala (dahi) isteri dan mendo'akannya:

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Jika salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, maka hendaklah ia memegang dahinya seraya menyebut Nama Allah عزّوجلّ dan berdo'a keberkahan, dengan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan kepadanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau ciptakan kepadanya.'"[210]

4. Melakukan shalat dua raka'at bersama (hal ini sebagaimana dinukil dari kaum Salaf).

Di antaranya adalah hadits Abu Sa'id *maula* (budak yang dibebaskan) Abu Asid, ia berkata, "Aku menikah sementara statusku masih sebagai budak, lalu aku mengundang beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ, di antara mereka adalah Ibnu Masud, Abu Dzarr dan Hudzaifah رضي الله عنهم." Ia berkata, "Lalu didirikanlah shalat dan Abu Dzarr hendak maju, lalu mereka berkata, "Kamu yang maju! Ia berkata, "Demikiankah?" Mereka menjawab, "Betul,"

---

[209] HR. Ahmad (VI/452) dan sanadnya ada kemungkinan hasan.

[210] HR. Abu Dawud (no. 2160), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (241-264), dan Ibnu Majah (no. 1918) dengan sanad yang hasan.

Ia berkata, "Akhirnya aku maju menjadi imam bagi mereka padahal aku adalah seorang budak, dan mereka mengajarkanku dengan berkata, 'Jika isterimu telah masuk ke dalam (kamarmu), maka lakukanlah shalat sebanyak dua raka'at, kemudian mohonlah kebaikan apa-apa yang masuk kepadamu, juga mohonlah perlindungan dari segala kejelekannya, selanjutnya terserah kamu dan isterimu..."[211]

5. Disunnahkan bersiwak sebelum mendatanginya agar mulut menjadi bersih.

Atau menggunakan selain siwak seperti sikat gigi, pasta gigi dan yang semisalnya. Hal ini lebih bisa melekatkan hubungan dan kemesraan.

Diriwayatkan dari Syuraih bin Hani', ia berkata, Aku bertanya kepada 'Aisyah:

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

"Dengan apakah Nabi ﷺ memulai ketika dia masuk ke dalam rumahnya?" Beliau menjawab, "Dengan bersiwak."[212]

7. Menyebut Nama Allah dan berdo'a ketika melakukan jima'.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

"Jika seseorang di antara kalian mendatangi isterinya dan membaca, (Dengan menyebut Nama Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkan-lah syaitan dari apa yang dikaruniakan kepada kami), kemudian dikaruniai seorang anak, maka anaknya itu tidak akan dapat dicelakakan oleh syaitan selamanya."[213]

---

[211] Syaikh al-Albani menisbatkan atsar ini kepada Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih, di dalam masalah ini beliau menuturkan atsar-atsar lain (di dalam kitab *Aadabuz Zafaaf*, hal. 94).

[212] *Shahiih Muslim* (no. 253).

[213] HR. Al-Bukhari (no. 5165) dan Muslim (no. 1434).

Etika Bersenggama-pent.

Saya katakan: Sebagai tambahan faedah alangkah baiknya jika pada kesempatan ini saya menambahkan beberapa etika dan hukum yang berhubungan dengan jima' (bersenggama).

Di antara etika bersenggama adalah:

1. Dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk mencumbui isterinya sebelum berjima.

Dijelaskan di dalam hadits Jabir, bahwa ketika ia menikah, Nabi ﷺ bertanya kepadanya:

تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ وَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا ثَيِّبٌ فَقَالَ ﷺ: مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلُعَابِهَا.

"Apakah kamu menikah dengan seorang gadis atau janda?" Ia menjawab bahwa yang ia nikahi adalah seorang janda. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Memangnya kamu kenapa, dan kenapa pula dengan para gadis dan air ludahnya?"[214]

Di dalam hadits tersebut ada isyarat untuk menghisap lisan dan air ludahnya, hal itu terjadi ketika bercumbu dan menciumnya.[215]

Lalu jika si suami telah memenuhi syahwatnya, maka janganlah ia beranjak meninggalkannya sehingga si isteri benar-benar telah memenuhi hajatnya, karena hal itu lebih mendorong langgengnya hubungan dan kasih sayang.

2. Seorang suami boleh menggauli isterinya dari arah mana saja yang ia inginkan dengan syarat ke kemaluannya:

Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata kepada kaum muslimin, 'Barangsiapa mendatangi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling, lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ...﴾ فَقَالَ رَسُوْلُ

[214] HR. Al-Bukhari (no. 5080).
[215] *Fat-hul Baari* (IX/121).

الله ﷺ: مُقْبِلَةً مُدْبِرَةً، مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ.

'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...'[216] Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Dari depan atau belakang, yang penting ke kemaluan."[217]

3. Di dalam bersenggama seorang suami bisa mencumbui seluruh badannya kecuali dubur:

   Diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

   إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

   "Sesungguhnya Allah tidak malu tehadap sebuah kebenaran, maka janganlah kalian mendatangi isteri-isteri kalian pada dubur mereka."[218]

   Sanad hadits ini dha'if.

   Namun Ibnu 'Abbas berkata:

   لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

   "Pada hari Kiamat Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang mendatangi (menjima') binatang atau yang mencampuri seorang wanita pada duburnya."[219]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seseorang berkata kepadanya, "Aku mendatangi isteriku kapan saja aku suka, dari mana saja aku suka, dan bagaimana saja aku suka." Beliau berkomentar, "Betul." Kemudian seorang laki-laki memperhatikannya, lalu berkata, "Sesungguhnya yang ia maksud adalah dubur!! Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak, dubur wanita adalah haram bagi kalian."[220]

---

[216] Al-Baqarah: 223.

[217] Asal hadits ini ada pada *ash-Shahiihain*, dan ini adalah lafazh ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhul Ma'aani* (III/41) dengan sanad yang shahih.

[218] HR. Ahmad (V/213), dan Ibnu Majah (no. 1924) dengan sanad yang *Mudhtharib* sebagaimana diungkapkan oleh guru kami حفظه الله.

[219] HR. An-Nasa-i di dalam *al-'Isyrah* (no. 116) dan sanadnya hasan secara *mauquf.*

[220] HR. Ibnu Abi Syaibah (III/530), ad-Darimi (I/259), dan ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani* (III/46) dan sanadnya shahih.

Catatan:

Yang diharamkan hanyalah melakukan jima' pada dubur, adapun menikmati (maaf!!) dua pantat tanpa memasukan kemaluan pada dubur, maka hal ini boleh-boleh saja, *wallaahu a'lam*.

4. Tidak diperbolehkan menggauli isteri pada kemaluannya padahal dia sedang haidh.

Telah dijelaskan di dalam bab-bab tentang haidh, dan telah dijelaskan pula bahwa seorang suami bisa melakukan apa saja pada isterinya -ketika ia sedang haidh- kecuali jima', maka sebaiknya Anda merujuk kepada pembahasan tersebut, dan telah dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh menggauli isterinya yang sedang *istihadhah* (keluar darah penyakit dari kemaluan, tetapi bukan haidh atau nifas).

5. Jika seorang suami memiliki kekuatan dan ingin mengulang senggamanya, maka hendaklah ia berwudhu' terlebih dahulu:

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, lalu hendak mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu'."[221]

6. Kedua suami isteri diperbolehkan untuk menanggalkan pakaiannya ketika bersenggama:

Masalah ini telah dibahas sebelumnya pada "hukum memandang," dan sesungguhnya tidak ada batasan bagi aurat di antara suami isteri. Adapun tentang riwayat yang berbunyi:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيُلْقِ عَلَى عَجُزِهِ وَعَجُزِهَا شَيْئًا، وَلاَ تَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعِيْرَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, maka tutuplah badan bagian belakangnya dan badan bagian belakang isterinya dengan sesuatu, dan janganlah mereka berdua telanjang seperti telanjangnya dua unta."[222]

---

[221] HR. Muslim (no. 308) dan hadits ini telah diungkapkan sebelumnya.

[222] HR. An-Nasa-i di dalam *al-'Isyrah* (143), dan beliau berkata, "Ini adalah hadits munkar."

Ini adalah hadits munkar yang sama sekali tidak shahih, maka kita harus mengembalikan hukumnya kepada yang lalu bahwa hal itu diperbolehkan, *wallaahu a'lam.*

7. Seorang isteri tidak diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya untuk berjima'.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Jika seorang suami mengajak isterinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi."[223]

8. Jika seorang laki-laki melihat wanita lain dan merasa kagum dengannya, maka datangilah isterinya.

Diriwayatkan dari Jabir, "Sesungguhnya Nabi ﷺ melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi isterinya, Zainab yang sedang menggosok-gosok kulit yang sedang disamak, lalu beliau memenuhi hajatnya, kemudian keluar kepada para Sahabatnya seraya berkata,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

"Sesungguhnya seorang wanita datang dengan bentuk syaitan dan pergi dengan bentuk syaitan. Jika salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, maka datangilah isterinya. Sesungguhnya hal itu bisa menghilangkan segala hal yang ada di dalam hatinya."[224]

Dan di dalam satu riwayat:

فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا.

"Karena ia pun memiliki apa yang ia miliki."

---

[223] HR. Al-Bukhari (no. 5193) dan Muslim (no. 1436).

[224] HR. Muslim (no. 1403), Abu Dawud (no. 2151), dan at-Tirmidzi (no. 1158) dengan riwayat beliau.

9. Tidak diperbolehkan bagi salah seorang suami isteri menyebarkan rahasia-rahasia bersenggama.

   Nabi ﷺ pernah bersabda:

   إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

   "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah seorang suami yang mendatangi isterinya dan isterinya pun menggauli suaminya, kemudian sang suami menyebarkan rahasianya."[225]

Akan tetapi hal ini diperbolehkan ketika ada kemaslahatan yang dibenarkan syari'at sebagaimana dilakukan oleh isteri-isteri Nabi ﷺ yang memberitakannya kepada orang lain guna menjelaskan petunjuk Nabi ﷺ. Jadi jika ada maslahat secara syar'i, maka hal itu boleh dilakukan, *wallaahu a'lam*.

10. Jika seorang suami datang dari sebuah perjalanan, maka janganlah ia datang dengan tiba-tiba kepada isterinya, akan tetapi hendaknya dia memberitakan waktu kedatangannya sebelum itu.

    Hal itu dilakukan agar si isteri bisa mempersiapkan dirinya dengan membersihkan dirinya, menggunakan wewangian dan mempercantik diri. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda:

    إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوْقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

    "Jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah ia datang kepada isterinya dengan tiba-tiba sehingga wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya bisa mencukur bulu kemaluannya terlebih dahulu dan agar wanita yang rambutnya acak-acakan bisa menyisir terlebih dahulu."[226]

11. Boleh hukumnya menggauli wanita yang sedang menyusui (*al-ghiilah*).

---

[225] HR. Muslim (no. 1437) dan Abu Dawud (no. 4870).
[226] HR. Muslim (no. 715) sebagaimana telah dijelaskan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah, bahwa-sanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ.

"Sebelumnya aku sudah bertekad untuk melarang *al-ghilah* sehingga aku teringat bahwa orang-orang Romawi dan Persia melakukan hal itu tetapi tidak berdampak negatif kepada anak-anak mereka."[227]

Al-ghilah maknya adalah menggauli wanita yang sedang menyusui. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah wanita yang menyusui padahal ia sedang hamil.

12. Dimakruhkan melakukan *'azal* (mengeluarkan mani di luar kemaluan).

    Nabi ﷺ pernah ditanya tentang *'azal*, lalu beliau menjawab:

    ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴾.

    "Itu adalah pembunuhan yang terselubung. (Allah berfirman:) *'Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.'*"[228] [229]

Dan diriwayatkan dari Jabir, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ, ia berkata:

إِنَّ عِنْدِيْ جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ.

"Sesungguhnnya aku memiliki seorang budak wanita dan aku ber*'azal* darinya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya hal itu tidak akan pernah bisa menahan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah ﷻ."[230]

---

[227] HR. Muslim (no. 1442).
[228] HR. Muslim (no. 1442), Abu Dawud (no. 3882), at-Tirmidzi (no. 2077), an-Nasa-i (VI/106), dan Ibnu Majah (no. 2011).
[229] At-Takwiir: 8.
[230] HR. Muslim (no. 1439).

Dan di dalam satu riwayat:

اِعْزِلْ إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِرَ لَهَا

"Ber'*azal*lah jika kamu mau, tapi akan datang kepadanya apa-apa yang ditentukan untuknya."

Dan diriwayatkan dari Jabir, ia berkata:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

"Dahulu kami ber'*azal* pada masa Rasulullah ﷺ sementara al-Qur-an diturunkan."[231]

Dalil-dalil di atas menunjukan bahwa *'azal* itu dimakruhkan, dan perlu diketahui bahwa tidak ada satu jiwa pun yang telah ditentukan oleh Allah untuk diciptakan kecuali dia akan terwujud, walaupun si suami melakukan *'azal* ataupun tidak.

MENCEGAH KEHAMILAN

Cara-cara yang digunakan untuk menahan kehamilan bisa berupa *'azal*, memandulkan untuk selamanya dan memandulkan untuk sementara waktu.[232]

Adapun *'azal*, maka pembahasannya telah disebutkan. Termasuk ke dalam bentuk *'azal* adalah segala macam sarana yang digunakan wanita untuk menahan kehamilan untuk waktu tertentu baik berupa pil atau yang lainnya. Lebih utama dan hati-hati adalah meninggalkan segala macam sarana ini, hanya saja kami katakan, "Jika mengkonsumsi pil seperti ini atau yang lainnya dengan niat ingin tidak hamil karena takut sempit rizki atau takut fakir, maka hal itu diharamkan dengan alasan berburuk sangka kepada Allah ﷻ yang telah menanggung rizki kepada para orang tua dan anak-anak. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ ... ﴿٣١﴾

[231] HR. Al-Bukhari (no. 5208) dan Muslim (no. 1440).

[232] *Al-Fiqhul Waadhih,* karya Dr Muhammad Bakar Ismail (II/464-466)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu..." (QS. Al-Israa': 31)

Adapun memandulkan diri untuk selamanya dengan menghilangkan tempat sel telur atau dengan menghilangkan rahim atau yang semisalnya, maka hal itu tidak diragukan haramnya, karena hal itu berarti memutuskan keturunan yang diperintahkan syari'at untuk dijaga dan diperbanyak, kecuali ketika di dalam keadaan yang sangat mendesak di mana jika rahim tidak di-hilangkan, maka akan berbahaya kepada si ibu, maka kala itu dibolehkan.

Adapun memandulkan diri dalam waktu tertentu, maka sesungguhnya hal ini sama hukumnya dengan *'azal* yang telah dijelaskan sebelumnya, *wallaahu a'lam*.

PEMBUAHAN BUATAN[233]

Yang dimaksud dengan pembuahan buatan yaitu terjadi kehamilan bukan dengan jalan hubungan senggama seperti biasa.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Dr. Zakaria al-Barri, "Hal itu boleh jika air maninya diambil dari suami, dan adanya kebutuhan yang mendesak seperti pada keadaan salah satu dari pasangan suami isteri yang sama-sama menginginkan keturunan terdapat halangan untuk hamil jika dilakukan dengan cara normal. Haram hukumnya jika air maninya diambil dari selain suami, karena hal itu semakna dengan zina dan adanya pembauran nasab, juga me-nisbatkan seorang anak kepada bapak padahal air maninya bukan berasal darinya.

Nasab dalam keadaan pertama tetap bagi sang suami, karena ia anaknya, dan telah diciptakan dari air maninya, demikian pula sang anak memiliki hak-hak sebagai anak. Adapun nasab pada keadaan kedua yang diharamkan, maka hukum nasabnya sama dengan hukum nasab anak akibat perbuatan zina ibunya, suami menafikannya, maka hilanglah nasabnya.[234]

Lembaga Fatwa Mesir telah menetapkan bolehnya proses seperti ini dengan syarat-syarat dan aturan yang telah kami isyaratkan sebelumnya. Fatwa ini dikeluarkan dengan sebelas kaidah yang sangat teliti. Kaidah tersebut adalah:

---

[233] *Al-Fiqhul Waadhih* (II/264-266).
[234] *Ahkaamul Aulaad fil Islaam* (hal. 13).

1. Menjaga nasab merupakan salah satu tujuan mendesak yang dengannya syari'at Islam akan tegak, karena itulah disyari'atkan menikah dan mengharamkan perbuatan zina dan adopsi (menasabkan seseorang kepada bukan bapaknya).
2. Pemenuhan biologis dengan cara berhubungan langsung antara suami isteri adalah satu-satunya cara yang sesuai dengan tabi'at dan naluri masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk melakukan selain cara tersebut, kecuali karena darurat.
3. Berobat dengan sesuatu yang tidak haram diperbolehkan secara hukum, bahkan dapat menjadi kewajiban jika hal itu berdampak kepada menjaga jiwa, dan mengobati kemandulan di salah satu pasangan suami isteri.
4. Membuahi isteri dengan air mani suaminya sendiri dengan tidak ada keraguan pencampurannya dengan orang lain atau hewan secara mutlak adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i. Jika hal itu sudah tetap, maka tetaplah nasab baginya. Jika hal itu dari mani orang lain, maka hal itu diharamkan secara syar'i dan termasuk ke dalam makna zina, juga segala dampak yang dihasilkannya.
5. Membuahi sel telur seorang wanita dengan mani seorang laki-laki yang bukan suaminya, kemudian sel telur yang telah dibuahi dipindahkan ke rahim isteri laki-laki yang memiliki mani, ini diharamkan dan masuk ke dalam makna zina.
6. Sel telur seorang isteri yang tidak hamil diambil dan dibuahi di luar rahimnya (pada tabung), lalu dikembalikan ke rahim si isteri setelah menyuburkannya tanpa penggantian atau pencampuran mani yang lainnya, atau hewan karena alasan medis, dan berdasarkan nasihat dokter ahli dan berpengalaman yang menentukan cara ini -maka kondisi seperti ini di-perbolehkan secara syari'at.
7. Pembuahan antara sel telur isteri dengan mani suaminya yang dicampurkan pada rahim betina bukan manusia seperti hewan untuk waktu tertentu, kemudian janin tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini bisa menimbulkan kerusakan terhadap ciptaan Allah di bumi dan perbuatannya diharamkan.
8. Seorang suami yang menganggap seseorang sebagai anaknya

padahal kehamilannya dengan salah satu cara yang diharamkan, maka anak tersebut tidak bisa menjadi anaknya secara syar'i. Seorang suami yang menerima isterinya hamil dengan air mani dari orang lain, baik dengan perbuatan zina yang nyata atau dengan sesuatu yang semakna dengannya dinamakan oleh Islam sebagai *dayyuts* (gelar buruk bagi suami yang tidak bertanggung jawab).

9. Setiap anak yang tumbuh dengan cara yang diharamkan apalagi dengan cara pembuahan buatan, tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, akan tetapi dinasabkan kepada wanita yang mengandung dan melahirkannya dengan mempertimbangkan keadaan lahir secara alami persis seperti anak yang dihasilkan dari perzinahan.
10. Dokter adalah orang yang lebih mengetahui pelaksanaan pembuahan buatan bagaimanapun bentuknya. Jika perbuatannya itu dilakukan di dalam bentuk yang tidak disyari'atkan maka dia berdosa dan usahanya itu diharamkan. Maka dia harus bekerja pada batasan-batasan yang di-perbolehkan.
11. Mendirikan bank mani orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu untuk membuahi para wanita yang memiliki sifat-sifat tertentu pula adalah keburukan yang sangat menhancurkan tatanan sebuah keluarga bahkan bisa berakhir dengan hancurnya kehidupan keluarga sebagaimana dikehen-daki oleh Allah.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas maka keluarlah fatwa yang berkisar tentangnya, jika mau silahkan anda merujuk kepada buku *al-Fataawaa* jilid IX, th. 1403 H-1983 M, hal. 3213 dan yang setelahnya.

HAK-HAK SUAMI ISTERI

1. Hak Suami atas Isterinya

Landasan yang dibangun di atasnya hak-hak ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ

حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ ... ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang engkau khawatirkan nusyuznya,[235] *maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..."* (QS. An-Nisaa': 34)

Hak seorang suami atas isterinya sangatlah besar sebagaimana sabda Ra-sulullah ﷺ:

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

"Kewajiban seorang isteri kepada suaminya adalah seandainya ia terluka (bernanah), lalu isterinya menjilat luka tersebut, niscaya ia belum melaksanakan kewajibannya."[236]

Demikian pula beliau bersabda:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"Seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan memerintahkan sang isteri untuk bersujud kepada suaminya."[237]

---

[235] *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[236] **Shahih,** sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

[237] HR. At-Tirmidzi (no. 1159), Ibnu Hibban (no. 1291), dan al-Baihaqi (VII/291). Hadits ini shahih li ghairihi.

Dan ketaatan seorang isteri kepada suaminya adalah salah satu faktor yang memasukannya kedalam Surga: Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

"Jika seorang wanita melakukan shalat yang lima waktu, berpuasa pada bulannya (Ramadhan), menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah kamu ke dalam Surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.'"[238]

Jika demikian adanya maka sepantasnya seorang wanita mukmin mengetahui hak-hak suaminya atas dirinya, di antaranya adalah:

a. Mentaati perintahnya

Diriwayatkan dari Hushain bin Mihshan dari bibinya, dia berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

"Aku mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya, 'Apakah kamu punya suami?' Dia berkata, 'Betul,' 'Bagaimanakah sikapmu kepadanya,' tanya Nabi. Dia menjawab, 'Aku tidak melalaikan haknya kecuali pada sesuatu yang tidak sanggup aku lakukan,' Beliau berkata, 'Bagaimana saja sikapmu kepadanya, maka ia adalah Surga dan Nerakamu.'"[239]

Demikian pula Nabi ﷺ pernah ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau menjawab:

الَّتِيْ تُطِيْعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسُرُّ إِذَا نَظَرَ وَتَحْفَظُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

---

[238] HR. Ibnu Hibban (no. 4163). Hadits ini shahih.

[239] HR. An-Nasa-i di dalam *al-'Isyrah* (hal. 106), al-Hakim (II/189), al-Baihaqi (VII/291), dan Ahmad (IV/241) dan hadits ini hasan.

"Dia adalah wanita yang taat ketika diperintah (oleh suaminya), yang menyenangkannya ketika melihatnya, dan yang menjaga (suaminya) dengan menjaga dirinya dan harta (suaminya)."[240]

Perhatian:

Ketaatan isteri kepada suaminya tidaklah mutlak, karena ketaatan tersebut disyaratkan yang tidak mengandung kemaksiatan padanya. Jika suaminya memerintahkan ia pada sebuah kemaksiatan, seperti membuka hijab, meninggalkan shalat atau menggaulinya pada waktu haidh atau pada dubur, maka ketika itu ia tidak boleh mentaati suaminya, Nabi ﷺ pernah bersabda:

لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

"Tidak ada ketaatan pada kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu hanya dilakukan pada sesuatu yang ma'ruf."[241]

b. Menetap dalam rumah dan tidak keluar kecuali dengan seizin suaminya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ... ﴿٣٣﴾ ﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..." (QS. Al-Ahzaab: 33)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Seorang isteri tidak dihalalkan keluar dari rumahnya kecuali dengan seizinnya... dan jika dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia telah melakukan *nusyuz*, berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan berhak mendapatkan siksa."[242]

c. Mentaatinya ketika sang suami mengajaknya ke ranjang

Hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada etika berjima'.

---

[240] HR. An-Nasa-i (VI/68) shahih sebagaimana telah dijelaskan.
[241] HR. Al-Bukhari (no. 2757) dan Muslim (no. 1840).
[242] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/281).

d. Tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya

Nabi ﷺ bersabda:

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ.

"Dan sesungguhnya hakmu atas mereka adalah bahwa ia tidak memasukkan seorang pun yang kamu benci ke rumahmu."[243]

Dan beliau pun bersabda:

وَلاَ تَأْذَنْ الْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Dan janganlah seorang isteri mengizinkan (yang lainnya masuk) ke dalam rumah suaminya sementara ia ada bersamanya kecuali dengan seizinnya."[244]

Semua ini difahami jika tidak diketahui keridhaan suami. Adapun jika suaminya ridha akan hal itu, maka tidak masalah baginya jika ia adalah orang yang diperbolehkan syari'at masuk ke dalam rumahnya, *wallaahu a'lam*.

e. Tidak berpuasa -sunnah- sementara suami hadir bersamanya kecuali dengan seizinnya

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Tidak dihalalkan bagi seorang isteri untuk berpuasa sementara suami hadir bersamanya kecuali dengan seizinnya. Dan tidak dihalalkan baginya mengizinkan (orang lain masuk) ke dalam rumah suaminya kecuali dengan seizinnya."[245]

f. Tidak menginfakkan harta suaminya kecuali dengan seizinnya

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh beliau ﷺ:

---

[243] HR. Muslim (no. 1218).
[244] HR. Muslim (no.1026).
[245] HR. Al-Bukhari (no. 5195), at-Tirmidzi (no. 782), dan Ibnu Majah (no. 1761).

لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

"Dan janganlah seorang isteri menginfakkan sesuatu dari harta suaminya kecuali dengan seizin suaminya."[246]

Sebagian dari pembahasan telah dijelaskan pada bab Zakat dan Shadaqah.

g. Dia harus melayani suami dan anak-anaknya[247]

Fathimah puteri Rasulullah ﷺ melayani suaminya sehingga ia mengadu kepada Rasulullah ﷺ karena sakit pada tangannya akibat penggilingan.[248]

Dan Asma' binti Abi Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu aku melayani Zubair bin 'Awwam (suaminya) dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia memiliki seekor kuda, akulah yang mengurusnya, akulah yang mencari rumput untuknya, aku yang menjaganya." Dialah (Asma') yang memberi pakan dan minum kudanya, menjahit wadah (dari kulit), membuatkan tepung, dan memindahkan biji kurma di atas kepalanya dari sebuah daerah yang jaraknya sejauh dua pertiga *farsakh* dari rumahnya."[249]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melayani suami bagi seorang isteri, apakah hal ini wajib atau *mustahabb*? Akan tetapi tidak diragukan bahwa hal itu termasuk saling membantu di dalam kebajikan dan ketakwaan yang diperintahkan syari'at. Akan tetapi tidak berarti bahwa seorang suami tidak membantu isterinya pada sebagian pekerjaannya, karena sesungguhnya Nabi ﷺ tidak segan untuk melakukan hal itu:

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ melakukan pekerjaan isterinya -yakni membantunya- lalu jika waktu shalat tiba, ia keluar menuju shalat."[250]

Maka hendaklah seorang suami memperhatikan keadaan isteri-

---

[246] HR. Abu Dawud (no. 3565), at-Tirmidzi (no. 670), dan Ibnu Majah (no. 2295) dan sanadnya hasan.

[247] *Majmuu'ul Fataawaa'* (XXVIII/384) dan *Zaadul Ma'aad* (V/187-188).

[248] HR. Al-Bukhari (no. 5361) dan Muslim (no. 2182).

[249] HR. A-Bukhari (no. 5224) dan Muslim (no. 2182).

[250] HR. Al-Bukhari (no. 676) dan beberapa tempat.

nya, dan janganlah ia menyulitkan juga memberikan beban yang tidak sanggup ia lakukan.

h. Seorang isteri harus menjaga kehormatannya, anak-anak dan harta suaminya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴾ ﴿٣٤﴾

"... Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..." (QS. An-Nisaa': 34)

Ath-Thabari berkata dalam tafsirnya Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri ketika suami tidak ada, tegasnya menjaga kemaluan juga harta mereka, dan melaksanakan perintah Allah dalam hal itu dan yang lainnya."

Dan telah berlalu sabda Rasulullah ﷺ tentang wanita yang paling baik:

وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

"Dan wanita yang menjaga suaminya (dengan menjaga) dirinya sendiri dan harta suaminya."[251]

i. Banyak berterima kasih, tidak membangkang dan selalu menggaulinya dengan ma'ruf

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ امْرَأَةً لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ.

"Allah tidak akan melihat seorang wanita (pada hari Kiamat) yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkannya."[252]

---

[251] HR. An-Nasa-i (VI/68) sebagaimana telah dijelaskan.
[252] HR. An-Nasa-i di dalam *al'Isyrah* (no. 249) dan sanadnya shahih.

Dan beliau ﷺ bersabda:

... وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوْا : لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ، قِيْلَ : يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

"... Dan aku melihat neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan yang seperti hari itu sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Mereka bertanya, "Memangnya kenapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Dikatakan, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau berkata, "Mereka kufur kepada suami, tegas-nya kufur (mengingkari) terhadap kebaikan (suami). Jika kamu melakukan kebaikan kepada salah seorang dari mereka selama seribu tahun, kemudian ia melihat suatu (aib) darimu, maka ia berkata, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali.'"[253]

Yang kami maksud dengan syukur bukan hanya ucapan terima kasih dengan lisan, tetapi yang kami maksud adalah menampakkan kebahagiaan juga ketenangan hidup di sisinya dan membantu melaksanakan segala urusan suami dan anak-anaknya, melayaninya, tidak lari darinya,[254] tidak banyak mengeluh darinya, dan hal lainnya.

j. Berhias dan mempercantik diri untuk suami

فَإِنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّكَ إِذَا نَظَرْتَ.

"Sebaik-baik wanita adalah yang membahagiakan kamu ketika melihatnya."

Sebagaimana telah dijelaskan berulang-ulang.

---

[253] HR. Al-Bukhari (no. 29) dan Muslim (no. 884).

[254] *Al-Aadaabusy Syar'iyyah fil Mu'aasyaratiz Zaujiyyah,* karya 'Amr 'Abdul Mun'im (hal.24) dengan sedikit perubahan.

k. Janganlah seorang isteri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya kepada suami maupun anak-anaknya[255]

Karena mengungkit-ungkit pemberian dapat membatalkan pahala sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ ... ﴿٢٦٤﴾ ﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima)..." (QS. Al-Baqarah: 264)

l. Ridha dengan yang sedikit, merasa puas dengannya dan tidak memberatkan suami dengan sesuatu di atas kemampuan suaminya[256]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ﴿٧﴾ ﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. Ath-Thalaaq: 7)

m. Tidak melakukan sesuatu yang dapat melukai perasaan suami dan menjadikannya marah

Nabi ﷺ bersabda:

---

[255] *Al-Wajiiz* (hal. 308) dengan sedikit perubahan.
[256] *Al-Wajiiz* (hal. 308) dengan sedikit perubahan.

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيْلٌ عِنْدَكِ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

"Tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia kecual isterinya dari kalangan bidadari berkata, "Janganlah kamu menyakitinya atau Allah akan mencelakakanmu. Dia adalah simpanan bagimu yang sebentar lagi meninggalkanmu untuk kembali kepada kami."[257]

n. **Wajib kepadanya berbuat baik kepada kedua orang tua suami dan karib kerabatnya[258]**

o. **Bersungguh-sungguh hidup langgeng bersamanya, tidak diperkenankan baginya memohon talak kecuali dengan alasan yang syar'i**

Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Wanita mana saja yang meminta thalak kepada suaminya tanpa alasan (yang dibenarkan), maka haram baginya mencium wangi Surga."[259]

p. **Berkabung (*ihdaad*) selama empat bulan sepuluh hari ketika suaminya meninggal**

Masalah ini telah dibahas di **Bab Jenazah.**

2. Hak-Hak Seorang Isteri atas Suaminya

Yaitu hak-hak berupa harta seperti mahar –sebagaimana telah dijelaskan– dan nafkah, juga hak-hak selain harta, di antaranya adalah:

---

[257] HR. At-Tirmidzi (no. 1184) dan Ibnu Majah (no. 2014) dengan sanad yang hasan.

[258] Lihat kitab kami *250 Khata-an min Akhtaa-in Nisaa'* (hal. 102).

[259] HR. At-Tirmidzi (no. 1199), Abu Dawud (no. 2209), dan Ibnu Majah (no. 2055). Hadits ini shahih.

a. Menggauli isteri dengan baik

Maksudnya adalah bergaul dengan baik, tidak menyakitinya, tidak menangguhkan haknya padahal suami mampu melakukannya dan menampakkan wajah berseri dan kesenangan.

Landasan masalah ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴾ (١٩)

"... *Dan bergaullah dengan mereka secara patut...*" (QS. An-Nisaa': 19)

Demikian pula firman-Nya:

﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴾ (٢٢٨)

"... *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...*" (QS. Al-Baqarah: 228)

Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada isteriku."[260]

Bergaul dengan baik adalah sebuah kalimat yang mencakup tercapainya seluruh hak isteri. Apa yang akan kami sebutkan setelah ini hanyalah sebagian dari bentuk pergaulan yang baik, dan kami menyebutkannya secara khusus dengan alasan bahwa semua itu memerlukan perhatian lebih besar daripada yang lain, di antaranya adalah:

b. Berlemah-lembut kepada isteri, bercanda dengannya dan menghormatinya walaupun dia masih muda

Hendaklah seorang suami menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai suri tauladan yang baik.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Dahulu orang-orang Habsyi mengadakan permainan, lalu Rasulullah ﷺ menutupiku sedangkan aku

---

[260] HR. At-Tirmidzi (no. 3892) dan Ibnu Hibban (no. 1312). Hadits ini shahih.

menyaksikannya dan senantiasa menyaksikannya sehingga aku pergi. Hargailah keinginan gadis kecil yang menyukai permainan."[261]

Demikian pula Nabi ﷺ pernah berlomba lari dengan 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata kepadanya:

تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ، فَتَسْبِقُهُ ثُمَّ يُسَابِقُهَا بَعْدَ أَنْ بَدُنَتْ وَحَمَلَتِ اللَّحْمَ فَيَسْبِقُهَا وَيَضْحَكُ وَيَقُوْلُ: هَذِهِ بِتِلْكَ.

"Ayo kita berlomba!! 'Aisyah dapat mengalahkannya. Kemudian Rasulullah berlomba (lagi) dengannya setelah 'Aisyah gemuk badannya. Rasulullah dapat mengalahkannya dan beliau tersenyum seraya berkata, 'Ini adalah balasan untuk yang lalu."[262]

'Aisyah berkata, "Dahulu aku pernah bermain dengan boneka-boneka kecil (boneka dari katun) di dekat Rasullah ﷺ, dan aku punya beberapa teman yang bermain denganku. Jika beliau masuk, maka mereka bersembunyi. Lalu beliau mengutus mereka kepadaku agar bermain denganku."[263]

Kelembutan mana lagi selain ini yang dilakukan bersama seorang isteri!![264]

c. Bercengkrama pada malam hari dengan isteri, mengajaknya bicara dan mendengarkan pembicaraannya

Contohnya seperti halnya Nabi ﷺ yang duduk mendengarkan pembicaraan Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها. 'Aisyah mengisahkan kepada beliau tentang wanita yang duduk dan berjanji untuk tidak menyembunyikan keadaan suaminya sedikit pun, yaitu cerita Ummu Zar' yang panjang. Sungguh pun demikian, beliau tidak merasa bosan mendengarkan 'Aisyah yang sedang bercerita kepadanya.

Inilah kisah tersebut, saya mengungkapkannya dengan beberapa faedah yang dapat diambil darinya. 'Aisyah رضي الله عنها berkata:[265] "Sebelas

---

[261] HR. Al-Bukhari (no. 5190) dan Muslim (no. 892).
[262] *Musnad Ahmad* (VI/264) dengan sanad yang shahih.
[263] HR. Al-Bukhari (no. 6130) dan Muslim (no. 2440)
[264] *Fiqhut Ta'aamul bainaz Zaujaini,* karya guru kami Mushthafa al-'Adawi –semoga Allah membalasnya– (hal. 41).
[265] HR. Al-Bukhari (no. 5189) dan Muslim (no. 2448).

wanita duduk dan berjanji untuk tidak menutup-nutupi berita tentang suami mereka sedikit pun." Wanita pertama berkata, "Suamiku bagaikan daging unta kurus di atas sebuah gunung yang sulit didaki, lalu gunung tersebut didaki, ternyata tidak ada daging yang bisa dibawa."[266] Wanita kedua berkata, "Adapun suamiku, maka aku tidak ingin menyebarkan beritanya, aku khawatir jika aku menceritakannya, aku tidak bisa behenti bercerita (sebab banyaknya keburukan yang ia miliki)."[267] Wanita ketiga berkata, "Suamiku adalah seorang berbadan tinggi yang dicela dengan tingginya (jelek akhlaknya). Jika aku berbicara (mengadukannya), maka aku akan dicerai sementara

---

[266] Makna secara umum dari perkataan wanita itu -*wallaahu a'lam*- adalah bahwa dia menyerupakan suaminya dengan daging unta yang lemah lagi kurus. Selain lemah dan kurus, daging tersebut juga diletakan di puncak gunung yang sulit untuk didaki. Selain gunung yang tidak mudah didaki, ditambah lagi dengan daging unta yang tidak gemuk dan tidak pantas menjadi pengganti kesulitan untuk mendapatkannya.

Menempatkan ungkapan tersebut kepada suami adalah sebagai penghinaan terhadap suaminya dengan berkata, "Dagingnya bagaikan daging unta, bukan seperti daging kambing yang bagus." Maknanya, wanita tersebut tidak bisa menikmatinya sesuai dengan harapan dia, karena suaminya adalah seorang laki-laki yang lemah, dagingnya pun tidak baik. Wanita tersebut seakan-akan menyifati bagaimana laki-laki itu menggaulinya di atas ranjang. Maknanya, "Jika aku menikmati sesuatu darinya, maka seakan-akan aku memakan daging unta kurus. Selain kurus dan lemah, akhlaknya pun jelek. Tidak seorang pun tahu bagaimana berbicara dengannya, bagaimana berinteraksi dengannya, dan tidak akan ada nasihat yang sampai kepadanya karena kejelekan akhlaknya. Kalaupun ada sesuatu yang sampai kepadanya, hal itu terjadi setelah menempuh sebuah kesulitan yang melelahkan. Maka apa yang bisa aku dapatkan darinya? Setelah perjuangan berat menempuhnya, aku tidak mendapatkan sesuatu yang layak untuk diambil dan dibawa, juga dinikmati." *Wallahu a'lam.*

[267] Makna secara umum -wallaahu a'lam- wanita tersebut mengisyaratkan bahwa suaminya penuh dengan aib. Dia berkata, "Jika aku mengatakan dan menyebarkan berita tentangnya, maka aku takut terus saja berbicara dengan tidak berhenti karena banyaknya kejelekan di dalam dirinya juga sikapnya yang emosional. Aku tidak mengingat apapun dari suamiku kecuali urat pada mukanya ketika naik pitam dan anak bukit yang tampak pada urat perut juga badannya, itulah yang aku ingat darinya.

Di antara para ulama ada yang mengatakan: bahwa makna ungkapan wanita tersebut adalah sesungguhnya aku tidak sanggup berpisah dengannya, karena jika sampai berita kepadanya bahwa aku membicarakannya, niscaya dia akan menceraiku. Aku takut berpisah dengannya karena anak-anak dan hubunganku dengannya. Namun makna yang pertama lebih utama, *wallaahu a'lam.*

jika aku diam, maka aku seakan-akan dibiarkan terkatung-katung."[268] Wanita keempat berkata, "Suamiku sopan dan lembut (menyenangkan), seperti cuaca malam di Tihamah tidak panas juga tidak terlalu dingin, tidak menakutkan juga tidak membosankan." Wanita kelima berkata, "Suamiku jika ia dalam rumah bagaikan macan kumbang (romantis dan perkasa), jika ia keluar bagaikan singa (pemberani), dan tidak pernah bertanya terhadap apa yang telah terjadi (penuh toleransi)."[269] Wanita keenam berkata, "Suamiku jika ia makan, semua hidangan dilahapnya. Jika ia minum, maka tidak akan ada yang tersisa. Jika ia tidur, maka ia hanya meringkuk sendiri di dalam selimut (tidak bersamaku), dan dia tidak pernah menyentuhkan tangannya padaku agar mengetahui keadaanku (maksudnya jarang melakukan jima')." Wanita ketujuh berkata, "Suamiku adalah orang bodoh -yang tidak bisa menggauli isterinya-. Ia sangat bodoh. Setiap penyakit dia memilikinya. Jika kamu berbicara dengannya, ia akan melukai kepalamu atau badanmu, atau melakukan keduanya." Wanita kedelapan berkata, "Suamiku badannya lembut selembut bulu kelinci (lemah-lembut perangainya) dan wanginya sewangi *zarnab* (selalu berhias untuknya)." Wanita kesembilan berkata, "Suamiku adalah orang yang memiliki rumah menjulang tinggi, wadah pedangnya panjang (maksudnya pemberani), dermawan, banyak orang bertamu kepadanya, dan meminta bantuannya." Wanita kesepuluh berkata, "Suamiku namanya Malik, dan tahukah siapa Malik? Malik adalah orang yang lebih baik dari semua yang telah disebutkan, ia memiliki unta yang banyak menderum di halamannya sementara yang digembala hanya sedikit saja (maksudnya dipersiapkan untuk menjamu tamu). Jika unta-unta itu mendengar *mizhar* (alat yang ditabuh untuk menyambut kedatangan tamu), maka unta-unta itu yakin itulah akhir dari kehidupannya." Wanita kesebelas berkata, "Suamiku bernama Abu Zar'. Tahukah siapa Abu Zar'? Dialah yang memberikan perhiasan pada sepasang telingaku,

[268] Bukan wanita yang bersuami juga bukan seorang janda. Tidak ada suami yang bisa memberikan manfaat kepadanya, juga bukan seorang janda sehingga dia bisa mencari suami yang lain, wallaahu a'lam.

[269] Adapun makna lain yang merupakan celaan adalah: Dia menyifati suaminya bahwa jika ia masuk bagaikan macan kumbang karena tidak pernah bercumbu ketika menggaulinya. Ia adalah suami yang berakhlak buruk, sering menampar dan memukulnya, juga tidak pernah bertanya tentangnya. Jika ia keluar ketika isterinya sedang sakit, kemudian dia kembali, maka tidak pernah bertanya tentang keadaannya juga tentang keadaan anak-anaknya, *wallaahu a'lam*.

mencukupi kebutuhan makanku (hingga gemuk). Dia selalu memberikan kekaguman kepadaku (memuliakanku) sehingga aku pun kagum kepada diriku. Dia menikahiku sementara aku berasal dari keluarga miskin dan menjadikan aku salah seorang anggota keluarga yang sangat kaya dengan kuda, unta, pertanian, unggas dan lain-lain. Dia tidak pernah mencaciku ketika berbicara, bahkan aku dapat tidur nyenyak sampai pagi (tidak harus sibuk mengerjakan berbagai tugas karena ada pembantu yang melakukannya) dan aku dapat minum sampai puas. Selepas itu bagaimana pula ibunya Abu Zar'? Tahukah siapa ibunya Abu Zar'? dia memiliki banyak perkakas dan pakaian serta rumahnya sangat luas (dengan harta yang melimpah). Lalu bagaimana pula putera Abu Zar'? Tahukah kamu siapakah putera Abu Zar'? Ia tidak merepotkan ibu tirinya, tidak banyak makan dan minum. Lalu bagaimana pula dengan anak perempuannya Abu Zar'? Tahukah siapa anak perempuan Abu Zar'? Dia sangat mentaati ibu bapaknya. Tubuhnya padat dan bisa membuat marah (iri) isteri yang lain dari suami (madu)nya. Bagaimana pula dengan budak perempuannya Abu Zar' ? Bagaimana keadaannya? Dia tidak pernah menyebarkan pembicaraan kami dan tidak pernah mencuri makanan kami sedikit pun. Dia tidak pernah membiarkan rumah kami kotor. Setelah itu dia (Ummu Zar') berkata, 'Suatu hari Abu Zar' keluar sementara wadah susu sedang digerakkan untuk mengeluarkan saripati susu tersebut (lemaknya). Lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai dua orang anak, kedua anaknya itu seperti dua ekor harimau kumbang (ia mengagumi kedua anaknya, sehingga ia ingin dikaruniai anak dari wanita tersebut). Keduanya bermain dengan dua buah delima di bawah pinggang ibunya (maksudnya kedua pantat ibunya besar). Kemudian dia mencerai aku dan menikahi wanita itu. Kemudian aku menikah dengan seorang laki-laki berpenampilan seperti pembesar. Dia menunggangi kuda bagus lagi pilihan, pergi dengan membawa tombak *al-khatti* dan kembali kepadaku dengan membawa binatang ternak yang banyak, untuk setiap hewan yang disembelih dia ganti dengan dua kali lipat. Kemudian dia berkata, "Makanlah wahai Ummu Zar' dan berilah makanan kepada keluargamu. Hubungkanlah tali kekerabatan dengan keluargamu dan muliakanlah mereka." Ummu Zar' berkata, "Sekiranya aku kumpulkan pemberiannya, niscaya tidak akan pernah mencapai wadah terkecil yang dimiliki oleh Abu Zar'. 'Aisyah ﵂ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ.

"Hubungan aku denganmu seperti Abu Zar' dengan Ummu Zar'."[270]

---

[270] Inilah ungkapan yang *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ, dan inilah beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits Ummu Zar' yang diungkap oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, beliau berkata, "Dalam hadits ini ada beberapa faedah selain yang disebutkan sebelumnya. Adanya anjuran bagi seorang suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik, yaitu bersikap ramah dan bercengkrama dalam hal yang diperbolehkan selama hal itu tidak menjerumuskannya ke dalam masalah yang dilarang. Demikian pula bolehnya bersenda gurau di dalam beberapa kesempatan, dan bercumbu rayu seorang suami kepada sang isteri, juga mengungkapkan rasa cinta kepadanya selama hal itu tidak menjerumuskannya ke dalam sesuatu yang tidak baik, dengan tujuan agar dia tidak menjauhi suaminya dan tidak berpaling darinya. Di dalam hadits tersebut ada larangan untuk berbangga-bangga dengan harta dan bolehnya menyebutkan keutamaan di dalam masalah agama, juga bolehnya suami memberitahukan kepada keluarga akan keadaanya bersama mereka, lalu mengingatkan mereka akan kepadanya, terutama ketika ada tabiat dari mereka berupa pengingkaran terhadap kebaikan. Demikian pula hadits tersebut menjelaskan bolehnya seorang wanita yang menyebutkan kebaikan suaminya. Di dalamnya juga diungkapkan tentang bolehnya memuliakan sebagian dari isteri-isterinya yang dilakukan oleh suaminya di hadapan isteri-isterinya yang lain dengan sesuatu yang khusus baginya, baik berupa ucapan atau perkataan. Ini dilakukan ketika selamat dari sikap curang dan zhalim. Telah dijelaskan sebelumnya di dalam bab *al-Hibah* tentang diperbolehkannya mengkhususkan sebagian isteri dengan kelembutan, jika yang lain telah mendapatkan hak-haknya. Di dalamnya juga diungkapkan bahwa seorang suami boleh berbicara dengan isterinya walaupun bukan pada waktu gilirnya. Di dalamnya juga dijelaskan tentang bolehnya bercerita tentang umat-umat terdahulu juga mengungkapkan permisalan guna mengambil pelajaran, bolehnya menghibur diri dengan menghikayatkan sebagian cerita dan kisah-kisah lucu yang menyegarkan jiwa. Hadits tersebut memotifasi seorang isteri untuk setia kepada suami mereka, dan bersyukur terhadap kebaikannya. Demikian pula dijelaskan di dalam hadits tersebut seorang wanita yang menyifati suaminya dengan sesuatu yang ia ketahui, baik ataupun buruk, bolehnya berlebihan di dalam menyifati, dengan syarat tidak dijadikan sebuah kebiasaan, sehingga tidak merusak harga diri. Di dalamnya terdapat penjelasan terhadap sesuatu yang diungkapkan secara indah oleh pembawa berita, baik dengan bertanya atau langsung dijelaskan oleh si pembawa berita. Di dalamnya dijelaskan bolehnya menjelaskan aib seseorang dengan tujuan agar yang lainnya bisa menjauhi perbuatan tersebut, dan hal itu tidak termasuk menggunjing, sebagaimana dijelaskan oleh al-Khaththabi. Kemudian Abu 'Abdillah at-Tamimi, gurunya 'Iyadh mengomentarinya (dengan ungkapan) bahwa berdalil dengan hadits untuk masalah seperti itu bisa diterima jika seandainya Nabi ﷺ mendengarkan seorang wanita secara langsung yang sedang menggunjing suaminya, dan beliau menetapkannya. Adapun hikayah tentang orang yang tidak ada, maka tidak demikian. Ungkapan tersebut sama

saja dengan seseorang yang berkata, "Di antara manusia ada yang akhlaknya tidak baik." Dan saya kira inilah yang dimaksud oleh al-Khaththabi. Maka jika demikian sebenarnya tidak perlu dikomentari. Al-Maziri berkat, "Sebagian dari mereka berkata, 'Wanita-wanita tersebut membicarakan suami mereka dengan sesuatu yang mereka benci, hal itu tidak termasuk *gibah*, karena mereka (yang diajak bicara) tidak mengetahui nama juga orangnya.'" Al-Maziri berkata, "Alasan ini hanya dibutuhkan jika seseorang yang berbicara di sisi Rasulullah ﷺ mendengarkan perkataan mereka langsung ketika menggunjing suami mereka, lalu beliau ﷺ menetapkannya. Akan tetapi kenyataannya berbeda, di mana 'Aisyah membicarakan kisah kaum wanita yang tidak diketahui dan tidak ada. Jadi seandainya seorang wanita menyifati suaminya dengan sesuatu yang ia benci, maka hal itu merupakan *gibah* yang diharamkan bagi orang yang mengatakan dan mendengarkannya, kecuali ketika mengadu di hadapan seorang hakim, dan itupun terjadi pada orang tertentu. Adapun membicarakan orang yang tidak diketahui, maka tidak masalah mendengarkan pembicaraannya, karena dia tidak akan tersakiti kecuali jika orang yang diajak bicara mengetahui orang tersebut. Selanjutnya orang-orang yang dibicarakan (di dalam hadits) sama sekali tidak diketahui nama mereka juga orangnya, demikian pula belum tetap keislaman para wanita itu, sehingga tidak berlaku pada mereka hukum haramnya *gibah*. Dengan demikian tidak dibenarkan berhujjah dengan hadits tersebut (untuk membenarkan *gibah*) dengan alasan tersebut. Hadits ini juga memperkuat pendapat yang memakruhkan nikahnya seorang wanita yang sebelumnya memiliki suami. Hal ini nampak dari pengakuan Ummu Zar' yang dimuliakan oleh suaminya yang kedua dengan segala kemampuannya. Sungguh pun demikian dia menganggapnya kecil atau hina ketika dibandingkan dengan suaminya yang pertama. Demikian pula (bisa dipetik) dari hadits ini sesungguhnya rasa cinta bisa menutup segala kejelekan, karena walaupun Abu Zar' telah melakukan kejelekan kepadanya dengan menceraikan, hal itu tidak menghalangi (Ummu Zar') untuk berlebihan di dalam menyifatinya sampai batas berlebihan. Dalam sebagian riwayat dijelaskan adanya isyarat bahwa Abu Zar' menyesal karena telah men-ceraikannya, dan di dalamnya beliau mengungkapkan sebuah sya'ir. Dijelaskan di dalam riwayat 'Umar bin 'Abdillah bin 'Urwah dari kakeknya dari 'Aisyah sesungguhnya beliau bercerita kepada Nabi ﷺ tentang Abu Zar' dan Ummu Zar', kala itu beliau mengungkapkan sya'ir Abu Zar' untuk Ummu Zar'. Dipetik dari hadits ini bolehnya menyifati keindahan seorang wanita kepada seorang laki-laki. Hal itu dilakukan jika wanita yang disebutkan tidak diketahui, dan yang dilarang adalah menyifati kaum wanita tertentu di hadapan kaum pria, atau menyifati sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh kaum pria secara sengaja. Demikian pula bisa difahami dari hadits ini bahwa penyerupaan tidak berarti kesamaan secara mutlak antara kedua hal yang diserupakan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ.

"Hubungan aku denganmu seperti Abu Zar' dengan Ummu Zar'."

Maksudnya sesuatu yang ada di antara keduanya sesuai dengann riwayat al-Haitsam yakni dalam keharmonisan, juga yang lainnya, dan bukan di dalam segala

d. Mengajarkan masalah agama kepadanya dan mendorongnya untuk melakukan ketaatan

Sebagaimana seorang suami dituntut untuk memperlakukan isteri dengan baik dengan berlemah lembut kepadanya sesuai dengan yang telah dijelaskan di muka, maka demikian pula dia dituntut agar tidak bermalas malasan dalam mengajarnya dan memotifasinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (QS. At-Tahrim: 6)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata :

إِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ.

"Pada suatu malam Nabi ﷺ bangun, lalu beliau bersabda, '*Subhaanallaah*! Fitnah apakah yang telah diturunkan dan gudang simpanan apakah yang telah dibukakan pada malam ini. Bangunkanlah para pemilik kamar-kamar,[271] karena banyak sekali wanita yang berpakaian di dunia, tetapi mereka telanjang di akhirat."[272]

---

sifat Abu Zar', berupa kekayaan yang melimpah, anak, pembantu. Hal lainnya juga masalah agama yang tidak diungkapkan. Dan hadits ini juga memberikan makna sesungguhnya kinayah di dalam talak tidak menyebabkan jatuhnya talak, kecuali ketika disertai dengan niat, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyerupakan dirinya dengan Abu Zar', sementara dia telah menceraikan isterinya, maka hal itu tidak berarti jatuhnya talak dari Rasulullah ﷺ, karena beliau tidak bermaksud demikian. Di dalamnya juga bisa kita fahami bolehnya mengambil pelajaran dari orang-orang yang mulia dari setiap umat... (dinukil dari *Fiqhut Ta'aamul bainaz Zaujaini*).

[271] Maksudnya adalah isteri-isteri Nabi ﷺ agar mereka bangun.

[272] HR. Al-Bukhari (no. 115).

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

"Semoga Allah mengasihi seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, lalu ia melakukan shalat dan membangunkan isterinya untuk melakukan shalat. Jika ia enggan, maka ia memercikkan air di mukanya. Dan semoga Allah mengasihi seorang wanita yang bangun pada malam hari, lalu dia melakukan shalat dan membangunkan suaminya untuk melakukan shalat. Jika ia enggan, maka ia memercikkan air di mukanya."[273]

e. Memejamkan mata dari sebagian kesalahannya sebatas tidak melanggar aturan agama

Itulah bimbingan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di dalam sabdanya:

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

"Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Jika ia membenci sebagian akhlaknya, niscaya ia akan rela dengan akhlaknya yang lain."[274]

f. Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau dengan mencelanya

Nabi ﷺ bersabda:

وَلاَ تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ ...

"Dan janganlah kamu memukul muka juga janganlah mencelanya..."[275]

---

[273] HR. Ahmad (II/ 250) dengan sanad yang hasan.
[274] HR. Muslim (no. 2672).
[275] HR. Abu Dawud (no. 1830), Ibnu Majah (no. 1850), dan Ahmad (IV/447).

Di dalam hadits lain, beliau ﷺ bersabda:

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

"Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk isterinya seperti cambukan kepada seorang hamba, kemudian ia menggaulinya di sore hari."[276]

Dan Nabi ﷺ tidak pernah memukul wanita. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ، وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ memukul seorang pembantu sedikit pun, tidak juga seorang wanita, dan beliau pun tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali ketika berjihad di jalan Allah."[277]

Catatan:

Memukul seorang isteri adalah sesuatu yang disyari'atkan jika dia membangkang dan tidak mentaati suaminya sesuai dengan (kaidah) yang diungkapkan di dalam firman-Nya:

﴿ ... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ ﴾

"*... Dan Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha-besar.*" (QS. An-Nisaa': 34)

---

[276] HR. Al-Bukhari (no. 4942) dan Muslim (no. 2855).

[277] HR. Muslim (no. 2328), at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa-il* (no. 331), an-Nasa-i dalam *al-'Isyrah* (no. 281), dan Ibnu Majah (no. 1984).

Pukulan di dalam ayat ini dilakukan dengan tiga ketentuan:

Pertama: Pukulan dilakukan setelah tidak adanya pengaruh dari nasihat dan berpisah darinya dalam hal tempat tidur.

Kedua: Pukulan yang dilakukan adalah pukulan mendidik yang tidak menjadikan badannya memar, tidak menyakitkan jiwa dan mematahkan tulang.

Ketiga: Pukulan ditinggalkan ketika ia telah mentaati suaminya.

g. Tidak menghajrnya (berpisah tapi tidak cerai) -ketika saat menghajr- kecuali di dalam rumah

Di dalam hadits terdahulu dijelaskan:

وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

"Dan janganlah kamu memukul muka, janganlah kamu mencelanya, dan janganlah kamu berpisah (hajr) kecuali dalam rumah"

Kecuali ketika ada maslahat secara hukum yang diyakini akan timbul ketika mereka dipisahkan di luar rumah sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika memisahkan isteri-isterinya selama satu bulan bukan di rumah mereka, hal ini akan dibahas pada bab *al-Iilaa'* (الإيلاء).

h. Menjaga kehormatannya

Dengan itu hendaknya seorang suami mengabulkan keinginan biologisnya sehingga ia dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan, karena itulah Nabi ﷺ memberikan bimbingan kepada 'Utsman bin Mazh'un bahwa isterinya pun memiliki hak yang harus dipenuhi ketika dia mengkhususkan dirinya untuk beribadah, beliau ﷺ bersabda:

وإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

"Dan isterimu pun memiliki hak atas dirimu. [278]"[279]

[278] HR. Al-Bukhari (no. 1977) dan Muslim (no. 1159).

[279] HR. Ath-Thabari (II/453), Ibnu Abi Syaibah (IV/197), dan al-Baihaiqi (VII/295) dengan sanad yang shahih.

i. Mengizinkannya ketika dia memohon untuk keluar guna melakukan shalat berjama'ah atau mengunjungi kerabat ketika aman dari fitnah

Masalah ini telah dibahas di bab shalat.

j. Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya. Hal ini telah disebutkan pada pembahasan mengenai hak-hak suami

k. Memberikan nafkah kepadanya dan kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuan

Seorang suami dibebankan untuk menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٣٣﴾﴾

"*... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar ke-sanggupannya...*" (QS. Al-Baqarah: 233)

Bahkan seorang isteri dapat mengambil nafkahnya dari harta suami dengan ma'ruf (sewajarnya) tanpa sepengetahuan suami jika ia tidak memberikan nafkahnya. Hindun isteri Abu Sufyan datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit, tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupiku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa melakukan hal itu?" Rasul bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيكِ و يَكْفِي بَنِيْكِ.

'Ambilah secukupnya untukmu dan anak-anakmu dengan ma'-ruf.'"[280]

Perhatian:

Hendaknya seorang isteri tidak membebani suami dengan mem-

[280] HR. Al-Bukhari (no. 5364) dan Muslim (no. 1714).

perbanyak permintaan, dan hendaklah ia merasa puas juga rela dengan yang sedikit, khususnya jika seorang suami berada di dalam keadaan yang sempit kurang penghasilan, dan hendaklah ia selalu memegang teguh wasiat Nabi ﷺ yang bersabda:

اُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ.

"Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah engkau melihat orang yang lebih daripada kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menyepelekan nikmat Allah."[281]

l. Hendaklah suami berhias untuk isterinya sebagaimana isterinya berhias untuknya

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata, "Sesungguhnya aku suka berhias untuk isteriku sebagaimana aku suka ketika ia berhias untukku, karena sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"*... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...*" (QS. Al-Baqarah: 228)

m. Hendaklah seorang suami berbaik sangka kepada isterinya[282]

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ... ﴿١٢﴾ ﴾

"*Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri...*" (QS. An-Nuur: 12)

Di dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:

---

[281] HR. Al-Bukhari (no. 6490) dan Muslim (no. 2963).

[282] *Fiqhut Ta'aamul bainaz Zaujaini* (hal. 78-79).

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ ... ﴿١٢﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ..." (QS. Al-Hujuraat: 12)

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً.

"Jika salah seorang di antara kalian lama pergi, maka janganlah mendatangi isterinya pada malam hari (tanpa memberi tahu terlebih dahulu)."[283]

Pada kesempatan yang sama -beserta baiknya prasangka- hendaklah seorang suami menjaga dan menjauhkan dirinya dari segala sebab kerusakan dan penyelewengan agama.

Ketika sekelompok orang dari Bani Hasyim masuk ke rumah Asma' binti 'Umais رضي الله عنها (isteri Abu Bakar), lalu Abu Bakar masuk dan membenci hal itu, namun ia berkata, "Aku tidak melihatnya kecuali kebaikan." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya Allah telah membebaskannya (Asma') dari hal itu."

Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar lalu bersabda:

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

"Janganlah setelah hari ini seorang laki-laki masuk ke dalam (rumah) seorang wanita yang suaminya tidak ada, kecuali jika ia bersama satu atau dua orang (yang lain)."[284]

---

[283] HR. Al-Bukhari (no. 5244) dan telah dijelaskan.
[284] HR. Muslim (no. 2174) dan telah dijelaskan.

Yang menjadi dalil dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ menafikan keburukan dari Asma' dan berbaik sangka kepadanya, tetapi sungguh pun demikian beliau melarang kaum pria masuk sehingga tidak memberikan kesempatan bagi syaitan untuk memberikan keraguan dan bisikan jeleknya.

n. Adil di antara para isteri dalam hal makanan, minuman, pakaian dan bermalam, masalah ini akan dibahas pada pembahasannya

3. Hak-Hak Berserikat Antara Suami Isteri

a. Halalnya bersenggama

Hal ini bisa dilakukan setelah sempurnanya akad, dan terpenuhinya semua syarat, yaitu setelah isteri berada pada pangkuan suami, juga adanya tempat tinggal dan nafkah, juga dengan tidak adanya faktor penghalang seperti ihram dan yang lainnya, maka dimubahkan bagi keduanya untuk menikmati pasangannya dengan tata cara yang dibenarkan oleh syari'at seperti yang telah dijelaskan.

b. Tetapnya hukum waris di antara keduanya

Hal itu terjadi hanya dengan akad, ketika salah seorang di antara keduanya meninggal -seperti akan dijelaskan- di dalam bab Waris.

c. Saling memperlakukan dengan ma'ruf

Hal ini telah dijelaskan bentuk-bentuknya.

d. Tetapnya hukum *mushaharah* (persaudaraan yang disebabkan oleh pernikahan) di antara keduanya

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan wanita-wanita yang haram ditikah dengan sebab perkawinan:

POLIGAMI

Disyari'atkannya Poligami

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisaa': 3)

Allah ﷻ berfirman kepada wali anak-anak yatim seraya berkata, "Jika seorang anak yatim wanita ada di dalam asuhan salah seorang di antara kalian di bawah perwaliannya, lalu dia takut bahwasanya ia tidak bisa memberikan mahar yang pantas baginya, maka tinggalkan ia dan nikahilah wanita lain, karena wanita banyak jumlahnya, dan Allah ﷻ tidak memberikan kesempitan kepadanya sehingga ia bisa menikahi mereka dari satu sampai empat.

Lalu jika ia takut berlaku zhalim ketika menikah lebih dari satu wanita, maka hendaklah ia hanya menikahi satu wanita, atau kepada hamba sahayanya.[285]

Dan telah dijelaskan beberapa dalil yang memotifasi seseorang untuk menikah guna memperbanyak keturunan.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata kepada Sa'id bin Zubair:

فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

"Menikahlah, karena sebaik-baiknya umat ini adalah yang banyak isterinya."[286]

Dalil ini dan yang lainnya menunjukkan dianjurkannya poligami dengan syarat-syarat dan kaidah berikut ini:

Syarat-Syarat Poligami

1. Suami adalah orang yang sanggup melakukan adil di antara isteri-isterinya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

[285] Inilah tafsir dari 'Aisyah رضي الله عنها sebagaimana dijelaskan dalam riwayat al-Bukhari.
[286] HR. Al-Bukhari (no. 5069).

﴿ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً ... ﴿٣﴾ ﴾

"... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..." (QS. An-Nisaa': 3)

2. Merasa aman terhadapan dirinya dari fitnah mereka juga merasa aman dengan tidak melalaikan hak-hak Allah karena mereka.

 Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ... ﴿١٤﴾ ﴾

 "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka..." (QS. At-Taghaabun: 14)

3. Bahwasnya ia adalah seorang laki-laki yang mampu menjaga kehormatan mereka, sehingga keadaan tidak memaksa mereka untuk melakukan kejelekan dan kerusakan, karena sesungguhnya Allah ﷻ tidak mencintai kerusakan, dan Nabi ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.

 "Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang sudah sanggup untuk memberi nafkah, maka nikahlah!"[287]

4. Sanggup memberikan nafkah kepada semuanya.

 Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ... ﴿٣٣﴾ ﴾

 "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..." (QS. An-Nuur: 33)

---

[287] *Muttafaqun 'alaihi* dan telah dijelaskan.

Hikmah Disyari'atkannya Poligami

Tidak diragukan bahwa jalan yang lurus dan adil adalah dibenarkannya poligami. Hal ini dengan beberapa alasan yang jelas diketahui oleh orang-orang yang berakal, di antaranya:

1. Isteri yang hanya satu terkadang mengalami haidh, sakit, nifas dan hal lainnya dari berbagai penghalang melakukan kewajibannya yang lebih khusus adalah kewajiban suami isteri, sementara seorang pria telah siap untuk menjadi sebab dalam memperbanyak umat. Jika potensi suami dibiarkan pada waktu si isteri mengalami halangan untuk melaksanakan kewajibannya, niscaya kemanfaatannya sia-sia begitu saja.

2. Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan sebuah ketentuan bahwa kaum pria lebih sedikit daripada kaum wanita di semua pelosok dunia, dan kaum pria lebih banyak menanggung resiko kematian dalam segenap aspek kehidupan dibanding kaum wanita. Jika seorang pria hanya mencukupkan dirinya dengan satu isteri, maka akan tersisa banyak wanita yang terhalang dengan tidak mendapatkan suami, sehingga keadaan tersebut mendesak mereka untuk melakukan perbuatan keji.

Saya katakan: Nabi ﷺ telah menyebutkan dalam tanda-tanda dekatnya Kiamat:

وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

"Dan kaum pria sedikit sementara banyak kaum wanita, sehingga untuk lima puluh orang wanita ada satu orang laki-laki yang mengurusnya."[288]

3. Seluruh wanita siap untuk menikah, sementara banyak kaum pria yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan segala kewajiban menikah karena kefakiran mereka. Kaum pria yang siap untuk menikah lebih sedikit daripada kaum wanita yang siap.

4. Terkadang sebagian pria –dengan tabiat jiwa dan biologisnya– memiliki keinginan seksual yang tidak terkendalikan, sehingga

[288] HR. Al-Bukhari (no. 5231) dan Muslim (no. 2671).

ia tidak kenyang dengan satu orang isteri, maka dibenarkan baginya untuk memenuhi keinginan hasratnya dengan jalan yang dibenarkan syari'at daripada ia mencari seorang teman wanita yang bisa merusak diri dan akhlaknya.[289]

5. Terkadang poligami dilakukan karena memuliakan salah seorang kerabat yang suaminya meninggal atau ditalak olehnya, sementara tidak ada yang mengurusnya/membiayainya selain seorang pria yang telah menikah.[290]

Saya katakan: "Walaupun masalah ini *mustahabb* hukumnya -sebagaimana yang Anda fahami- dan termasuk ke dalam hukum syari'at, namun karena pelaksanaan poligami pada sebagian orang tidak sesuai dengan syara' (jelek), maka poligami -di dalam pandangan banyak orang- dianggap sebagai perbuatan kriminal, kehinaan, pengingkaran terhadap perbuatan baik, dan kerendahan, juga tuduhan-tuduhan bathil lainnya.[291]

Beberapa Masalah Fiqih yang Berhubungan dengan Poligami:

1. Seorang pria menikahi isteri yang kelima sementara dia memiliki empat isteri.

Seorang pria tidak boleh menikahi isteri yang kelima sementara ia memiliki empat isteri. Pernikahan seperti ini hukumnya bathil. Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i telah berkata, "Wajib diberlakukan padanya *had* (hukuman) jika ia mengetahui hukumnya." Az-Zuhri berkata, "Jika ia tahu (akan hukum) maka ia wajib dirajam, adapun jika ia tidak mengetahuinya, maka serendah-rendahnya hukuman yaitu dicambuk. Wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya. Mereka berdua dipisahkan dan tidak bisa lagi menyatu untuk selamanya.

Ini adalah fatwa ulama kita bagi seseorang yang menikah dengan isteri yang kelima, maka bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah lebih dari itu?!

---

[289] *Haadzihi hiya Zaujatii,* karya 'Isham asy-Syarif dengan sedikit perubahan (hal. 126).

[290] Ibid.

[291] Lihat bantahan terhadap sebagian syubhat dan tuduhan dalam kitab *'Umdatut Tafsiir* (III/102) karya al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله.

2. Diperbolehkan berbeda-beda ukuran mahar di antara para isteri, demikian pula berbeda-beda ukuran di dalam walimah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi ﷺ, dan memberikan mahar kepadanya atas nama Nabi ﷺ senilai empat ribu, padahal mahar isteri-isteri Nabi ﷺ hanya empat ratus.[292]

Dan Anas mengomentari tentang pernikahan Nabi ﷺ dengan Zainab binti Jahsy dengan perkataannya:

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا.

"Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ melakukan walimah bagi isteri-isteri beliau seperti walimah yang dilakukan untuknya."[293]

3. Bolehkah seorang suami menyatukan isteri-isterinya di dalam satu rumah.

Pada dasarnya seorang suami membuatkan bagi setiap isteri satu rumah seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ... ﴿٥٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan..." (QS. Al-Ahzaab: 53)

Di dalam ayat tersebut Allah ﷻ menyebutkan rumah-rumah dan bukan hanya satu rumah.

Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (VII/26, 27) menuturkan, "Tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua isteri pada satu tempat tinggal tanpa izin dari keduanya, baik ia masih kecil atau sudah besar, karena hal itu akan berdampak negatif kepada keduanya dengan timbulnya permusuhan juga kecemburuan di antara mereka berdua, dan menggabungkan mereka pada satu rumah akan menimbulkan pertengkaran. Setiap orang dari mereka berdua akan mendengarkan suara pelan suaminya ketika ia mendatangi is-

---

[292] Telah dijelaskan sebelumnya.
[293] Telah dijelaskan sebelumnya.

teri yang lainnya, atau bahkan melihatnya. Jika mereka berdua rela, maka hal itu tidak masalah, karena itu adalah hak mereka berdua. Mereka berdua bisa memberikan toleransi dengan meninggalkan hak tersebut, demikian pula boleh saja seorang suami tidur di antara mereka berdua pada satu selimut.

4. Gilir di antara para isteri.

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa jika seorang suami menikah dengan seorang gadis, maka dia boleh bermalam di rumahnya selama tujuh hari. Setelah itu malamnya dibagi untuk setiap isterinya.

Dan jika ia menikah kepada seorang janda, maka dia bisa bermalam di rumahnya selama tiga hari, kemudian melakukan gilir.[294]

Hal ini berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Di antara sunnah adalah jika seorang laki-laki menikah dengan seorang gadis, maka ia bermalam padanya selama tujuh hari, kemudian bergilir, dan jika ia menikah dengan seorang janda, maka dia bermalam padanya selama tiga hari, lalu melakukan gilir."[295]

Catatan:

Sebagian orang memiliki pemahaman yang salah tentang hadits ini. Ia menyangka bahwa seorang suami diperbolehkan jika menikah dengan seorang gadis untuk mengurung diri di dalam rumahnya selama tujuh hari tanpa keluar rumah walaupun untuk melakukan shalat berjama'ah. Ini adalah perkataan bathil tanpa dalil, karena sesungguhnya meninggalkan shalat berjama'ah merupakan kemaksiatan, dan dosanya pun sama saja dengan manusia lainnya (yang tidak sedang berbulan madu).

5. Apakah seorang suami wajib menyamakan cinta dan senggamanya kepada semua isteri-isterinya?

Cinta tempatnya di dalam hati, dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... ﴾ (١٢٩)

---

[294] *Zaadul Ma'aad* (V/ 151).
[295] HR. Al-Bukhari (no. 5214) dan Muslim (no. 1461).

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..." (QS. An-Nisaa': 129)

Yang dimaksud dengan kata *istitha'ah* di sini adalah kemampuan di dalam menyamakan cinta, berjima' dan syahwat.

Dijelaskan di dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, sesungguhnya 'Umar datang kepada Hafshah, lalu berkata:

يَا بُنَيَّةِ لاَ يَغُرَّنَّكِ هَـٰذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ- فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ.

"Wahai puteriku! Janganlah kamu terperdaya oleh wanita yang kecantikannya mengagumkan kecintaan Rasulullah ﷺ kepadanya! –maksudnya adalah 'Aisyah–, karena aku telah menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau tersenyum."[296]

Dan Nabi ﷺ pun pernah ditanya:

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ.

"Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "'Aisyah."[297]

Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama tentang tidak adanya kewajiban untuk memberikan kadar yang sama dalam hal jima' di antara para isteri. Hal itu karena sesungguhnya jima' hanya bisa dilakukan dengan adanya syahwat juga kecenderungan, dan tidak ada jalan untuk menyamakan semuanya di antara mereka, karena hati seorang suami terkadang cenderung kepada salah satunya sementara kepada yang lainnya tidak."

Adapun hal memberikan nafkah, maka yang jelas, wajib hukumnya kepada suami menyamakan nafkah di antara isteri-isterinya."[298]

---

[296] HR. Al-Bukhari (III/49) dan Muslim (no. 1479).
[297] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/230).
[298] Ibid.

6. Tidak dibenarkan bagi seorang isteri meminta suami agar mentalak isterinya yang lain agar si suami hanya miliknya:

Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

"Janganlah seorang wanita meminta (agar suaminya) mentalak saudarinya (sesama isteri) agar ia bisa mengambil bagian sendirian. Hendaklah ia tetap menjadi isterinya (bersama dengan isteri yang lain), karena sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan baginya."[299]

HUKUM-HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANAK YANG BARU DILAHIRKAN[300]

Siapakah yang Berkewajiban Mengurus Kelahiran Anak?

Hendaknya yang mengurus proses melahirkan adalah seorang wanita yang berpengalaman di dalam hal itu, dan hendaklah bersamanya para wanita lain yang membantunya. Menyerahkan urusan kelahiran kepada wanita yang ahli merupakan kewajiban kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tidak adanya para wanita yang bisa melakukannya, maka kala itu seorang dokter pria muslim boleh melakukannya dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan di dalam masalah hukum *nazhar* (memandang).

Dianjurkan Memberikan Kabar Gembira dan Ucapan Selamat karena Datangnya si Buah Hati

Jika seorang anak lahir, lalu menangis, maka kala itu dianjurkan bagi orang yang hadir menyaksikan kelahiran dari kalangan wanita atau siapa saja yang dekat dari tempat wanita yang melahirkan, agar memberikan kabar gembira kepada bapaknya. Memberikan kabar gembira berarti memberikan kesenangan kepada seorang hamba, maka dianjurkan bagi seorang muslim agar bersegera di dalam memberikan kabar gembira dan mengungkapkan sesuatu yang membaha-

---

[299] HR. Al-Bukhari (no. 5152) dan Muslim (no. 1408).
[300] Lihat kitab *Tuhfatul Mauduud bi Ahkaamil Mauluud*, karya Ibnul Qayyim.

giakannya. Allah ﷻ berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim عليه السلام:

﴿ فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ ﴾

"Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." (QS. Ash-Shafaat: 101)

Demikian pula firman-Nya:

﴿ ... إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ ﴾

"... Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim." (QS. Al-Hijr: 53)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ ... ﴿٧﴾ ﴾

"Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya..." (QS. Maryam: 7)

Jika seseorang terlambat memberikan kabar gembira dikarenakan sang bapak telah mengetahui kelahiran anaknya terlebih dahulu, maka dianjurkan baginya untuk memberikan ucapan selamat, yaitu berdo'a untuknya dengan kebaikan.

Apakah Disyari'atkan Adzan di Telinga Kanan Bayi dan Iqamah pada Telinga Kirinya?

Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits yang menjelaskannya, tetapi sanadnya lemah, di antaranya hadits Abu Rafi', ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengumandangkan adzan di telinga al-Hasan bin 'Ali ketika dilahirkan oleh Fathimah."[301]

Hadits ini lemah, maka tidak layak untuk diamalkan sehingga

[301] HR. Abu Dawud (no. 5105), at-Tirmidzi (no. 1514), dan al-Hakim (III/179) dengan sanad yang lemah, Syaikh al-Albani telah mengkategorikannya sebagai hadits hasan lighairihi dalam kitab *al-Irwaa'* (1173), kemudian beliau *ruju'* (menarik kembali pendapatnya) dan melemahkannya di dalam kitab *ad-Dha'iifah* (no. 321).

ada hadits yang memperkuatnya. Ibnul Qayyim telah menuturkannya dengan dua hadits lain dalam kitab *Tuhfatul Mauduud* (hal. 101), akan tetapi kedua hadits tersebut lemah pula.

Dianjurkannya Men*tahnik* Anak yang Baru Lahir

Tahnik maknanya adalah: mengunyah kurma, lalu mengelus-eluskannya di bagian dalam mulut seorang anak yang baru lahir.

Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata:

وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

"Aku dikaruniai seorang anak laki-laki, lalu aku membawanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau memberikan nama Ibrahim untuk anak itu dan mentahniknya dengan kurma, mendo'akannya dengan keberkahan dan memberikannya kepadaku." Ia adalah anak Abu Musa yang paling besar."[302]

Dianjurkannya 'Aqiqah

'Aqiqah asal maknanya adalah rambut yang ada pada kepala seorang anak ketika dia dilahirkan. Kemudian kambing yang disembelih dinamakan 'aqiqah karena rambut si anak dicukur ketika kambing tersebut disembelih.

Ada juga yang mengatakan bahwa aqiqah adalah penyembelihan itu sendiri.

Dianjurkan bagi sang ayah pada hari ketujuh dari kelahiran anaknya untuk menyembelih dua domba bagi seorang anak laki-laki –atau satu ekor saja jika tidak mampu– dan disembelih satu ekor domba untuk anak perempuan.

Diriwayatkan dari Salman bin 'Amir ad-Dhabbi, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah ﷺ:

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى.

---

[302] HR. Al-Bukhari (no. 5467) dan Muslim (no. 2145).

"Beserta (kelahiran) seorang anak laki-laki (ada kewajiban) 'aqiqah, dialirkan atas kelahirannya darah (hewan kurban) dan dihilangkan kotoran yang ada padanya."[303]

Dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang cukup umurnya, sementara untuk seorang anak perempuan satu ekor kambing.[304]

Dari Samurah bin Jundub ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

"Setiap anak tertahan[305] dengan aqiqahnya, disembelihkan hewan 'aqiqah pada hari ketujuh, diberi nama pada hari itu dan dicukur rambutnya."[306]

Dianjurkan untuk memakan, memberi makan orang lain dan bershadaqah dari hewan yang dipotong.

Ketentuan hewan untuk 'aqiqah sama dengan ketentuan hewan untuk kurban, yaitu kambing atau domba yang selamat dari segala aib juga syarat yang lain.

Mencukur rambut, dan bershadaqah dengan perak seberat rambut yang dipotong.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ سَابِعِهِمَا،

[303] HR. Al-Bukhari (no. 5471), at-Tirmidzi (no. 1515), dan Ibnu Majah (no. 3164).

[304] HR. At-Tirmidzi (no. 1513) dan Ahmad (VI/31). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 1166).

[305] Tertahan memberi syafa'at bagi kedua orang tuanya bila ia meninggal di saat masih kecil, namun belum di 'aqiqah. (Lihat *'Aunul Ma'buud*).pent.

[306] HR. Abu Dawud (no. 2837), at-Tirmidzi (no. 1522), an-Nasa-i (VII/166) dan Ibnu Majah (no. 3165). Hadits ini shahih.

فَحُلِقَا، وَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mencukur rambut al-Hasan dan al-Husain pada hari ketujuh (dari kelahirannya), maka mereka berdua dicukur, dan beliau bershadaqah dengan perak seberat rambut (yang dipotong)."[307]

Catatan:

Tidak dibenarkan memotong sebagian rambut anak dan meninggalkan sebagiannya, karena inilah yang dinamakan dengan *al-qaz'i*. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ.

"Rasulullah ﷺ melarang *al-qaz'i*."[308]

Khitan

Telah diriwayatkan beberapa hadits yang menganjurkan untuk mengkhitan pada hari ketujuh dan sanad-sanadnya lemah akan tetapi satu sama lainnya bisa saling memperkuat, diantaranya adalah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengadakan aqiqah karena kelahiran al-Hasan dan al-Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh."[309]

MEMBERIKAN NAMA BAGI ANAK YANG BARU LAHIR[310]

1. Memberikan Nama

Ketahuilah bahwa seorang ayah lebih berhak untuk memberi-

---

[307] HR. At-Tirmidzi (no. 1519), al-Hakim (IV/237), dan al-Baihaqi (IX/304).

[308] HR. Al-Bukhari (no. 5920) dan Muslim (no. 113).

[309] Ath-Thabrani di dalam *as-Shagiir* (891) dan al-Baihaqi (VIII/324) dan sanadnya lemah.

[310] Lihat *Tasmiyaatul Mauluud Aadaabun wa Ahkaam*, karya asy-Syaikh Bakar Abu Zaid.

kan nama kepada anak yang baru lahir, dan seorang ibu tidak berhak untuk menentangnya. Yang lebih utama adalah bahwa mereka berdua bermusyawarah dan keduanya rela dengan sebuah nama. Jika mereka berdua saling bertentangan, maka yang lebih berhak adalah bapaknya.

2. Memilih Nama

Wajib kepada seorang ayah memilih nama yang baik secara lafazh dan makna dengan mempertimbangan makna dari sisi agama dan bahasa arab, maka nama tersebut menjadi baik, enak diucapkan dan didengar, mulia dan menunjukkan sifat yang benar serta tidak termasuk nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan oleh syari'at.

3. Nama-Nama yang Dianjurkan

Ketentuan nama-nama tersebut bertingkat-tingkat sesuai urutannya:

a. 'Abdullah dan 'Abdurrahman: hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

"Nama yang paling Allah cintai adalah 'Abdullah dan 'Abdurrahman."[311]

b. Nama-nama yang diawali dengan kata 'Abdu bagi *as-Maaul Husnaa*:

Misalnya: 'Abdul 'Aziz, 'Abdul Karim, 'Abdul Malik... dan seterusnya.

c. Nama-nama para Nabi dan Rasul:

d. Nama-nama orang shalih dari kalangan kaum muslimin yang diawali dengan nama para Sahabat:

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّوْنَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ .

[311] HR. Muslim (no. 2132), at-Tirmidzi (no. 2833), an-Nasa-i (no. 3565), Abu Dawud (no. 4949), dan Ibnu Majah (no. 3728).

"Sesungguhnya mereka memberikan nama (kepada anak-anak mereka dengan nama para Nabi dan orang-orang shalih sebelum mereka."[312]

e. Semua sifat yang benar bagi manusia dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan:

Syarat-syarat dan etika memberi nama:

a. Nama tersebut berbahasa Arab, maka tidak termasuk di dalam kategori kaidah ini nama-nama serapan dari bahasa asing, seperti Diana, Hedi, Syirihan dan yang lainnya.
b. Lafazh dan maknanya bagus.
c. Berusaha memberi nama yang hurufnya sedikit jika memungkinkan.
d. Berusaha memberi nama yang mudah diucapkan.

4. Nama-Nama yang Diharamkan

1. Setiap nama yang diawali kata *'Abdu* dan dihubungkan kepada selain Allah, misalnya: ('Abdur Rasul, 'Abdul Husain... dan seterusnya).
2. Memberi nama dengan nama-nama yang khusus Allah miliki, misalnya (ar-Rahmaan, al-Khaliq... dan seterusnya).
3. Memberi nama dengan nama-nama serapan yang pada dasarnya khusus bagi orang-orang kafir, misalnya: (Jirjis, George, Diana, Suzana... dan seterusnya).
4. Memberi nama dengan nama-nama berhala yang disembah selain Allah, misalnya (Latta, 'Uzza... dan seterusnya).
5. Memberi nama dengan nama-nama asing, seperti nama orang Turki dan Persia dari nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab, misalnya (Nariman, Jihan, Nifin... dan seterusnya).
6. Setiap nama yang sebatas pengakuan dari nama-nama yang mengandung pujian dan kebohongan.

[312] HR. Muslim (no. 2135) dan at-Tirmidzi (no. 3155).

7. Memberi nama dengan nama-nama syaitan, misalnya (Khinzib, al-A'war ... dan seterusnya).

5. Nama-Nama yang Dimakruhkan

a. Nama yang menjadikan hati enggan untuk mendengarnya disebabkan makna dan lafazhnya yang mengandung celaan bagi pemiliknya apalagi hal itu bertentangan dengan petunjuk Nabi ﷺ yang menganjurkan memberi nama yang indah.

Di antara nama-nama tersebut misalnya: Khanjar (pisau besar), Faadhih (yang suka membuka aib), Huyaam/Suuham (penyakit yang menimpa unta) ... dan seterusnya.

b. Memberi nama dengan nama-nama yang mengandung makna yang berkaitan dengan nafsu syahwat, misalnya Ahlaam, Ghaadah, (lemah/terlalu lembut), Faatin (tukang menggoda)... dan seterusnya.

c. Sengaja memberi nama dengan nama-nama orang fasik, dan orang-orang yang tidak tahu malu dari kalangan artis dan penyanyi.

d. Memberi nama dengan nama-nama yang mengandung makna dosa dan kemaksiatan, misalnya (Zhaalim bin Sarraq).

e. Nama-nama para penguasa yang zhalim dan orang-orang sombong, misalnya (Fir'aun, Haman, Qarun...dan seterusnya).

f. Memberi nama dengan nama-nama hewan yang perbuatannya dianggap keji, misalnya (ular, keledai, anjing, tikus...dan seterusnya).

g. Nama-nama yang dihubungkan kepada kata *Diin* atau *Islaam*, misalnya Nurdin, Syihabuddin, dan Syaiful Islam.

h. Nama-nama *Murakkab* (yang tersusun dari dua kata atau lebih), misalnya, (Muhammad Ahmad dan yang semisalnya) karena penyamaran dan ketidakjelasan di dalamnya.

i. Memberi nama dengan nama-nama Malaikat, misalnya (Jibril, Mikail... dan seterusnya).

NUSYUZ (MEMBANGKANG) DAN CARA PENGOBATANNYA[313]

Definisinya

النُّشُوْزُ diambil dari kata النَّشَزُ, maknanya adalah tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah pembangkangan seorang isteri kepada suami di dalam sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada si isteri berupa ketaatan kepada suaminya, seakan-akan si isteri merasa tinggi dan menyombongkan diri kepadanya.[314]

Hukumnya

Nusyuz seorang isteri hukumnya haram, karena Allah ﷻ telah menuturkan hukuman bagi seorang wanita yang membangkang ketika ia tidak sadar dengan nasihat. Sementara suatu hukuman tidak berlaku kecuali ia melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.[315] Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ ﴾

"... *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (QS. An-Nisaa': 34)

Beberapa metode menyikapi wanita yang nusyuz

Jika nampak tanda-tanda nusyuz pada diri seorang isteri, seperti keadaan isteri yang ketika mendatangi suaminya selalu dengan perasaan terpaksa/benci, atau si suami mendapati isterinya sikap ber-

---

[313] Dikutip dari kitab kami: *Shahiih Fiqhus Sunnah wa Tanqiih Madzaahibul A-immah,* lihat kitab *Ahkaamul Mu'aasyaratuz Zaujiyah,* karya Zainab Syarqawi (hal. 283) dan yang setelahnya juga berbagai rujukan yang disebutkan setelah itu.

[314] *Al-Mishbaahul Muniir* (II/605), *Mughnil Muhtaaj* (III/259), dan *al-Mughni* (VII/ 46).

[315] *Tafsir al-Qurthubi*, an-Nisaa: 34, dan lihat rujukan sebelumnya.

paling atau bermuka masam padahal sebelum itu wajahnya berseri dan penuh dengan kelembutan, atau si isteri berbicara kepadanya dengan kata-kata kasar padahal sebelumnya lembut, atau si isteri merasa berat ketika suami mengajaknya ke atas ranjang.

Atau nampak pada dirinya pembangkangan yang nyata, seperti si isteri benar-benar menolak ajakan suami, atau keluar dari rumah tanpa izin, atau enggan melakukan perjalanan dengannya dan yang semisalnya. Kala itu disyari'atkan bagi seorang suami mengobatinya dengan berbagai cara yang dinyatakan di dalam ayat sesuai dengan urutannya, dimulai dengan:

a. Nasihat

Hendaklah si suami menasihatinya dengan lembut, dan mengingatkannya akan kewajiban yang ditetapkan kepadanya berupa ketaatan kepada suami dan tidak menyalahinya, juga dengan memberikan motifasi kepadanya berupa pahala dari Allah ketika ia taat kepada suami, dan pahala ketika ia menjadi seorang isteri yang shalihah, taat dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Demikian pula hendaklah si suami memperingatkan akan siksaan Allah ketika ia membangkang kepada sang suami, dan mengingatkannya bahwa –jika dia terus-menerus dengan keadaan seperti itu– dia pantas untuk dijauhi dari tempat tidur kemudian dipukul.[316]

Di antara wanita ada yang sadar dari pembangkangannya hanya dengan perkataan. Maka kala itu dianjurkan agar menasihati, memotifasi dan memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula tidak dibenarkan meninggalkannya dalam hal tempat tidur atau memukulnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ﴿٣٤﴾ ﴾

"... *Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...*" (QS. An-Nisaa': 34)

Akan tetapi ada juga di antara wanita yang tidak terpengaruh hanya dengan kata-kata, maka kala itu sang suami bisa beralih kepada solusi yang kedua, yaitu:

---

[316] *Al-Badaa-i'* (II/334), *Manhul Jaliil* (II/176), *Mughnil Muhtaaj* (III/256), dan *Kasyaful Qanaa'* (V/233).

b. Menjauhinya di Tempat Tidur

اَلْهَجْرُ diambil dari kata هَجَرْتُهُ yang maknanya memutuskannya, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ... ﴾

"*... Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka ...*" (QS. An-Nisaa': 34)

Maksudnya menjauhkannya ketika tidur dengan harapan agar mereka taat kepadanya. Hendaklah si suami terlebih dahulu menakutinya bahwa ia akan menjauhinya, tidak menggaulinya dan tidak bersanding di dekatanya. Mungkin saja ia termasuk seorang wanita yang tidak tahan ketika dijauhi. Jika ia meresponnya maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hendaklah si suami benar-benar menjauhinya.

Ada banyak pendapat ulama tentang tata cara menjauhi isteri di tempat tidur (*al-hajr*). Di antaranya ada yang mengatakan menjauhinya dengan tidak menggaulinya. Ada juga yang mengatakan tetap menggaulinya akan tetapi tidak mengajaknya berbicara ketika tidur di dekatnya, karena jima' adalah hak di antara mereka berdua, dan hukuman tersebut dilakukan dengan sesuatu yang tidak berdampak negatif. Ada juga yang mengatakan dengan tidak menggaulinya ketika si isteri sangat menginginkannya, bukan ketika si suami menginginkan si isteri, karena *al-hajr* merupakan hukuman bagi si isteri bukan bagi si suami.

Yang benar adalah bahwa si suami boleh meng*hajr*nya dengan cara apa saja sesuai dengan keadaan si isteri, yaitu dengan sesuatu yang bisa memberikan pelajaran juga mengembalikannya dari pembangkangan.[317] Akan tetapi hendaklah seorang suami tidak menjauhkannya, kecuali di dalam rumah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ sebagaimana diungkap di dalam hadits Mu'awiyah bin Haidah رضي الله عنه :

وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

---

[317] *Al-Badaa-i'* (II/334), *Manhul Jaliil* (II/176), *Mughnil Muhtaaj* (III/259), *al-Mughni* (VII/46), dan lihat kitab *Ahkaamul Mu'aasyarah al-Jauziyah* (hal. 292).

"Dan janganlah kamu meng*hajr*nya melainkan dalam rumah."[318]

Hal itu agar hukuman yang dilakukan (*hajr*) tidak tampak di hadapan orang lain. Jika ia meng*hajr*nya di hadapan orang lain, maka hal itu merupakan penghinaan bagi dirinya yang akan menambah masalah juga pembangkangan. Menjaga etika seperti ini adalah salah satu faktor yang bisa mengembalikan keharmonisan di antara suami isteri.

Akan tetapi... jika ia melihat bahwa menjauhkannya di luar rumah memiliki kemaslahatan secara syari'at, maka ia boleh melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika meng*hajr* isteri-isterinya selama satu bulan bukan di rumah-rumah mereka.[319]

Demikian pula seyogyanya ia tidak menampakkan *hajr*nya di hadapan anak-anak, karena hal tersebut bisa menimbulkan kejelekan dan kerusakan pada jiwa mereka.

Lamanya meng*hajr*

Seorang suami boleh menjauhi isterinya dalam hal tempat tidur dengan sekehendaknya sampai ia sadar kembali. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan al-Hanafiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah. Mereka berhujjah bahwa ayat yang membahas masalah *hajr* redaksinya mutlak tanpa dibatasi dengan rentang waktu. Sementara kaidah dasar adalah tetapnya redaksi yang mutlak (umum) dengan kemutlakannya, sehingga datang dalil yang membatasinya.

Adapun *qiyas* (analogi) yang dilakukan oleh sebagian mereka dengan masalah *al-iilaa'*[320] adalah mengiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda (*Qiyaas ma'al Faariq*), sebab menjauhkan isteri dengan alasan nusyuz adalah hukuman yang ditetapkan kepadanya atas sikapnya yang membangkang. Adapun *al-iilaa'* terkadang terjadi bukan karena pembangkangan seorang isteri. Oleh karena itulah *al-iilaa'* tidak disyari'atkan lebih dari empat bulan karena ada unsur kezhaliman ter-

---

[318] HR. Abu Dawud (no. 2142) dan Ibnu Majah (no. 1850). Hadits ini telah dijelaskan.

[319] Hadits Shahih yang akan dijelaskan takhrijnya pada pembahasan *al-Iilaa'* -*insya Allah*-.

[320] *Al-Iilaa'*: Sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan berkumpul dengan isterinya (akan dijelaskan pada babnya).-ed.

hadap isteri. Kemudian *al-iilaa'* adalah sumpah, sementara *hajr* tidak mengandung sumpah.

Jika demikian adanya, maka tidak dibenarkan membatasi redaksi yang mutlak di dalam ayat dengan hal ini (pembatasan waktu *hajr*). Inilah pendapat yang paling kuat, *wallaahu a'lam.*

Catatan:

Dibenarkan *al-hajr* dengan tidak berbicara kepada orang yang *nusyuz* berdasarkan kesepakatan para ulama, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang rentang waktu yang diperbolehkan ketika meng*hajr* dengan tidak berbicara. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan meng*hajr* dengan tidak mengajak bicara lebih dari tiga hari, walaupun ia tetap dalam keadaan membangkang.[321] Mereka berhujjah dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

"Tidak halal bagi seorang mukmin mengacuhkan (dengan tidak mengajak bicara) saudaranya lebih dari tiga hari."[322]

Ada juga yang mengatakan, "Jika meninggalkan berbicara dalam tiga hari tidak bermanfaat, maka lebih dari itu pun tidak akan bermanfaat, karena pengaruhnya lebih kecil bagi seorang wanita daripada meninggalkannya dalam hal tempat tidur."[323]

Sementara sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang suami boleh tidak mengajak bicara isterinya yang *nusyuz* lebih dari tiga hari, jika hal itu dilakukan sebagai hukuman dan hal itu dapat menyadarkannya dari pembangkangan. Mereka berhujjah bahwa Nabi ﷺ telah mengacuhkan tiga orang yang tidak ikut di dalam peperangan lebih dari tiga hari.[324]

Jika seorang wanita tidak terpengaruh dengan perkataan, tidak pula dengan cara *hajr* disebabkan jeleknya akhlak dan tabiatnya yang selalu membangkang, maka hendaknya suami melakukan langkah yang ketiga, yaitu:

---

[321] *Al-Badaa-i'* (II/334), *Mawaahibul Jaliil* (IV/15), *Mughnil Muhtaaj* (II/259), dan *al-Mughni* (VII/46).
[322] HR. Al-Bukhari (no. 6065) dan Muslim (no. 2560).
[323] *Ahkaamul Mu'aasyarah al-Jauziyah* (hal. 292).
[324] HR. Al-Bukhari (no. 4418) dan Muslim (no. 2769) di dalam kisah yang panjang.

c. Memukulnya

Hal ini bisa dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya ketika nasihat dan *al-hajr* sudah tidak bermanfaat lagi baginya berdasarkan kesepakatan para ulama, akan tetapi hendaklah si suami menjaga beberapa hal berikut ini ketika memukul:

1). Hendaklah pukulan itu tidak melukai/menyakitkan, seperti pukulan yang bisa mematahkan tulang atau merusak daging, bagaikan pukulan orang yang menyiksa, karena firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ ... ﴿٣٤﴾ ﴾

"*... Dan (kalau perlu) pukulah mereka...*" (QS. An-Nisaa': 34)

Adalah redaksi yang dibatasi dengan tidak melukai.

Diriwayatkan dari 'Amr bin al-Ahwash, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

"Berilah wasiat kepada isteri dengan cara yang baik, sebab mereka itu (bagaikan) tahanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa atas mereka sedikit pun selain itu (selain wasiat atas kebaikan), kecuali jika mereka melakukan sebuah perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai."[325]

Tujuan memukul adalah memberikan hukuman, bukan untuk merusak, dan yang diharapkan adalah pukulan yang hanya mematahkan jiwa, dan menyadarkannya, bukan pukulan yang mematahkan tulang.

---

[325] Hadits *hasan li ghairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1163) dan Ibnu Majah (no. 1851) sanadnya dha'if akan tetapi hadits tersebut memiliki *syahid* di dalam riwayat Ahmad (V/72) yang menjadikannya hasan.

2). Tidak memukul lebih dari sepuluh kali, hal ini berdasarkan hadits:

لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

"Tidaklah seseorang dipukul lebih dari sepuluh pukulan kecuali ketika menegakkan *hadd* (hukuman) dari *hadd-hadd* Allah."[326]

Dan inilah madzhab Hanabilah.[327]

3). Tidak memukul wajah dan tidak memukul bagian-bagian yang mematikan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ -sebagaimana di dalam hadits Mu'awiyah bin Haidah-:

وَلاَ تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

"Dan janganlah kamu memukul muka, janganlah kamu mencelanya, dan janganlah kamu meninggalkan berbicara kepadanya kecuali di dalam rumah"[328]

Karena perbuatan-perbuatan itu mengandung arti penghinaan dan pelecehan terhadap seorang wanita, juga menyakitkan dan bisa merusaknya. Jika seorang suami melakukanya, maka ia telah melakukan perbuatan kriminal, yang karenanya si isteri boleh meminta talak dan *qishash*.

4). Dia harus meyakini bahwa pukulannya itu bisa menjadikan isterinya jera, karena sesungguhnya pukulan tersebut hanya sekedar *wasilah* (media) untuk memperbaiki. Sementara, *wasilah* tidak disyari'atkan ketika tidak ada keyakinan bahwa tujuan yang diharapkan akan terwujud. Jika tidak ada keyakinan demikian, hendaknya si suami tidak memukulnya.[329]

5). Menghentikan pukulan ketika si isteri telah mentaatinya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ﴿٣٤﴾ ﴾

[326] HR. Al-Bukhari (no. 6850) dan Muslim (no. 1708).
[327] *Al-Mughni* (VII/ 46) dan *Syarah Muntahal Iraadaat* (III/106).
[328] Hadits hasan sebagaimana dijelaskan berulang-ulang.
[329] *Manhul Jaliiil* (II/176), dan *Mughnil Muhtaaj* (III/260).

"*... Dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya...*" (QS. An-Nisaa': 34)

Catatan:

Tidak selayaknya bagi seorang suami menjadikan metode perbaikan ini (memukul) yang disyari'atkan oleh Allah pada sebagian waktu (yaitu ketika si isteri *nusyuz* setelah gagalnya nasihat dan hajr) sebagai kebiasaan. Sesungguhnya memukul isterinya -baik dia melakukan *nusyuz* atau tidak- maka sesungguhnya sikap demikian harus dihindari, dan manakala tidak sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ.

1). Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ memukul seorang pembantu sedikit pun, tidak juga seorang wanita, dan beliau pun tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, kecuali ketika berjihad di jalan Allah."[330]

2). Rasulullah ﷺ pun mencela Abu Jahm karena banyak memukul wanita, beliau ﷺ menasihati Fathimah binti Qais tentang calon suami yang akan menikahinya:

أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.

"Adapun Abul Jahm adalah seorang laki-laki yang sering memukul wanita."

Di dalam riwayat lain:

فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ.

"Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya."[331]

3). Beliau ﷺ bersabda:

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk isterinya

[330] HR. Muslim (no. 2328), at-Tirmidzi di dalam *as-Syamaa-il* (no. 331), an-Nasa-i di dalam *al-'Isyrah* (no. 281), dan Ibnu Majah (no. 1984).

[331] HR. Muslim (no. 1480), an-Nasa-i (no. 3245), dan Abu Dawud (no. 2284).

seperti cambukan kepada seorang hamba, kemudian ia menggaulinya di sore hari."[332]

Adapun sebuah hadits yang diriwayatkan secara marfu':

لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ.

"Seorang suami tidak dipinta tanggung jawab atas pukulan yang dilakukan kepada isterinya."[333]

Ini hadits dha'if yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Perseteruan di antara suami isteri dan solusinya

Jika pertikaian dan saling benci telah merasuk sebuah keluarga, maka Allah ﷻ telah menetapkan untuk mengutus dua orang juru damai untuk menghentikan perbedaan dan memberikan nasihat kepada suami isteri. Salah satunya mewakili suami dan yang lain mewakili isteri. Perdamaian ini penting sekali, sebab jika perseteruan itu terus berlangsung di antara keduanya, maka keluarga diambang kehancuran dan anak-anak akan bercerai-berai. Bahkan pemutusan ikatan dan hubungan keluarga bisa memutuskan ikatan silaturrahim!!

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ... ﴿٣٥﴾ ﴾

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-isteri itu..." (QS. An-Nisaa': 35)

Dan hendaklah kedua juru damai tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan perdamaian dan menghilangkan pertikaian di antara keduanya. Hendaklah mereka jujur di dalam melakukan per-

---

[332] HR. Al-Bukhari (no. 5904) dan Muslim (no. 2855).

[333] **Hadits dhaif:** HR. Abu Dawud (no. 2147), Ibnu Majah (no. 1986), dan Ahmad (I/20) dari 'Umar secara marfu'.

baikan. Mereka pun harus mencegah orang yang bersalah dan mengantarkannya ke jalan yang benar.[334]

Kekuasaan dua orang juru damai

Jika dua orang juru damai telah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perdamaian di antara suami isteri, lalu mereka berdua menyimpulkan bahwa suami isteri tidak bisa didamaikan kembali, maka apakah mereka berdua berhak untuk memisahkannya? Atau hal itu kembali kepada suami isteri? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama?

Yang paling tepat adalah bahwa sesungguhnya dua orang juru damai adalah penentu bukannya wakil, sesungguhnya mereka berdua berhak untuk memutuskan hubungan suami isteri, ridha atau tidak, walaupun tanpa ada putusan dari seorang hakim atau tanpa perwakilan dari kedua suami isteri. Ini adalah pendapat madzhab Malik, salah satu riwayat dari dua riwayat Imam Ahmad, dan salah satu pendapat madzhab asy-Syafi'iyah. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[335] Dalilnya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿... فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ ... ﴾ (٣٥)

"... *Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan...*" (QS. An-Nisaa': 35)

Ini merupakan sebuah nash dari Allah ﷻ bahwa mereka berdua adalah pemberi keputusan, bukan dua orang wakil. Wakil memiliki nama dan makna tersendiri di dalam syari'at sebagaimana *hakam* (juru damai) pun memiliki nama dan makna tersendiri di dalam syari'at. Jika Allah ﷻ telah menjelaskan kedua hal di atas, maka tidak sepantasnya bagi orang bodoh –apalagi orang alim– menggabungkan makna salah satunya kepada yang lain, karena hal itu adalah pengaburan dan perusakan hukum-hukum.[336]

---

[334] *Al-Badaa-i'* (II/334), *Manhul Jaliil* (II/177), *Mughnil Muhtaaj* (III/261), *al-Mughni* (VII/48), dan *Syarh Muntahal Iraadaat* (1068).

[335] *Bidaayatul Mujtahid* (II/163), *al-Kharsyi* (IV/9), *al-Mughni* (VII/49), dan *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/25).

[336] *Ahkaamul Qur-aan,* karya Ibnul 'Arabi (I/424).

2. Dan firman Allah ﷻ :

﴿ ... إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا ... ﴾

"Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan..." (QS. An-Nisaa': 35)

Yang dimaksud dua orang di dalam ayat tersebut adalah dua orang juru damai, bukan pasangan suami isteri, maka hal itu menunjukkan bahwa kerelaan suami isteri tidak diperhitungkan, dan bahwa dua orang juru damai memiliki kehendak juga hak untuk memutuskan sesuatu, di luar kehendak suami isteri. Seandainya mereka berdua hanya sekedar wakil, niscaya kehendak mereka berdua harus sesuai dengan kehendak suami isteri.[337]

3. Diriwayatkan dari 'Ubaidah, ia berkata, "Aku menyaksikan 'Ali bin Abi Thalib -kemudian seorang wanita datang bersama suaminya, masing-masing di antara mereka berdua ada sekelompok orang, lalu satu kelompok mengutus seorang juru damai (*hakam*) dan yang lain pun mengutus seorang juru damai pula. Selanjutnya 'Ali berkata kepada dua orang *hakam*, 'Apakah kalian tahu kewajiban kalian berdua? Jika kalian berpendapat untuk memisahkan mereka berdua, maka pisahkanlah, dan jika kalian berdua berpendapat untuk menyatukan mereka berdua, maka satukanlah.' Kemudian si suami berkata, "Adapun memisahkan, maka bukan hak mereka berdua." 'Ali berkata, "Engkau telah berbohong, demi Allah, janganlah engkau datang meninggikan (dirimu). Engkau harus ridha dengan keputusan Kitabullah untukmu atau atasmu." Selanjutnya si wanita berkata, "Aku rela terhadap keputusan Kitabullah untukku atau atasku."[338]

Perkataan 'Ali kepada dua orang *hakam* tersebut dilakukan di hadapan para Sahabat, sementara tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, maka hal itu merupakan *ijma'* para Sahabat yang hadir kala itu.

---

[337] *Tafsiir al-Qurthubi* (V/175), dan *Zaadul Ma'aad* (IV/33).

[338] Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (VI/ 512), al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (IX/190), an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (no. 4678), Sa'id bin Manshur (no. 628), asy-Syafi'i (no. 655), dan al-Baihaqi (VII/305).

4. Ketika ada pertikaian di antara 'Uqail bin Abi Thalib dan isterinya Fathimah binti 'Uqbah, Fathimah mengadu kepada 'Utsman رضي الله عنه, lalu ia mengutus Ibnu 'Abbas dan Mu'awiyah sebagai hakam di antara mereka berdua, kemudian Ibnu 'Abbas berkata, "Sungguh aku akan memisahkan mereka berdua."[339]

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua orang juru damai berhak -jika mereka berdua berpendapat- untuk menceraikan suami isteri, dan keputusan mereka berdua adalah wajib dilaksanakan, *wallaahu a'lam.*

Ketika dua orang juru damai berbeda pendapat seperti salah satunya mentalak dengan satu kali talak, sementara yang lain dengan dua talak -berdasarkan pendapat sahnya talak dua kali-. Contoh lain, salah satunya meng*khulu'*[340] dengan tebusan seribu, sementara yang lain meng*khulu'* dengan dua ribu, dan contoh-contoh lain yang serupa dengannya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, jika terjadi perbedaan, maka kala itu, dua keputusan mereka berdua tidak bisa ditetapkan. Hendaklah seorang hakim mengutus dua juru damai yang lainnya sehingga juru damai yang baru sepakat dengan satu keputusan.

Jika dari keluarga suami isteri tidak didapatkan orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka kebanyakan para ulama -berbeda dengan pendapat Malikiyah- memperbolehkan dua orang juru damai dari orang luar (bukan keluarga mereka berdua), dan hukum mereka berdua berlaku ketika ada kesepakatan.[341]

---

[339] Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabari (V/74), 'Abdurrazzaq (VI/ 513), as-Syafi'i (656), dan dari jalan al-Baihaqi (VII/ 306).

[340] *Khulu'* artinya talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya dengan tebusan harta yang ia ambil dari isteri. Dengan kata lain: Isteri minta cerai.

[341] *Fat-hul Qadiir* (III/ 223), *Mawaahibul Jaliil* (IV/ 17), *Mugnil Muhtaaj* (III/ 261), dan *Syarah Mun-tahal Iraadaat* (III/ 106).

BAB PERPISAHAN DI ANTARA SUAMI ISTERI

TALAK DAN HUKUM-HUKUMNYA[1]

Maknanya:[2]

الطَّلَاقُ menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Kata tersebut diambil dari lafazh الإِطْلَاقُ yang maknanya adalah melepaskan dan meninggalkan.

فُلَانٌ طَلَقَ الْيَدَ بِالْخَيْرِ maknanya adalah seseorang yang banyak berkorban.

Adapun berdasarkan istilah hukum syara', talak secara umum adalah melepaskan ikatan nikah, atau secara khusus talak adalah melepaskan ikatan nikah secara otomatis yang tidak bisa dirujuk kembali (dengan talak *ba-in*) atau melepaskan ikatan nikah pada masa yang akan datang (dengan talak *raj'i*, tegasnya setelah 'iddah) dengan lafazh tertentu.

Hukumnya:

Pada talak berlaku hukum *taklifi* yang lima:

1. **Bisa wajib**

Seperti ketika terjadi pertikaian di antara kedua suami isteri, kemudian seorang hakim mengutus dua orang juru damai untuk mempertimbangkan keadaan mereka berdua, kemudian dua orang juru damai itu berpendapat untuk memisahkan mereka, kala itu si suami wajib mentalak isterinya, dan seperti seorang suami yang menjatuhkan *iilaa'* (akan dibahas pada hukum-hukum *iilaa'*) ketika ia tidak ingin kembali kepada isterinya setelah habis masa me-nunggu (berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama).

---

[1] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* dan *Ahkaamuth Thalaaq fisy Syarii'ah al-Islaamiyah*, karya guru kami Mushthafa al-'Adawi حفظه الله.

[2] *Fat-hul Baari* (IX/346) dan *al-Mughni* (VII/96).

2. Bisa *mustahabb* (dianjurkan)

Hal itu terjadi ketika seorang isteri melalaikan hak-hak Allah seperti shalat dan yang semisalnya, sementara suami tidak mungkin memaksanya, atau ketika si isteri tidak bisa menjaga kehormatannya.

3. Bisa mubah

Hal itu terjadi ketika dibutuhkan seperti jeleknya akhlak isteri, perlakuannya yang tidak baik dan merasa dipersulit olehnya sementara suami tidak mendapatkan harapan darinya.

4. Bisa makruh

Hal itu terjadi ketika tidak ada sebab padahal keadaan mereka berdua harmonis. Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, ia berkata, "Ibnu 'Umar menceraikan isterinya, lalu isterinya berkata, 'Apakah kamu melihat sesuatu yang kamu benci dariku?' 'Tidak,' jawabnya. Ia berkata, 'Kenapa kamu mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?'" 'Amr bin Dinar berkata, "Akhirnya beliau merujuk kembali kepadanya."[3]

Talak hanya dimakruhkan ketika dilakukan bukan karena kebutuhan, karena hal itu adalah perbuatan yang membanggakan syaitan.

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ.

"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu,' lalu dia (iblis) berkata, 'Kamu belum

---

[3] *Sunan Sa'id bin Manshur* (no. 1099) dengan sanad yang shahih.

melakukan apa-apa.'" Jabir berkata, "Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya.'" Jabir berkata, "Kemudian iblis mendekatkannya seraya berkata, 'Kamu memang hebat.'"[4]

5. **Bisa haram**

Seperti seorang suami yang mentalak isterinya sementara ia sedang haidh, atau mentalaknya di dalam keadaan suci setelah menggaulinya, dan ini di-namakan talak bid'ah seperti yang akan dijelaskan nanti.

Syarat-Syarat Talak

Untuk sahnya talak ditetapkan beberapa syarat, yang semuanya dibagikan kepada rukun talak yang tiga yaitu: yang mentalak (suami), yang ditalak (isteri), dan shighat (lafazh).

Kami haturkan wahai saudariku muslimah ringkasan dari syarat-syarat tersebut, demikian pula hukum-hukum penting yang berhubungan dengannya:

a. **Syarat-syarat yang berhubungan dengan yang mentalak (suami)**

1). Dia adalah suami bagi wanita yang akan ditalak.

Jika seseorang berkata -misalnya-, "Jika aku menikah dengan si fulanah, maka ia ditalak, maka ucapannya itu tidak diperhitungkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

"Tidak ada (hak) nadzar bagi seorang manusia di dalam sesuatu yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan baginya kecuali pada sesuatu yang ia miliki dan tidak ada (hak) talak baginya di dalam sesuatu yang tidak ia miliki."[5]

---

[4] HR. Muslim (no. 2813).

[5] HR. At-Tirmidzi (no. 1181), Abu Dawud (no. 2190), dan Ibnu Majah (no. 2047). Hadits ini shahih untuk semua jalannya.

2). Telah mencapai baligh.

Talak yang dilakukan oleh anak kecil tidak jatuh, baik dia seorang anak yang *mumayyiz* (berakal/mengerti) atau belum, menurut pendapat kebanyakan ulama. Hal ini karena sesungguhnya talak hanya mengandung madharat, sehingga tidak dimiliki oleh anak kecil. Demikian pula talak tidak dimiliki oleh walinya.

3). Berakal.

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila (karena hilang keahlian-nya untuk memutuskan sesuatu perkara) atau yang kurang waras fikirannya (karena kurangnya keahlian untuk memutuskan suatu perkara, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ... وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.

"Pena diangkat dari tiga orang... dan dari orang gila sehingga ia sadar."[6]

Dan dijelaskan di dalam hadits Ma'iz -ketika dia mengaku di hadapan Nabi ﷺ bahwa dia telah melakukan zina- Nabi ﷺ bertanya kepadanya:

أَبِكَ جُنُوْنٌ.

"Apakah kamu gila...?[7]

Hadits ini menunjukkan bahwa pengakuan dari orang gila tidak sah, maka demikian pula perbuatan yang lainnya.

Talak orang yang sedang mabuk[8]

Maknanya adalah orang mabuk yang sampai kepada keadaan mengigau dan bicara tidak karuan, tidak mengetahui apa yang ia katakan, dan setelah sadar dia tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya ketika mabuk. Orang tersebut tidak akan keluar dari dua keadaan:

---

[6] HR. Abu Dawud (no. 4398) dan Ibnu Majah (no. 2041). Hadits shahih dengan semua jalannya.

[7] HR. Al-Bukhari (no. 5270) dan Muslim (no. 1695).

[8] *Ibnu 'Abidiin* (III/239), *Bidaayatul Mujtahid* (II/138), *al-Umm* (V/253), *al-Mughni* (VII/114), *al-Muhallaa* (X/208), *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXIII/102), *Zaadul Ma'aad* (V/211).

a). *Orang yang tidak sengaja mabuk,* seperti orang yang mabuk karena terpaksa atau menkonsumi obat di dalam keadaan mendesak atau juga memakan tumbuhan yang mengandung bius sementara ia tidak mengetahui bahwa hal itu memabukan -kasus ini jarang sekali- maka dalam keadaan seperti itu talaknya tidak jatuh berdasarkan *ijma'*.

b). *Orang yang sengaja mabuk,* seperti orang yang minum khamr dengan sengaja dan mengetahui bahwa itu adalah khamr, atau orang yang menelan narkoba dan yang semisalnya. Maka di dalam kasus ini ada perbedaan pendapat apakah talaknya jatuh atau tidak? Pendapat yang lebih tepat bahwa talaknya tidak jatuh karena sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, sementara orang yang mabuk tidak meniatkan dan tidak bermaksud untuk melakukannya. Pendapat ini diperkuat bahwa ketika Ma'iz mengaku melakukan zina, Nabi ﷺ bersabda: "Apakah ia minum khamr?" Lalu seseorang berdiri dan mencium bau mulutnya, lalu dia tidak menemukan bau khamr padanya...[9] Beliau ﷺ menjadikan mabuk seperti gila di dalam hal menjatuhkan hukuman. Diriwayatkan dengan shahih dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, sesungguhnya beliau berkata, "Setiap talak adalah sah kecuali talak orang yang sedang mabuk dan gila." Syaikhul Islam berkata, "Yang saya tahu tidak ada riwayat dari seorang Sahabat pun yang menyelisihinya." Sementara kebanyakan ulama berpendapat, "Talaknya jatuh," dan yang paling kuat adalah pendapat yang pertama.

4). Bermaksud melakukannya.

Disyaratkan dalam hal talak bahwa orang yang melakukannya bermaksud untuk mengucapkan lafazh talak dengan keinginannya tanpa paksaan walaupun ia tidak meniatkannya. Maka seandainya seseorang yang bukan Arab dinasihati untuk mengucapkannya sementara ia tidak memahami maknanya, maka talaknya itu tidak jatuh.

Talak yang diucapkan secara tidak sengaja

Barangsiapa ingin mengucapkan sesuatu, lalu secara tidak sengaja ia melafazhkan talak padahal ia tidak bermaksud untuk meng-

---

[9] Shahih sebagaimana telah dijelaskan.

ucapkannya, seperti seseorang akan mengucapkan *anti thaahir* (kamu suci) kepada isterinya, lalu secara tidak sengaja ia mengucapkan *anti thaaliq* (kamu ditalak), maka kala itu talaknya tidak jatuh berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.

Talak orang yang dipaksa untuk mengucapkannya

Jika seorang pria mengucapkan talak kepada isterinya secara terpaksa di bawah ancaman -tanpa alasan yang benar- maka kala itu talaknya tidak jatuh -menurut pendapat kebanyakan para ulama- berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku (sesuatu yang dilakukan) karena kesalahan, lupa dan karena dipaksa."[10]

Diriwayatkan dari Tsabit bin al-Ahnaf bahwasanya 'Abdullah bin 'Abdirrahman bin Zaid memaksa Asid bin 'Abdirrahman dengan besi dan cambuk untuk mentalak isterinya, ia berkata, "Talaklah ia! Jika tidak, maka aku akan memukulmu dengan cambuk, atau aku akan mengikatmu dengan besi ini." (Asid) berkata, ketika aku melihat hal itu, maka aku mentalaknya dengan talak tiga, kemudian aku bertanya kepada setiap ulama di Madinah," mereka semua berkata, "Tidak berlaku apa-apa." Aku pun bertanya kepada Ibnu 'Umar, ia berkata, "Datanglah kepada Ibnuz Zubair!" (Asid) berkata, "Selanjutnya aku dan Ibnu 'Umar berkumpul bersama Ibnuz Zubair di Makkah, aku pun menceritakan hal itu kepada mereka berdua, kemudian mereka berdua mengembalikannya kepadaku."[11]

Talak orang yang sedang marah[12]

Marah terbagi tiga:

1). Marah dari awalnya sehingga akal dan hatinya tidak berubah, ia pun menyadari apa-apa yang diucapkannya dan bermaksud

---

[10] HR. Ibnu Majah (no. 2045) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

[11] 'Abdurrazzaq (no. 11410), Malik (II/587), dan al-Baihaqi (VII/358) dan sanadnya shahih.

[12] *Zaadul Ma'aad* (V/214) dan *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/41).

untuk melakukannya. Untuk hal ini tidak diragukan lagi bahwa talaknya jatuh.

2). Marah sampai puncaknya sehingga tertuplah perasaan dan keinginannya, ia tidak mengetahui apa-apa yang diucapkannya bahkan tidak bermaksud untuk melakukannya, maka kala itu talaknya tidak jatuh, inilah yang difahami dari hadits:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.

"Talak tidak sah, demikian pula memerdekakan yang dilakukan dalam keadaan tertutup."[13]

Abu Dawud mengomentarinya dengan ungkapan, "Saya kira bahwa yang dimaksud dengan tertutup adalah ketika marah."

3). Marah yang ada di antara dua tingkatan, marah dari awal, tetapi tidak sampai pada tingkatan akhir yang menjadikannya gila. Inilah masalah yang diperdebatkan dan memerlukan pertimbangan, sementara madzhab imam yang empat adalah bahwa talaknya jatuh dalam keadaan seperti itu.

Talak yang diucapkan dengan main-main

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang yang melafazhkan -walaupun main-main- lafazh talak *sharih* (yang jelas), maka talaknya itu jatuh dan tidak ada manfaatnya ia berkata, "Kala itu aku hanya main-main saja atau tidak berniat untuk mengucapkannya." Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Ada tiga hal, kesungguhannya adalah kesungguhan dan main-mainnya pun merupakan kesungguhan yaitu nikah, talak dan rujuk."

Dan alasan lainnya adalah seandainya manusia dibiarkan membuat alasan bahwa ia main-main di dalam mengucapkan talaknya, niscaya hukum-hukum syari'ah akan sia-sia, dan hal itu tidak dibenar-

[13] HR. Abu Dawud (no. 2193) dan Ahmad (VI/276) di dalamnya terdapat kelemahan, sementara Syaikh al-Albani menghasankannya.

kan. Dengan itu barangsiapa mengucapkan lafazh talak, maka ia harus menanggung hukumnya, dan sama sekali tidak diterima semua pengingkarannya. Hal ini merupakan sebuah penguat di dalam masalah *al-furuuj* (nikah) dan hati-hati di dalamnya.

Walhasil bahwa urutan yang diakui oleh hukum syara' ada empat:

1). Bermaksud untuk menetapkan hukum (jatuhnya talak) akan tetapi ia tidak mengucapkannya.

2). Tidak bermaksud mengucapkannya juga tidak bermaksud untuk menetapkan hukumnya.

3). Bermaksud mengucapkannya akan tetapi tidak bermaksud untuk menetapkan hukumnya.

4). Bermaksud mengucapkannya dan bermaksud untuk menetapkan hukumnya.

Dua urutan yang pertama (no. 1 dan 2) tidak sah (tidak berlaku talaknya), sementara sisanya (no. 3 dan 4) dianggap berlaku, dan inilah yang bisa difahami dari semua nash dan hukum-hukumnya.

b. Syarat-Syarat yang Berhubungan dengan Wanita yang Ditalak (Isteri)

1). Adanya hubungan suami isteri yang tetap di antaranya dan suami, baik secara hakiki atau hukum.

Wanita tersebut mesti isteri bagi (laki-laki yang mentalaknya) dengan nikah yang shahih atau merupakan isteri yang ada di masa *'iddah* karena talak *raj'i.*

2). Talak tersebut benar-benar ditujukan kepadanya oleh si suami, baik dengan isyarat, sifat atau dengan niat.

c. Syarat-Syarat yang Berhubungan dengan *Shighat*

1). Lafazh-lafazh talak:

Lafazh talak bisa *sharih* (jelas) atau *kinayah* (kiasan).

Lafazh *sharih* adalah lafazh yang difahami darinya makna talak ketika diucapkan, dan tidak memiliki kemungkinan makna lain, seperti ucapan seorang laki-laki, "Kamu ditalak." Maka jika ungkapan

tersebut keluar dari seorang suami kepada isterinya, maka jatuhlah talak -ketika diputuskan- baik diniatkan atau tidak, baik ia mengucapkannya dengan main-main atau sungguh-sungguh.

Adapun *kinayah* adalah setiap lafazh yang mengandung makna talak dan makna lainnya secara bersamaan, seperti ucapan "Aku lepaskan kamu", atau "Sekarang kamu terlepas," atau "Aku tinggalkan kamu", atau "Engkau sekarang ditinggalkan" atau "Kembalilah kepada keluargamu!" (menurut sebagian ulama).

Maka jika lafazh-lafazh ini keluar dari seorang suami kepada isterinya; jika ia meniatkan talak, maka jatuhlah talak, dan jika tidak meniatkannya, maka tidaklah jatuh.

Ketika Puteri al-Jaun didatangkan kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau pun mendekatinya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Kemudian beliau ﷺ berkata kepadanya:

لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ أَلْحِقِي بِأَهْلِكِ.

"Kamu telah berlindung kepada Tempat Berlindung (Allah) sesuatu yang agung, maka kembalilah kepada keluargamu!"[14]

Talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan.

Jika seorang suami berkata kepada isterinya (kamu aku talak tiga kali) atau (kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak), maka sesungguhnya talak tersebut hanya jatuh satu kali, bukannya tiga -berdasarkan pendapat yang kuat- sebagaimana hal ini berlaku pada zaman Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

[14] HR. Al-Bukhari (no. 5254).

“Dahulu, talak pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan dua tahun dari kepemimpinan ‘Umar berlaku bahwa talak tiga (sekaligus) hanya jatuh satu, lalu ‘Umar bin al-Khaththab berkata, “Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa di dalam sesuatu yang sebelumnya ada tenggang waktu bagi mereka, maka alangkah baiknya jika aku menghabiskan tenggang waktu itu bagi mereka.” Akhirnya beliau memberlakukan talak tiga yang diucapkan pada satu kesempatan.”[15]

Di dalam masalah ini diriwayatkan pula hadits Mahmud bin Labid, ia berkata:

أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ.

“Dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya sebanyak tiga kali sekaligus, lalu beliau berdiri dengan marah, kemudian bersabda, “Apakah ia mempermainkan Kitabullaah sementara aku ada di hadapan kalian!” Akhirnya seseorang berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Bolehkah aku membunuhnya?”[16] dan sanad hadits ini *munqathi’* (terputus).

Beberapa hal penting:

a). Jika seorang suami berkata kepada isterinya, “Kamu haram atasku,” maka ungkapan tersebut tidak termasuk talak –menurut pendapat yang kuat– akan tetapi termasuk sumpah yang harus dibayar kaffaratnya –sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab yang membahas sumpah–, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

[15] HR. Muslim (no. 1472), Abu Dawud (no. 2200), dan an-Nasa-i (VI/145).
[16] HR. An-Nasa-i (VI/142) dengan sanad yang *munqathi’*.

"Wahai Nabi! mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu..." (QS. At-Tahriim: 1-2)

b). Jika seorang suami berkata kepada isterinya, "Wahai saudariku!," maka ungkapan tersebut tidak termasuk talak, juga tidak termasuk *zhihar*, karena sesungguhnya Ibrahim diutus untuk mendatangi seorang pemimpin yang zhalim, ia bertanya, "Siapakah wanita yang bersamamu ini? (maksudnya isterinya), maka Nabi Ibrahim menjawab, "Saudariku... (baca kelanjutan hadits).[17]

c). Jika seorang suami mentalak isterinya di dalam hati, akan tetapi ia tidak melafazhkannya, maka tidak jatuh talak -menurut pendapat kebanyakan ulama- hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang ia bicarakan di dalam hatinya selama ia belum mengamalkannya atau mengucapkannya."[18]

d). Orang bisu, talaknya jatuh dengan isyarat yang bisa difahami menurut pendapat kebanyakan ulama. Sementara ulama Hanafiyah membatasinya dengan tidak adanya kemampuan untuk menulis. Jika memiliki kemampuan untuk menulis, maka isyarat saja tidak cukup.

Bersaksi atas ucapan talak

Kebanyakan ulama dari kalangan Salaf dan khalaf menganggap *mustahabb* persaksian atas ucapan talak, karena hal itu bisa menjaga hak-hak, dan menghalangi adanya pengingkaran dari pihak suami isteri, Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

[17] HR. Al-Bukhari (no. 2217) dan Muslim (no. 2371).
[18] HR. Al-Bukhari (no. 5269) dan Muslim (no. 127).

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... ﴿٢﴾

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Mereka (para ulama) memahami perintah untuk mempersaksikan dalam ayat sebagai sesuatu yang sunnah bukan wajib, karena ketika Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mentalak isterinya yang sedang haidh, Nabi ﷺ berkata kepada 'Umar رضي الله عنه , "Perintahkanlah agar ia merujuknya!"[19]

Sementara di dalam hadits tersebut tidak ada perintah untuk bersaksi di dalam talak dan rujuk.

Macam-macam talak

Talak terbagi kepada beberapa bagian dilihat dari talak itu sendiri:

a). Talak berdasarkan shigat yang dilafazhkan terbagi kepada dua bagian, *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). Masalah ini telah dibahas sebelumnya.

b). Talak berdasarkan sifatnya terbagi kepada dua bagian; *sunni* dan *bid'i.*

c). Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan terbagi kepada dua bagian; *raj'i* (masih bisa dirujuk) dan *ba-in* (tidak bisa dirujuk kembali).

d). Berdasarkan waktu terjadinya hasil daripada talak terbagi kepada tiga bagian; *munajjaz* (secara otomatis) dan *mu'allaq 'alaa Syartin*, dan *mudhaaf ilal mustaqbal* (akan dijelaskan).

Dan inilah –wahai saudariku muslimah– beberapa hal penting yang berhubungan dengan hukum beberapa macam talak di atas:

---

[19] HR. Al-Bukhari (no. 5251) dan Muslim (no. 1471).

a). Talak sunni dan bid'i

Gambaran talak yang diperbolehkan (talak *sunni*)[20] yaitu talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah ﷺ dan dilakukan dengan bentuk yang diizinkan secara syari'at, yaitu:

-- Seorang suami mentalak isterinya satu kali.
-- Ketika ia suci dari haidhnya.
-- Setelah mandi.
-- Sebelum digauli.
-- Lalu ia meninggalkannya, artinya ia tidak mengulangi talak sehingga 'iddahnya selesai.

Kemudian jika ia hendak kembali merujuknya di masa 'iddah, maka ia bisa melakukannya tanpa menunggu kerelaannya, tanpa kerelaan walinya dan tanpa mahar yang baru.

Dan jika ia hendak meninggalkannya sampai selesai masa 'iddahnya, maka ia bisa melepaskannya dengan baik, sehingga nyatalah ia berpisah dengannya. Maka jika ia hendak menikah dengannya setelah selesai masa 'iddah, maka ia bisa melakukannya akan tetapi dengan akad sebagaimana ia menikah pada pertama kali.

Jika ia akan mentalaknya, maka ia bisa melakukannya (dan ini namanya talak kedua) sebagaimana yang terdahulu, lalu jika ia merujuknya kembali yang dilanjutkan dengan talak yang ketiga, maka haram baginya sehingga wanita tersebut menikah lagi kepada laki-laki lain dengan nikah *shahih* berdasarkan keinginan (bukan nikah *tahlil* sebagaimana telah dijelaskan, karena nikah tersebut *fasid*).

Lalu jika wanita tersebut telah menikah dengan yang lain -secara shahih-, kemudian ia ditalak maka suami pertamanya boleh menikahinya lagi.

Catatan:

Jika seorang suami mentalak isterinya yang sedang hamil -telah jelas kehamilannya- maka ini pun mubah hukumnya, artinya (talak sunni).

Saya katakan: Beberapa bentuk talak *mubah* yang telah disebutkan adalah yang disebutkan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

---

[20] *Majmuu' al-Fataawaa,* karya Syaikhul Islaam Ibnu Taimiyyah (XXX/5).

Allah ﷻ berfirman :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... ﴾

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)..." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Dan Nabi ﷺ telah menafsirkan ayat tersebut seperti yang telah dijelaskan, dan hadits tersebut akan dijelaskan nanti.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ

أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa itu), jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim. Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (QS. Al-Baqarah: 228-230)

Talak yang diharamkan (talak bid'ah)

Yaitu talak yang menyelisihi bentuk talak yang sesuai dengan syari'at yang telah disebutkan sebelumnya: seperti seorang suami yang mentalak isterinya yang sedang haidh, atau mentalaknya pada masa suci setelah digauli.

Talak seperti ini hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Talak *bid'ah* dihitung satu kali talak[21]

Telah engkau ketahui bahwa seorang suami yang mentalak isterinya dengan talak *bid'ah* berdosa, demikian pula talak tersebut dihitung satu kali, karena sesungguhnya Ibnu 'Umar ketika mentalak isterinya yang sedang haidh –akan dijelaskan haditsnya nanti– dihitung satu kali talak.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ.

"Dihitung kepadaku satu kali talak."[22]

Diriwayatkan dari Anas bin Sirin, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata, 'Ibnu 'Umar mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu 'Umar menceritakannya kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau berkata:

"Hendaklah ia merujuknya!"

Tanyaku (Anas bin Sirin), "Memangnya dihitung?" Ia berkata, "Memangnya bagaimana?"

Maksud dari kata-kata "memangnya bagaimana" adalah "Jika tidak dianggap sebagai talak, memangnya bagaimana?" Ungkapan tersebut merupakan pengingkaran terhadap kata-kata orang yang bertanya (apakah hal itu diperhitungkan?), seakan-akan ia berkata, "Jika demikian memangnya ada masalah?[23]

Uraian tersebut diperkuat dengan sabda Nabi ﷺ:

"Hendaklah ia merujuknya!"

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa (talak yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar) dianggap satu kali, *wallaahu a'lam.*

---

[21] Ini adalah pendapat kebanyakan ulama sebagaimana dinukil dari kitab *al-Mughni* (VII/98).

[22] HR. Al-Bukhari (no. 5253).

[23] *Fat-hul Baari* (IX/265).

Apakah yang dilakukan oleh seseorang yang mentalak isterinya dengan talak bid'ah?

Jika seorang suami mentalak isterinya yang sedang haidh misalnya, maka talak tersebut dihitung satu kali talak, jika talak *raj'i* (talak pertama dan kedua), maka ia diperintahkan untuk merujuknya, kemudian menahannya sehingga suci dari haidhnya, kemudian haidh lagi, lalu suci lagi. Jika ia mau, maka ia menahannya setelah itu, dan jika ia mau, maka ia mentalaknya sebelum meng-gaulinya.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar, bahwasanya ia mentalak isterinya –yang sedang haidh– pada zaman Rasulullah ﷺ, lalu 'Umar bin al-Khaththab menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, kemudian Rasulullah ﷺ berkata:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"Perintahkan ia agar merujuknya, kemudian ia menahannya sehingga suci, kemudian haidh, lalu suci.[24] Jika ia mau, maka ia menahannya setelah itu, dan jika ia mau, ia mentalaknya sebelum menyentuhnya, maka itulah *'iddah* yang diperintahkan oleh Allah ketika kaum wanita ditalak."[25]

Barangsiapa hendak mentalak, kapankah ia bisa melakukannya?[26]

a). Bagi wanita yang pernah digauli sementara ia adalah orang yang berpotensi untuk haidh.

---

[24] Di dalam riwayat lain yang tsabit dari Ibnu 'Umar bahwa ia menahannya sehingga suci satu kali, kemudian jika mau, ia mentalaknya sebelum menggaulinya. Saya kira menggabungkan dua hadits tersebut adalah dengan mengatakan bahwa seorang suami bisa mentalaknya walaupun hanya satu kali suci dengan syarat belum menggaulinya, akan tetapi yang lebih hati-hati adalah bahwa hendaklah ia menunggunya sehingga ia suci, kemudian haidh kemudian suci (inilah pendapat yang diungkapkan oleh guru kami).

[25] HR. Al-Bukhari (no. 5251) dan Muslim (no. 1471).

[26] *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/29-36).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat talak *sunnah* adalah bahwa seorang suami mentalak isterinya dalam keadaan suci sebelum menggaulinya atau ia mentalaknya ketika si isteri sedang hamil yang telah jelas-jelas kehamilannya.

Jika ia mentalaknya ketika si isteri sedang haidh, maka ia diperintahkan untuk merujuknya kemudian ia menahannya hingga suci, kemudian haidh, laul suci kembali, selanjutnya jika ia berkehendak untuk mentalaknya, maka ia boleh mentalak sebelum menggaulinya, dan jika tidak (ingin mentalaknya) maka ia berhak untuk menahannya.

Perhatian:

Berhentinya darah tidak bisa menjadikan si suami boleh mentalak isterinya, akan tetapi hendaklah si isteri mandi terlebih dahulu sehingga ia bisa mentalaknya.

b). Bagi wanita yang sedang nifas.[27]

Ia sama hukumnya dengan wanita yang sedang haidh, suaminya tidak boleh mentalaknya sehingga ia suci dan sebelum digauli, lalu jika si suami mentalaknya di waktu nifas, maka suaminya diperintahkan untuk merujuknya persis sama dengan wanita yang sedang haidh.

c). Bagi wanita yang diikat dengan jalinan pernikahan tetapi sama sekali belum digauli:[28]

Maka si suami bisa mentalaknya kapan saja, baik dalam keadaan suci atau haidh.

d). Bagi wanita yang tidak haidh, karena masih kecil atau memang sudah tua:[29]

Suaminya bisa mentalaknya kapan saja.

e). Bagi wanita hamil yang sudah jelas kehamilannya: si suami bisa mentalaknya kapan saja ia suka.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ia mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu 'Umar menceritakan hal

---

[27] *Al-Mudawwanatul Kubraa* (II/70).
[28] *Al-Umm*, karya asy-Syafii (V/181).
[29] *Al-Umm* (V/181), dan *Majmuu' al-Fataawaa*, Ibnu Taimiyah (XXXIII/5).

itu kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau bersabda:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً.

"Perintahkanlah ia agar merujuknya, lalu mentalaknya ketika ia (isterinya) sedang suci atau hamil."[30]

Apakah seorang wanita bisa mentalak dirinya sendiri?[31]

Talak adalah perbuatan dalam bentuk ucapan yang memiliki landasan hukum, ia adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum pria, dan menjadikannya ada di tangannya. Kebanyakan ulama dari para imam yang empat juga yang lainnya berpendapat bahwa seorang laki-laki –sebagaimana ia memiliki hak untuk mentalak– ia pun memiliki hak untuk mewakilkannya sebagaimana perbuatan ucapan yang lainnya yang ia miliki seperti membeli, menyewa atau yang lainnya, maka jika seorang suami berkata kepada isterinya, "Aku mewakilkan kamu untuk mentalak dirimu sendiri" (sekarang ini bentuk seperti itu dikenal dengan sebutan menjadikan keputusan ada di tangan si isteri), lalu jika ia mentalak dirinya sendiri, maka hal itu boleh dilakukan dan jatuhlah talak, dan para Sahabat رضي الله عنهم pun menganggapnya jatuh walaupun mereka berbeda pendapat tentang jumlah talak yang dimiliki oleh seorang wanita yang diserahi talak (*al-mufawwadhah*).

Penyerahan talak kepada seorang isteri, tidak menjadikan hak talak terampas dari dirinya (suami), maka seorang suami bisa menjatuhkan talak yang lain kepadanya.

Dia juga berhak untuk membatalkan/merusak penyerahan talak ini, karena ia hanya mewakilkan, maka ia boleh menarik kembali haknya.

Sementara Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwa talak sama sekali tidak bisa diwakilkan, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang suami, karena ayat-ayat talak di dalam al-Qur-anul Karim hanya disandarkan kepada seorang suami seperti firman Allah ﷻ :

---

[30] HR. Muslim (no. 1471), Abu Dawud (no. 2181), at-Tirmidzi (no. 1176), an-Nasa-i (VI/141), dan Ibnu Majah (no. 2023).

[31] *Ibnu 'Aabidiin* (III/315), *Jawaahirul Ikliil* (I/357), *Haasyiyatul Jamaal* (IV/340), *al-Mughni* (VII/403), dan *al-Muhallaa* (X/123).

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ... ﴿٢٣٢﴾ ﴾

"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai 'iddahnya..." (QS. Al-Baqarah: 232)

Dan masih banyak lagi ayat yang semisal dengannya. Seandainya seorang isteri mentalak dirinya sendiri dari seorang suami, maka hal itu tidak men-jadikan suami telah menceraikannya dan si isteri tidak dianggap sebagai orang yang telah diceraikan.

2). Talak *raj'i* dan *ba-in*

a). ***Talak raj'i*** adalah talak yang dengannya seorang suami bisa kembali kepada isterinya pada masa *'iddah* tanpa meng-ulanginya dengan akad nikah yang baru, dan walaupun tanpa keridhaan isterinya. Hal itu terjadi pada talak pertama dan kedua yang bukan *ba-in*. Tegasnya ketika rujuk dilakukan sebelum masa *'iddah* selesai. Adapun jika masa *'iddah*nya selesai, maka talaknya menjadi *ba-in*, maka kala itu si suami tidak berhak untuk merujuk isterinya yang ditalak kecuali dengan akad baru dan maskawin yang baru.

Landasan hal ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) itu ada dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Para ulama telah sepakat bahwa jika seseorang yang merdeka mentalak isterinya di bawah tiga kali, maka ia berhak untuk merujuknya pada masa *'iddah*.[32]

Hikmah disyari'atkannya rujuk

Sesungguhnya kebutuhan akan adanya rujuk sangat mendesak, karena seorang manusia terkadang mentalak isterinya, lalu ia menye-

[32] *Al-Mughni* (VII/515), *al-Ifshah* (II/158), dan *al-Badaa-i'* (III/181).

sali perbuatannya, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿ ... لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝١ ﴾

"... *Kamu tidak mengetahui barang kali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*" (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Maka kala itu dia sangat membutuhkan untuk kembali (memperbaiki). Jika tidak ada ketentuan rujuk, tidak mungkin baginya untuk kembali karena mungkin si wanita tidak setuju dalam pernikahan yang baru dengannya, atau ia tidak bisa bersabar darinya sehingga bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Oleh karena itulah Islam mensyari'atkan adanya rujuk untuk mendamaikan suami isteri, dan karena itu pula Islam tidak membolehkan wanita yang ditalak *raj'i* untuk keluar dari rumah suami –berbeda dengan yang kita saksikan sekarang ini– dengan harapan bahwa semua masalah akan kembali seperti semula setelah hilangnya kemarahan yang menimbulkan talak.

Syarat sahnya rujuk

a). Bahwasanya rujuk dilakukan setelah talak raj'i (setelah talak yang pertama atau kedua).

b). Bahwasanya suami pernah menggauli isterinya. Jika ia mentalak sebelum pernah menggaulinya, maka ia tidak berhak untuk merujuknya dengan kesepakatan para ulama, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ... ۝٤٩ ﴾

"... *Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...*" (QS. Al-Ahzaab: 49)

c). Rujuk dilakukan pada masa *'iddah*. Jika ia merujuknya setelah habis masa 'iddah maka ia tidak berhak untuk merujuknya dengan kesepakatan para ulama fiqih, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴾ (٢٢٨)

"... Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Kemudian Allah berfirman:

﴿ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ ... ﴾ (٢٢٨)

"... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa itu)..." (QS. Al-Baqarah: 228)

d). Bahwasanya cerai -sebelum rujuk- bukan disebabkan akad nikah yang rusak.

e). Bahwasanya cerai tersebut bukan dengan *'iwadh* (pengganti), jika dilakukan dengan *'iwadh* (seperti halnya *khulu'*), maka tidak sah merujuk, karena kala itu cerai yang terjadi adalah *ba-in* yang disebabkan oleh tebusan si isteri kepada sang suaminya berupa harta pengganti yang mengakhiri ikatan di antara mereka berdua.

Catatan:

Wanita yang ditalak *raj'i* -pada masa *'iddah*nya- memiliki hak sebagai seorang isteri kecuali di dalam hak gilir (maksudnya gilir di dalam rumah di antaranya dengan isteri-isteri yang lainnya), masing-masing di antara suami isteri memiliki hak waris ketika meninggal pada masa *'iddah* berdasarkan ijma'.

Jika ia bersuci dari haidh yang ketiga sementara suami tetap tidak merujuknya, maka talaknya menjadi *ba-in*, wanita tersebut tidak halal baginya kecuali dengan akad dan maskawin yang baru, dan harus dengan keridhaannya dan keridhaan walinya.

Dianjurkan persaksian di dalam merujuk

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴾ (٢)

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Dengan apakah rujuk itu bisa terwujud?

a). Rujuk dengan ucapan:

Rujuk sah hukumnya dengan ucapan yang mengandung maknanya, seperti seorang laki-laki berkata kepada isteri yang ditalaknya -pada masa *'iddah*-: (Aku merujukmu, aku kembali kepadamu atau aku kembalikan kamu ke dalam ikatanku) atau sesuatu yang semakna denganya, masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

b). Rujuk dengan perbuatan:

Rujuk bisa terwujud dengan perbuatan, seperti seorang suami menggaulinya, menyentuhnya atau menciumnya dengan syahwat, sama saja baik ia meniatkan untuk merujuk atau tidak,[33] karena wanita tersebut masih isterinya dan perbuatan ini menunjukkan bahwa ia ingin melanggengkan pernikahannya dan ini adalah makna dari rujuk, dan karena firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa itu)..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Juga sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Umar:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

"Perintahkan ia agar merujuknya".

Keduanya lebih umum dari sekedar dibatasi dengan ucapan.

---

[33] Tidak disyaratkannya niat adalah madzhab Hanafiyah, sementara Malikiyah mensyaratkannya untuk selain jima'. Adapun menurut Hanabilah rujuk tidak bisa terwujud kecuali dengan jima', sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah rujuk tidak bisa terwujud dengan perbuatan apa saja, tidak juga jima' atau yang lainnya, ia hanya bisa dilakukan hanya dengan perkataan, dan pendapat ini kurang tepat!!

b). Talak *ba-in* adalah talak di mana seorang suami tidak berhak untuk untuk merujuk wanita yang ditalaknya. Talak seperti ini terbagi dua:

◉ Talak *ba-in bainunah shugra* (kecil).

Yaitu talak di mana mantan suaminya bisa menikahi wanita yang ditalaknya kapan saja dengan keridhaan wanita tersebut dan walinya, dan dengan adanya akad serta maskawin baru. Dengan adanya talak, maka si wanita berhak mendapatkan mahar yang ditempokan sebelumnya, dan seandainya salah seorang dari suami isteri meninggal setelah talak ini, maka masing-masing dari suami isteri tidak berhak mewarisi satu dengan lainnya, karena hubungan suami isteri telah terputus.

Talak *ba-in bainunah shugra* mengurangi bilangan talak.

Jika seorang suami mentalak isterinya dengan talak *ba-in shugra*, maka sesungguhnya talak tersebut mengurangi bilangan talak yang dimiliki oleh seorang suami atas isterinya.

Masalah *al-hadam* (penghancuran talak untuk mendapatkan talak-talak yang baru-penj.).[34]

- Jika seorang suami telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali, maka talak tersebut menjadi *bainunah kubra* –sebagaimana akan dijelaskan–, kemudian ia menikah dengan suaminya yang lain, lalu suami yang kedua meninggal atau mentalaknya, selanjutnya dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang pertama, maka suaminya itu memiliki tiga talak yang baru berdasarkan kesepakatan para ulama.
- Jika seorang suami mentalaknya sekali atau dua kali, lalu si isteri menikah dengan suami yang lain, kemudian suami yang kedua mentalaknya atau meninggal, selanjutnya ia kembali kepada suaminya yang pertama. Apakah talak pada pernikahan mereka yang pertama kali diperhitungkan, sehingga ia kembali kepada suami yang pertama dengan sesisa talaknya yang tiga? Ataukah pernikahan si wanita dengan yang lainnya telah menghancurkan talak-talak yang ada pada pernikahan pertama, sehingga si isteri kembali kepada suami pertamanya sementara ia memiliki tiga

---

[34] *Al-Badaa-i'* (III/127), *al-Umm* (V/250), *as-Syarhus Shaghiir* (I/467), *al-Mughni* (VII/261), dan *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/239).

talak yang baru? Ini adalah dua pendapat dari para ulama di dalam masalah *al-hadm*.

-- Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad -pada salah satu dari dua riwayatnya- berkata, "Talak-talak pada pernikahan yang pertama diperhitungkan, dan ia kembali kepada suaminya yang pertama dengan sesisa talaknya, artinya jika si suami pada pernikahan pertama telah mentalaknya dengan satu kali talak, lalu jika ia kembali kepadanya -padahal ia telah menikah dengan laki-laki lain setelah itu- maka si suami hanya memiliki dua kali talak lagi bukannya tiga, dan demikianlah seterusnya. Dalil/alasan mereka adalah fatwa 'Umar bin al-Khaththab ketika ia ditanya tentang seorang laki-laki dari Bahrain yang telah mentalak isterinya dengan satu kali atau dua kali, lalu masa *'iddah*nya habis, selanjutnya wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain, yang pada akhirnya ia mentalaknya atau meninggal, lalu suaminya yang pertama menikahinya lagi, kala itu ia berkata, "Si wanita berada di sisinya dengan membawa sesisa talaknya."

Ini pula yang diungkapkan oleh sebagian Sahabat; 'Ali, Abu Hurairah, dan 'Imran bin Hushain ﷺ.

-- Abu Hanifah dan Ahmad -di dalam riwayatnya yang lain-berkata, "Bahkan si isteri kembali kepadanya dengan tiga talak yang baru, karena sesungguhnya pernikahan yang kedua telah menghancurkan talak-talak yang pertama. Mereka berkata, "Karena jima' yang dilakukan oleh suami yang kedua telah menetapkan halalnya isteri bagi suami pertama dengan akad yang baru, maka ia memiliki tiga talak yang baru sebagaimana hal itu ditetapkan jika ia adalah wanita yang ditalak sebanyak tiga kali, karena hal itu telah meng-hancurkan tiga talak yang pertama, maka yang kurang darinya lebih pantas untuk dihancurkan.

Saya katakan: "Hemat kami pendapat kedua lebih tepat dan lebih layak dengan ajaran syari'at, karena tidak logis bahwa pada saat laki-laki yang telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali masih berhak untuk mendapatkan tiga talak yang lainnya ketika si isteri kembali kepadanya, sementara suami yang mentalak kurang dari tiga tidak demikian!! *wallaahu a'lam*.

Kapankah terjadinya talak *ba-in bainunah shugra*? Talak semacam ini terjadi di dalam beberapa keadaan berikut ini:

Pertama: Talak yang dilakukan sebelum digauli.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ... ﴿٤٩﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan..." (QS. Al-Ahzaab: 49)

Ayat tersebut merupakan dalil bahwa orang yang mentalak isterinya sebelum disenggama, maka wanita tersebut tidak memiliki masa *'iddah*, demikian pula suaminya tidak berhak untuk merujuknya, artinya talak tersebut adalah *ba-in*.

Kedua: Jika seorang hakim memisahkan mereka berdua karena adanya aib, sesuatu yang madharat, *iilaa'* atau yang semisalnya, kala itu terjadi talak *ba-in*.

◉ Talak *ba-in bainunah kubra* (besar):

Yaitu talak di mana seorang suami tidak berhak untuk kembali kepada wanita yang ditalaknya, tidak di masa *'iddah* atau setelahnya kecuali dengan akad dan maskawin yang baru, dan setelah isterinya nikah lagi dengan pria lain dengan nikah yang shahih -bukan nikah *tahlil*- dan disyaratkan bahwa suaminya yang kedua telah bersenggama dengannya secara *haqiqi* (jima'), talak seperti ini terjadi ketika suami mentalaknya sebanyak tiga kali, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا

حُدُودَ ٱللَّهِ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwasanya Rifa'ah al-Qurzhi menikah dengan seorang wanita, kemudian ia mentalaknya, lalu wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu wanita tersebut datang kepada Rasulullah ﷺ, dan bercerita kepada beliau bahwa ia (suami kedua) sama sekali tidak mendatanginya kecuali hanya bagaikan ujung baju (kiasan untuk lemahnya hubungan seksual), lalu beliau ﷺ bersabda:

لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ.

"Mungkin kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu."[35]

Al-'Usailah (madu) maknanya adalah nikmatnya melakukan jima', hal itu terjadi dengan masuknya *hasyafah* (pucuk zakar) ke dalam kemaluan wanita walaupun tidak keluar air mani.

3). Talak *al-munajjaz* (otomatis), *al-mudhaaf* (disandarkan) dan *al-mu'allaq* (bergantung)

a). Talak *al-munajjaz.*

Yaitu talak di mana suami yang mentalaknya bermaksud untuk menjatuhkan talak pada waktu itu pula, seperti perkataannya (kamu aku talak), *shighat*nya (bentuk ucapan) itu tidak menggunakan syarat atau menghubungkannya kepada sesuatu pada waktu yang akan datang, talak semacam ini menjadi sebab perceraian di antara mereka berdua kala itu pula.

[35] HR. Al-Bukhari (no. 2639) dan Muslim (no. 1433).

b). **Talak** ***al-mudhaf ilal mustaqbal*** (yang dihubungkan dengan masa yang akan datang).

Yaitu talak yang *shighat*nya disertai dengan waktu dan laki-laki yang mentalaknya bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika tiba waktunya, seperti seseorang berkata (kamu aku talak pada awal bulan depan, atau di sore hari). Talak semacam ini diperdebatkan oleh para ulama tentang masalah hukumnya, dan pendapat yang paling tepat bahwa talak tersebut sah pada waktu itu pula, akan tetapi berbagai konsekuensinya berlaku ketika jatuh tempo yang dihubungkan kepadanya.

Inilah pendapat yang dipegang oleh asy-Syafi'i, Ahmad dan Dawud azh-Zhahiri.[36]

c). **Talak** ***al-mu'allaq 'alaa syartin.***

Yaitu talak di mana si suami yang mentalak menggantungkan talak kepada isterinya dengan terjadinya sesuatu. Sesuatu tersebut bisa perbuatan orang yang mentalaknya atau wanita yang ditalaknya, atau bisa pula bukan merupakan perbuatan mereka berdua. Talak seperti ini dinamakan *al-halfu bith thalaq* (sumpah dengan talak). Contohnya seorang suami berkata kepada isterinya, "Jika kamu keluar dari rumah, maka kamu aku talak." lalu ketika ia keluar rumah, apakah talak tersebut jatuh?

Jawab: Orang tersebut tidak akan keluar dari dua keadaan:

Pertama: Suami benar-benar bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika syarat tersebut terwujud. Dalam keadaan seperti ini talak berlaku menurut kebanyakan para ulama, lebih dari satu orang yang mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan ijma'.

Kedua: Maksud dari hal ini adalah mendorong si isteri untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, padahal dalam hati suaminya sama sekali tidak ada niat untuk mentalaknya ketika syarat tersebut terwujud, bahkan sebenarnya dia tidak ingin mentalaknya ketika ia melakukan syarat tersebut. Pendapat yang paling tepat dari beberapa pendapat para ulama dalam keadaan seperti ini bahwa talak tidak jatuh berdasarkan firman Allah ﷻ :

---

[36] *Al-Muhallaa* (X/213) dan *al-Mughni* (no. 363).

﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ... ﴾

"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu..." (QS. At-Tahriim: 2)

Demikian pula firman Allah ﷻ :

﴿ ... ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ... ﴾

"... Itulah kaffarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah ..." (QS. Al-Maa-idah: 89)

Sumpah dengan talak termasuk sumpah-sumpah kaum muslimin yang wajib dibayar kaffaratnya, dan termasuk sumpah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat.

Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Barangsiapa bersumpah, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik darinya, maka bayarlah kaffarat sumpahnya, dan lakukanlah sesuatu yang lebih baik."[37]

Di antara dalil yang terkadang dijadikan sebagai hujjah untuk sahnya hal itu adalah hadits Abu Rafi', ia berkata, "Tuanku, Lailah binti al-Ajma' berkata kepadaku, 'Setiap hamba sahaya yang aku miliki adalah merdeka dan setiap harta yang aku miliki adalah hadiah, sementara isterimu menjadi seorang wanita Yahudi atau Nashrani jika kamu tidak mentalak isterimu itu...' (di dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Lailah binti al-Ajma' mendatangi Ibnu 'Umar). Lalu Ibnu 'Umar berkata kepadanya, "Bayarlah kaffarat sumpahmu! Dan biarkan hubungan Abu Rafi' dengan isterinya."[38]

Yang menjadi dalil dari riwayat hadits adalah bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنهما menganggap bahwa apa yang dijadikan sumpah atas Abu Rafi' tersebut –jika ia tidak mentalak isterinya– hanya sebatas motifasi.

---

[37] HR. Muslim (no. 1650) dan yang lainnya.
[38] HR. 'Abdurrazzaq (no. 16000) dan al-Baihaqi (X/66).

Apa yang disumpahi (cerainya Abu Rafi' dengan isterinya) tidak terjadi. Demikian pula halnya *thalaq mu'allaq* yang dimaksudkan oleh seseorang dengan tujuan hanya untuk memberikan motifasi atau mencegah, maka pelakunya hanya diwajibkan untuk membayar kaffarat, dan talaknya itu tidak lazim (terjadi), *wallaahu a'lam.*

Beberapa catatan:[39]

a). Jika seorang suami menggantungkan talak isterinya kepada sebuah perbuatan -dan ia bermaksud untuk mentalaknya- kemudian perbuatan itu terjadi karena lupa atau terpaksa, maka sesungguhnya talak jatuh berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama.

b). Jika seorang suami menggantungkan talaknya kepada sebuah syarat, maka sesungguhnya si isteri senantiasa halal untuk digauli kapan saja selama syarat tersebut belum terjadi menurut kebanyakan para ulama.

c). Jika seorang laki-laki menggantungkan talaknya kepada sebuah syarat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya syarat satu kali saja, artinya jika si suami berkata kepadanya: (Jika kamu keluar rumah, maka kamu aku talak), maka jika ia keluar rumah jatuhlah talak, lalu jika ia kembali kepadanya dan keluar pada kesempatan yang lain, maka talak tersebut tidak jatuh untuk yang lainnya.

d). *Istitsna'* (pengecualian dengan mengucapkan *insya Allah*) di dalam talak:[40] Jika seorang suami berkata kepada isterinya, "Kamu aku talak *-insya Allah-*," maka pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama adalah bahwa talak tersebut tidak jatuh dan sesungguhnya *istitsna'* telah membatalkannya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa bersumpah, lalu dia berkata *insya Allah*, maka tidak ada dosa kepadanya."

Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm.

---

[39] *Ibnu 'Aabidiin* (III/366), *ad-Dasuqi* (II/375), *Mughnil Muhtaaj* (III/293), dan *al-Mughni* (VII/294).

[40] *Ibnu 'Aabidiin* (III/366), *Raudhatuth Thaalibiin* (VIII/96), dan *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXV/284).

Nafkah dan tempat tinggal untuk wanita yang ditalak

Allah ﷻ berfirman :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ ... ﴿١﴾ ﴾

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (di-izinkan) keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji dengan jelas..." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Dan firman Allah ﷻ :

﴿ ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ... ﴿١﴾ ﴾

"... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizin-kan) keluar..." (QS. Thalaaq: 1)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang wanita berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya di masa *'iddah*nya.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

"Nafkah dan tempat tinggal adalah hak si isteri, jika si suami memiliki hak rujuk kepadanya."[41]

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

[41] HR. An-Nasa-i (VI/144) dengan sanad yang shahih.

Adapun wanita yang ditalak dengan talak *bainunah* (dengan tiga kali talak), maka sesungguhnya si wanita tidak berhak mendapatkan nafkah juga rumah atas suaminya.

Fathimah binti Qais telah ditalak dengan *talak ba-in kubra*, ia berkata:

فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَىٰ وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ سُكْنَىٰ وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

"Lalu aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang tempat tinggal dan nafkah, beliau tidak menjadikan bagiku hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, dan memerintahkanku agar melakukan *'iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum."[42]

Adapun wanita yang ditalak ketika hamil, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah sehingga ia melahirkan, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٦﴾ ﴾

"... *Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya ...*" (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Mut'ah wanita yang ditalak

Al-Mut'ah maknanya adalah harta yang diserahkan kepada wanita yang ditalak, harta tersebut bisa berupa pakaian, nafkah, pembantu atau yang lainnya, dan kadarnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan suami, apakah ia dalam keadaan lapang atau susah.

Al-Mut'ah merupakan hak untuk setiap wanita yang ditalak –menurut pendapat yang paling benar di antara pendapat beberapa ulama– hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :

---

[42] HR. Muslim (no. 1480) dan yang lainnya sebagaimana telah dijelaskan berulang-ulang.

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ ﴾

"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 241)

Dan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ ﴾

"... Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-Baqarah: 236)

Ketentuan ini sama saja baik bagi wanita yang sudah disenggama maupun bagi wanita yang belum disenggama.

Akan tetapi perlu diketahui[43] bahwa yang berhak didapatkan oleh wanita yang belum digauli -yang telah disebutkan maharnya ketika akad- bukan merupakan tambahan dari setengah maskawin yang telah diungkapkan secara nash, artinya bahwa mut'ahnya adalah setengah mahar tidak ada lagi yang lain. Allah ﷻ telah menetapkan mut'ah bagi para wanita yang ditalak sebelum digauli di dalam firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ ...﴿٤٩﴾ ﴾

[43] Diungkapkan oleh Dr. 'Umar al-'Asyqar حفظه الله di dalam kitab *Ahkaamuz Zawaaj*, hal. 272-273.

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, namun berilah mereka mut'ah..." (QS. Al-Ahzaab: 49)

Mut'ah ini lebih umum sifatnya mencakup mut'ah yang ditentukan ka-darnya maupun yang tidak. Keumuman ayat tersebut (QS. Al-Ahzaab: 49) diperinci oleh ayat-ayat di dalam surat al-Baqarah, maka ditetapkan bagi yang telah ditentukan maharnya (ketika akad) mendapatkan setengah mahar jika ditalak dan belum digauli. Adapun wanita yang belum ditentukan maharnya, maka dia mendapatkan mut'ah yang tidak ditentukan kadarnya, Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ ... ٢٣٧ ﴾

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. "Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya..." (QS. Al-Baqarah: 236-237)

Berdasarkan hal itulah Ibnu 'Umar ﷺ berkata, "Setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah kecuali wanita yang ditalak dan belum digauli, telah ditetapkan baginya setengah dari mahar dan ia tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah.[44] Inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama.[45]

Hak pengasuhan anak

Jika seorang wanita ditalak, maka ia lebih berhak untuk mengurus anaknya daripada bapaknya selama ia belum menikah. Kemudian jika ia menikah, maka bapaklah yang lebih berhak untuk mengurusnya, karena sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya sementara ia bersama anaknya:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"Kamu lebih berhak untuk (mengurus) anak itu selama kamu belum menikah."[46]

Adapun seorang anak yang tidak membutuhkan lagi asuhan, maka ia diberikan pilihan antara bapak dan ibunya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika seorang wanita datang mengadu tentang masalah ini, Nabi ﷺ bersabda:

هَـٰذَا أَبُوْكَ وَهَـٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.

"Ini adalah bapakmu dan ini adalah ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang kamu inginkan."

Lalu ia mengambil tangan ibunya, kemudian ibunya membawa ia pergi."[47]

---

[44] *Tafsiir ath-Thabari* (V/126) dengan sanad yang shahih.

[45] Lihat kitab *al-Mughni* (X/139 *-al-Kitaabul 'Arabi*), *al-Haawi* karya al-Mawardi (XIII/101), dan *Ibnu 'Abidin* (III/111).

[46] HR. Abu Dawud (no. 2276), Ahmad (II/182), dan yang lainnya dengan sanadnya yang hasan.

[47] HR. Abu Dawud (no. 2277), at-Tirmidzi (no. 1357), an-Nasa-i (VI/185), dan Ibnu Majah (no. 2351) dan sanadnya hasan.

'Iddah Wanita yang Ditalak

Definisi *'iddah*

'Iddah secara bahasa diambil dari kata *al-'addu* yang artinya menghitung.

Adapun 'iddah secara istilah adalah tenggang waktu yang ditetapkan oleh Allah setelah perceraian, dan wajib hukumnya kepada seorang wanita untuk menunggu pada masa itu dengan tidak diperbolehkan menikah sehingga habis waktunya.[48]

Hikmah disyari'atkannya[49]

'Iddah disyari'atkan karena beberapa faedah dan hikmah yang telah ditetapkan oleh penetap hukum (*Syaari'*), di antaranya adalah:

1. Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak menyatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggaulinya pada satu rahim, sehingga nasabnya rancu dan rusak.
2. Mengagungkan masalah pernikahan, meninggikan kedudukannya, dan menampakkan kemuliaannya.
3. Melamakan waktu merujuk bagi suami yang telah mentalaknya, barangkali ia menyesal dan kembali sehingga tepat pada waktu di mana memungkinkan baginya untuk merujuk.
4. Memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh perpisahan darinya di mana ia dilarang untuk berhias dan mempercantik diri, karena itulah disyari'atkan baginya untuk berkabung lebih lama daripada berkabung karena kematian seorang ayah atau anak.
5. Berhati-hati di dalam menjaga hak suami, kemaslahatan isteri dan hak anak-anak, dan melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya. Jadi dalam *'iddah* ada empat hak.

Apakah seorang suami wajib melakukan *'iddah*?[50]

'Iddah tidak diwajibkan kepada seorang suami, karena ia boleh menikah dengan wanita lain setelah cerai tanpa menunggu dalam

---

[48] *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu* (VII/625).
[49] *I'laamul Muwaqqi'iin* karya Ibnul Qayyim (II/85).
[50] *Al-Badaa-i'* (III/193), *ad-Dasuqi* (II/469), *Mughnil Muhtaaj* (III/384), dan *al-Mughni* (VII/448).

waktu tertentu, kecuali jika ada penghalang yang menghalanginya, di antaranya:

Pertama: Seorang suami yang hendak menikah dengan saudari isterinya, bibi dari ibunya, bibi dari bapaknya atau selainnya, di antara wanita yang tidak boleh disatukan di antara mereka berdua.

Kedua: Ia mentalak isteri yang keempat dan hendak menikah dengan yang lainnya, maka wajib kepadanya menunggu dalam *'iddah* talak *raj'i* berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun jika talaknya itu *ba-in*, maka tidak ada kewajiban menunggu baginya menurut kebanyakan ulama.

Menunggu yang dilakukan oleh suami tidak dinamakan "*'iddah*" tidak secara bahasa atau syara', walaupun mengandung makna "'iddah," *wallaahu a'lam.*

Macam-macam *'iddah*

1. Wanita yang ditalak dan sudah digauli –jika ia termasuk wanita yang biasa haidh– maka *'iddah*nya adalah selama tiga kali haidh, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

   ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴾ (٢٢٨)

   "Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah: 228)

   Al-qur-u maknanya adalah haid, hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah:

   أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

   "Sesungguhnya Ummu Habibah kala itu sedang keluar darah *istihadhah* (darah penyakit), lalu beliau bertanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkannya untuk meninggalkan shalat (hanya) pada hari-hari haidhnya."[51]

---

[51] HR. Abu Dawud (no. 297), at-Tirmidzi (no. 126), dan Ibnu Majah (no. 625) dan hadits ini hasan dengan berbagai jalannya.

Jika ia tidak haidh karena masih kecil atau sudah tua, maka masa *'iddah*nya adalah tiga bulan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ... ﴿٤﴾ ﴾

"Wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

2. Wanita yang ditalak sebelum digauli tidak ada masa *'iddah* baginya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ ... ﴿٤٩﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan..." (QS. Al-Ahzaab: 49)

3. Wanita yang ditalak ketika hamil masa 'iddahnya adalah sampai melahirkan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ... ﴿٤﴾ ﴾

"... Sedangkan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

4. Wanita yang ditalak dan *murtaabah* (panjang masa sucinya).

Jika ia adalah seorang wanita yang biasa haid, kemudian haidhnya hilang –terhenti– karena sebab-sebab yang tidak diketahui (bukan karena hamil atau menopause), maka wanita tersebut dinamakan *al-murtaabah*. Jika suami mentalaknya, atau suaminya meninggal,

maka sesungguhnya ia menunggu selama sembilan bulan, kemudian ia melakukan *'iddah*nya setelah itu selama tiga bulan, maka *'iddah*-nya menjadi satu tahun, di mana dihalalkan baginya untuk menikah setelah itu.

Hal ini berdasarkan perkataan 'Umar bin al-Khaththab -tentang wanita tersebut-, "Hendaklah ia menunggu selama sembilan bulan, lalu jika tidak nampak pada dirinya kehamilan, maka hendaklah ia melakukan *'iddah* selama tiga bulan, maka semuanya menjadi satu tahun penuh."[52]

Pendapat ini pun dikatakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dan tidak diketahui ada seorang Sahabat pun yang menyalahi mereka berdua, dan inilah madzhab Malikiyah juga Hanabilah.[53]

5. Wanita yang sedang mustahadhah dan ragu.

Jika wanita yang ditalak -yang sedang berada pada masa *'iddah*-nya- adalah wanita yang biasa haidh, dan darah terus saja mengalir tanpa henti, jika ia adalah wanita yang tidak bisa membedakan antara darah haidh dan istihadhah, maka ia dinamakan *mutahayyirah* (wanita yang ragu), maka jika suami men-talaknya, ia melakukan *'iddah* selama tiga bulan. Karena ia masuk ke dalam keumuman firman Allah ﷻ:

﴿ ... إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ... ﴿٤﴾ ﴾

"... Jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddahnya adalah tiga bulan..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Dan inilah pendapat kebanyakan ulama dan merupakan pendapat yang benar.[54]

Catatan:

Telah dijelaskan sebelumnya pada bab-bab yang membahas jen-

---

[52] HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya (II/107-Syifaa-ul 'Ayy).

[53] *Ad-Dasuqi* (II/ 470) dan *al-Mughni* (VII/ 466).

[54] Ini adalah madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, pendapat lain dari madzhab Hanabilah. Adapun pendapat resmi madzhab Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan, "*'Iddah*nya genap satu tahun, seperti wanita yang haidhnya hilang." Lihat *Fathul Baari* (IV/312), ad-Dasuqi (II/470), *Mughni Muhtaaj* (III/385) dan *al-Mughni* (VIII/468).

azah sebagian dari etika dan hukum-hukum seorang wanita pada masa *'iddah*, maka jika mau engkau dapat merujuknya kembali.

KHULU'

Definisinya:

Al-Khulu' diambil dari ungkapan خَلَعَ الثَّوْبَ artinya membuka baju, karena secara kiasan seorang wanita adalah pakaian kaum pria.[55]

Dan definisinya secara syar'i adalah:[56] Seorang suami yang menceraikan isterinya di mana isterinya itu mengeluarkan pengganti yang diberikan kepada suami. Hal ini timbul karena seorang isteri tidak inginya hidup bersama suaminya, baik karena jeleknya perangai atau rupa suaminya, dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah yang ditetapkan dengan mentaatinya.

Dinamakan pula *fidyah* dan *iftidaa'*.

Disyari'atkannya Khulu'

Khulu' ditetapkan di dalam al-Qur-an, Sunnah dan ijma'.[57]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ ... ﴿٢٢٩﴾﴾

"... *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya...*" (QS. Al-Baqarah: 229)

---

[55] *Subulus Salaam* (hal. 1071), dan *Fat-hul Baari* (IX/395).
[56] *Al-Fat-h* (IX/ 395) dan *al-Mughni* (VII/ 51).
[57] *Al-Fat-h* (IX/315), *al-Mughni* (VII/51), dan *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/282).

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia bercerita:

جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

"Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak membenci Qais karena agama juga perangainya, hanya saja aku takut kekufuran,'[58] lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maukah kamu mengembalikan kebunnya?' Ia menjawab, 'Ya,' akhirnya ia pun mengembalikan kebun kepadanya, dan Rasulullah ﷺ memerintahkan (Qais) untuk mencerainya, lalu ia pun menceraikannya."[59]

Tidak Halal Seorang Wanita Mengajukan Khulu' tanpa sebab yang Dibenarkan Menurut Syari'at

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan (yang dibenarkan), maka haram baginya wewangian Surga."[60]

Catatan:

Tidak dibenarkan bagi seorang wanita mengajukan *khulu'* kepada suaminya -padahal ia tidak ingin berpisah dengannya- hanya

[58] Maksudnya adalah kufur kepada suami, yaitu dengan tidak melaksanakan hak suaminya.

[59] HR. Al-Bukhari (no. 5276) dan hadits ini memiliki *syawahid* yang lain.

[60] HR. Abu Dawud (no. 2229), dan Ibnu Majah (no. 2055). Zhahir sanadnya hadits ini adalah shahih, akan tetapi perlu diteliti kembali, dan guru kami telah menyatakan bahwa hadits ini *ma'luul* (memiliki cacat)?!

karena dorongan kedua orang tuanya –misalnya– karena tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua di dalam masalah seperti ini, bahkan suaminya lebih berhak untuk ditaati daripada kedua orang tuanya selama ia tidak memerintahkannya untuk melakukan kemaksiatan.[61]

Dan seorang suami tidak diperbolehkan menahannya guna menyakitinya:

Sebagaimana seorang isteri tidak diperbolehkan meminta cerai dari suami tanpa sebab yang dibenarkan menurut syara', demikian pula seorang suami tidak boleh menahannya –jika wanita tersebut melakukan *khulu'* dengan sebab yang dibolehkan syara'– bahkan si suami harus melepaskannya dengan cara yang baik. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ ﴾

"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai (akhir) 'iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (al-Qur-an) dan Hikmah (sunnah). Untuk memberi pengajaran kepadamu.

[61] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXIII/112).

Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 231)

Apakah *Khulu'* Diperhitungkan sebagai Talak?

Ketahuilah –wahai saudariku muslimah– sesungguhnya *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan) adalah bukan talak,[62] karena telah tetap dengan nash bolehnya mengajukan *khulu'* setelah talak dua, dan menjatuhkan talak yang ketiga setelah *khulu'*, maka seandainya *khulu'* itu adalah talak, niscaya talak tersebut menjadi empat!!

Dan inilah yang difahami oleh *Turjumaanul Qur-aan*! Ibnu 'Abbas ﵄ dari firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ ... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya..." (QS. Al-Baqarah: 229)

---

[62] Inilah pendapat yang paling kuat dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, pendapat lama Imam asy-Syafi'i, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, walaupun kebanyakan ulama melihat bahwa *khulu'* adalah talak, dan dalil-dalil mereka semuanya tertolak. Lihat kitab *al-Mughni* (VII/56), *al-Inshaaf* (VIII/392), *Raudhatuth Thaalibiin* (VII/375), *al-Muhallaa* (X/238), *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/289 –dan yang setelahnya), *Zaadul Ma'aad* (V/197), *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/160), dan kami telah mengumpulkan dalil-dalil masalah ini dalam kitab kami *Shahiih Fiqhus Sunnah*.

Thawus berkata dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "*Al-fidaa'* (*al-khulu'*) bukanlah talak."[63]

Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa *khulu'* bukanlah talak[64] bahwa seorang suami berhak untuk rujuk di dalam talak, beda lagi dengan *khulu'* di mana seorang suami tidak berhak kecuali dengan keridhaan dari isterinya.

Alasan lain adalah babhwa *'iddah* wanita yang ditalak adalah tiga kali haidh, sementara *'iddah*nya *khulu'* adalah satu kali haidh sebagaimana akan dijelaskan.

Nash, Qiyas dan perkataan para Sahabat mengandung arti sesungguhnya *khulu'* bukanlah talak.

Jika hal ini telah jelas, maka seandainya ia melakukan *khulu'* sebanyak sepuluh kali, ia berhak untuk menikahinya lagi dengan akad yang baru tanpa ada syarat bahwa si wanita harus menikah lagi dengan yang lain,[65] dengan itu *khulu'* tidak diperhitungkan sebagai talak.

Catatan:

Khulu' tidak dianggap sebagai talak walaupun lafazh yang digunakan adalah lafazh talak, karena ia tetap *khulu'* selama dilakukan dengan pengganti dari seorang isteri dengan lafazh apa pun hal itu dilakukan. Jadi tidak disyaratkan dengan lafazh *khulu'* atau *fasakh* (batal), dan inilah pendapat yang benar yang difahami dari dalil.[66]

Beberapa catatan:

1. Tidak disyaratkan mengajukan masalah kepada seorang hakim di dalam masalah *khulu'*: seandainya suami isteri telah rela untuk melakukan *khulu'*, maka hal itu terjadi walaupun tanpa izin dari seorang hakim, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ... ﴾ ٢٢٩

"*... Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya.*" (QS. Al-Baqarah: 229)

[63] *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (11765) dengan sanad yang shahih.
[64] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (V/199).
[65] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/289).
[66] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXXII/309).

Di dalam ayat tersebut terkandung sebuah makna bolehnya mengambil pengganti dari isteri dengan kerelaan mereka berdua walaupun tanpa izin seorang hakim.

Diriwayatkan dari Khaitsamah bin 'Abdurrahman, ia berkata, "Bisyr bin Marwan didatangi seseorang dengan isterinya karena masalah *khulu'*, lalu ia tidak mensahkannya. Kemudian 'Abdullah bin Syihab berkata kepadanya, "Umar pernah didatangkan karena permasalahan *khulu'*, lalu beliau mensahkannya.'"[67] Artinya tetap sah walaupun tanpa izin hakim/penguasa. Demikian halnya masalah talak diperbolehkan tanpa putusan hakim atau izinnya.

2. Apakah seorang *qadhi* (hakim) boleh memberikan putusan *khulu'* tanpa keridhaan suami?

   Telah dijelaskan sebelumnya tentang kisah isteri Tsabit:

   فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

   "Maukah kamu mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Akhirnya ia pun mengembalikan kebun kepadanya. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan (Qais) untuk menceraінya, lalu dia pun menceraikannya."

Perintah yang ada di dalam hadits ini adalah perintah yang bersifat menunjuki atau mendamaikan, bukan bersifat mewajibkan -menurut kebanyakan ulama- karena itu *khulu'* tidak sah kecuali dengan keridhaan suami, *wallaahu a'lam*.[68]

3. Wanita yang sedang haid bisa melakukan *khulu'* tanpa syarat dalam keadaan suci.

Khulu' disyari'atkan kapan saja walaupun si wanita dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci yang telah digauli, karena alasan larangan talak di masa haidh adalah madharat yang akan diterimanya dengan panjangnya masa *'iddah*. Adapun *khulu'* disyari'atkan untuk menghilangkan madharat yang disebabkan oleh tidak baiknya perilaku di dalam keluarga, dan karena kedudukan laki-laki yang ia benci, hal itu lebih berdampak negatif daripada lamanya masa *'iddah*,

---

[67] HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* (IX/306), dan disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/120) dengan sanad yang shahih.

[68] *Al-Muhallaa* (IX/306), dan *Fat-hul Baari* (IX/312).

karena itulah Nabi ﷺ tidak bertanya kepada wanita yang meng*khulu'*: "Apakah ia sedang haidh atau tidak?"

Inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama.[69]

Saya katakan: "Ini adalah alasan lain yang memperkuat keyakinan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka fahamilah!!"

'Iddah Wanita yang Dicerai *Khulu'*

Jika seorang wanita melakukan *khulu'*, maka sesungguhnya ia menunggu sehingga haidh satu kali, kemudian halal baginya untuk menikah setelah itu.

Diriwayatkan dari ar-Rabi' binti Mu'awwidz:

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأَتَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَتْهُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لاَ عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنِي حَدِيْثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِيْ حَتَّىٰ تَحِيضِي حَيْضَةً، قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِيْ ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

"Bahwasanya ia mengajukan *khulu'* dari suaminya, lalu ia mendatangi 'Ustman bin 'Affan dan bertanya kepadanya, 'Apakah ada kewajiban *'iddah* kepadaku?' 'Utsman menjawab, 'Tidak ada *'iddah* kepadamu, kecuali kamu baru saja bersenggama dengannya sehingga datang kepadamu haidh satu kali.' 'Utsman melanjutkan perkataannya, 'Dan aku mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ di dalam masalah ini kepada Maryam al-Mughaliyah." Dia adalah isteri Tsabit bin Qais bin Syammas yang mengajukan *khulu'* darinya."[70]

---

[69] Lihat kitab *al-Mughni* (VII/ 52) dan *al-Majmuu'* (XVI/ 13).

[70] HR. An-Nasa-i (VI/186), Ibnu Majah (no. 2058) sanadnya shahih, karena terdapat banyak penguat.

LI'AAN

Definisi

Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, lalu si isteri menganggap tuduhan itu bohong, maka seorang hakim menuntut mereka berdua untuk melakukan *li'aan* (seperti yang akan dijelaskan), dan dinamakan *li'aan* karena suami berkata kala itu, "Tetaplah laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta."

Landasan Hukumnya:

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝١٠ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksikan masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika ia termasuk orang yang berdusta. Dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (isteri), jika ia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan

menemui kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Mahabijaksana." (QS. An-Nuur: 6-10)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas:

أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ، ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ -فَقَرَأَ حَتَّىٰ بَلَغَ- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْلاَ مَا مَضَىٰ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"Bahwasanya Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya melakukan zina di hadapan Nabi ﷺ dengan Syarik bin Sahma', lalu Nabi ﷺ berkata, "Buktikanlah (dengan mendatangkan saksi),

atau *hadd* (hukuman) akan menimpamu." Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah! Jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki di atas isterinya, apakah wajib kepadanya pergi untuk mencari bukti?" Lalu Nabi pun berkata, "Buktikanlah atau *hadd* yang akan menimpamu." Hilal berkata, "Demi Dzat yang telah meng-utusmu dengan hak, sesungguhnya aku berkata benar, dan semoga Allah menurunkan sesuatu yang bisa membebaskan diriku dari *hadd*." Kemudian Jibril turun dan menurunkan kepadanya (firman Allah ﷻ): *"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),"* -ia membacakannya sampai- *"jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar."*[71] Akhirnya Nabi ﷺ pun pergi dan mengutus seseorang kepadanya (si wanita), kemudian Hilal datang dan bersaksi sementara Nabi ﷺ berkata, "Sesungguhnya Allah Mahatahu bahwa salah seorang di antara kalian telah berdusta, apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?" Lalu wanita itu berdiri dan bersaksi. Tatkala sampai pada kesaksian yang kelima kalinya, mereka semua menghentikannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya ia yang berhak (mendapatkan siksa), Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata, "Lalu ia berhenti sehingga kami menyangka bahwa ia akan mengambil kembali ucapannya (mengaku)." Akhirnya ia berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya." Akhirnya ia terus saja (mengucapkannya). Kemudian Nabi ﷺ berkata, "Perhatikanlah ia (si wanita), jika ia melahirkan seorang anak yang hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu milik Syarik bin Sahma'." Akhirnya ia melahirkan anak yang seperti itu, kemudian Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya tidak berlalu keputusan Kitabullah kepadanya, niscaya aku akan menegakkan *hadd* kepadanya."[72]

Sifat *Li'aan* dan Prakteknya

Praktek *li'aan*[pent.]

Yang bisa disimpulkan dari berbagai nash di dalam masalah ini, bahwa praktek *li'aan* adalah sebagai berikut:

---

[71] QS. An-Nuur: 6-10.

[72] HR. Al-Bukhari (no. 4747), Abu Dawud (no. 2237), at-Tirmidzi (no. 3229), dan Ibnu Majah (no. 2067).

1. Seorang hakim memulai dengan mengingatkan mereka berdua agar bertaubat sebelum melakukan *li'aan*, lalu jika mereka bersikeras untuk melakukannya (maka beralih ke point berikutnya).
2. Seorang hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri. hakim berkata, "Katakanlah empat kali, 'Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku.'"
3. Suami berkata, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar... dan seterusnya" (seperti di atas empat kali).
4. Hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan di mulut si suami, kemudian hakim berkata kepada sang suami, "Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih." Sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkan yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat.
5. Jika suami bersikeras, maka ia mengucapkan, "Laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang yang berdusta." Jika ia mengatakannya, maka tidak berlaku *hadd qadzaf* (hukuman karena menuduh) padanya. Jika ia menarik perkataannya, maka ia dihukum dengan hukuman menuduh orang melakukan zina (*hadd qadzaf*) yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali.
6. Hakim berkata kepada si isteri, "Kamu pun harus mengucapkan seperti itu. Jika kamu tidak mau mengucapkannya, maka kamu akan di*hadd* dengan hukuman zina."
7. Lalu si isteri berkata, "Demi Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta (empat kali).
8. Kemudian hakim memerintahkan seseorang untuk menghentikannya, agar memberikan nasihat dan memberitakan kepadanya bahwa hal itu menetapkan murka Allah sebelum ia bersaksi untuk yang kelima kali.
9. Jika ia menarik kembali ucapannya, dan mengakui perbuatannya, maka ia di*hadd* dengan hukuman zina.

10. Dan jika terus saja mengingkarinya, maka ia diperintahkan untuk berkata, "Murka Allah kepadaku jika ia termasuk orang-orang yang berkata benar." Jika ia mengucapkannya, maka gugurlah hadd zina darinya.

Konsekuensi dari pelaksanaan li'aan[73]

Jika dilakukan *li'aan* di antara suami isteri dengan praktek yang telah disebutkan, maka sesungguhnya hal itu mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

1. Gugurnya hukuman dari kedua orang yang melakukan *li'aan*.

Dengan *li'aan* gugurlah hukuman *qadzaf* (tuduhan) bagi suami, dan hu-kuman zina bagi isteri, dan Nabi telah berkata kepada isteri Hilal bin Umayyah:

لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"Seandainya tidak berlalu keputusan Kitabullaah kepadanya, niscaya aku akan menegakkan *hadd* kepadanya."[74]

2. Wanita yang telah melakukan *li'aan* tidak boleh dituduh melakukan zina, dan barangsiapa menuduhnya, maka ditetapkan baginya hadd.

Karena sesungguhnya *li'aan* yang ia lakukan telah menafikan apa yang dituduhkan kepadanya, maka orang yang menuduhnya dikenakan *hadd qadzaf*, demikian pula orang yang menuduh anaknya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, "... Dan ia tidak boleh dituduh (melakukan zina), demikian pula anaknya tidak boleh dipermalukan (sebagai anak haram), dan barangsiapa menuduhnya atau mempermalukan anaknya, maka ia dikenakan *hadd*..."[75]

Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

---

[73] Lihat *Zaadul Ma'aad* (V/402 dan setelahnya), *al-Badaa-i'* (III/244), *Mughni Muhtaaj* (III/380), *al-Mughni* (VII/411), dan *Jaami' Ahkaamun Nisaa'* (IV/221 dan halaman setelahnya).

[74] HR. Al-Bukhari (no. 4747) dan yang lainnya sebagaimana telah dijelaskan.

[75] HR. Abu Dawud (no. 2256) dengan sanad yang *layyin*, dan al-Hafizh telah mengungkapkannya di dalam kitab *at-Talkhiish* (III/227), hadits ini memiliki syahid.

3. Memisahkan mereka berdua.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ melak-sanakan *li'aan* antara seorang laki-laki dan wanita dari kalangan Anshar, dan beliau memisahkan mereka berdua."[76]

Pemisahan ini terjadi secara otomatis karena *li'aan* yang mereka lakukan tanpa membutuhkan pemisahan dari seorang hakim –berdasarkan pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama–, berdasarkan hadits Sahl: "Ketika mereka berdua selesai, si suami berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah berbohong kepadanya jika aku menahannya (tidak mentalaknya). Kemudian ia mentalaknya sebanyak tiga kali sebelum diperintah oleh Rasulullah ﷺ ketika selesai melakukan *li'aan*. Akhirnya ia menceraikan isterinya di hadapan Nabi ﷺ. Selanjutnya beliau bersabda:

ذَاكَ تَفْرِيْقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ.

"Itulah pemisahan di antara dua orang yang telah melakukan *li'aan*."[77]

4. Wanita tersebut haram baginya untuk selamanya.

Sebagaimana diungkapkan di dalam hadits Sahl, ia berkata, "Telah berlaku sunnah untuk dua orang yang melakukan *li'aan*, bahwa mereka berdua dipisahkan, lalu tidak bersatu lagi untuk selamanya."[78] Inilah madzhab kebanyakan ulama.

5. Wanita yang melakukan *li'aan* berhak untuk mendapatkan maharnya, artinya si suami tidak berhak mengambil lagi darinya.

   Nabi ﷺ berkata kepada dua orang yang melakukan *li'aan*:

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: مَالِيْ، قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ.

[76] HR. Al-Bukhari (no. 5314) dan Muslim (no. 1494).
[77] HR. Al-Bukhari (no. 5314) dan Muslim (no. 1494).
[78] HR. Abu Dawud (no. 2233), dan al-Baihaqi (VII/410) dan sanadnya lemah akan tetapi memiliki syahid yang memperkuatnya.

"Perhitungan kalian berdua adalah di sisi Allah, salah seorang di antara kalian berbohong, dan tidak ada hak untukmu atasnya (isteri)." Orang itu (suami) berkata, "(Bagaimana dengan) hartaku (mahar yang telah diberikan)?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada hak harta untukmu. Jika kamu berkata benar kepadanya, maka harta (mahar) itu sebagai tebusan atas yang kamu nikmati dari kemaluannya, dan jika kamu berbohong kepadanya, maka hal itu lebih tidak pantas untuk kamu dapatkan."[79]

6. Wanita yang melakukan *li'aan* tidak mendapatkan hak, tempat tinggal maupun nafkah.

Telah dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوْتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفًّى عَنْهَا.

"Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa tidak ada hak tempat tinggal untuknya (wanita) atas suaminya, tidak juga makanan. Hal itu karena mereka berdua berpisah bukan karena talak, bukan pula karena meninggalnya suami."[80]

Dan hadits ini walaupun memiliki kelemahan hanya saja sesuai dengan putusan Rasulullah ﷺ bagi wanita yang ditalak *ba-in*, bahwa tidak ada hak nafkah juga tempat tinggal baginya sementara wanita yang melakukan *li'aan* lebih pantas untuk tidak mendapatkan hal-hal tersebut, karena tidak ada jalan lagi baginya untuk menyatu selamanya, dan terputuslah hubungan secara ke-seluruhan, berbeda dengan wanita yang ditalak *ba-in*, *wallaahu a'lam*.

7. Anak yang lahir dinisbatkan kepada wanita yang melakukan *li'aan* (kepada ibunya).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, "Bahwasannya Nabi ﷺ menetapkan *li'aan* kepada seorang laki-laki dan wanita, lalu beliau

---

[79] HR. Al-Bukhari (no. 5311) dan Muslim (no. 1493).

[80] HR. Abu Dawud (no. 2256), Ahmad (no. 3131) dengan sanad yang *layyin*, tetapi memiliki penguat yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhiish* (III/227).

menafikan anaknya, kemudian memisahkan mereka berdua dan menisbatkan anaknya kepada si wanita."[81]

8. Tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan *li'aan* dengan anaknya.

   Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syihab di dalam hadits Sahl bin Sa'ad, ia berkata:

   فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ.

   "Lalu Sunnah yang berlaku setelah mereka berdua (melakukan *li'aan*) adalah bahwa dua orang yang melakukan *li'aan* dipisahkan. Kala itu si wanita sedang hamil dan anaknya dinisbatkan kepada ibunya." Ia (Sahl) berkata, "Kemudian Sunnah yang berlaku di dalam hak warisnya adalah bahwa ia (si ibu) mewarisinya dan ia pun mewarisi dari (ibunya) dengan ketentuan yang Allah tetapkan untuknya."[82]

   Beberapa catatan:[83]

a. Ketika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, tetapi mereka berdua tidak mengadukan masalahnya kepada seorang hakim, (maka): Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina sementara mereka berdua tidak mengadukan masalahnya kepada hakim, maka wanita tersebut masih tetap sebagai isterinya".[84]

b. Jika seorang suami berkata kepada isterinya, "Aku tidak mendapatkan keperawanan darimu." Jika ia tidak bermaksud menuduh zina, maka tidak berlaku padanya hadd atau li'aan, karena keperawanan terkadang hilang bukan karena senggama. Adapun

---

[81] HR. Al-Bukhari (no. 5351) dan Muslim (no. 1494).

[82] HR. Al-Bukhari (no. 5309), Muslim (no. 1492), dan Abu Dawud (no. 2235).

[83] Dikutip dari kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/233 dan halaman setelahnya) dengan diringkas dan sedikit dirubah.

[84] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (no. 12911) dengan sanad yang shahih.

jika ia menuduh isterinya melakukan zina, maka hukum yang berlaku adalah seperti yang telah dijelaskan.

IILAA' (SUMPAH SEORANG SUAMI BAHWA IA TIDAK AKAN BERCAMPUR DENGAN ISTERINYA)

Definisinya

Maknanya adalah bahwa seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam jangka waktu tertentu.[85]

Iilaa' Itu Memiliki Dua Keadaan

1. Waktu di mana si suami bersumpah untuk tidak menggaulinya kurang dari empat bulan.

Maka yang lebih utama bagi seorang suami adalah menggauli isterinya dan membayar kafarat atas sumpahnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"Barangsiapa bersumpah terhadap suatu hal, lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka lakukanlah sesuatu yang lebih baik, dan bayarlah kaffarat sumpahnya."[86]

Jika ia tidak membayar kaffaratnya dan tetap dengan sumpahnya, maka wajib kepada si isteri untuk bersabar sampai habis waktu *iilaa'* yang dinyatakan olehnya, dan si isteri tidak ada hak untuk menuntut talak.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersumpah untuk tidak menggauli isteri-isterinya dan kala itu kaki beliau terlilit, lalu beliau tinggal di *masyrubah* (tempat khusus untuk menyendiri) selama dua puluh sembilan hari, kemudian beliau keluar.

---

[85] Kebanyakan para ulama mensyaratkan bahwa jangka waktu untuk *Iilaa'* lebih lama dari empat bulan, dan perbedaan di antara mereka tidak tepat untuk diungkapkan di sini.

[86] HR. Muslim (no. 1650) dan yang lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada bab sumpah.

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Bukankah baginda melakukan *iilaa'* selama satu bulan?!" Beliau bersabda, "Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari."[87]

2. Waktu di mana si suami bersumpah untuk tidak menggaulinya lebih banyak dari empat bulan.

Yang lebih utama adalah bahwa si suami menggaulinya dan membayar kaffarat sumpahnya.

Jika ia tidak menggaulinya, tidak juga membebaskan sumpahnya, maka kala itu si isteri harus bersabar sehingga berlalu empat bulan, kemudian ia boleh menuntutnya dengan jima' atau talak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

"Bagi orang yang mengiilaa' isterinya harus menunggu empat bulan. Kemu-dian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan apabila mereka telah berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227)

Dan jika masa tersebut telah habis, maka si suami diberikan pilihan antara kembali menggaulinya atau mentalaknya.[88]

Diriwayatkan dari Abi Shalih, ia berkata, "Aku bertanya kepada dua belas Sahabat Nabi ﷺ tentang seorang laki-laki yang melakukan *iilaa'*. Mereka menjawab, "Tidak ada apa-apa baginya sehingga berlalu empat bulan; kemudian kembali kepadanya atau mentalaknya."[89]

---

[87] HR. Al-Bukhari (no. 5289), an-Nasa-i (VI/166), dan at-Tirmidzi (no. 685).

[88] Pilihan yang diberikan kepadanya merupakan pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana dinukil oleh al-Hafizh di dalam *al-Fat-h* (IX/428).

[89] Ibid.

Hukum Wanita yang Suaminya Hilang

Jika seorang suami melakukan perjalanan atau yang semisalnya, lalu meng-hilang (tidak ada kabar tentangnya), maka sebagian ulama berpendapat bahwa ia menunggu selama empat tahun, kemudian melakukan *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari seperti *'iddah*nya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian halal baginya menikah setelah itu.

Telah diriwayatkan -dengan shahih- hukum seperti ini dari 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan dan Ibnu 'Umar ﷺ.[90]

Sebagian ulama berkata, "Tidak mengapa sang isteri menunggunya selama si suami telah meninggalkan sesuatu yang mencukupinya. Akan tetapi jika ia takut terkena fitnah yang menimpa dirinya, maka ia bisa menuntutnya kepada seorang hakim agar membatalkan jalinan pernikahannya.[91]

Yang lainnya berkata, "Ia tidak diperbolehkan untuk menikah selamanya sehingga datang berita kematiannya!!"

Saya katakan: "Yang saya fahami dalam membatasi dengan empat tahun yang dilakukan oleh para Sahabat karena pertimbangan sulitnya mendapatkan kabar pada masa mereka, beda lagi dengan keadaan pada masa sekarang ini. Ketika seorang wanita mengadukan perkara suaminya kepada hakim karena ia merasa madharat dengan hilangnya suami lalu hakim memutuskan perkara tersebut, maka hal itu lebih dekat dengan ruh dan tujuan syari'at Islam. *Wallaahu a'lam.*

ZHIHAR

Definisinya:

Bahwa seorang suami berkata kepada isterinya: "Kamu bagiku bagaikan punggung ibuku."

Maksud dari perkataan tersebut adalah kamu haram bagiku sehingga tidak halal bagiku menggaulimu.

---

[90] Lihat atsar-atsar ini dengan sanad yang shahih dalam kitab *Jaami' Ahkaamin Nisaa'* (IV/199-201).

[91] Diungkapkan oleh ash-Shan'ani dan dianggap sebagai *istihsan* (anggapan baik) oleh guru kami di dalam *al-Jaami'* (IV/202).

Hukum:

Zhihar hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, dan orang yang melakukannya berdosa, karena sesungguhnya Allah ﷻ menamakannya sebagai perkataan yang munkar dan dusta, Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ... ﴿٢﴾﴾

"... Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta..." (QS. Al-Mujaadilah: 2)

Beberapa Hal Akibat *Zhihar*

Jika seorang suami berkata kepada isterinya, "Kamu bagiku bagaikan punggung ibuku," maka isterinya haram baginya. Ia tidak boleh menggaulinya atau bermesraan dengannya, kecuali setelah membayar kaffarat dengan sesuatu yang diungkapkan di dalam firman Allah ﷻ :

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾﴾

"Dan mereka yang menzhihar isterinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka (diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa

tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat adzab yang sangat pedih." (QS. Al-Mujaadilah: 3-4)

Jika seorang suami telah men*zhihar* isterinya, lalu ia hendak menggauli isterinya, maka wajib kepadanya membayar kaffarat terlebih dahulu –sebelum menyentuhnya– dengan melakukan kaffarat-kaffarat berikut ini secara berurut, artinya tidak diperbolehkan pindah kepada kaffarat yang lain kecuali jika ia tidak mampu untuk melakukan yang sebelumnya:

1. Memerdekakan budak (budak laki-laki atau budak wanita yang beriman), lalu jika ia tidak mendapatkannya, maka:
2. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut tanpa diperbolehkan untuk menyentuh isterinya. Lalu jika ia tidak mampu, maka:
3. Memberikan makan kepada enam puluh orang miskin.

Dan jika seorang suami men*zhihar* isterinya dalam tempo tertentu, maka dia tidak boleh menggauli isterinya pada waktu tersebut sehingga dia membayar kaffarat seperti yang telah dijelaskan.

Dan jika ia membenarkan sumpahnya dengan menyempurnakan tempo tersebut tanpa menyentuh isterinya, maka tidak ada kewajiban yang lain kepadanya, hal ini berdasarkan hadits Salman bin Shakhr al-Anshari –salah seorang dari Bani Bayadhah–:

أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لاَ أَجِدُهَا، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعُرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ (وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ

صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) فقال: أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا.

"Bahwasanya ia men*zhihar* isterinya sampai usainya bulan Ramadhan. Ketika setengah bulan Ramadhan berlalu, ia menggauli isterinya pada malam hari, kemudian ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan menuturkan hal itu kepadanya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Merdekakanlah hamba sahaya!" "Aku tidak dapat melakukannya," jawabnya. Beliau bersabda kepadanya, "Berpuasalah selama dua bulan berturut-turut." Ia menjawab, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "Berilah makan enam puluh orang miskin." Ia menjawab, "Aku tidak bisa." Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Urwah bin 'Amr, "Berikanlah *'arq* (keranjang yang ukurannya lima belas *sha'* atau enam belas *sha'*) itu!", lalu beliau bersabda, "Berikanlah makanan (dari *'arq* tersebut) kepada enam puluh orang miskin."[92]

Beberapa Hal Penting:

1. Jika seorang laki-laki berkata kepada isterinya, "Engkau bagaikan punggung saudariku (atau bibiku atau yang lainnya di antara orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya)," maka sesungguhnya ucapan itupun merupakan *zhihar* menurut kebanyakan para ulama.
2. Apakah diharamkan menggaulinya dengan selain jima' sebelum membayar kaffarat? Telah dijelaskan bahwa diharamkan baginya –setelah melakukan *zhihar*– berjima' sebelum membayar kaffarat, dan hemat kami demikian pula, tidak diperbolehkan kepadanya selain jima' (bermesraan) atau menyentuhnya dengan syahwat sebelum membayar kaffarat, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ... ۝٣ ﴾

"*... Maka mereka (diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur...*" (QS. Al-Mujaddalah: 3)

Al-Iltimas mengandung arti benar-benar saling bersentuhan, atau juga jima', kedua-duanya merupakan arti dari kata *iltimas*. Apabila

[92] HR. At-Tirmidzi (no. 1200) dan hadits ini memiliki syahid di dalam riwayat Abu Dawud (no. 2213), dan Ibnu Majah (no. 2062). Hadits ini *hasan li ghairihi, wallaahu a'lam.*

berjima' diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, maka demikian pula segala hal yang mendorongnya juga diharamkan, berdasarkan kaidah "Segala perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan haram maka perbuatan tersebut hukumnya juga haram." *Wallaahu a'lam.*

c. Dan jika si suami bersenggama dengannya sebelum membayar kaffarat, maka ia harus beristighfar, dan tidak mendekatinya lagi kecuali setelah membayar kaffarat, dan ia hanya diwajibkan membayar satu kaffarat saja. Hal ini berdasarkan hadits Salman bin Shakhar yang terdahulu: sesungguhnya ia bersenggama dengannya sebelum membayar kaffarat, lalu Nabi ﷺ hanya memerintahkannya untuk membayar satu kaffarat saja, dan inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama.

MEMISAHKAN SUAMI ISTERI KETIKA SALAH SATU DI ANTARA MEREKA MASUK ISLAM

Isteri Masuk Islam sementara Suaminya Kafir

Jika seorang isteri masuk Islam sementara suaminya tetap dalam keadaan kafir, maka keduanya harus dipisahkan karena tidak diperbolehkannya seorang wanita ada di bawah ikatan seorang kafir, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... ﴿١٠﴾ ﴾

"... *Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka...*" (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Nikah tersebut termasuk *mauquf* (dihentikan akadnya). Jika suaminya masuk Islam sebelum selesai masa *'iddah*nya, maka ia adalah tetap isterinya. Jika masa *'iddah*nya sudah selesai, maka si isteri bisa menikah lagi dengan siapa saja. Adapun jika si isteri ingin menunggunya, maka ia berhak untuk hal itu, lalu jika si suami masuk Islam,

maka ia adalah isterinya tanpa memerlukan akad yang baru menurut pendapat yang paling benar.[93]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Dan jika seorang wanita dari *ahlul harbi* berhijrah (masuk Islam), maka ia tidak boleh dikhitbah sehingga ia haidh dan suci, lalu jika ia telah suci, maka halal baginya dinikah. Adapun jika suaminya berhijrah (masuk Islam) sebelum isterinya menikah lagi, maka si isteri dikembalikan kepadanya."[94]

Ibnul Qayyim berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang memperbaharui nikahnya karena masuk Islam. Bahkan kenyataannya adalah di antara dua hal:

Pertama, mereka berdua berpisah dan si wanita menikah dengan laki-laki lain.

Kedua, tetapnya si wanita dengannya walaupun si wanita lebih akhir masuk Islam atau suaminya yang terakhir masuk Islam..."

Perhatian:

Hal ini tidak berarti bahwa ketika seorang isteri hendak menunggu suaminya masuk Islam sementara ia belum menikah, ia masih tetap isterinya!! Si wanita haram baginya dengan nash al-Qur-an, tidak diperbolehkan baginya untuk tinggal di rumah si laki-laki karena ia adalah orang asing baginya. Berbeda dengan yang difatwakan –akhir-akhir ini– oleh sebagian doktor yang dasar pemikiran mereka akal belaka, mereka menyangka: Jika seorang wanita kafir tahu bahwa dengan keislamannya ia akan dipisahkan dari suaminya, maka ia akan lari dan tidak akan jadi masuk Islam!!

Subhaanallah, Apakah kita akan menghalalkan sesuatu yang haram baginya supaya ia masuk Islam!! (Seandainya wanita itu benar-benar ingin masuk Islam niscaya ia akan menerima ketentuan dari Allah untuk berpisah dari suaminya yang masih kafir. Firman Allah ﷻ -pent.):

﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

[93] Ini adalah madzhab 'Umar dan 'Ali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, al-Amir ash-Shan'ani dan asy-Syaukani.
[94] HR. Al-Bukhari (no. 5256).

"Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar..." (QS. Al-Anfaal: 23)

Saya katakan: "Puncak masalah ini adalah bahwa jika si laki-laki di kemudian hari masuk Islam, dan mendapatkan mantan isterinya masih belum menikah, maka ia lebih berhak untuk mendapatkannya dan tidak perlu memperbaharui pernikahan, *wallaahu a'lam.*"

Jika seorang wanita masuk Islam, maka ia hanya melakukan 'iddah dengan satu kali haidh, bukan dengan tiga kali haidh. Hal ini berdasarkan *zhahir* dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما terdahulu, dan inilah madzhab Hanafiyah yang berbeda dengan pendapat kebanyakan para ulama.

Suami Masuk Islam sementara Isterinya Masih Tetap Seorang Kafir

1. Jika wanita itu Kitabiyah (Yahudi atau Nashrani), maka mereka berdua tetap di dalam pernikahan mereka berdua, karena pada dasarnya sah nikah di antara *kitabiyah* dan seorang muslim, maka tetapnya (pernikahan) pun tentu lebih utama.
2. Jika wanita tersebut bukan *kitabiyah*: maka keduanya harus dipisahkan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ... ﴿١٠﴾ ﴾

"... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Lalu jika ia masuk Islam setelah suaminya, maka ia tetap sebagai isterinya dengan pernikahan yang pertama seperti yang terdahulu (tidak perlu akad pernikahan yang baru), *wallaahu a'lam.*

BAB WARIS

Definisi

Al-mawarits dinamakan pula *al-faraa-idh*, artinya bagian tertentu secara hukum syara' (yang diberikan) kepada orang yang berhak (mendapatkannya) dari harta orang yang telah meninggal.

Ilmu *mawarits* adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya bagian setiap orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan (orang yang telah meninggal). Ia adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling besar manfaatnya, dan ia adalah ilmu yang paling sulit karena masalah yang bercabang-cabang, satu sama lainnya saling berkaitan, kesulitan di dalam mengambil kesimpulan hukum bagi orang yang bukan ahli dalam ilmunya, dan karena proses perhitungan di dalamnya yang membutuhkan keahlian luas.[95]

Karena itulah, maka saya akan membatasinya di sini pada sebagian dasar-dasar ilmu tersebut dengan mengungkapkan keadaan para wanita yang berhak mendapatkan harta waris, tanpa memperpanjang pembahasan di dalam masalah-masalahnya atau masuk ke dalam cabang-cabangnya, karena sesungguhnya yang demikian tidak mengandung faedah yang besar kecuali kepada para penuntut ilmu tertentu, sementara materi buku ini tidak khusus masalah waris, tapi mencakup pembahasan-pembahasan yang lain.

Harta yang Diwariskan

Jika seorang manusia meninggal dan meninggalkan harta, maka sesungguhnya harta ini terikat dengan empat hak:

1. Hendaklah si mayit diurus dengan menggunakan harta tersebut, maka diambil darinya biaya memandikan, mengkafani dan mengubur.
2. Membayar hutangnya.

---

[95] Diambil dari kitab *al-Fiqhul Waadhih* (III/140-141) dengan perubahan redaksi.

3. Wasiat, dan ditunaikan dalam batasan sepertiga dari harta peninggalan.
4. Lalu harta yang tersisa setelah tiga bagian di atas adalah harta waris, maka dibagikan sesuai dengan aturan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Karena itulah Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ... ﴿١١﴾ ﴾

"... *(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...*" (QS. An-Nisaa': 11)

Sebab-Sebab Waris

1. Kekerabatan (Nasab) berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ... وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"... *Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...*" (QS. Al-Ahzaab: 6)

2. Pernikahan, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ ... ﴿١٢﴾ ﴾

"... *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...*" (QS. An-Nisaa': 12)

3. *Al-walaa'* (karena memerdekakan budak). Barangsiapa memerdekakan seorang hamba, lalu hamba tersebut meninggal (dan tidak memiliki ahli waris-pent.), maka hartanya adalah milik tuan yang telah memerdekakannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"*Al-walaa'* itu adalah (pertalian) daging bagaikan (pertalian) daging karena nasab."[96]

Beberapa Hal yang Menghalangi Hak Waris

1. Pembunuhan

Karena sesungguhnya orang yang membunuh tidak mendapatkan waris karena pembunuhan yang ia lakukan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ.

"Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan waris."[97]

2. Perbedaan agama.

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Seorang muslim tidak berhak mendapatkan harta waris dari seorang kafir, dan seorang kafir tidak berhak mendapatkan harta waris dari seorang muslim."[98]

3. Perbudakan.

Karena jika seorang hamba mewarisi, niscaya harta warisan itu milik tuannya, sementara tuannya itu adalah orang lain, jadi tidak mungkin mendapatkan warisan. Lalu sebagaimana dia tidak mewariskan, maka ia pun tidak berhak mendapatkan waris, karena sesungguhnya ia tidak memiliki hak milik.[99]

Orang-Orang yang Berhak Mendapatkan Harta Waris

Ketahuilah wahai saudariku muslimah! Sesungguhnya orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris terbagi kepada dua bagian:

---

[96] HR. Al-Hakim (IV/341), al-Baihaqi (X/292) hadits ini shahih, di dalam *Shaahiihul Jaami'* (7157).

[97] HR. At-Tirmidzi (no. 2192), Ibnu Majah (no. 2645) dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *al-Irwaa'* (no. 1672).

[98] HR. Al-Bukhari (no. 6764) dan Muslim (no. 1614).

[99] *Kifaayatul Akhyaar*, karya al-Husaini asy-Syafi'I, hal. 501 dengan tahqiq saudara saya yang mulia Hani al-Hajj حفظه الله.

1. Orang yang mendapatkan harta waris dengan *al-fardh*, yaitu bagian tertentu di dalam Kitabullah.
2. Orang yang mendapatkan harta waris dengan *'ashabah* yaitu mereka yang mengambil sisa harta peninggalan setelah *ashaabul furuudh* mengambil bagian mereka. Jika tidak ada yang tersisa sedikit pun setelah bagian *ashaabul furuudh*, maka tidak ada bagian bagi *'ashabah*. Yang berhak mendapatkan *'ashabah* memiliki tiga keadaan:

Pertama: 'Ashabah dengan diri mereka sendiri (*'ashabah bin nafsi*) seperti pewaris laki-laki –selain suami dan anak ibu–.

Kedua: 'Ashabah karena yang lainnya (*'ashabah bil ghair*), dan mereka adalah anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari-saudari perempuan sekandung dan saudari-saudari perempuan sebapak, masing-masing dari mereka adalah *'ashabah* bersama saudara laki-lakinya, (seperti anak perempuan dengan anak laki-laki, saudari perempuan dengan sarudara laki-laki).

Ketiga: 'Ashabah bersama yang lainnya (*'ashabah ma'al ghair*), mereka adalah saudara-saudara perempuan beserta anak-anak perempuan.

Ahli Waris dari Golongan Laki-Laki secara Terperinci ada Lima Belas:

1.2. Bapak, kakek dan seterusnya ke atas.
3. Suami.
4. Saudara seibu.

Empat kelompok orang di atas adalah *ashaabul furuudh* (pemilik bagian tertentu) dari kalangan laki-laki.

5.6. Anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah.
7.8. Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak.
9.10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
11.12. Paman sekandung dan paman sebapak.
13.14. Anak paman sekandung dan anak paman sebapak.
15. Seorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.

Golongan-golongan ini mendapatkan waris dengan *'ashabah* bukan dengan *al-fardh*.

Ahli Waris dari Golongan Wanita secara Terperinci ada Sepuluh:

1.2. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3. Ibu.
4.5. Nenek dari ibu, nenek dari bapak dan seterusnya ke atas.
6. Saudara perempuan sekandung.
7.8. Saudara perempuan sebapak dan saudara perempuan seibu.
9. Isteri.
10. Seorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

Warisan bagi Kaum Wanita dan keadaan Mereka

1. **Keadaan anak perempuan kandung**

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ... ﴿١١﴾ ﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta..." (QS. An-Nisaa': 11)

Bagian dari harta peninggalan	Keadaan
1/2	Jika anak perempuan tersebut hanya seorang saja dan tidak ada anak laki-laki si mayit bersamanya, tidak juga seorang saudara perempuan atau lebih.

'Ashabah	Jika ada seorang anak laki-laki atau lebih bersamanya, maka ia mendapatkan harta waris berupa *'ashabah* dengan ketentuan satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
2/3 untuk dua orang anak perempuan atau lebih	Jika bersamanya ada seorang saudara perempuan atau lebih, sementara si mayit tidak memiliki anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan di dalam al-Qur-an ("... Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...)

2. Keadaan cucu perempuan dari anak laki-laki

Mereka adalah setiap orang yang memiliki hubungan dengan si mayit melalui jalur anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah (dari kedudukan anak laki-laki tersebut).

Bagian dari harta peninggalan	**Keadaan**
1/2	Jika dia hanya seorang dan tidak ada anak kandung bagi si mayit kala itu.
2/3 jika dua orang atau lebih	Jika mereka berdua atau lebih ketika tidak ada anak kandung bagi si mayit.
1/6 bagian (bagi seorang atau lebih)	Jika dia hanya seorang atau lebih beserta adanya seorang anak perempuan kandung. Kecuali jika bersama mereka ada cucu laki-laki yang setingkat dengannya, maka kala itu mereka (cucu laki-laki) menjadikan mereka mendapatkan *'ashabah*, yaitu sisa harta setelah dibagikan kepada anak perempuan, dibagikan dengan ketentuan bahwa seorang laki-laki mendapatkan bagian dua bagian perempuan.

Tidak mendapatkan waris	Ketika ada anak laki-laki si mayit.
Tidak mendapatkan waris	Ketika ada dua anak perempuan kandung si mayit atau lebih kecuali ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama mereka dengan derajat yang sama atau lebih rendah dari mereka, maka kala itu mereka mendapatkan waris dengan *'Ashabah*.

3. Keadaan ibu

Bagian dari harta peninggalan	**Keadaan**
1/6	Ketika ada anak si mayit (laki-laki atau perempuan) atau si mayit memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lebih dari satu secara mutlak (baik saudara kandung, sebapak, seibu atau seluruhnya wanita atau bercampur).
1/3 dari semua harta waris	Jika tidak ada orang-orang yang disebutkan di atas.
1/3 dari sisa harta	Ketika tidak ada orang-orang yang telah disebutkan di atas setelah masing-masing suami isteri telah mendapatkan bagian di dalam dua masalah berikut ini: *Pertama:* ketika seorang wanita meninggalkan suami beserta kedua orang tua. *Kedua:* ketika seorang laki-laki meninggalkan isteri dan kedua orang tua.

4. Keadaan isteri

Bagian dari harta peninggalan	Keadaan
1/4 untuk satu orang isteri atau dibagikan kepada beberapa orang isteri	Jika suaminya yang meninggal tidak memiliki anak (laki-laki atau perempuan) atau cucu laki-laki si mayit dari anak laki-laki atau cucu perempuan si mayit dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
1/8 untuk seorang isteri atau dibagikan dengan sama kepada semua isteri	Jika ada anak si mayit, baik darinya atau dari isteri yang lainnya.

5. Keadaan Saudara Perempuan Sekandung

Maksudnya adalah setiap saudara perempuan yang satu bapak dan satu ibu dengan mayit, ia memiliki lima keadaan:

Bagian dari harta peninggalan	Keadaan
1/2	Jika dia hanya sendiri, tidak ada anak si mayit bersamanya, tidak juga cucu si mayit dari anak laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada kakek dan tidak ada saudara kandung.
2/3 untuk dua orang atau lebih	Ketika tidak ada orang-orang yang disebutkan di atas.
'Ashabah	Jika bersama mereka ada saudara laki-laki kandung dan tidak didapatkan orang-orang yang telah disebutkan di atas selain ia (saudara kandung), sehingga ia menjadikan mereka mendapatkan *'ashabah* dengan aturan seorang laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.

'Ashabah	Jika ia mendapatkan harta waris bersama anak perempuan si mayit atau cucu perempuan mayit dari anak laki-laki ketika tidak ada orang yang menjadikan mereka berdua 'ashabah, demikian pula ketika bersama lebih dari satu orang anak perempuan mayit atau cucu-cucu perempuan mayit dari anak laki-laki.
'Ashabah lil ghair	(Saudara perempuan sekandung) masuk bersama saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu atau beberapa saudara seibu dalam keadaan (saudara seibu) mendapatkan seluruh harta warisan, di mana saudara-saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan sisa sedikit pun, maka mereka masuk bersama saudara perempuan seibu seakan-akan mereka adalah anak satu ibu.
Tidak mendapatkan waris	Ketika seorang mayit memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak atau kakek.

6. Keadaan saudara perempuan seibu

Bagian dari harta peninggalan	**Keadaan**
1/6	Jika hanya sendiri, tidak ada anak laki-laki si mayit atau anak perempuannya, atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki atau tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki.
1/3 untuk dua orang atau lebih	Jika mereka berdua atau lebih (laki-laki atau perempuan), maka mereka berserikat di dalam sepertiga dengan bagian yang sama, di mana saudara laki-laki tidak dilebihkan dari saudara perempuan.[◉]

[◉] Ini adalah keadaan di mana bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki dengan sempurna, bukan setengahnya.

'Ashabah lil ghair	Saudara-saudara laki-laki sekandung masuk bersamanya dan bersama saudara-saudaranya yang perempuan jika tidak ada yang tersisa bagi mereka dari harta warisan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Tidak mendapatkan waris	Jika seorang mayit memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau bapak, atau kakek.

7. Keadaan saudara-saudara perempuan sebapak

Bagian dari harta peninggalan	**Keadaan**
1/2	Jika ia hanya sendiri dari orang yang semisalnya, juga dari saudara laki-laki sebapak dan dari saudara perempuan kandung.
2/3 untuk dua orang atau lebih	Jika ada saudara perempuan sebapak yang lain atau lebih sementara tidak ada orang lainnya dari yang telah disebutkan di atas.
1/6	Jika bersamanya ada saudara perempuan kandung.
'Ashabah bil ghair	Jika bersama satu orang atau lebih darinya (saudari sebapak) ada saudara laki-laki sebapak, maka kala itu ketentuannya adalah laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.
'Ashabah ma'al ghair	Jika bersama satu orang atau lebih darinya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka sisanya bagi mereka setelah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mengambil bagiannya.

Tidak mendapatkan harta waris	Jika bersamanya ada salah seorang dari orang-orang berikut ini: 1. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. 2. Bapak. 3. Saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara perempuan sekandung yang mendapatkan *'ashabah* karena saudara laki-lakinya. 5. Ada dua orang atau lebih dari saudara perempuan kandung (kecuali jika bersamanya ada saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya *'ashabab*, maka sisanya dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan).

8.9. Keadaan nenek dari ibu atau dari bapak

Yang dimaksud dengan nenek di sini adalah nenek yang *shahih*, ia adalah nenek yang hubungannya dengan si mayit tidak dihalangi oleh kakek yang *fasid*, sementara kakek yang *fasid* adalah yang hubungannya kepada si mayit dihalangi oleh seorang wanita seperti bapaknya ibu (kakek dari ibu).

Dan untuk nenek-nenek yang *shahih* ada tiga keadaan:

Bagian dari harta peninggalan	**Keadaan**
1/6	Baik satu atau lebih dari satu, baik nenek dari bapak atau nenek dari ibu.
Tidak mendapatkan waris	Adanya ibu, ibu menghalangi semua nenek, baik nenek dari arahnya atau dari arah bapak.
Tidak mendapatkan waris	Adanya nenek yang lebih dekat, misalnya nenek dari ibu menghajb nenek dari ibunya ibu, demikian pula menghajb nenek dari bapaknya bapak.

Ketentuan bagian untuk nenek tidak ada di dalam al-Qur-an, akan tetapi Nabi ﷺ memberikannya seperenam sehingga tetap baginya harta waris dengan ketentuan tersebut,[100] dan para ulama telah sepakat bahwa nenek bisa mendapatkan harta waris jika si mayit tidak memiliki ibu seperti telah dijelaskan di atas.

10. Wanita yang memerdekakan si mayit

Dia mendapatkan waris dengan *'ashabah* (sisa),[101] akan tetapi disyaratkan tidak adanya orang-orang yang berhak mendapatkan waris dengan *'ashabah* lewat jalur nasab, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika seseorang datang bertanya kepada beliau tentang harta warisan dari orang yang telah dimerdekakannya, beliau bersabda:

إِنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعُصُوْبَةُ أَحَقُّ، وَإِلاَّ فَالْوِلاَيَةُ.

"Jika ia meninggalkan *'ashabah* (kerabat yang mendapatkan *'ashabah*), maka *'ashabah* (karena nasab) lebih berhak. Jika tidak (ada), maka untuk (*'ashabah* karena) *al-wilayah* (yang telah memerdekakannya)".[102]

Dan diriwayatkan dari puteri Hamzah bin 'Abdul Muththalib, ia berkata, "Hamba sahaya milikku wafat dan meninggalkan seorang anak puteri, lalu Rasulullah ﷺ membagikan hartanya kepadaku dan kepada puterinya, ia memberikanku setengah harta dan baginya setengah."[103]

Saya katakan: "Karena sesungguhnya puteri dari orang yang meninggal diberikan setengah harta berdasarkan kadar yang ditentukan di dalam al-Qur-an, lalu tersisa setengahnya, maka hal itu berarti wanita yang memerdekakan mendapatkan harta dengan *'ashabah*, *wallaahu a'lam.*

---

[100] Telah shahih di dalam masalah ini (sebuah riwayat) dari Rasulullah ﷺ di dalam riwayat Malik (no. 1098), at-Tirmidzi (no. 2101), Ibnu Majah (no. 2724), Ahmad (IV/225) dan yang lainnya.

[101] Dinamakan *'ashabah sababiyah*, karena *'ashabah* tersebut terjadi dengan sebab memerdekakan.

[102] HR. Al-Bukhari (no. 4781) dan Muslim (no. 1619). Riwayat ini tidak ada pada riwayat al-Bukhari dan Muslim, tetapi ada pada riwayat ad-Dirimi, kitab *al-Faraa-id* (no. 3012)

[103] HR. Ibnu Majah (no. 2734), al-Hakim (IV/66) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

Catatan:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta waris untuk pertama kalinya diberikan kepada *'ash-haabul furuudh*, lalu jika ada yang tersisa darinya, maka diberikan kepada 'ashabah yaitu anak laki-laki yang paling dekat, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikanlah hak waris kepada orang yang berhak mendapatkannya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat."[104]

Dan *'ashabah* yang paling dekat juga paling utama adalah: anak laki-laki, lalu cucu laki-laki si mayit dari anak laki-lakinya, lalu bapak, lalu bapaknya, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, lalu saudara laki-laki sebapak, kemudian anak saudara laki-laki sekandung, kemudian anak saudara laki-laki sebapak, kemudian paman dengan urutan seperti ini, lalu anaknya. Merekalah yang dinamakan *'ashabah bin nafsi.*

Jika ada anak-anak perempuan si mayit dan cucu-cucu perempuan si mayit dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak, maka masing-masing dari mereka adalah *'ashabah* bersama saudara laki-lakinya.

Demikian pula jika ada saudara perempuan bersama anak perempuan, masing-masing dari mereka bersama yang lainnya adalah *'ashabah*, lalu jika tidak ada seorang pun yang meng*'ashabah*kan dengan nasab, maka sisa harta diberikan kepada orang yang memerdekakan, dan makna meng*'ashabah*kan adalah bahwasanya sebagian dari mereka memperkuat yang lainnya, sehingga yang lainnya itu bisa mengambil sisa dari harta waris setelah diberikan kepada *ash-haabul furuudh*, lalu dibagikan di antara mereka dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua bagian dari seorang wanita.

Hajb orang yang mendapatkan waris

Al-hajb maknanya adalah bahwa seseorang terhalang sehingga tidak mendapatkan harta waris seluruhnya atau sebagiannya karena ada yang lain, ia terbagi kepada dua bagian:

---

[104] HR. Al-Bukhari (no. 2523) dan Muslim (no. 1615).

1. *Hajb nuqshaan:* yaitu berkurangnya hak waris salah seorang dari ahli waris karena adanya yang lain.

   a. Seorang suami dihijab dari setengah menjadi seperempat karena adanya anak.

   b. Seorang isteri dihijab dari seperempat menjadi seperdelapan karena adanya anak.

   c. Seorang ibu dihijab dari sepertiga menjadi seperenam karena adanya keturunan si mayit.

   d. Cucu perempuan dari anak laki-laki dihijab dari setengah menjadi seperenam karena adanya anak perempuan kandung.

   e. Saudara perempuan sebapak dihijab dari setengah menjadi seperenam karena adanya saudara perempuan kandung.

2. *Hajb hirmaan:* Terhalangnya seorang ahli waris dari semua harta warisan karena yang lainnya, hajb semacam ini tegak dengan dua landasan:

   a. Setiap orang (A) yang menyambung kekerabatannya kepada si mayit melalui seseorang (B), maka ia (A) tidak mendapatkan harta waris karena adanya orang tersebut (B). Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan harta waris karena adanya anak laki-laki selain anak-anak ibu, maka sesungguhnya mereka mendapatkan waris bersamanya (ibu) padahal mereka memiliki kekerabatan dengan si mayit melaluinya.

   b. Kerabat yang lebih dekat diutamakan daripada kerabat yang lebih jauh, misalnya: seorang anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jika mereka ada pada derajat yang sama, maka orang yang lebih kuat kekerabatannya didahulukan, seperti saudara laki-laki sekandung didahulukan daripada saudara laki-laki sebapak.

Akan tetapi ada enam kelompok yang tidak akan masuk ke dalam *hajb hirmaan*, mereka mendapatkan harta warisan dalam berbagai keadaan, baik dengan mendapatkan semua bagiannya atau sebagiannya.

Mereka itu adalah:

1,2. Anak perempuan dan anak laki-laki kandung.

3,4. Bapak dan ibu.

5,6. Suami dan isteri.

PENUTUP

Hanya kepada Allah kita memohon penutup yang baik

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para Sahabatnya dan orang yang selalu loyal kepadanya. *Wa ba'du:*

Inilah kemudahan yang Allah berikan -dengan karunia dan keutamaan dari-Nya- berupa kumpulan bab-bab fiqih kitab *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*, segala kebenaran -maka hanya dari Allah semata- sementara segala kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan Allah juga Rasul-Nya terbebas dari hal itu. Hanya kepada Allah saya memohon, semoga Dia melimpahkan manfaat melalui kitab ini kepada para saudari yang beriman. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal yang diterima, dan semoga Allah menjadikannya sebagai simpanan yang bermanfaat bagi saya pada hari saya bertemu dengan-Nya:

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٩ ﴾

(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, keuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." (QS. Asy-Syu'araa': 88-89)

Dan semoga Allah melimpahkan shalawat beserta salam, juga keberkahan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para Sahabatnya semua.

Disusun oleh seorang fakir
yang membutuhkan ampunan Rabb-nya

Kamal bin as-Sayyid Salim: Abu Malik